MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN, HASIL HUTAN, REHABILITASI HUTAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, SERTA ADMINISTRASI KEHUTANAN UNTUK SUMBERDAYA MANUSIA PADA ORGANISASI KESATUAN PENGLOLAAN HUTAN (KPH) MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diselenggarakan tanggal 27 September 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Plh Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan Nomor : S.675/DAR-1/2011 perihal Permohonan Penetapan SKKNI ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN HASIL HUTAN, REHABILITASI HUTAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, SERTA ADMINISTRASI KEHUTANAN UNTUK SUMBERDAYA MANUSIA PADA ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelola, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dalam hal ini, kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan perangkat organisasi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan seluruh aspek teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak, yang berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial.

Guna mengakselerasi terwujudnya organisasi KPH, maka kegiatan pembangunan KPH telah ditetapkan menjadi program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategi Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Target rencana aksi pembangunan KPH dalam dokumen rencana tersebut adalah kurang lebih 120 unit KPH diharapkan sudah

beroperasi pada akhir periode pembangunan lima tahun yaitu tahun 2014, yang dalam hal ini salah satu prasyarat KPH beroperasi tersebut adalah terbentuknya unit organisasi KPH yang disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya.

Sehubungan dengan uraian di atas, guna menyiapkan SDM pengelola organisasi KPH yang memiliki kompetensi teknis di berbagai bidang pengelolaan hutan, termasuk bidang administrasi kehutanan, maka perlu di susun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk SDM unit organisasi KPH. Penyusunan SKKNI SDM KPH ini dilakukan dengan merujuk pada peta fungsi kompetensi kerja sektor kehutanan yang selanjutnya dilakukan pemaketan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi KPH, berikut pemaketan kompetensi kerja ke dalam jabatan-jabatan yang nantinya ada di dalam unit organisasi KPH.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan ini, bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam rangka mewujudkan SDM KPH yang profesional, sesuai dengan kriteria dan norma yang telah ditetapkan. Sebagaimana halnya dalam suatu proses manajemen, keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM pelaksananya. Oleh karena itu, lebih dari tujuan di atas, secara lebih luas SKKNI SDM organisasi KPH ini akan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

Secara spesifik, SKKNI ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi SDM kehutanan khususnya pada organisasi KPH.
2) Lembaga Diklat Profesi (LDP), sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi SDM kehutanan, khususnya untuk SDM organisasi KPH, dan
3) Uji Kompetensi (TUK), sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata dapat diartikan sebagai berikut :

a) Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.
b) Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
c) Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
d) Indonesia, mempunyai arti nama untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang menyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM kehutanan, maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan. Selanjutnya Asosiasi Profesi Kehutanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (organisasi pengelola KPH) mengacu pada SKKNI ini untuk menyelenggarakan proses sertifikasi serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KPH di Indonesia.

C. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan SDM KPH;
2. Menilai unjuk kerja SDM KPH;
3. Melakukan sertifikasi profesi SDM KPH;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan SDM KPH.

Dengan tersusunnya SKKNI SDM KPH, maka:

1. SDM pada organisasi KPH diharapkan mampu untuk:
   - 1.1 Melaksanakan perencanaan hutan;
   - 1.2 Menyelenggarakan pengelolaan hutan pada areal tertentu (yang tidak dibebani ijin), meliputi tata hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, dan konservasi sumberdaya alam, serta melakukan bisnis kehutanan;
   - 1.3 Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan seluruh aspek pengelolaan hutan oleh pemegang ijin;
   - 1.4 Menyelenggarakan administrasi unit KPH;
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
   - 2.1 Mengembangkan program Diklat SDM KPH berbasis kompetensi;
   - 2.2 Menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mencetak SDM KPH yang kompeten;
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:

3.1 Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja SDM KPH;

3.2 Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi SDM KPH.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) mengacu pada format yang telah ditetapkan. Setiap format SKKNI memuat daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi termuat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi mencerminkan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

   Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:

X	**X**	**X**	**.**	**X**	**X**	**0**	**0**	**.**	**0**	**0**	**0**	**.**	**0**	**0**
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

   Sektor Lapangan Usaha (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor lapangan usaha.

   Sub Sektor/Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Bidang.

   Kelompok Unit Kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

   01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)

   02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)

   03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*spesific*)

   04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

nomor Urut Unit Kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah sampai yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi (5) diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi **sektor Kehutanan** untuk **bidang perencanaan hutan,** misalnya, kode yang digunakan adalah:

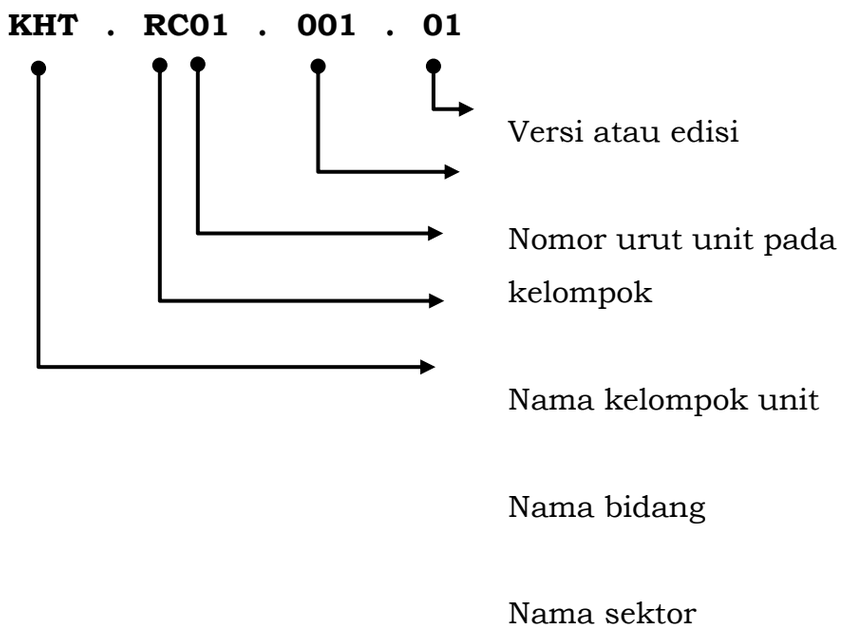

Penjelasan:

KHT : Sektor Kehutanan

RC : Bidang Perencanan Hutan

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

   Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

   a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.
   b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

   Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

   Elemen kompetensi merupakan bagian terkecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi. Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: ”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan”.

5. Kriteria Unjuk Kerja

   Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level *taksonomi bloom*, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

   Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

   a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
   b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
   c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
   d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

   Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

   a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
   b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
   c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
   d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
   e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

   Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi

tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
f. Memecahkan masalah;
g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	"Melakukan Kegiatan"	"Mengelola Kegiatan"	"Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan menganalisa dan mengorganisasi-kan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasi kan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorgani-sasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordin asikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungka n strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/ aktivitas rutin	Melaksanaka n kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	"Melakukan Kegiatan"	"Mengelola Kegiatan"	"Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
	telah ditetapkan	tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasi-kan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/ merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu : Kelompok Kompetensi Umum/Inti dan Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja (KHT.RC01.002.01)

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/ pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan (KHT.RC02.051.01).

Kelompok Kompetensi Khusus

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur. Misalnya Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan (KHT.RC03.010.01) dan Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi (KHT.PA03.016.01).

E. PETA FUNGSI KERJA SDM KPH

Berdasar pada lingkup dan cakupan tugas dan fungsi organisasi KPH, maka peta fungsi kompetensi kerja untuk SDM dalam organisasi KPH meliputi: pengelolaan para pihak, penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemanfaatan hutan, pengelolaan usaha/bisnis, penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin, melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin, penegakan regulasi kepada pemegang ijin, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan K3, pengoperasian komputer dan alat komunikasi,

penyusunan SOP, dan pengelolaan sistem informasi. Peta Fungsi Kompetensi SDM KPH disajikan pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Peta Fungsi Organisasi KPH

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
Perencana-an Hutan	Menyelenggara-kan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Mengelola Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Menerapkan Panduan K3 2. Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja 3. Menetapkan Kebijakan K3
	Mengelola para pihak	Melakukan Pengelolaan parapihak	1. Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari 2. Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan 3. Melakukan Komunikasi Dialogis 4. Melakukan Mediasi Konflik 5. Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan 6. Menentukan Media Komunikasi

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			7. Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH
	Menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan	Melakukan inventarisi tegakan hutan	1. Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan 2. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan 3. Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan 4. Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan 5. Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH
		Melakukan Inventarisasi satwa liar	1. Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar 2. Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya Dan Manfaatnya

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			3. Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar 4. Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar 5. Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar 6. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/ Populasi Satwa Liar 7. Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar 8. Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/ Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa Liar
		Melakukan inventarisasi obyek wisata alam	1. Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam 2. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			3. Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
		Melakukan Inventarisasi Sosial Budaya	1. Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat 2. Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat 3. Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya
		Melakukan Inventarisasi Bio-Fisik Tanah Hutan	1. Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan 2. Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan 3. Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
		Melakukan Pengukuran Parameter Lingkungan	1. Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan 2. Melakukan Pengukuran

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Parameter Tanah Hutan 3. Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan 4. Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan 5. Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan 6. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan 7. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan 8. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan 9. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan 10. Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Hutan
		Melakukan Penataan Hutan	1. Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan 2. Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan 3. Menyusun Penataan Hutan 4. Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan 5. Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan 6. Menilai Hasil Penataan Hutan 7. Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan
		Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan	1. Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan 2. Menyusun Rencana Pengelolaan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Hutan Jangka Panjang 3. Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek 4. Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan 5. Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan
		Melaksanakan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mengelola dampak lingkungan	1. Menyusun Rencana Studi AMDAL 2. Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan 3. Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan 4. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Komponen Fisik-Kimia 5. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati 6. Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Budaya
		Melakukan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian hasil	1. Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK) 3. Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian 4. Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu Di Tingkat Unit Kelestarian 5. Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
		Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan pada unit kelestarian	1. Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan 2. Melaksanakan Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan. 3. Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan
Pemanfaat-an hutan	Menyelenggara-kan pengelolaan hutan pada areal tertentu (yang tidak dibebani ijin)	Melakukan Pengelolaan Usaha Bisnis	1. Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan 2. Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu 3. Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisata Dan Jasa Lingkungan 4. Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian 5. Menyusun Rencana Kontingensi

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			6. Menyusun Studi Kelayakan 7. Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan 8. Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu 9. Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu 10. Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan 11. Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin 12. Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan 13. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan 14. Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis Tingkat KPH. 15. Memberikan Arahan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Pada Tingkat KPH
		Melaksanakan Pemanfaatan Wisata Alam	1. Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam 2. Merencanakan Produk, Atraksi Dan Paket Wisata Alam 3. Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam 4. Menyusun Program Interpretasi Lingkungan 5. Mempromosi-kan Wisata Alam 6. Memandu Pengunjung Wisata Alam 7. Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam 8. Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam 9. Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
		Melaksanakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1. Mempromosi-kan Produk Jasa Lingkungan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			2. Merencana-kan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan 3. Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan 4. Memantau Produk Jasa Lingkungan 5. Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan 6. Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan
		Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan	1. Mengoperasikan Alat Berat Untuk Pembukaan Wilayah Hutan 2. Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan 3. Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan 4. Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan Di Lapangan 5. Membuat Peta Trace Jalan 6. Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan 7. Melakukan Evaluasi Kinerja

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Pembukaan Wilayah Hutan
		Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Kayu	1. Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) Dengan Menggunakan Alat Chainsaw 2. Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) Dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw 3. Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Buldozer (Traktor) 4. Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat Dengan Menggunakan Alat Selain Buldozer (Traktor) 5. Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu 6. Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan 7. Melakukan Pengangkutan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Kayu Hasil Tebangan
		Melakukan Pengujian Hasil Hutan Kayu	1. Menetapkan Nama Jenis Kayu 2. Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat 3. Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar /Bulat Kecil 4. Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat 5. Menetapkan Volume Kayu Gergajian 6. Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian 7. Melaksanakan Pengujian Venir 8. Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bulat 9. Melaksanakan Penatausahaan Hasil hutan (PUHH) Kayu Olahan 10. Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat 11. Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			12. Memeriksa Hasil Pengujian Venir
		Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu	1. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis 2. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Lainnya 3. Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak
		Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu	1. Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu 2. Melakukan Inokulasi Gaharu
		Melakukan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu	1. Membudidayakan Lebah Madu 2. Memanen dan Mengolah Madu 3. Menetapkan Mutu Madu
		Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus	1. Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus 2. Melaksanakan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Penyadapan Dan Pemungutan Getah Pinus 3. Melakukan Penerimaan Dan Pengangkutan Getah Pinus. 4. Menetapkan Mutu Getah Pinus 5. Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
		Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1. Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Melaksanakan Pemungutan/pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3. Menetapkan Mutu Hasil hutan Bukan kayu (HHBK) 4. Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 5. Melaksanakan Penatausahaan (PUHH) Bukan Kayu
		Melaksanakan Pemanfaatan Satwa Liar	1. Merencanakan Penangkaran Satwa Liar 2. Merencanakan Pemanenan Satwa Liar

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			3. Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di Lapangan 4. Membuat Site Plan Penangkaran Satwa Liar 5. Menguji Kualitas Produk Satwa Liar 6. Melakukan Pengangkutan Satwa Liar 7. Melakukan Immobilisasi Satwa Liar Dengan Pembiusan 8. Memperbaiki Habitat Satwa Liar 9. Memelihara Satwa Liar Di Kandang Penangkaran 10. Memeriksa Kesehatan Satwa Liar Di Kandang Penangkaran 11. Melakukan Pengembalian Ke Habitat Alam (*Restocking*) 12. Melakukan Penandaan Satwa Liar 13. Menangkap Satwa Liar Secara Fisik-Mekanik 14. Melakukan Perbanyakan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Tumbuhan Pakan Satwa Liar Dengan Benih/Biji 15. Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemanenan, Penangkaran Dan Perlindungan Satwa Liar 16. Mengadministrasikan Hasil Pemanenan Dan Pengangkutan Satwa Liar 17. Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar 18. Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar
	Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin	1. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin 2. Merekam Kinerja Pemegang Ijin
		Melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang ijin	1. Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin 2. Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
		Menegakan regulasi kepada pemegang ijin	1. Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
Rehabilitasi Hutan	Menyelenggarakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Melaksanakan Perbenihan Tanaman Hutan	1. Menunjuk Sumber Benih 2. Mengelola Sumber Benih 3. Membuat Rencana Pengunduhan 4. Mengunduh Buah 5. Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi 6. Melakukan Ekstraksi Buah 7. Melakukan Sortasi Benih 8. Melakukan Pengeringan Benih 9. Menyimpan Benih 10. Mengambil Benih Contoh 11. Menganalisa Kemurnian Benih 12. Menentukan Berat 1000

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Butir Benih 13. Menetapkan Kadar Air Benih 14. Menguji Daya Kecambah Benih 15. Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih 16. Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih 17. Memeriksa Mutu Genetik Benih
		Melaksanakan Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan	1. Menyiapkan media bibit 2. Menyemaikan benih 3. Membuat stek batang 4. Membuat stek pucuk 5. Membuat stek akar 6. Menyapih bibit 7. Memelihara bibit 8. Menyeleksi bibit siap tanam 9. Menguji mutu fisik fisiologis bibit 10. Mengemas dan mengangkut bibit 11. Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			persemaian 12. Melakukan evaluasi kinerja persemaian
		Melaksanakan Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan	1. Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan 2. Melakukan Penanaman dalam Rangka Silvikultur Intensif (SILIN) 3. Melaksanakan penanaman 4. Melakukan Kegiatan Pengayaan 5. Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman 6. Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma 7. Melakukan Perbanyakan Vegetatif 8. Menyeleksi Pohon Induk 9. Membangun Kebun Pangkas 10. Melakukan Pembuatan Jalur Tanam 11. Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda 12. Melaksanakan Penilaian Tanaman

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			13. Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan 14. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan 15. Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi
		Melaksanakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1. Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS 2. Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Das Terpadu 3. Melakukan Pengukuran Debit Sungai 4. Melakukan Pengukuran Sedimentasi 5. Melakukan Pengukuran Curah Hujan 6. Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah 7. Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah 8. Melakukan Pengolahan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			dan Analisis Data Debit Aliran 9. Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi 10. Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan 11. Melakukan Evaluasi Kinerja DAS 12. Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Perlindung-an Hutan dan Konservasi Alam	Menyelenggara kan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Melaksanakan Pengamanan Hutan	1. Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian 2. Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan 3. Mensosialisasik an Hukum Kehutanan 4. Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan 5. Menangani

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan 6. Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian 7. Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan
		Melaksanakan Perlindungan Kawasan Lindung	1. Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan 2. Merekam Kondisi Kawasan Lindung 3. Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH 4. Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH 5. Menilai Kawasan Bernilai Konservasi

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Tinggi Untuk Alokasi Kawasan Lindung
		Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Bahaya Kebakaran	1. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan 2. Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan 3. Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan 4. Membuat Sekat Bakar 5. Membuat Tempat Penampungan Air (Embung) 6. Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan 7. Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran 8. Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan 9. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Hutan 10. Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan 11. Merekam Kejadian Kebakaran 12. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan 13. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Kebakaran
		Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit	1. Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit 2. Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit 3. Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit Di Lapangan 4. Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan 5. Menetapkan Kebijakan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit 6. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
		Melaksanakan Perlindungan Hutan Dari Gangguan Manusia dan Ternak	1. Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan 2. Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak 3. Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan 4. Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak 5. Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak 6. Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
		Melaksanakan Konservasi Sumber-daya	1. Merencanakan Konservasi Ekosistem,

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
		Alam dan Ekosistemnya	Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik 2. Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi 3. Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi 4. Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi 5. Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi 6. Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi 7. Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi 8. Memasang Camera Trapping 9. Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi 10. Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi Di Lapangan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
			11. Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi 12. Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi 13. Membuat Koridor Satwa Liar 14. Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH 15. Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik 16. Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi 17. Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi 18. Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
		Melakukan pemberdayaan masyarakat pada tingkat unit kelestarian	1. Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian 2. Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian 3. Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH 4. Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat 5. Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
		Melakukan pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPH	1. Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 3. Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH 4. Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
Administrasi Kehutanan	Menyelenggarakan administrasi unit KPH	Mengelola SDM	1. Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH
		Mengelola Sarana dan Prasarana	1. Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
		Mengelola Keuangan	1. Menyusun Rencana Anggaran 2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan 3. Menyusun Laporan Keuangan 4. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
		Mengoperasikan Komputer dan Alat Komunikasi	1. Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras 2. Mengoperasikan Alat Komunikasi 3. Mengoperasikan Komputer (Personal Computer – PC) Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone) 4. Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak 5. Mengakses dan Penarikan Data Komputer

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
		Melaksanakan SOP Pengelolaan Hutan Lestari	1. Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) 2. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) 3. Memantau Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)
		Mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Hutan	1. Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan 2. Mengoperasi-kan Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan 3. Mengumpulkan Data dan Informasi Penting 4. Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan

F. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan RSKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk SDM Organisasi KPH meliputi: Komite RSKKNI Sektor Kehutanan dan Tim Penyusun RSKKNI. Susunan keanggotaan Komite RSKKNI dan Tim Penyusun adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 dan 4 di bawah.

Tabel 3. Komite RSKKNI Sektor Kehutanan

NO	JABATAN	N A M A	INSTITUSI	MEWAKILI STAKE HOLDER
1.	Ketua	Ir. Samidi, MSc	Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan	Regulator
2	Wakil Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
3.	Sekretaris	Mu'min, S.Hut.T	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
4.	Anggota:	1. Bayu Priantoko	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Regulator
		2. Drs. Darma Setiawan, M.Si.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Regulator
		3. Ir. Ali Djajono, MSc	Ditjen Planologi	Regulator
		4. Dudi Iskandar, SE., MH	Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Regulator
		5. Ir. Noi Hendarsyah	Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Regulator
		6. Ir. Kadarusman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Regulator

NO	JABATAN	N A M A	INSTITUSI	MEWAKILI STAKE HOLDER
		7. Ir. R. Pambudi Mahanto, M.Si	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Regulator
		8. Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
		9. Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
		10. Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Praktisi
		11. Ir. Wachjono, M.Si.	LSP-RINO	Praktisi
		12. Ir. Fatrah Dikusumah	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Praktisi
		13. Dr. Paribotro Sutigno	APKINDO	Praktisi
		14. Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Asosiasi Profesi
		15. Ir. Eko Satyo Nugroho	PT. Sumber Benih Utama	Industri
		16. Dr. Iman Sandjojo	Perum Perhutani	Industri
		17. Ir. Tetti Suhaeti	Pakar	Pakar
		18. Endjang Muchtar, S.Hut.	Pakar	Pakar

Tabel 4. Tim Penyusun RSKKNI SDM KPH

NO	JABATAN	N A M A	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan Dephut	Regulator

NO	JABATAN	N A M A	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
2.	Wakil Ketua	Ir. Ali Djayono, MSc	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Regulator
3.	Sekretaris	Mu'min,S.Hut.T	Pusat Standardisasi dan Lingkungan Dephut	Regulator
4.	Anggota	1. Dr. Ir. Ernawati, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Regulator
		2. Ir. Fatma Djuwita, M.Si	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Regulator
		3. Ir. Agnes T, M.Si	Direktorat Bina Perhutanan Sosial	Regulator
		4. Ir. Noi Hendarsyah	Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Regulator
		5. Ir. Hargyono, M.Sc	Direktorat Bina Rencana dan Pemanfaatan Usaha Kawasan	Regulator
		6. Ir. Samidi, MSc	Biro Kepegawaian	Regulator
		7. Ir. Nurtjahja-wilasa, S.Hut, MA, MAP	Pusat Diklat Kehutanan	Lembaga Diklat
		8. Ir. Ruspandi, Msi	Pusat Diklat Kehutanan	Lembaga Diklat
		9. Ir. Wachjono, Msi	LSP-Rino	Lembaga

NO	JABATAN	N A M A	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
				Sertifikasi
		10. Ir. Bambang Priyono	LSP-HI	Lembaga Sertifikasi
		11. Ir. Fathrah Dikusumah	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Asosiasi Pengusahaan Hutan
		12. Ir. Sugiyanto	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Asosiasi Pengusahaan Hutan
		13. Imam Mudofir, S.Hut	Persaki	Asosiasi Profesi
		14. Ir. Dedy Haryadi, M.Sc	GIZ Forclime	Praktisi
		15. Ir. Haryanto Putro, MS	Fakultas Kehutanan IPB	Pakar
		16. Indah Bangsawan, SP	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan kebijakan	Pakar
		17. Ir. Tetti Suhaeti	Asesor Kompetensi	Pakar
		18. Endjang Muchtar, S.Hut	Asesor kompetensi	Pakar

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

Kompetensi SDM KPH terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi khusus. Pemberian Kodefikasi dilakukan merujuk pada peta fungsi kompetensi kerja sektor kehutanan. kompetensi tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kodefikasi Kompetensi SDM KPH

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)		
A. Pengelolaan K3		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja
B. Pengelolaan Para Pihak		
3.	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari
4.	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2. Bidang Administrasi Kehutanan (AK)		
A. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi		
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras
6	KHT.AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)		
A. Pengelolaan Para Pihak		
7	KHT. RC02.004.01	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan
8	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik
9	KHT.RC02. 006.01	Melakukan Fasilitasi Penangan Konflik di Lapangan
B. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan		
B.1 Inventarisasi Tegakan Hutan		
10	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan
11	KHT.RC02.002.01	Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan
12	KHT.RC02.003.01	Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan
B.2 Inventarisasi Satwa Liar		
13	KHT.RC02.007.01	Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14	KHT.RC02.008.01	Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya
15	KHT.RC02.009.01	Melakukan Pengukuran Paramater Habitat Satwa Liar
16	KHT.RC02.010.01	Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar
17	KHT.RC02.011.01	Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar
18	KHT.RC02.012.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar
19	KHT.RC02.013.01	Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar
B. 3 Inventarisasi Objek Wisata Alam		
20	KHT.RC02.014.01	Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
21	KHT.RC02.015.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam
B.4 Inventarisasi Sosial Budaya		
22	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
23	KHT.RC02.017.01	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
B.5 Inventarisasi Bio-Fisik Tanah Hutan		
24	KHT.RC02.018.01	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
25	KHT.RC02.019.01	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
26	KHT.RC02.020.01	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan		
27	KHT.RC02.021.01	Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan
28	KHT.RC02.022.01	Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan
29	KHT.RC02.023.01	Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan
30	KHT.RC02.024.01	Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan
31	KHT.RC02.025.01	Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan
32	KHT.RC02.026.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
33	KHT. RC02.027.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan
34	KHT.RC02.028.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan
35	KHT.RC02.029.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan
36	KHT.RC02.030.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Paremeter Hidrologi Hutan
B. 7 Penataan Hutan		
37	KHT.RC02.031.01	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan
38	KHT. RC02.032.01	Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan
39	KHT. RC02.033.01	Menyusun Penataan Hutan
40	KHT. RC02.034.01	Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan
B.8. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan		
41	KHT.RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan
42	KHT.RC02.036.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
43	KHT.RC02.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan		
44	KHT.RC02.038.01	Menyusun Rencana Studi AMDAL
45	KHT.RC02.039.01	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan
46	KHT.RC02.040.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan
47	KHT.RC02.041.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia
48	KHT.RC02.042.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati
49	KHT.RC02.043.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya
B.10 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil		
50	KHT.RC02.044.01	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
51	KHT.RC02.045.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)
52	KHT.RC02.046.01	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian
53	KHT.RC02.047.01	Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian
B. 11 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian		
54	KHT.RC02.048.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan
55	KHT.RC02.049.01	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)		
A. Pengelolaan Usaha Bisnis		
56	KHT.PH02.016.01	Melakukan promosi pemanfaatan hutan
57	KHT.PH02.017.01	Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu
58	KHT.PH02.018.01	Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan
59	KHT.PH02.019.01	Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian
60	KHT.PH02.020.01	Menyusun Rencana Kontingensi
61	KHT.PH02.021.01	Menyusun Studi Kelayakan
62	KHT.PH02.022.01	Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan
63	KHT.PH02.023.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu
64	KHT.PH02.024.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu
65	KHT.PH02.025.01	Menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan
66	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
67	KHT.PH02.027.01	Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan
B. Pemanfaatan Wisata Alam		
68	KHT.PH02.028.01	Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam
69	KHT.PH02.029.01	Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam
70	KHT.PH02.030.01	Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam
71	KHT.PH02.031.01	Menyusun Program Interpretasi Lingkungan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
72	KHT.PH02.032.01	Mempromosikan Wisata Alam
73	KHT.PH02.033.01	Memandu Pengunjung Wisata Alam
74	KHT.PH02.034.01	Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
75	KHT.PH02.035.01	Mempromosikan produk jasa lingkungan
76	KHT.PH02.036.01	Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan
77	KHT.PH02.037.01	Mengadministrasikan produk jasa lingkungan
D. Pembukaan Wilayah Hutan		
78	KHT.PH02.038.01	Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan
79	KHT.PH02.039.01	Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan
80	KHT.PH02.040.01	Melaksanakan pembukaan wilayah hutan
81	KHT.PH02.041.01	Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan
82	KHT.PH02.042.01	Membuat Peta Trace Jalan
83	KHT.PH02.043.01	Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan
E. Pemanenan Hasil Hutan Kayu		
84	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan (*felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Chainsaw
85	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw
86	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)
87	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)
88	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
89	KHT.PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan
90	KHT.PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
F. Pengujian Hasil Hutan Kayu		
91	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
92	KHT.PH02.052.01	Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat
93	KHT.PH02.053.01	Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar/Bulat Kecil

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
94	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat
95	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian
96	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian
97	KHT.PH02.057.01	Melaksanakan Pengujian Venir
98	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat
99	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu		
100	KHT.PH02.060.01	Melaksanakan Pemanenen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis
101	KHT.PH02.061.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Lainnya
102	KHT.PH02.062.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak
H. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu		
103	KHT.PH02.063.01	Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu
104	KHT. BK02.018.01	Melakukan Inokulasi Gaharu
I. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu		
105	KHT. BK02.016.01	Membudidayakan Lebah Madu
106	KHT. BK02.017.01	Memanen dan Mengolah Madu
J. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus		
107	KHT.PH02.010.01	Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
108	KHT.PH02.011.01	Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus
109	KHT.PH02.012.01	Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus
110	KHT.PH02.013.01	Menetapkan Mutu Getah Pinus
K. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
111	KHT.PH02.064.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu
112	KHT.PH02.065.01	Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
113	KHT.PH02.066.01	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
114	KHT.PH02.067.01	Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
115	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu
L. Pemanfaatan Satwa Liar		
116	KHT.PH02.069.01	Merencanakan penangkaran satwa liar
117	KHT.PH02.070.01	Merencanakan pemanenan satwa liar
118	KHT.PH02.071.01	Melaksanakan pemanenan satwa liar di lapangan
119	KHT.PH02.072.01	Membuat site plan penangkaran satwa liar
120	KHT.PH02.073.01	Menguji kualitas produk satwa liar
121	KHT.PH02.074.01	Melakukan pengangkutan satwa liar
122	KHT.PH02.075.01	Melakukan immobilisasi satwa liar dengan pembiusan
123	KHT.PH02.076.01	Memperbaiki habitat satwa liar
124	KHT.PH02.077.01	Memelihara satwa liar di kandang penangkaran
125	KHT.PH02.078.01	Memeriksa kesehatan satwa liar di kandang Penangkaran
126	KHT.PH02.079.01	Melakukan pengembalian ke habitat alam (*restocking*)
127	KHT.PH02.080.01	Melakukan penandaan satwa liar
128	KHT.PH02.081.01	Menangkap satwa liar secara fisik-mekanik
129	KHT.PH02.082.01	Melakukan perbanyakan tumbuhan pakan satwa liar dengan benih/biji
130	KHT.PH02.083.01	Melakukan pengolahan data hasil pemanenan, penangkaran dan perlindungan satwa liar
131	KHT.PH02.084.01	Mengadministrasikan hasil pemanenan dan pengangkutan satwa liar
M. Penegakan Regulasi Kepada Pemegang Ijin		
132	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
3. Bidang Rehabilitasi Hutan		
A. Perbenihan Tanaman Hutan		
133	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih
134	KHT.PT02.002.01	Mengelola Sumber Benih

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
135	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan
136	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah
137	KHT.PT02.007.01	Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi
138	KHT.PT02.008.01	Melakukan Ekstraksi Buah
139	KHT.PT02.009.01	Melakukan Sortasi Benih
140	KHT.PT02.010.01	Melakukan Pengeringan Benih
141	KHT.PT02.011.01	Menyimpan Benih
142	KHT.PT01.012.01	Mengambil Benih Contoh
143	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih
144	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat 1000 Butir Benih
145	KHT.PT02.015.01	Menetapkan kadar air benih
146	KHT.PT02.016.01	Menguji daya kecambah benih
B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan		
147	KHT.RH02.001.01	Menyiapkan Media Bibit
148	KHT.RH02.002.01	Menyemaikan Benih
149	KHT.PT02.017.01	Membuat Stek Batang
150	KHT.PT02.018.01	Membuat Stek Pucuk
151	KHT.PT02.019.01	Membuat Stek Akar
152	KHT.RH02.003.01	Menyapih Bibit
153	KHT.RH02.004.01	Memelihara Bibit
154	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam
155	KHT.RH02.006.01	Mengemas dan Mengangkut Bibit
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan		
156	KHT.RH02.007.01	Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
157	KHT.RH02.008.01	Melakukan Penanaman Dalam Rangka Silvikultur Intensif
158	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman
159	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan
160	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
161	KHT.RH02.012.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma
162	KHT.RH02.013.01	Melakukan Perbanyakan Vegetatif

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
163	KHT.RH02.014.01	Menyeleksi Pohon Induk
164	KHT.RH02.015.01	Membangun Kebun Pangkas
165	KHT.RH02.016.01	Melakukan Pembuatan Jalur Tanam
166	KHT.RH02.017.01	Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda
167	KHT.RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman
168	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan
D. Pengelolaan DAS		
169	KHT.WM02.009.01	Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS
170	KHT.WM02.010.01	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
171	KHT.WM02.013.01	Melakukan Pengukuran Debit Sungai
172	KHT.WM02.014.01	Melakukan Pengukuran Sedimentasi
173	KHT.WM02.015.01	Melakukan Pengukuran Curah Hujan
174	KHT.RL02.005.01	Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah
175	KHT.RL02.006.01	Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PA)		
A. Pengamanan Hutan		
176	KHT.PA02.001.01	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
177	KHT.PA02.002.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan
178	KHT.PA02.003.01	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan
179	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan
180	KHT.PA02.005.01	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan
B. Perlindungan Kawasan Lindung		
181	KHT.PA02.006.01	Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan
182	KHT.PA02.007.01	Merekam Kondisi Kawasan Lindung
C. Perlindungan dari Bahaya Kebakaran		
183	KHT.PA02.008.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
184	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
185	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
186	KHT.PA02.011.01	Membuat Sekat Bakar
187	KHT.PA02.012.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)
188	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan
189	KHT.PA02.014.01	Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran
190	KHT.PA02.015.01	Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan
191	KHT.PA02.016.01	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan
192	KHT.PA02.017.01	Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
193	KHT.PA02.018.01	Merekam Kejadian Kebakaran
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit		
194	KHT.PA02.019.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit
195	KHT.PA02.020.01	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit
196	KHT.PA02.021.01	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan
197	KHT.PA02.022.01	Merekam Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan
E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak		
198	KHT.PA02.023.01	Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan
199	KHT.PA02.024.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
200	KHT.PA02.025.01	Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan
201	KHT.PA02.026.01	Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak
F. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya		
202	KHT.PA02.027.01	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
203	KHT.PA02.028.01	Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Dilindungi
204	KHT.PA02.029.01	Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi
205	KHT.PA02.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi
206	KHT.PA02.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi
207	KHT.PA02.032.01	Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi
208	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar dilindungi
209	KHT.PA02.034.01	Memasang camera trapping
210	KHT.PA02.035.01	Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindung
211	KHT.PA02.036.01	Melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan
212	KHT.PA02.037.01	Memperbaiki habitat spesies dilindungi
213	KHT.PA02.038.01	Merencanakan restocking populasi spesies dilindungi
214	KHT.PA02.039.01	Membuat Koridor Satwa Liar
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat Unit Kelestarian		
215	KHT.PA02.040.01	Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat unit kelestarian
216	KHT.PA02.041.01	Melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian
217	KHT.PA02.042.01	Melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada wilayah KPH.
218	KHT.PA02.043.01	Menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat
219	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan kegiatan kelola sosial
H. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH		
220	KHT.PA02.045.01	Merencanakan program pemberdayaan masyarakat
221	KHT.PA02.046.01	Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Administrasi Kehutanan (AK)		
A. Pengelolaan SDM		
222	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana		
223	KHT.AK02.002.01	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
C. Pengelolaan Keuangan		
224	KHT.AK02.003.01	Menyusun Rencana Anggaran
225	KHT.AK02.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
226	KHT.AK02.005.01	Menyusun Laporan Keuangan
227	KHT.AK02.006.01	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
D. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi		
228	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (stand alone)
229	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
230	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
E. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Hutan Lestari		
231	KHT.AK02.007.01	Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)
F. Sistem Informasi Manajeman (SIM) Hutan		
232	KHT.AK02.008.01	Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan
233	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
234	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)		
A. Pengelolaan K3		
235	KHT.RC03.002.01	Menetapkan Kebijakan K3
B. Pengelolaan Para Pihak		
236	KHT.RC03.003.01	Menentukan Media Komunikasi
237	KHT.RC03.004.01	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH
C. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan		
C.1 Inventarisasi Tegakan Hutan		
238	KHT.RC03.001.01	Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan
239	KHT.RC03.005.01	Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH
C.2 Inventarisasi Satwa Liar		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
240	KHT.RC03.006.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat, dan Perilaku Satwa Liar
C.3 Inventarisasi Objek Wisata Alam		
241	KHT.RC03.007.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam
C.4 Inventarisasi Sosial Budaya		
242	KHT.RC03.008.01	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya
C. 5 Penataan Hutan		
243	KHT.RC03.009.01	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan
244	KHT.RC03.010.01	Menilai Hasil Penataan Hutan
245	KHT.RC03.011.01	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan
C.6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan		
246	KHT.RC03.012.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan
247	KHT.RC03.013.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan
C.7 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil		
248	KHT.RC03.014.01	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian
C.8 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian		
249	KHT.RC03.015.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)		
A. Pengelolaan Usaha Bisnis		
250	KHT.PH03.006.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan
251	KHT.PH03.007.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan dan Bisnis Tingkat KPH
252	KHT.PH03.008.01	Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH
B. Pemanfaatan Wisata Alam		
253	KHT.PH03.009.01	Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam
254	KHT.PH03.010.01	Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan		
255	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan
256	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
257	KHT.PH03.013.01	Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan
D. Pembukaan Wilayah Hutan		
258	KHT.PH03.014.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan
E. Pengujian Hasil Hutan Kayu		
259	KHT.PH03.015.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat
260	KHT.PH03.016.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian
261	KHT.PH03.017.01	Memeriksa Hasil Pengujian Venir
F. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu		
262	KHT. BK03.006.01	Menetapkan Mutu Madu
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus		
263	KHT.PH03.005.01	Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
H. Pemanfaatan Satwa Liar		
264	KHT.PH03.018.01	Menilai kinerja penangkaran satwa liar
265	KHT.PH03.019.01	Menilai kinerja pemanenan satwa liar
I. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemegang Ijin		
266	KHT.PH03.020.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin
267	KHT.PH03.021.01	Merekam Kinerja Pemegang Ijin
J. pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin		
268	KHT.PH03.022.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
269	KHT.PH03.023.01	Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
3. Bidang Rehabilitasi Hutan (RH)		
A. Perbenihan Tanaman Hutan		
270	KHT.PT03.001.01	Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih
271	KHT.PT03.002.01	Memeriksa hasil pengujian mutu benih
272	KHT.PT03.003.01	Memeriksa mutu genetik benih
B. persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
273	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian
274	KHT.RH03.002.01	Melakukan evaluasi kinerja persemaian
275	KHT. PT.03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan		
276	KHT.RH03.003.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan
277	KHT.RH03.004.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi
D. Pengelolaan DAS		
278	KHT.RH03.005.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
279	KHT.WM03.002.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Debit Aliran
280	KHT.WM03.003.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi
281	KHT.WM03.004.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan
282	KHT.WM03.008.01	Melakukan Evaluasi Kinerja DAS
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
A. Pengamanan Hutan		
283	KHT.PA03.001.01	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
284	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan
B. Perlindungan Kawasan Lindung		
285	KHT.PA03.003.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH
286	KHT.PA03.004.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH
287	KHT.PA03.005.01	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung
C. Perlindungan Hutan dari Bahaya Kebakaran		
288	KHT.PA03.006.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
289	KHT.PA03.007.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit		
290	KHT.PA03.008.01	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
291	KHT.PA03.009.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia danTernak		
292	KHT.PA03.010.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak
293	KHT.PA03.011.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
F. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya		
294	KHT.PA03.012.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH
295	KHT.PA03.013.01	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
296	KHT.PA03.014.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi
297	KHT.PA03.015.01	Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi
298	KHT.PA03.016.01	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH		
299	KHT.PA03.017.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH
300	KHT.PA03.018.01	Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
5. Administrasi Kehutanan (AK)		
A. SOP Pengelolaan Hutan Lestari		
301	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
302	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP
B. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan		
303	KHT.AK03.003.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan (KKPH)
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan adalah pemaketan unit kompetensi. Dalam konteks ini, tim penyusun sepakat untuk menggunakan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 42/Menhut-II/2011 Tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, SDM Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Produksi terdiri dari jabatan struktural (Kepala KPH, Kepala Seksi, kepala Sub Bagian Tata Usaha), jabatan kepala resort dan jabatan fungsional (tenaga teknis kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari fungsional Perencanaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan, Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Pemberdayaan Masyarakat). Pemaketan ke dalam jabatan struktural maupun fungsional disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik KPHL/P.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk masing-masing KPH (Produksi, Lindung, atau Konservasi) akan ditentukan lebih lanjut di dalam skema sertifikasi yang disusun oleh lembaga sertifikasi profesi bersama stakeholder terkait.

Tabel 6. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti, dan khusus pada Jabatan Struktural dan Kepala Resort KPH

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM			1	2	3	4	5
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)							
A. Pengelolaan K3							
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3	√	√	√	√	√
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja	√	√	√	√	√
B. Pengelolaan Para Pihak							
3.	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari	√	√	√		√
4.	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis	√	√	√	√	√
2. Bidang Administrasi Kehutanan (AK)							
A. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi							
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras	√	√	√	√	√
6	KHT. AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi				√	√
KELOMPOK KOMPETENSI INTI							
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)							
A. Pengelolaan Para Pihak							
7	KHT. RC02.004.01	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan					
8	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik	√				√

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
9	KHT.RC02. 006.01	Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan					√
B. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan							
B.1 Inventarisasi Tegakan Hutan							
10	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan					
11	KHT.RC02.002.01	Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan		√			
12	KHT.RC02.003.01	Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan hutan		√			
B.2 Inventarisasi Satwa Liar *)							
13	KHT.RC02.007.01	Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar					
14	KHT.RC02.008.01	Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya					
15	KHT.RC02.009.01	Melakukan Pengukuran Paramater Habitat Satwa Liar					
16	KHT.RC02.010.01	Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar					
17	KHT.RC02.011.01	Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar					
18	KHT.RC02.012.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populas					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		i Satwa Liar					
19	KHT.RC02.013.01	Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar					
B. 3 Inventarisasi Objek Wisata Alam							
20	KHT.RC02.014.01	Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam					
21	KHT.RC02.015.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam					
B.4 Inventarisasi Sosial Budaya							
22	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat					
23	KHT.RC02.017.01	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat		√			
B.5 Inventarisasi Bio-Fisik Tanah Hutan							
24	KHT.RC02.018.01	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan					
25	KHT.RC02.019.01	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan		√			
26	KHT.RC02.020.01	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan	√				
B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan*)							
27	KHT.RC02.021.01	Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan					
28	KHT.RC02.022.01	Melakukan Pengukuran Parameter Tanah					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Hutan					
29	KHT.RC02.023.01	Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan					
30	KHT.RC02.024.01	Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan					
31	KHT.RC02.025.01	Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan					
32	KHT.RC02.026.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan					
33	KHT.RC02.027.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan					
34	KHT.RC02.028.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan					
35	KHT.RC02.029.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan					
36	KHT.RC02.030.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Paremeter Hidrologi Hutan					
B. 7 Penataan Hutan							
37	KHT.RC02.031.01	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan					
38	KHT. RC02.032.01	Melakukan		√			

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan					
39	KHT. RC02.033.01	Menyusun Penataan Hutan		√			
40	KHT. RC02.034.01	Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan					
B.8. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan							
41	KHT.RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan		√			
42	KHT.RC02.036.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang	√				
43	KHT.RC02.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek		√			
B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan*)							
44	KHT.RC02.038.01	Menyusun Rencana Studi AMDAL					
45	KHT.RC02.039.01	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan					
46	KHT.RC02.040.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan					
47	KHT.RC02.041.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia					
48	KHT.RC02.042.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati					
49	KHT.RC02.043.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Terhadap Aspek Sosial Budaya					
B.10 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil							
50	KHT.RC02.044.01	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)*)					
51	KHT.RC02.045.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)*)					
52	KHT.RC02.046.01	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian	√				
53	KHT.RC02.047.01	Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian					
B. 11 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian							
54	KHT.RC02.048.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan			√		
55	KHT.RC02.049.01	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan					√
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)							
A. Pengelolaan Usaha Bisnis							
56	KHT.PH02.016.01	Melakukan promosi pemanfaatan hutan			√		√
57	KHT.PH02.017.01	Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
58	KHT.PH02.018.01	Menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisarta dan jasa lingkungan					
59	KHT.PH02.019.01	Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian		√			
60	KHT.PH02.020.01	Menyusun Rencana Kontingensi *)					
61	KHT.PH02.021.01	Menyusun Studi Kelayakan *)					
62	KHT.PH02.022.01	Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan *)					
63	KHT.PH02.023.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu			√		
64	KHT.PH02.024.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu			√		
65	KHT.PH02.025.01	Menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan			√		
66	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin			√		√
67	KHT.PH02.027.01	Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan					
B. Pemanfaatan Wisata Alam							
68	KHT.PH02.028.01	Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam		√			
69	KHT.PH02.029.01	Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam					
70	KHT.PH02.030.01	Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
71	KHT.PH02.031.01	Menyusun Program Interpretasi Lingkungan					
72	KHT.PH02.032.01	Mempromosikan Wisata Alam					√
73	KHT.PH02.033.01	Memandu Pengunjung Wisata Alam					
74	KHT.PH02.034.01	Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam					√
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
75	KHT.PH02.035.01	Mempromosikan produk jasa lingkungan			√		
76	KHT.PH02.036.01	Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan			√		
77	KHT.PH02.037.01	Mengadministrasikan produk jasa lingkungan				√	
D. Pembukaan Wilayah Hutan							
78	KHT.PH02.038.01	Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan*)					
79	KHT.PH02.039.01	Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan*)					
80	KHT.PH02.040.01	Melaksanakan pembukaan wilayah hutan*)					
81	KHT.PH02.041.01	Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan*)					
82	KHT.PH02.042.01	Membuat Peta Trace Jalan					
83	KHT.PH02.043.01	Menyusun rancangan pembukaan wilayah			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		hutan					
E. Pemanenan Hasil Hutan Kayu							
84	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan (*felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*)dengan Menggunakan Alat Chainsaw					
85	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw					
86	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)					
87	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)					
88	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu					√
89	KHT.PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan					
90	KHT.PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan					
F. Pengujian Hasil Hutan Kayu							
91	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu					
92	KHT.PH02.052.01	Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat					
93	KHT.PH02.053.01	Menetapkan Volume Tumpukan Kayu					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Bundar/Bulat Kecil					
94	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat					
95	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian					
96	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian					
97	KHT.PH02.057.01	Melaksanakan Pengujian Venir					
98	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat					
99	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan					
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu							
100	KHT.PH02.060.01	Melaksanakan Pemanenen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis					
101	KHT.PH02.061.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Lainnya					
102	KHT.PH02.062.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak					
H. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu							
103	KHT.PH02.063.01	Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
104	KHT. BK018.01	Melakukan Inokulasi Gaharu					
I. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu							
105	KHT. BK02.016.01	Membudidayakan Lebah Madu					
106	KHT. BK02.017.01	Memanen dan Mengolah Madu					
J. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus							
107	KHT.PH02.010.01	Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus					
108	KHT.PH02.011.01	Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus					
109	KHT.PH02.012.01	Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus					
110	KHT.PH02.013.01	Menetapkan Mutu Getah Pinus					
K. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)							
111	KHT.PH02.064.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu			√		
112	KHT.PH02.065.01	Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
113	KHT.PH02.066.01	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
114	KHT.PH02.067.01	Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					
115	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Hutan (PUHH) Bukan Kayu					
L. Pemanfaatan Satwa Liar*)							
116	KHT.PH02.069.01	Merencanakan penangkaran satwa liar					
117	KHT.PH02.070.01	Merencanakan pemanenan satwa liar					
118	KHT.PH02.071.01	Melaksanakan pemanenan satwa liar di lapangan					
119	KHT.PH02.072.01	Membuat site plan penangkaran satwa liar					
120	KHT.PH02.073.01	Menguji kualitas produk satwa liar					
121	KHT.PH02.074.01	Melakukan pengangkutan satwa liar (pihak ke-3)					
122	KHT.PH02.075.01	Melakukan immobilisasi satwa liar dengan pembiusan					
123	KHT.PH02.076.01	Memperbaiki habitat satwa liar					
124	KHT.PH02.077.01	Memelihara satwa liar di kandang penangkaran					
125	KHT.PH02.078.01	Memeriksa kesehatan satwa liar di kandang Penangkaran					
126	KHT.PH02.079.01	Melakukan pengembalian ke habitat alam (restocking)					
127	KHT.PH02.080.01	Melakukan penandaan satwa liar					
128	KHT.PH02.081.01	Menangkap satwa liar secara fisik-					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		mekanik					
129	KHT.PH02.082.01	Melakukan perbanyakan tumbuhan pakan satwa liar dengan benih/biji					
130	KHT.PH02.083.01	Melakukan pengolahan data hasil pemanenan, penangkaran dan perlindungan satwa liar					
131	KHT.PH02.084.01	Mengadministrasikan hasil pemanenan dan pengangkutan satwa liar					
M. Penegakan Regulasi Kepada Pemegang Ijin							
132	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin					√
3. Bidang Rehabilitasi Hutan							
A. Perbenihan Tanaman Hutan							
133	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih					
134	KHT.PT02.002.01	Mengelola Sumber Benih					
135	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan			√		
136	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah					
137	KHT.PT02.007.01	Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi					
138	KHT.PT02.008.01	Melakukan Ekstraksi Buah					
139	KHT.PT02.009.01	Melakukan Sortasi Benih					
140	KHT.PT02.010.01	Melakukan					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pengeringan Benih					
141	KHT.PT02.011.01	Menyimpan Benih					
142	KHT.PT01.012.01	Mengambil Benih Contoh					
143	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih					
144	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat 1000 Butir Benih					
145	KHT.PT02.015.01	Menetapkan kadar air benih					
146	KHT.PT02.016.01	Menguji daya kecambah benih					
B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan							
147	KHT.RH02.001.01	Menyiapkan Media Bibit					
148	KHT.RH02.002.01	Menyemaikan Benih					
149	KHT.PT02.017.01	Membuat Stek Batang					
150	KHT.PT02.018.01	Membuat Stek Pucuk					
151	KHT.PT02.019.01	Membuat Stek Akar					
152	KHT.RH02.003.01	Menyapih Bibit					
153	KHT.RH02.004.01	Memelihara Bibit					
154	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam					
155	KHT.RH02.006.01	Mengemas dan Mengangkut Bibit					
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan							
156	KHT.RH02.007.01	Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan		√			
157	KHT.RH02.008.01	Melakukan Penanaman Dalam Rangka Silvikultur Intensif					
158	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
159	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan					
160	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman					
161	KHT.RH02.012.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma					
162	KHT.RH02.013.01	Melakukan Perbanyakan Vegetatif					
163	KHT.RH02.014.01	Menyeleksi Pohon Induk					
164	KHT.RH02.015.01	Membangun Kebun Pangkas					
165	KHT.RH02.016.01	Melakukan Pembuatan Jalur Tanam					
166	KHT.RH02.017.01	Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda					
167	KHT.RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman					
168	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan					
D. pengelolaan DAS							
169	KHT.WM02.009.01	Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan DAS		√			
170	KHT.WM02.010.01	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu		√			
171	KHT.WM02.013.01	Melakukan Pengukuran Debit Sungai					
172	KHT.WM02.014.01	Melakukan Pengukuran Sedimentasi					
173	KHT.WM02.015.01	Melakukan Pengukuran Curah Hujan					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
174	KHT.RL02.006.01	Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah					
175	KHT.RL02.005.01	Melaksanakan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah*)					
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PA)							
A. Pengamanan Hutan							
176	KHT.PA02.001.01	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian			√		
177	KHT.PA02.002.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan					
178	KHT.PA02.003.01	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan	√				
179	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan					√
180	KHT.PA02.005.01	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan					√
B. Perlindungan Kawasan Lindung							
181	KHT.PA02.006.01	Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikanny a Dalam Penataan Hutan		√			
182	KHT.PA02.007.01	Merekam Kondisi Kawasan Lindung					
C. Perlindungan dari Bahaya Kebakaran							
183	KHT.PA02.008.01	Merencanakan			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan					
184	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan					
185	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan					
186	KHT.PA02.011.01	Membuat Sekat Bakar					
187	KHT.PA02.012.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)					
188	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan			√		√
189	KHT.PA02.014.01	Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran					
190	KHT.PA02.015.01	Mengoperasikan Alat Berat Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan					
191	KHT.PA02.016.01	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan					√
192	KHT.PA02.017.01	Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan					√
193	KHT.PA02.018.01	Merekam Kejadian Kebakaran					
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit							
194	KHT.PA02.019.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
195	KHT.PA02.020.01	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit					
196	KHT.PA02.021.01	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan					
197	KHT.PA02.022.01	Merekam Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan					
E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak							
198	KHT.PA02.023.01	Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan					
199	KHT.PA02.024.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak			√		
200	KHT.PA02.025.01	Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan					
201	KHT.PA02.026.01	Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak					
F. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya							
202	KHT.PA02.027.01	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik		√			
203	KHT.PA02.028.01	Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi			√		
204	KHT.PA02.029.01	Merencanakan			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pemantauan Spesies Dilindungi					
205	KHT.PA02.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi					√
206	KHT.PA02.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi					√
207	KHT.PA02.032.01	Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi					
208	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar dilindungi					
209	KHT.PA02.034.01	Memasang camera trapping					
210	KHT.PA02.035.01	Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindung					
211	KHT.PA02.036.01	Melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan					√
212	KHT.PA02.037.01	Memperbaiki habitat spesies dilindungi					
213	KHT.PA02.038.01	Merencanakan restocking populasi spesies dilindungi					
214	KHT.PA02.039.01	Membuat Koridor Satwa Liar					
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat Unit Kelestarian							
215	KHT.PA02.040.01	Melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat unit kelestarian					
216	KHT.PA02.041.01	Melakukan analisis data sosial ekonomi					

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		tingkat unit kelestarian					
217	KHT.PA02.042.01	Melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada wilayah KPH.					
218	KHT.PA02.043.01	Menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat		√			
219	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan kegiatan kelola sosial					√
H. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH							
220	KHT.PA02.045.01	Merencanakan program pemberdayaan masyarakat			√		
221	KHT.PA02.046.01	Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat					√
5. Administrasi Kehutanan (AK)							
A. Pengelolaan SDM							
222	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH	√			√	
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana							
223	KHT.AK02.002.01	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana				√	
C. Pengelolaan Keuangan							
224	KHT.AK02.003.01	Menyusun Rencana Anggaran				√	
225	KHT.AK02.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan				√	
226	KHT.AK02.005.01	Menyusun Laporan Keuangan				√	
227	KHT.AK02.006.01	Melakukan	√				

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan					
D. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi							
228	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (stand alone)					
229	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak					
230	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer					
E. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Hutan Lestari							
231	KHT.AK02.007.01	Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)				√	
F. Sistem Informasi Manajeman (SIM) Hutan							
232	KHT.AK02.008.01	Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan		√			
233	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan					
234	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting					√
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS							
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)							
A. Pengelolaan K3							
235	KHT.RC03.002.01	Menetapkan kebijakan K3	√				
B. Pengelolaan Para Pihak							

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
236	KHT.RC03.003.01	Menentukan Media Komunikasi				√	
237	KHT.RC03.004.01	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH	√				
C. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan							
C.1 Inventarisasi Tegakan Hutan							
238	KHT.RC03.001.01	Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan		√			
239	KHT.RC03.005.01	Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH	√				
C.2 Inventarisasi Satwa Liar							
240	KHT.RC03.006.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat, dan Perilaku Satwa Liar					√
C.3 Inventarisasi Objek Wisata Alam							
241	KHT.RC03.007.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam					√
C.4 Inventarisasi Sosial Budaya							
242	KHT.RC03.008.01	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya		√			
C. 5 Penataan Hutan							
243	KHT.RC03.009.01	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
244	KHT.RC03.010.01	Menilai Hasil Penataan Hutan			√		
245	KHT.RC03.011.01	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan	√				
C.6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan							
246	KHT.RC03.012.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan	√				
247	KHT.RC03.013.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan	√				
C.7 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil							
248	KHT.RC03.014.01	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian	√				
C.8 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian							
249	KHT.RC03.015.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan					
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)							
A. Pengelolaan Usaha Bisnis							
250	KHT.PH03.006.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan			√		
251	KHT.PH03.007.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan dan Bisnis Tingkat KPH					
252	KHT.PH03.008.01	Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH	√				

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
B. Pemanfaatan Wisata Alam							
253	KHT.PH03.009.01	Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam			√		
254	KHT.PH03.010.01	Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam					√
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
255	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan					
256	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan					√
257	KHT.PH03.013.01	Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan			√		
D. Pembukaan Wilayah Hutan							
258	KHT.PH03.014.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan		√			
E. Pengujian Hasil Hutan Kayu							
259	KHT.PH03.015.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat					
260	KHT.PH03.016.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian					
261	KHT.PH03.017.01	Memeriksa Hasil Pengujian Venir					
F. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu							
262	KHT.BK03.006.01	Menetapkan Mutu Madu					
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus							
263	KHT.PH03.005.01	Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah			√		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pinus					
H. Pemanfaatan Satwa Liar							
264	KHT.PH03.018.01	Menilai kinerja penangkaran satwa liar	√				
265	KHT.PH03.019.01	Menilai kinerja pemanenan satwa liar			√		
I. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemegang Ijin							
266	KHT.PH03.020.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin			√		
267	KHT.PH03.021.01	Merekam Kinerja Pemegang Ijin					
J. Pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin							
268	KHT.PH03.022.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin	√				
269	KHT.PH03.023.01	Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin			√		
3. Bidang Rehabilitasi Hutan (RH)							
A. Perbenihan Tanaman Hutan							
270	KHT.PT03.001.01	Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih			√		
271	KHT.PT03.002.01	Memeriksa hasil pengujian mutu benih					
272	KHT.PT03.003.01	Memeriksa mutu genetik benih					
B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan							

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
273	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian					√
274	KHT.RH03.002.01	Melakukan evaluasi kinerja persemaian			√		
275	KHT.PT03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit					
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan							
276	KHT.RH03.003.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan			√		
277	KHT.RH03.004.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi			√		
D. Pengelolaan DAS							
278	KHT.RH03.005.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	√				
279	KHT.WM03.002.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Debit Aliran					
280	KHT.WM03.003.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Sedimentasi					
281	KHT.WM03.004.01	Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan					
282	KHT.WM03.008.01	Melakukan Evaluasi Kinerja DAS			√		
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam							
A. Pengamanan Hutan							
283	KHT.PA03.001.01	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan	√				

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian					
284	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan					√
B. Perlindungan Kawasan Lindung							
285	KHT.PA03.003.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH	√				
286	KHT.PA03.004.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH	√				
287	KHT.PA03.005.01	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung	√				
C. Perlindungan Hutan dari Bahaya Kebakaran							
288	KHT.PA03.006.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan	√				
289	KHT.PA03.007.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran	√				
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit							
290	KHT.PA03.008.01	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit	√				
291	KHT.PA03.009.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit	√				
E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia							

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
danTernak							
292	KHT.PA03.010.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak	√				
293	KHT.PA03.011.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak	√				
F. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya							
294	KHT.PA03.012.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH	√				
295	KHT.PA03.013.01	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik	√				
296	KHT.PA03.014.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi	√				
297	KHT.PA03.015.01	Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi	√				
298	KHT.PA03.016.01	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi	√				
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH							
299	KHT.PA03.017.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH	√				
300	KHT.PA03.018.01	Menilai Kinerja	√				

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Struktural				Ka Resort
			KKPH	Kasi Renc	Kasi Kelola	Ka Sub bag TU	
		Pemberdayaan Masyarakat					
5. Administrasi Kehutanan (AK)							
A. SOP Pengelolaan Hutan Lestari							
301	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)		√	√	√	
302	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP		√	√	√	
B. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan							
303	KHT.AK03.003.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan (KKPH)	√				

Keterangan:

1. Tanda shading bintang menunjukkan bahwa unit kompetensi dimaksud tidak/belum dilakukan oleh SDM pada organisasi KPHP/L.
2. Kode Unit berwarna merah menunjukkan bahwa unit kompetensi tersebut diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 7. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti, dan khusus pada jabatan fungsional KPH

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Penggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM			6	7	8	9	10	11	12
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)									
A. Pengelolaan K3									
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3	√	√	√	√	√	√	√
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja	√	√	√	√	√	√	√
B. Pengelolaan Para Pihak									
3.	KHT.RC01.003.01	Melakukan komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari							
4.	KHT. PK01.001.01*)	Melakukan Komunikasi Dialogis							√
2. Bidang Administrasi Kehutanan (AK)									
A. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi									
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras	√	√	√	√	√	√	√

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
6	KHT. AK01.001.01	Mengoperasi-kan Alat Komunikasi							
KELOMPOK KOMPETENSI INTI									
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)									
A. Pengelolaan Para Pihak									
7	KHT. RC02.004.01	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan	√						
8	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik							
9	KHT.RC02. 006.01	Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan							
B. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan									
B.1 Inventarisasi Tegakan Hutan									
10	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan	√						
11	KHT.RC02.002.01	Menyusun Laporan Hasil							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Inventarisasi Tegakan							
12	KHT.RC02.003.01	Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan hutan							
B.2 Inventarisasi Satwa Liar *)									
13	KHT.RC02.007.01	Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar							
14	KHT.RC02.008.01	Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya							
15	KHT.RC02.009.01	Melakukan Pengukuran Paramater Habitat Satwa Liar							
16	KHT.RC02.010.01	Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar							
17	KHT.RC02.011.01	Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar							
18	KHT.RC02.012.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Satwa Liar							
19	KHT.RC02.013.01	Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar							
B. 3 Inventarisasi Objek Wisata Alam									
20	KHT.RC02.014.01	Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam						√	
21	KHT.RC02.015.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam						√	
B.4 Inventarisasi Sosial Budaya									
22	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat	√						
23	KHT.RC02.017.01	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat							
B.5 Inventarisasi Bio-Fisik Tanah Hutan									
24	KHT.RC02.018.01	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan	√						

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
25	KHT.RC02.019.01	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan							
26	KHT.RC02.020.01	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan							
B.6 Pengukuran Parameter Lingkungan*)									
27	KHT.RC02.021.01	Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan							
28	KHT.RC02.022.01	Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan							
29	KHT.RC02.023.01	Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan							
30	KHT.RC02.024.01	Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan							
31	KHT.RC02.025.01	Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan							
32	KHT.RC02.026.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
33	KHT.RC02.027.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan							
34	KHT.RC02.028.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan							
35	KHT.RC02.029.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan							
36	KHT.RC02.030.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Paremeter Hidrologi Hutan							
B. 7 Penataan Hutan									
37	KHT.RC02.031.01	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan	√						
38	KHT. RC02.032.01	Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan							
39	KHT. RC02.033.01	Menyusun Penataan Hutan							
40	KHT. RC02.034.01	Melaksanakan	√						

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan							
B.8. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan									
41	KHT.RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan	√						
42	KHT.RC02.036.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang							
43	KHT.RC02.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek							
B.9 Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Mengelola Dampak Lingkungan*)									
44	KHT.RC02.038.01	Menyusun Rencana Studi AMDAL							
45	KHT.RC02.039.01	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan							
46	KHT.RC02.040.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
47	KHT.RC02.041.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia							
48	KHT.RC02.042.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keaneka-ragaman Hayati							
49	KHT.RC02.043.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya							
B.10 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil									
50	KHT.RC02.044.01	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)*)							
51	KHT.RC02.045.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)*)							
52	KHT.RC02.046.01	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian							
53	KHT.RC02.047.01	Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan		√					

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian							
B. 11 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian									
54	KHT.RC02.048.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan							
55	KHT.RC02.049.01	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan							
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)									
A. Pengelolaan Usaha Bisnis									
56	KHT.PH02.016.01	Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan		√					
57	KHT.PH02.017.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu		√					
58	KHT.PH02.018.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisarta Dan Jasa Lingkungan						√	
59	KHT.PH02.019.01	Menyusun Rencana							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian							
60	KHT.PH02.020.01	Menyusun Rencana Kontingensi*)							
61	KHT.PH02.021.01	Menyusun Studi Kelayakan*)							
62	KHT.PH02.022.01	Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan*)							
63	KHT.PH02.023.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu							
64	KHT.PH02.024.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu							
65	KHT.PH02.025.01	Menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan							
66	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin			√				
67	KHT.PH02.027.01	Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan		√					

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
B. Pemanfaatan Wisata Alam									
68	KHT.PH02.028.01	Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam							
69	KHT.PH02.029.01	Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam						√	
70	KHT.PH02.030.01	Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam						√	
71	KHT.PH02.031.01	Menyusun Program Interpretasi Lingkungan						√	
72	KHT.PH02.032.01	Mempromosikan Wisata Alam							
73	KHT.PH02.033.01	Memandu Pengunjung Wisata Alam						√	
74	KHT.PH02.034.01	Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam							
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan									
75	KHT.PH02.035.01	Mempromosikan produk jasa lingkungan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
76	KHT.PH02.036.01	Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan							
77	KHT.PH02.037.01	Mengadministrasikan produk jasa lingkungan							
D. Pembukaan Wilayah Hutan									
78	KHT.PH02.038.01	Mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan*)							
79	KHT.PH02.039.01	Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan*)							
80	KHT.PH02.040.01	Melaksanakan pembukaan wilayah hutan*)							
81	KHT.PH02.041.01	Melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan*)							
82	KHT.PH02.042.01	Membuat Peta Trace Jalan		√					
83	KHT.PH02.043.01	Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
E. Pemanenan Hasil Hutan Kayu									
84	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan (*felling*) dan Pembagian Batang (*bucking*) dengan Menggunakan Alat Chainsaw		√					
85	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw		√					
86	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)		√					
87	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)		√					
88	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
89	KHT.PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan		√					
90	KHT.PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan		√					
F. Pengujian Hasil Hutan Kayu									
91	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu		√					
92	KHT.PH02.052.01	Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat		√					
93	KHT.PH02.053.01	Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar/Bulat Kecil		√					
94	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat		√					
95	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian		√					
96	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian		√					
97	KHT.PH02.057.01	Melaksanakan Pengujian Venir		√					

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
98	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat							
99	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan		√					
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu									
100	KHT.PH02.060.01	Melaksanakan Pemanenen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis		√					
101	KHT.PH02.061.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Lainnya		√					
102	KHT.PH02.062.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu untuk Penyamak							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
H. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gaharu									
103	KHT.PH02.063.01	Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu				√			
104	KHT. BK02.018.01	Melakukan Inokulasi Gaharu				√			
I. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu									
105	KHT. BK02.016.01	Membudidayakan Lebah Madu				√			
106	KHT. BK02.017.01	Memanen dan Mengolah Madu				√			
J. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus									
107	KHT.PH02.010.01	Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus		√					
108	KHT.PH02.011.01	Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus		√					
109	KHT.PH02.012.01	Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus		√					

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
110	KHT.PH02.013.01	Menetapkan Mutu Getah Pinus		√					
K. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)									
111	KHT.PH02.064.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu							
112	KHT.PH02.065.01	Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		√					
113	KHT.PH02.066.01	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		√					
114	KHT.PH02.067.01	Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		√					
115	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu		√					
L. Pemanfaatan Satwa Liar*)									
116	KHT.PH02.069.01	Merencanakan penangkaran satwa liar							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
117	KHT.PH02.070.01	Merencanakan pemanenan satwa liar							
118	KHT.PH02.071.01	Melaksanakan pemanenan satwa liar di lapangan							
119	KHT.PH02.072.01	Membuat site plan penangkaran satwa liar							
120	KHT.PH02.073.01	Menguji kualitas produk satwa liar							
121	KHT.PH02.074.01	Melakukan pengangkutan satwa liar (pihak ke-3)							
122	KHT.PH02.075.01	Melakukan immobilisasi satwa liar dengan pembiusan							
123	KHT.PH02.076.01	Memperbaiki habitat satwa liar							
124	KHT.PH02.077.01	Memelihara satwa liar di kandang penangkaran							
125	KHT.PH02.078.01	Memeriksa kesehatan satwa liar di kandang Penangkaran							
126	KHT.PH02.079.01	Melakukan pengembalian ke habitat alam							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		(restocking)							
127	KHT.PH02.080.01	Melakukan penandaan satwa liar							
128	KHT.PH02.081.01	Menangkap satwa liar secara fisik-mekanik							
129	KHT.PH02.082.01	Melakukan perbanyakan tumbuhan pakan satwa liar dengan benih/biji							
130	KHT.PH02.083.01	Melakukan pengolahan data hasil pemanenan, penangkaran dan perlindungan satwa liar							
131	KHT.PH02.084.01	Mengadministrasikan hasil pemanenan dan pengangkutan satwa liar							
M. Penegakan Regulasi Kepada Pemegang Ijin									
132	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin			√			√	
3. Bidang Rehabilitasi Hutan									
A. Perbenihan Tanaman Hutan									

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
133	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih				√			
134	KHT.PT02.002.01	Mengelola Sumber Benih				√			
135	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan							
136	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah				√			
137	KHT.PT02.007.01	Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi				√			
138	KHT.PT02.008.01	Melakukan Ekstraksi Buah				√			
139	KHT.PT02.009.01	Melakukan Sortasi Benih				√			
140	KHT.PT02.010.01	Melakukan Pengeringan Benih				√			
141	KHT.PT02.011.01	Menyimpan Benih				√			
142	KHT.PT01.012.01	Mengambil Benih Contoh				√			
143	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih				√			
144	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat 1000 Butir Benih				√			
145	KHT.PT02.015.01	Menetapkan Kadar Air Benih				√			

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
146	KHT.PT02.016.01	Menguji Daya Kecambah Benih				√			
B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan									
147	KHT.RH02.001.01	Menyiapkan Media Bibit				√			
148	KHT.RH02.002.01	Menyemaikan Benih				√			
149	KHT.PT02.017.01	Membuat Stek Batang				√			
150	KHT.PT02.018.01	Membuat Stek Pucuk				√			
151	KHT.PT02.019.01	Membuat Stek Akar				√			
152	KHT.RH02.003.01	Menyapih Bibit				√			
153	KHT.RH02.004.01	Memelihara Bibit				√			
154	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam				√			
155	KHT.RH02.006.01	Mengemas Dan Mengangkut Bibit				√			
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan									
156	KHT.RH02.007.01	Menyusun rencana rehabilitasi dan reklamasi hutan							
157	KHT.RH02.008.01	Melakukan Penanaman Dalam Rangka Silvikultur Intensif				√			

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
158	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman				√			
159	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan				√			
160	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman				√			
161	KHT.RH02.012.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma				√			
162	KHT.RH02.013.01	Melakukan Perbanyakan Vegetatif				√			
163	KHT.RH02.014.01	Menyeleksi Pohon Induk				√			
164	KHT.RH02.015.01	Membangun Kebun Pangkas				√			
165	KHT.RH02.016.01	Melakukan Pembuatan Jalur Tanam				√			
166	KHT.RH02.017.01	Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda				√			
167	KHT.RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman				√			
168	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan				√			

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
D. Pengelolaan DAS									
169	KHT.WM02.009.01	Merumuskan program dan kegiatan pengelolaan DAS							
170	KHT.WM02.010.01	Menyusun dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu							
171	KHT.WM02.013.01	Melakukan pengukuran debit sungai				√			
172	KHT.WM02.014.01	Melakukan pengukuran sedimentasi				√			
173	KHT.WM02.015.01	Melakukan pengukuran curah hujan				√			
174	KHT.RL02.006.01	Membuat rancangan bangunan konservasi tanah				√			
175	KHT.RL02.005.01	Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah*)							
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PA)									
A. Pengamanan Hutan									

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
176	KHT.PA02.001.01	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian							
177	KHT.PA02.002.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan						√	
178	KHT.PA02.003.01	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan							
179	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan						√	
180	KHT.PA02.005.01	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan							
B. Perlindungan Kawasan Lindung									
181	KHT.PA02.006.01	Merencanakan alokasi kawasan lindung di dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan							
182	KHT.PA02.007.01	Merekam kondisi						√	

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		kawasan lindung							
C. Perlindungan dari Bahaya Kebakaran									
183	KHT.PA02.008.01	Merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan							
184	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan							
185	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan							
186	KHT.PA02.011.01	Membuat sekat bakar							
187	KHT.PA02.012.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)							
188	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan							
189	KHT.PA02.014.01	Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran							
190	KHT.PA02.015.01	Mengoperasikan Alat Berat Untuk							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Penanggulangan Kebakaran Hutan							
191	KHT.PA02.016.01	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan							
192	KHT.PA02.017.01	Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan							
193	KHT.PA02.018.01	Merekam Kejadian Kebakaran						√	
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit									
194	KHT.PA02.019.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit							
195	KHT.PA02.020.01	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit						√	
196	KHT.PA02.021.01	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan						√	

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
197	KHT.PA02.022.01	Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan						√	
E. Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak									
198	KHT.PA02.023.01	Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan						√	
199	KHT.PA02.024.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak							
200	KHT.PA02.025.01	Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan						√	
201	KHT.PA02.026.01	Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak						√	
F. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya									
202	KHT.PA02.027.01	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik							
203	KHT.PA02.028.01	Merencanakan tindakan perlindungan spesies							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		dilindungi							
204	KHT.PA02.029.01	Merencanakan pemantauan spesies dilindungi							
205	KHT.PA02.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi						√	
206	KHT.PA02.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi						√	
207	KHT.PA02.032.01	Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi						√	
208	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi						√	
209	KHT.PA02.034.01	Memasang Camera Trapping							
210	KHT.PA02.035.01	Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindung						√	
211	KHT.PA02.036.01	Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Lapangan							
212	KHT.PA02.037.01	Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi						√	
213	KHT.PA02038.01	Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi						√	
214	KHT.PA02.039.01	Membuat Koridor Satwa Liar						√	
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat Unit Kelestarian									
215	KHT.PA02.040.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian	√						
216	KHT.PA02.041.01	Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian	√						
217	KHT.PA02.042.01	Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH.	√						
218	KHT.PA02.043.01	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
219	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial							
H. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH									
220	KHT.PA02.045.01	Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat							
221	KHT.PA02.046.01	Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat							
5. Administrasi Kehutanan (AK)									
A. Pengelolaan SDM									
222	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH							
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana									
223	KHT.AK02.002.01	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana							
C. Pengelolaan Keuangan									
224	KHT.AK02.003.01	Menyusun Rencana Anggaran							
225	KHT.AK02.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
226	KHT.AK02.005.01	Menyusun Laporan Keuangan							
227	KHT.AK02.006.01	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan							
D. Pengoperasian Komputer dan Alat Komunikasi									
228	TIK.OP02.001.01	Mengoperasi-kan komputer (personal computer-PC) yang berdiri sendiri (*stand alone)*							
229	ADM.PK02.001.01	Mengoperasi-kan Aplikasi Perangkat Lunak	√	√	√	√	√	√	√
230	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer	√	√	√	√	√	√	√
E. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Hutan Lestari									
231	KHT.AK02.007.01	Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)							
F. Sistem Informasi Manajeman (SIM) Hutan									
232	KHT.AK02.008.01	Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
233	KHT.AK02.009.01	Mengoperasi-kan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan	√	√	√	√	√	√	√
234	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting	√	√	√	√	√	√	√
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS									
1. Bidang Perencanaan Hutan (RC)									
A. Pengelolaan K3									
235	KHT.RC03.002.01	Menetapkan Kebijakan							
B. Pengelolaan Para Pihak									
236	KHT.RC03.003.01	Menentukan Media Komunikasi							
237	KHT.RC03.004.01	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH							
C. Penyelenggaraan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan									
C.1 Inventarisasi Tegakan Hutan									
238	KHT.RC03.001.01	Melaksanakan Evaluasi							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan							
239	KHT.RC03.005.01	Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH							
C.2 Inventarisasi Satwa Liar									
240	KHT.RC03.006.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat, dan Perilaku Satwa Liar							
C.3 Inventarisasi Objek Wisata Alam									
241	KHT.RC03.007.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam							
C.4 Inventarisasi Sosial Budaya									
242	KHT.RC03.008.01	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya							
C. 5 Penataan Hutan									
243	KHT.RC03.009.01	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
244	KHT.RC03.010.01	Menilai Hasil Penataan Hutan							
245	KHT.RC03.011.01	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan							
C.6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan									
246	KHT.RC03.012.01	Melakukan Evaluasi Pererencaan Hutan							
247	KHT.RC03.013.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan							
C.7 Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian Hasil									
248	KHT.RC03.014.01	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian							
C.8 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan pada Unit Kelestarian									
249	KHT.RC03.015.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
2. Bidang Pemanfaatan Hutan (PH)									
A. Pengelolaan Usaha Bisnis									
250	KHT.PH03.006.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan							
251	KHT.PH03.007.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan dan Bisnis Tingkat KPH							
252	KHT.PH03.008.01	Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH							
B. Pemanfaatan Wisata Alam									
253	KHT.PH03.009.01	Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam							
254	KHT.PH03.010.01	Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam							
C. Pemanfaatan Jasa Lingkungan									
255	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan		√				√	

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
256	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan		√	√			√	
257	KHT.PH03.013.01	Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan							
D. Pembukaan Wilayah Hutan									
258	KHT.PH03.014.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan							
E. Pengujian Hasil Hutan Kayu									
259	KHT.PH03.015.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bundar/Bulat							
260	KHT.PH03.016.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian							
261	KHT.PH03.017.01	Memeriksa Hasil Pengujian Venir							
F. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu									
262	KHT.BK02.022.01	Menetapkan Mutu Madu				√			
G. Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)									

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
Getah Pinus									
263	KHT.PH03.005.01	Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus							
H. Pemanfaatan Satwa Liar									
264	KHT.PH03.018.01	Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar							
265	KHT.PH03.019.01	Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar							
I. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemegang Ijin									
266	KHT.PH03.020.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin							
267	KHT.PH03.021.01	Merekam Kinerja Pemegang Ijin			√				
J. Pembinaan Pengelolaan Hutan Oleh Pemegang Ijin									
268	KHT.PH03.022.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin							
269	KHT.PH03.023.01	Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan yang							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin							
3. Bidang Rehabilitasi Hutan (RH)									
A. Perbenihan Tanaman Hutan									
270	KHT.PT03.001.01	Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih							
271	KHT.PT03.002.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih					√		
272	KHT.PT03.003.01	Memeriksa Mutu Genetik Benih					√		
B. Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan									
273	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian	√	√	√	√	√	√	√
274	KHT.RH03.002.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Persemaian							
275	KHT.PT02.019.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit				√			
C. Penanaman, Pengayaan, dan Pemeliharaan Hutan									
276	KHT.RH03.003.01	Melakukan Evaluasi							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan							
277	KHT.RH03.004.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi							
D. Pengelolaan DAS									
278	KHT.RH03.005.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)							
279	KHT.WM03.002.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran				√			
280	KHT.WM03.003.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi				√			
281	KHT.WM03.004.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan				√			
282	KHT.WM03.008.01	Melakukan Evaluasi Kinerja DAS							
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam									

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
A. Pengamanan Hutan									
283	KHT.PA03.001.01	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian							
284	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran hukum Kehutanan						√	
B. Perlindungan Kawasan Lindung									
285	KHT.PA03.003.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH							
286	KHT.PA03.004.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH							
287	KHT.PA03.005.01	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung							
C. Perlindungan Hutan dari Bahaya Kebakaran									
288	KHT.PA03.006.01	Menetapkan Kebijakan							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan							
289	KHT.PA03.007.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran							
D. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit									
290	KHT.PA03.008.01	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit							
291	KHT.PA03.009.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit							
E. Perlindungan Hutan Dari Gangguan Manusia Danternak									
292	KHT.PA03.010.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak							
293	KHT.PA03.011.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Manusia dan Ternak							
F. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya									

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
294	KHT.PA03.012.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH							
295	KHT.PA03.013.01	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik							
296	KHT.PA03.014.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi							
297	KHT.PA03.015.01	Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi							
298	KHT.PA03.016.01	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi							
G. Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH									
299	KHT.PA03.017.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat							

			Fungsional						
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Perencanaan	Pemanfaatan dan Pengggunaan Kws	Pemantauan Manfaat dan Guna Kws	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Pemantauan RRL	PHKA termasuk Polhut didalamnya	Pemberdayaan Masyarakat
		KPH							
300	KHT.PA03.018.01	Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat							
5. Administrasi Kehutanan (AK)									
A. SOP Pengelolaan Hutan Lestari									
301	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)							
302	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP							
B. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan									
303	KHT.AK03.003.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan							

Keterangan:

1. Tanda Shading bintang menunjukkan bahwa unit kompetensi dimaksud tidak/belum dilakukan oleh SDM pada organisasi KPHP/L.
2. Kode unit berwarna merah menunjukkan bahwa unit kompetensi tersebut di adopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

I. Paket-Paket SKKNI SDM KPH

Berdasarkan identifikasi kompetensi SDM KPH pada masing-masing jabatan (tabel 6 dan 7), paket SKKNI SDM KPHL/P disajikan pada tabel.

Tabel 8 . Paket SKKNI Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH)

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat KKPH

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari
4	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
6	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik
7	KHT.RC02.020.01	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
8	KHT.RC02.036.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
9	KHT.RC02.046.01	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian
10	KHT.PA02.003.01	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan
11	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH
12	KHT.AK02.006.01	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
13	KHT.RC03.002.01	Menetapkan Kebijakan K3

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
14	KHT.RC03.004.01	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH
15	KHT.RC03.005.01	Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di Wilayah KPH
16	KHT.RC03.011.01	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan
17	KHT.RC03.012.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan
18	KHT.RC03.013.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan
19	KHT.RC03.014.01	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian
20	KHT.PH03.008.01	Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH
21	KHT.PH03.018.01	Menilai kinerja penangkaran satwa liar
22	KHT.PH03.022.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
23	KHT.RH03.005.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
24	KHT.PA03.001.01	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
25	KHT.PA03.003.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH
26	KHT.PA03.004.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH
27	KHT.PA03.005.01	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung
28	KHT.PA03.006.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
29	KHT.PA03.007.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran
30	KHT.PA03.008.01	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
31	KHT.PA03.009.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan Dari Hama Dan Penyakit
32	KHT.PA03.010.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak
33	KHT.PA03.011.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
34	KHT.PA03.012.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH
35	KHT.PA03.013.01	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
36	KHT.PA03.014.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi
37	KHT.PA03.015.01	Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi
38	KHT.PA03.016.01	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi
39	KHT.PA03.017.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH
40	KHT.PA03.018.01	Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
41	KHT.AK03.003.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 9. Paket SKKNI Kepala Seksi Perencanaan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Seksi Perencanaan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3.	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Hutan Lestari
4.	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
6	KHT.RC02.002.01	Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan
7	KHT.RC02.003.01	Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan hutan
8	KHT.RC02.017.01	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
9	KHT.RC02.019.01	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
10	KHT. RC02.032.01	Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan
11	KHT. RC02.033.01	Menyusun Penataan Hutan
12	KHT.RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan
13	KHT.RC02.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
14	KHT.PH02.019.01	Menyusun Rencana Bisnis Pada Tingkat Unit Kelestarian
15	KHT.PH02.028.01	Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam
16	KHT.RH02.007.01	Menyusun Rencana Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
17	KHT.WM02.009.01	Merumuskan Program Dan Kegiatan Pengelolaan Das
18	KHT.WM02.010.01	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Das Terpadu
19	KHT.PA02.006.01	Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung Di Dalam Wilayah KPH Dan Mengintegrasikannya Dalam Penataan Hutan
20	KHT.PA02.027.01	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
21	KHT.PA02.043.01	Menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat
22	KHT.AK02.008.01	Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan
23	KHT.RC03.001.01	Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan
24	KHT.RC03.008.01	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
25	KHT.PH03.014.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan
26	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
27	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 10. Paket SKKNI Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari
4	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
6	KHT.RC02.048.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan
7	KHT.PH02.016.01	Melakukan promosi pemanfaatan hutan
8	KHT.PH02.023.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
9	KHT.PH02.024.01	Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu
10	KHT.PH02.025.01	Menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan
11	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
12	KHT.PH02.035.01	Mempromosikan produk jasa lingkungan
13	KHT.PH02.036.01	Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan
14	KHT.PH02.043.01	Menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan
15	KHT.PH02.064.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu
16	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan
17	KHT.PA02.001.01	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
18	KHT.PA02.008.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
19	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan
20	KHT.PA02.019.01	Merencanakan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit
21	KHT.PA02.024.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
22	KHT.PA02.028.01	Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
23	KHT.RC03.009.01	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan
24	KHT.RC03.010.01	Menilai Hasil Penataan Hutan
25	KHT.PH03.006.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan
26	KHT.PH03.009.01	Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam
27	KHT.PH03.013.01	Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan
28	KHT.PH03.005.01	Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
29	KHT.PH03.019.01	Menilai kinerja pemanenan satwa liar
30	KHT.PH03.020.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
31	KHT.PH03.023.01	Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
33	KHT.PT03.001.01	Menyusun design/rancangan pembangunan sumber benih
34	KHT.RH03.002.01	Melakukan evaluasi kinerja persemaian
35	KHT.RH03.003.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan
36	KHT.RH03.004.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi dan Reklamasi
37	KHT.WM03.008.01	Melakukan Evaluasi Kinerja DAS
38	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
39	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 11. Paket SKKNI Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Sub Bagian Tata Usaha

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
4	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
5	KHT. AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
6	KHT.PH02.037.01	Mengadministrasikan produk jasa lingkungan
7	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH
8	KHT.AK02.002.01	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
9	KHT.AK02.003.01	Menyusun Rencana Anggaran
10	KHT.AK02.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
11	KHT.AK02.005.01	Menyusun Laporan Keuangan
12	KHT.AK02.007.01	Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
13	KHT.RC03.003.01	Menentukan Media Komunikasi
14	KHT.AK03.001.01	Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)
15	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 12. Paket SKKNI Kepala Resort

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Kepala Resort

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
4	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
5	KHT. AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
6	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik
7	KHT.RC02. 006.01	Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan
8	KHT.RC02.049.01	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan
9	KHT.PH02.016.01	Melakukan promosi pemanfaatan hutan
10	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
11	KHT.PH02.032.01	Mempromosikan Wisata Alam
12	KHT.PH02.034.01	Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam
13	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
14	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
15	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan
16	KHT.PA02.005.01	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan
17	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan
18	KHT.PA02.016.01	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan
19	KHT.PA02.017.01	Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan Dari Kebakaran Hutan
20	KHT.PA02.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi
21	KHT.PA02.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi
22	KHT.PA02.036.01	Melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan
23	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan kegiatan kelola sosial
24	KHT.PA02.046.01	Melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		masyarakat
25	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
26	KHT.RC03.006.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat, dan Perilaku Satwa Liar
27	KHT.RC03.007.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam
28	KHT.PH03.010.01	Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
29	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
30	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian
31	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 13. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Perencanaan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Perencanaan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan
5	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
6	KHT.RC02.018.01	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
7	KHT.RC02.031.01	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan
8	KHT.RC02.034.01	Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan
9	KHT.RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan
10	KHT.PA02.040.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
11	KHT.PA02.041.01	Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian
12	KHT.PA02.042.01	Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH.
13	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
14	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
15	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
16	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KOMPETENSI KHUSUS		
17	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 14. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi

Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	KHT.RC02.047.01	Menyusun Basis Data Bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian
5	KHT.PH02.016.01	Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan
6	KHT.PH02.017.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu
7	KHT.PH02.027.01	Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan
8	KHT.PH02.042.01	Membuat Peta Trace Jalan
9	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan (*felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Chainsaw
10	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat Selain Chainsaw
11	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Bulldozer (Traktor)
12	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain Bulldozer (Traktor)
13	KHT.PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan
14	KHT.PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
15	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
16	KHT.PH02.052.01	Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat
17	KHT.PH02.053.01	Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar/Bulat Kecil
18	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Bundar/Bulat
19	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian
20	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian
21	KHT.PH02.057.01	Melaksanakan Pengujian Venir
22	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
23	KHT.PH02.060.01	Melaksanakan Pemanenen Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Manis
24	KHT.PH02.061.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jenis Kulit Kayu Lainnya
25	KHT.PH02.010.01	Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
26	KHT.PH02.011.01	Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus
27	KHT.PH02.012.01	Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus
28	KHT.PH02.013.01	Menetapkan Mutu Getah Pinus
29	KHT.PH02.065.01	Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
30	KHT.PH02.066.01	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
31	KHT.PH02.067.01	Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
32	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu
33	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
34	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
35	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
36	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
37	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan
38	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
39	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi		

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 15. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	KHT.PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
5	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
6	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
7	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
8	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
9	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
10	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
11	KHT.PH03.021.01	Merekam Kinerja Pemegang Ijin
12	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Persemaian
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 16. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	KHT.PH02.063.01	Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu
5	KHT. BK02.018.01	Melakukan Inokulasi Gaharu
6	KHT. BK02.016.01	Membudidayakan Lebah Madu
7	KHT. BK02.017.01	Memanen dan Mengolah Madu
8	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih
9	KHT.PT02.002.01	Mengelola Sumber Benih
10	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah
11	KHT.PT02.007.01	Menyimpan Buah/Benih Sementara Di Tempat Ekstraksi
12	KHT.PT02.008.01	Melakukan Ekstraksi Buah

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
13	KHT.PT02.009.01	Melakukan Sortasi Benih
14	KHT.PT02.010.01	Melakukan Pengeringan Benih
15	KHT.PT02.011.01	Menyimpan Benih
16	KHT.PT01.012.01	Mengambil Benih Contoh
17	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih
18	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat 1000 Butir Benih
19	KHT.PT02.015.01	Menetapkan Kadar Air Benih
20	KHT.PT02.016.01	Menguji Daya Kecambah Benih
21	KHT.RH02.001.01	Menyiapkan Media Bibit
22	KHT.RH02.002.01	Menyemaikan Benih
23	KHT.PT02.017.01	Membuat Stek Batang
24	KHT.PT02.018.01	Membuat Stek Pucuk
25	KHT.PT02.019.01	Membuat Stek Akar
26	KHT.RH02.003.01	Menyapih Bibit
27	KHT.RH02.004.01	Memelihara Bibit
28	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam
29	KHT.RH02.006.01	Mengemas Dan Mengangkut Bibit
30	KHT.RH02.008.01	Melakukan Penanaman Dalam Rangka Silvikultur Intensif
31	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman
32	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan
33	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
34	KHT.RH02.012.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma
35	KHT.RH02.013.01	Melakukan Perbanyakan Vegetatif
36	KHT.RH02.014.01	Menyeleksi Pohon Induk
37	KHT.RH02.015.01	Membangun Kebun Pangkas
38	KHT.RH02.016.01	Melakukan Pembuatan Jalur Tanam
39	KHT.RH02.017.01	Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda
40	KHT.RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman
41	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan
42	KHT.WM02.013.01	Melakukan pengukuran debit sungai
43	KHT.WM02.014.01	Melakukan pengukuran sedimentasi
44	KHT.WM02.015.01	Melakukan pengukuran curah hujan
45	KHT.RL02.006.01	Membuat rancangan bangunan konservasi tanah

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
46	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
47	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
48	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
49	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
50	KHT.BK03.006.01	Menetapkan Mutu Madu
51	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
52	KHT.PT03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit
53	KHT.WM03.002.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran
54	KHT.WM03.003.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi
55	KHT.WM03.004.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 17. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
6	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
7	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
8	KHT.PT03.002.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih
9	KHT.PT03.003.01	Memeriksa Mutu Genetik Benih
10	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 18. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
4	KHT.RC02.014.01	Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
5	KHT.RC02.015.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam
6	KHT.PH02.018.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Ekowisarta Dan Jasa Lingkungan
7	KHT.PH02.029.01	Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam
8	KHT.PH02.030.01	Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam
9	KHT.PH02.031.01	Menyusun Program Interpretasi Lingkungan
10	KHT.PH02.033.01	Memandu Pengunjung Wisata Alam
11	KHT.PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
13	KHT.PA02.002.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan
14	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan
15	KHT.PA02.007.01	Merekam kondisi kawasan lindung
16	KHT.PA02.018.01	Merekam Kejadian Kebakaran
17	KHT.PA02.020.01	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan Dari Hama dan Penyakit
18	KHT.PA02.021.01	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama Dan Penyakit di Lapangan
19	KHT.PA02.022.01	Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan
20	KHT.PA02.023.01	Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan
21	KHT.PA02.025.01	Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan
22	KHT.PA02.026.01	Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
23	KHT.PA02.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi
24	KHT.PA02.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi
25	KHT.PA02.032.01	Memasang Radio-Telemetry Pada Satwa Liar Langka/Dilindungi
26	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi
27	KHT.PA02.035.01	Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindung
28	KHT.PA02.037.01	Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi
29	KHT.PA02.038.01	Merencanakan Restocking Populasi Spesies Dilindungi
30	KHT.PA02.039.01	Membuat Koridor Satwa Liar
31	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
32	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
33	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
34	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
35	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan
36	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
37	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
38	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran hukum Kehutanan
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Tabel 19. Paket SKKNI Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat

Sektor : Kehutanan

Bidang : Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Perbenihan Tanaman Hutan, Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, Serta Administrasi Kehutanan

Kelompok/Unit : KPH

Sertifikasi : Sertifikat Jabatan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan K3
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja
3	KHT. PK01.001.01*)	Melakukan Komunikasi Dialogis
4	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
5	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
6	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
7	KHT.AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
8	KHT.AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
9	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodefikasi dan identifikasi kompetensi, daftar unit kompetensi disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Daftar unit kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
2	KHT.RC01.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3.	KHT.RC01.003.01	Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari
4.	KHT. PK01.001.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
5	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras
6	KHT.AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
7	KHT. RC02.004.01	Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan
8	KHT. RC02.005.01	Melakukan Mediasi Konflik
9	KHT.RC02.006.01	Melakukan Fasilitasi Penangan Konflik di Lapangan
10	KHT.RC02.001.01	Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan
11	KHT.RC02.002.01	Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan
12	KHT.RC02.003.01	Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan
13	KHT.RC02.007.01	Melakukan Pengukuran Paramater Kelimpahan Populasi Satwa Liar
14	KHT.RC02.008.01	Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya dan Manfaatnya
15	KHT.RC02.009.01	Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar
16	KHT.RC02.010.01	Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar
17	KHT.RC02.011.01	Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar
18	KHT.RC02.012.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar
19	KHT.RC02.013.01	Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar
20	KHT.RC02.014.01	Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
21	KHT.RC02.015.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
22	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
23	KHT.RC02.017.01	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
24	KHT.RC02.018.01	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
25	KHT.RC02.019.01	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
26	KHT.RC02.020.01	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan
27	KHT.RC02.021.01	Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan
28	KHT.RC02.022.01	Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan
29	KHT.RC02.023.01	Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan
30	KHT.RC02.024.01	Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan
31	KHT.RC02.025.01	Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan
32	KHT.RC02.026.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi
33	KHT.RC02.027.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan
34	KHT.RC02.028.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan
35	KHT.RC02.029.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan
36	KHT.RC02.030.01	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan
37	KHT.RC02.031.01	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan
38	KHT.RC02.032.01	Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan
39	KHT. RC02.033.01	Menyusun Penataan Hutan
40	KHT.RC02.034.01	Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan
41	KHT. RC02.035.01	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan
42	KHT. RC02.036.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
43	KHT.RC02.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
44	KHT.RC02.038.01	Menyusun Rencana Studi AMDAL
45	KHT.RC02.039.01	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan
46	KHT.RC02.040.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan
47	KHT.RC02.041.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Komponen Fisik-Kimia
48	KHT.RC02.042.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati
49	KHT.RC02.043.01	Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya
50	KHT. RC02.044.01	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
51	KHT. RC02.045.01	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)
52	KHT. RC02.046.01	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian
53	KHT. RC02.047.01	Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian
54	KHT. RC02.048.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan
55	KHT. RC02.049.01	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan
56	KHT. PH02.016.01	Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan
57	KHT. PH02.017.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
58	KHT. PH02.018.01	Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan
59	KHT. PH02.019.01	Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian
60	KHT. PH02.020.01	Menyusun Rencana Kontingensi
61	KHT. PH02.021.01	Menyusun Studi Kelayakan
62	KHT. PH02.022.01	Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan
63	KHT. PH02.023.01	Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu
64	KHT. PH02.024.01	Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu
65	KHT. PH02.025.01	Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan
66	KHT. PH02.026.01	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
67	KHT. PH02.027.01	Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan
68	KHT.PH02.028.01	Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam
69	KHT.PH02.029.01	Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam
70	KHT.PH02.030.01	Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
71	KHT.PH02.031.01	Menyusun Program Interpretasi Lingkungan
72	KHT.PH02.032.01	Mempromosikan Wisata Alam
73	KHT.PH02.033.01	Memandu Pengunjung Wisata Alam
74	KHT.PH02.034.01	Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam
75	KHT.PH02.035.01	Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan
76	KHT.PH02.036.01	Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan
77	KHT.PH02.037.01	Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan
78	KHT.PH02.038.01	Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan
79	KHT.PH02.039.01	Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan
80	KHT.PH02.040.01	Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan
81	KHT.PH02.041.01	Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan
82	KHT.PH02.042.01	Membuat Peta *Trace* Jalan
83	KHT. PH02.043.01	Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan
84	KHT.PH02.044.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat *Chainsaw*
85	KHT.PH02.045.01	Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat selain *Chainsaw*
86	KHT.PH02.046.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat *Bulldozer* (Traktor)
87	KHT.PH02.047.01	Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain *Bulldozer* (Traktor)
88	KHT.PH02.048.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu
89	KHT. PH02.049.01	Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan
90	KHT. PH02.050.01	Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan
91	KHT.PH02.051.01	Menetapkan Nama Jenis Kayu
92	KHT.PH02.052.01	Menetapkan Volume Kayu Bundar/Kayu Bulat
93	KHT.PH02.053.01	Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar /Bulat Kecil
94	KHT.PH02.054.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat
95	KHT.PH02.055.01	Menetapkan Volume Kayu Gergajian

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
96	KHT.PH02.056.01	Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian
97	KHT.PH02.057.01	Melaksanakan Pengujian Venir
98	KHT.PH02.058.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat
99	KHT.PH02.059.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Olahan
100	KHT.PH02.060.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Manis
101	KHT. PH02.061.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Lainnya
102	KHT.PH02.062.01	Melaksanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis Kulit Kayu Untuk Penyamak
103	KHT.PH02.063.01	Melaksanakan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu
104	KHT.BK02.018.01	Melakukan Inokulasi Gaharu
105	KHT.BK02.016.01	Membudidayakan Lebah Madu
106	KHT.BK02.017.01	Memanen dan Mengolah Madu
107	KHT.PH02.010.01	Mempersiapkan Kegiatan Penyadapan
108	KHT.PH02.011.01	Melaksanakan Penyadapan dan Pemungutan Getah Pinus
109	KHT.PH02.012.01	Melakukan Penerimaan dan Pengangkutan Getah Pinus
110	KHT.PH02.013.01	Menetapkan Mutu Getah Pinus
111	KHT.PH02.064.01	Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu
112	KHT.PH02.065.01	Melaksanakan Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu
113	KHT.PH02.066.01	Menetapkan Mutu Hasil Hutan Bukan Kayu
114	KHT.PH02.067.01	Memeriksa Hasil Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu
115	KHT.PH02.068.01	Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu
116	KHT.PH02.069.01	Merencanakan Penangkaran Satwa Liar
117	KHT.PH02.070.01	Merencanakan Pemanenan Satwa Liar
118	KHT.PH02.071.01	Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di Lapangan
119	KHT.PH02.072.01	Membuat *Site Plan* Penangkaran Satwa Liar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
120	KHT.PH02.073.01	Menguji Kualitas Produk Satwa Liar
121	KHT.PH02.074.01	Melakukan Pengangkutan Satwa Liar
122	KHT.PH02.075.01	Melakukan Immobilisasi Satwa Liar dengan Pembiusan
123	KHT.PH02.076.01	Memperbaiki Habitat Satwa Liar
124	KHT.PH02.077.01	Memelihara Satwa Liar di Kandang Penangkaran
125	KHT.PH02.078.01	Memeriksa Kesehatan Satwa Liar di Kandang
126	KHT.PH02.079.01	Melakukan Pengembalian ke Habitat Alam (*Restocking*)
127	KHT.PH02.080.01	Melakukan Penandaan Satwa Liar
128	KHT.PH02.081.01	Menangkap Satwa Liar Secara Fisik-Mekanik
129	KHT.PH02.082.01	Melakukan Perbanyakan Tumbuhan Pakan Satwa Liar dengan Benih/Biji
130	KHT.PH02.083.01	Melakukan Pengolahan Data, Analisis dan Sintesis Hasil Pemanenan, Penangkaran dan Perlindungan Satwa Liar
131	KHT.PH02.084.01	Mengadministrasikan Hasil Pemanenan dan Pengangkutan Satwa Liar
132	KHT. PH02.085.01	Melakukan Penanganan Pelanggaran Hukum Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Pemegang Ijin
133	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih
134	KHT.PT02.002.01	Mengelola Sumber Benih
135	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan
136	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah
137	KHT.PT02.007.01	Menyimpan Buah/Benih Sementara di Tempat Ekstraksi
138	KHT.PT02.008.01	Melakukan Ekstraksi Buah
139	KHT.PT02.009.01	Melakukan Sortasi Benih
140	KHT.PT02.010.01	Melakukan Pengeringan Benih
141	KHT.PT02.011.01	Menyimpan Benih
142	KHT.PT01.012.01	Mengambil Benih Contoh
143	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih
144	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat 1000 Butir Benih
145	KHT.PT02.015.01	Menetapkan Kadar Air Benih
146	KHT.PT02.016.01	Menguji Daya Kecambah Benih

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
147	KHT.RH02.001.01	Menyiapkan Media Bibit
148	KHT.RH02.002.01	Menyemaikan Benih
149	KHT.PT02.017.01	Membuat Stek Batang
150	KHT.PT02.018.01	Membuat Stek Pucuk
151	KHT.PT02.019.01	Membuat Stek Akar
152	KHT.RH02.003.01	Menyapih Bibit
153	KHT.RH02.004.01	Memelihara Bibit
154	KHT.RH02.005.01	Menyeleksi Bibit Siap Tanam
155	KHT.RH02.006.01	Mengemas dan Mengangkut Bibit
156	KHT.RH02.007.01	Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
157	KHT.RH02.008.01	Melakukan Penanaman dalam rangka Silvikultur Intensif (SILIN)
158	KHT.RH02.009.01	Melaksanakan Penanaman
159	KHT.RH02.010.01	Melakukan Kegiatan Pengayaan
160	KHT.RH02.011.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman
161	KHT.RH02.012.01	Melakukan Kegiatan Pengendalian Gulma
162	KHT.RH02.013.01	Melakukan Perbanyakan Vegetatif
163	KHT.RH02.014.01	Menyeleksi Pohon Induk
164	KHT.RH02.015.01	Membangun Kebun Pangkas
165	KHT.RH02.016.01	Melakukan Pembuatan Jalur Tanam
166	KHT.RH02.017.01	Melakukan Pemeliharaan Tanaman Muda
167	KHT.RH02.018.01	Melaksanakan Penilaian Tanaman
168	KHT.RL02.011.01	Menilai Keberhasilan Reklamasi Hutan
169	KHT.WM02.009.01	Merumuskan Program dan Kegiatan Pengelolaan DAS
170	KHT.WM02.010.01	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
171	KHT.WM02.013.01	Melakukan Pengukuran Debit Sungai
172	KHT.WM02.014.01	Melakukan Pengukuran Sedimentasi
173	KHT.WM02.015.01	Melakukan Pengukuran Curah Hujan
174	KHT.RL02.006.01	Membuat Rancangan Bangunan Konservasi Tanah
175	KHT.PA02.001.01	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
177	KHT.PA02.002.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan
177	KHT.PA02.003.01	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan
178	KHT.PA02.004.01	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan
179	KHT.PA02.005.01	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan
180	KHT.PA02.006.01	Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikannya dalam Penataan Hutan
181	KHT.PA02.007.01	Merekam Kondisi Kawasan Lindung
182	KHT.PA02.008.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
183	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
184	KHT.PA02.010.01	Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan
185	KHT.PA02.011.01	Membuat Sekat Bakar
186	KHT.PA02.012.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)
187	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan
188	KHT.PA02.014.01	Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran
189	KHT.PA02.015.01	Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan
190	KHT.PA02.016.01	Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan
191	KHT.PA02.017.01	Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
192	KHT.PA02.018.01	Merekam Kejadian Kebakaran
193	KHT.PA02.019.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
194	KHT.PA02.020.01	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
195	KHT.PA02.021.01	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan
196	KHT.PA02.022.01	Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan
197	KHT.PA02.023.01	Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Ternak di Lapangan
198	KHT.PA02.023.01	Merencanakan Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak
199	KHT.PA02.025.01	Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan
200	KHT.PA02.026.01	Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak
201	KHT.PA02.027.01	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
202	KHT.PA02.028.01	Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi
203	KHT.PA02.029.01	Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi
204	KHT.PA03.030.01	Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi
205	KHT.PA03.031.01	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi
206	KHT.PA02.032.01	Memasang *Radio-Telemetry* pada Satwa Liar Langka/Dilindungi
207	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi
208	KHT.PH02.034.01	Memasang *Camera Trapping*
209	KHT.PA02.035.01	Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi
210	KHT.PA02.036.01	Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan
211	KHT.PA02.037.01	Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi
212	KHT.PA02.038.01	Merencanakan *Restocking* Populasi Spesies Dilindungi
213	KHT.PA02.039.01	Membuat Koridor Satwa Liar
214	KHT.PA02.040.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
215	KHT.PA00.041.01	Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian
216	KHT.PA02.042.01	Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH
217	KHT.PA02.043.01	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat
218	KHT.PA02.044.01	Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial
219	KHT.PA02.045.01	Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat
220	KHT.PA02.046.01	Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Masyarakat
221	KHT.AK02.001.01	Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH
222	KHT.AK02.002.01	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras)
223	KHT.AK02.003.01	Menyusun Rencana Anggaran
224	KHT.AK02.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan
225	KHT.AK02.005.01	Menyusun Laporan Keuangan
226	KHT.AK02.006.01	Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
227	TIK.OP02.001.01	Mengoperasikan Komputer (*Personal Computer – PC*) yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone*)
228	ADM.PK02.001.01	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
229	ADM.PK02.002.01	Mengakses dan Penarikan Data Komputer
230	KHT.AK02.007.01	Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)
231	KHT. AK02.008.01	Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan
232	KHT. AK02.009.01	Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan
233	KHT. AK02.010.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Penting
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
234	KHT.RC03.002.01	Menetapkan Kebijakan K3
235	KHT.RC03.003.01	Menentukan Media Komunikasi
236	KHT.RC03.004.01	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH
237	KHT.RC03.001.01	Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan
238	KHT.RC03.005.01	Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di dalam Wilayah KPH
239	KHT.RC03.006.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa Liar
240	KHT.RC03.007.01	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam
241	KHT.RC03.008.01	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya
242	KHT.RC03.009.01	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
243	KHT.RC03.010.01	Menilai Hasil Penataan Hutan
244	KHT.RC03.011.01	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan
245	KHT.RC03.012.01	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan
246	KHT.RC03.013.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan
247	KHT.RC03.014.01	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian
248	KHT.PH03.015.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan
249	KHT.PH03.006.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan
250	KHT.PH03.007.01	Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis Tingkat KPH
251	KHT.PH03.008.01	Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH
252	KHT.PH03.009.01	Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam
253	KHT.PH03.007.01	Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
254	KHT.PH03.011.01	Memantau Produk Jasa Lingkungan
255	KHT.PH03.012.01	Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan
256	KHT.PH03.013.01	Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan
257	KHT.PH03.014.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan
258	KHT.PH03.015.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bunda/Kayu
259	KHT.PH03.016.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian
260	KHT.PH03.017.01	Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Venir
261	KHT.BK03.006.01	Menetapkan Mutu Madu
262	KHT.PH03.005.01	Merencanakan Kegiatan Penyadapan Getah Pinus
263	KHT.PH03.018.01	Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar
264	KHT.PH 03.019.01	Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar
265	KHT.PH03.020.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin
266	KHT.PH03.021.01	Merekam Kinerja Pemegang Ijin
267	KHT.PH03.022.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
268	KHT.PH03.023.01	Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin
269	KHT.PT03.001.01	Menyusun *Design*/Rancangan Pembangunan Sumber Benih
270	KHT.PT03.002.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih
271	KHT.PT03.003.01	Memeriksa Mutu Genetik Benih
272	KHT.RH03.001.01	Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian
273	KHT.PT03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit
274	KHT.RH03.003.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan
275	KHT.RH03.004.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi Dan Reklamasi
276	KHT.RH03.005.01	Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
277	KHT.WM03.002.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran
278	KHT.WM03.003.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi
279	KHT.WM03.004.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan
280	KHT.WM03.008.01	Melakukan Evaluasi Kinerja DAS
281	KHT.PA03.001.01	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian
282	KHT.PA03.002.01	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan
283	KHT.PA03.003.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH
284	KHT.PA03.004.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH
285	KHT.PA03.003.01	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung
286	KHT.PA03.006.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
287	KHT.PA03.007.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran
288	KHT.PA03.008.01	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
289	KHT.PA03.009.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
290	KHT.PA03.010.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak
291	KHT.PH03.011.01	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak
292	KHT.PA03.012.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik Pada Tingkat KPH
293	KHT.PA03.013.01	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
294	KHT.PA03.014.01	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi
295	KHT.PA03.015.01	Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi
296	KHT.PA03.016.01	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi
297	KHT.PA03.017.01	Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH
298	KHT.PA03.018.01	Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
299	KHT.AK03.001.01	Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP)
300	KHT.AK03.002.01	Memantau Pelaksanaan SOP
301	KHT.AK03.003.01	Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan
Keterangan Kode unit yang tercetak merah menunjukkan unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

Pada kelompok kompetensi umum terdapat unit kompetensi yang mengadopsi dari beberapa SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :

a. SKKNI Bidang Perencanaan Hutan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan,

Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang diadopsi, yaitu : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KHT.RC01.001.01)

b. SKKNI Bidang Jasa Administrasi Perkantoran yang sudah di tetapkan dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP. 195/MEN/IV/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Administrasi Perkantoran. Kompetensi umum yang diadopsi ada 1 (satu) yaitu : Mengoperasikan Komputer/Perangkat Keras (ADM.PK01.005.01)

KODE UNIT : **KHT.RC01.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pertolongan Pertama pada Korban Kecelakaan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali kondisi korban	1.1 Kondisi korban dikenali. 1.2 Kondisi korban ditentukan. 1.3 Pemberian pertolongan pada korban disiapkan.
2. Menentukan jenis pertolongan	2.1 Metode/cara pemberian nafas buatan dijelaskan. 2.2 Metode/cara pemberian nafas buatan diperagakan.
3. Melakukan pertolongan	3.1 Pertolongan pada korban dilakukan. 3.2 Tanda-tanda keberhasilan nafas buatan diidentifikasi. 3.3 Kontak bagian media dilakukan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis pertolongan, dan melakukan pertolongan yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

   2.1 Peralatan P3K.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

   3.1 Mengenali kondisi korban;

   3.2 Menentukan jenis pertolongan;

3.3 Melakukan pertolongan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 SOP K3 yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT. RC.03.002.01: Menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Teknik pertolongan pada korban.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Teknik P3K;

4.2 Pemberian nafas buatan.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecepatan dalam melakukan pertolongan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC01.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi publik pengelolaan hutan lestari sektor kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan, standar, juklak dan juknis yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari diinventarisir. 1.2 Dokumen yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari kehutanan dianalisa. 1.3 Bahan dan perlengkapan disiapkan.
2. Menyiapkan materi komunikasi	2.1 Poin-poin penting pengelolaan hutan lestari diidentifikasi. 2.2 Data-data ditingkat unit manajemen terkait pengelolaan hutan lestari diidentifikasi. 2.3 Gambar, peta penunjang komunikasi dipilih yang sesuai topik komunikasi. 2.4 Materi komunikasi dibuat sesuai kebutuhan.
3. Melakukan komunikasi dengan parapihak	3.1 Materi komunikasi disajikan disertai data dan gambar terpilih. 3.2 Komunikasi lisan dilakukan dengan pilihan kata, intonasi yang tepat. 3.3 Komunikasi dilakukan dengan dua arah (timbal balik). 3.4 Rekaman komunikasi dibuat.
4. Melaporkan kegiatan komunikasi publik	4.1 Format laporan disiapkan. 4.2 Laporan hasil komunikasi disusun. 4.3 Laporan hasil didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyiapkan materi komunikasi, melakukan komunikasi dengan parapihak, melaporkan kegiatan komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi publik pengelolaan hutan lestari sektor kehutanan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Perangkat computer;

2.2 Printer;

2.3 ATK;

2.4 SOP KPH.

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan materi komunikasi;

3.3 Melakukan komunikasi dengan parapihak;

3.4 Melaporkan kegiatan komunikasi.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor 07/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

4.3 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC03.004.01 : Menentukan Media Komunikasi.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan komunikasi publik pengelolaan hutan lestari.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Ilmu komunikasi;

3.2 Teknik fasilitator;

3.3 Teknik penulisan presentasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Pengoperasian computer;

4.2 Softwere untuk membuat presentasi;

4.3 Komunikasi dengan orang lain atau dimuka umum;

4.4 Berargumentasi;

4.5 Teknik jurnalisme.

5. Aspek kritis :

5.1 Keaktifan dalam melakukan komunikasi dengan para pihak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK01.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Komunikasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan serta sikap yang diperlukan untuk mengoperasikan alat komunikasi pada sumber daya manusia sistem pengelolan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih peralatan komunikasi	1.1 Peralatan komunikasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat komunikasi dipilih dan dipertimbangkan sesuai kebutuhan
2. Mengoperasikan peralatan	2.1 Peralatan dipergunakan sesuai prosedur dan instruksi penggunaan. 2.2 Ketidaksesuaian diidentifikasi secara tepat dan benar
3. Mencatat informasi penting dalam percakapan	3.1 Informasi dari lawan bicara didengarkan dengan baik 3.2 Informasi penting dicatat sesuai dengan waktu dan tanggal percakapan.
4. Memelihara Peralatan	4.1 Pemeliharaan peralatan dilakukan sesuai instruksi penggunaan. 4.2 Pencatatan pemeliharaan dilakukan sesuai instruksi penggunaan. 4.3 Peralatan dan sarana disimpan sesuai instruksi penggunaan. 4.4 Perbaikan diluar kewenangan harus dilaporkan kepada orang yang berwenang agar dapat diambil sebuah tindakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel:

   Unit ini berlaku untuk memilih peralatan komunikasi, mengoperasikan peralatan, mencatat informasi penting dalam percakapan, memelihara peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan alat komunikasi pada sumber daya manusia sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   2.1 Alat komunikasi;

2.2 Buku catatan;

2.3 ATK.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:

3.1 Memilih peralatan komunikasi;

3.2 Mengoperasikan peralatan;

3.3 Mencatat informasi penting dalam percakapan;

3.4 Memelihara peralatan yang digunakan.

4. Peraturan untuk menyajikan informasi kinerja keuangan dan bisnis, adalah :

4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) alat.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:-

2. Kondisi penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat komunikasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   3.1 SOP alat komunikasi.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan

   4.1 Komunikasi dengan orang lain.

5 Aspek Kritis

   5.1 Ketepatan mengoperasikan peralatan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan pada sektor kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan pemetaan konflik tenurial dan akses	Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir. Bahan dan pealatan dipersiapkan
Menyusun rencana kegiatan	Sasaran objek konflik dihimpun dan di identifikasi. Sumber daya manusia pelaksana ditetapkan Jadwal pelaksanaan pemetaan tenurial dan akses ditetapkan. Informasi dan data yang diperlukan dikumpulkan. Dokumen rencana pemetaan tenurial dan akses disusun.
Melaksanakan kegiatan	Penelusuran dokumen/studi pustaka dilakukan. Pemetaan awal konflik tenurial dilakukan. Wawancara dengan para pihak dilakukan Pendapat dari tokoh adat diidentifikasi. Pemetaan konflik secara partisipatif disusun. Pengolahan data pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan dilakukan.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan dibuat. Dokumen pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan menyusun rencana, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk melakukan pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan pada sektor kehutanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta wilayah KPH;

Peta administrasi desa/kecamatan dan dokumen pertanahan yang pernah dikeluarkan pemdes/kecamatan;

Peta sketsa wilayah kelola adat/ulayat (jika tematik tidak tersedia berkoordinat);

Peta wilayah konsesi, dokumen Amdal dan perijinan perusahaan (jika konflik antara masyarakat dengan perusahaan);

Sejarah kawasan dan pengelolaan wilayah.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan pemetaan konflik tenurial dan akses;

Menyusun rencana kegiatan;

Melaksanakan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang tata cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi

Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.005.01	:	Melakukan Mediasi Konflik;
KHT.RC02.006.01	:	Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan;
KHT.RC03.004.01	:	Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemetaan konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perpetaan kehutanan;

Pemetaan partisipatif;

Antropologi – ekologi manusia.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Membaca peta;

Menggunakan kriteria sosial dalam pemetaan.

Aspek kritis

Ketepatan dalam membuat peta konflik tenurial.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RC02.005.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Mediasi Konflik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan mediasi konflik sektor kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan mediasi	Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan konflik hutan diinventarisir. Bahan dan data untuk pelaksanaan lobi dipersiapkan
Menetapkan rencana mediasi	Mediator ditentukan Target mediasi ditetapkan. Identifikasi pihak-pihak terkait dilakukan Jadwal dan tempat melakukann mediasi disiapkan
Melakukan kegiatan mediasi	Pertemuan para pihak dilakukan. Pihak-pihak yang netral dihadirkan dan dilibatkan. Dokumen dan substansi kesepakatan ditetapkan bersama.
Melaporkan hasil kegiatan mediasi	Laporan kegiatan mediasi disusun Laporan hasil mediasi ditindak lanjuti ke pihak-pihak terkait.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan rencana mediasi, melakukan kegiatan mediasi, dan melaporkan hasil kegiatan mediasi yang digunakan dalam melakukan mediasi konflik pada sektor kehutanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

Dokumen konflik;

Peta wilayah;

Peta kerja;
ATK.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :
Menyiapkan pekerjaan;
Menetapkan rencana mediasi;
Melakukan kegiatan mediasi;
Melaporkan hasil kegiatan mediasi.

Peraturan yang diperlukan :
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar menukar Kawasan Hutan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang tata cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;
Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :
Prosedur asesmen dilakukan melalui:
Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
Penetapan standar asesmen;
Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
Penetapan metode asesmen;
Penetapan perangkat asesmen;
Penetapan sumberdaya fisik dan material;
Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
Pelaporan hasil asesmen.
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan;

KHT.RC02.006.01 : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan;

KHT.RC03.004.01 : Menetetapkan Keputusan Mengenai pengelolaan Konflik di Wilayah KPH.

Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mediasi konflik di dalam wilayah KPH.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengelolaan hutan;
Tenurial;
Komunikasi;
Negoasiasi.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Identifikasi konflik;
Komunikasi verbal;
Negosiasi.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan mediasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	3
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan fasilitasi penanganan konflik di lapangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan fasilitasi penanganan konflik	Peraturan perundang-undangan,juklak dan juknis yang terkait dengan konflik hutan diinventarisir. Bahan dan data untuk pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan negosiasi dipersiapkan
Menetapkan rencana pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik	Identifikasi sumber konflik Identifikasi fihak-fihak terkait dilakukan Jadwal dan tempat melakukan fasilitasi disiapkan
Melakukan kegiatan fasilitasi penangan konflik	Pertemuan para pihak dilakukan. Fihak-fihak yang netral dihadirkan dan dilibatkan. Dokumen dan substansi kesepakatan ditetapkan bersama.
Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penanganan konflik	Laporan kegiatan fasilitasi disusun Laporan hasil fasilitasi ditindak lanjuti ke pihak-pihak terkait.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan rencana pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik, melakukan kegiatan fasilitasi penanganan konflik, dan melaporkan hasil kegiatan fasilitasi, yang digunakan dalam melakukan fasilitasi penanganan konflik di lapangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Dokumen konflik;

Peta wilayah;

Peta kerja;

ATK.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan fasilitasi penanganan konflik;

Menetapkan rencana pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik;

Melakukan kegiatan fasilitasi penangan konflik;

Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi penanganan konflik.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar menukar Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang tata cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2010, Penegasan batas kawasan hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2010 Penggunaan kawasan hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 tahun 2004, tentang Managemen Kolaborasi;

Peraturan perundangan yang terkait;

Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan;

KHT.RC02.005.01 : Melakukan Mediasi Konflik

Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanaan fasilitasi penanganan konflik di lapangan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengelolaan hutan;

3.2 Tenurial;

3.3 Komunikasi.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Identifikasi konflik;

Komunikasi verbal;

Aspek kritis

5.1 Keaktifan dalam melakukan fasilitasi penangan konflik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RC02.007.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Paramater Kelimpahan Populasi Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar diinventarisir. Metode pengukuran ditetapkan. Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melaksanakan kegiatan pengukuran parameter kelimpahan populasi.	Jumlah dan ukuran populasi dihitung sesuai metode yang ditentukan. Angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) dihitung. Laju imigrasi dan emigrasi satwa dalam populasi dihitung. Kelas umur satwa dalam populasi ditentukan. Perbandingan jumlah jantan dan betina (*sex ratio*) dalam populasi dihitung.
3. Mendokumentasikan pekerjaan.	Hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis;

   Alat hitung;

Teropong binokuler;

Kamera foto atau video;

Kompas/GPS;

Peta situasi (peta vegetasi, peta topografi, peta jaringan jalan termasuk jaringan jalan patroli, atau foto udara);

Peta areal kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan pengukuran;

Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.008.01	: Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;
KHT.RC02.009.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;
KHT.RC02.010.01	: Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.011.01	: Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.012.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.013.01	: Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter kelimpahan populasi satwa liar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Parameter populasi;

Metode pengukuran parameter populasi;

Inventarisasi satwa liar.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Membaca peta;

Mengoperasikan kompas/GPS;

Mengoperasikan teropong binokuler;

Mengoperasikan kamera foto/video trap;

Mengidentifikasi jenis kelamin satwa;

Memperkirakan kelas umur satwa;

Mengenali jejak /suara satwa.

Aspek kritis :

Ketelitian dalam mengukur/menghitung parameter kelimpahan populasi satwa liar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya dan Manfaatnya**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan manfaatnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya diinventarisir. 1.2 Metode penetapan jenis dan pengklasifikasian nilai dan manfaat satwa liar ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk keperluan melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya disiapkan.
Menetapkan jenis satwa liar	2.1 Ciri morfologi baik bentuk, ukuran, warna serta corak dicatat dengan lengkap. 2.2 Ciri khas yang menonjol yang dapat membedakannya dengan jenis lain diidentifikasi. 2.3 Sketsa mengenai informasi yang diperoleh dari lapangan digambarkan. 2.4 Ciri-ciri satwa dibandingkan dengan lembar gambar pada buku panduan identifikasi satwa. 2.5 Jenis satwa liar ditetapkan.
Menetapkan klasifikasi nilai ekologi, konservasi sosial budaya dan manfaat satwa liar	3.1 Nilai ekologi, konservasi dan sosial budaya satwa liar diklasifikasikan. 3.2 Manfaat satwa liar diidentifikasi dan diklasifikasikan.
Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya dilaporkan.

	4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan jenis satwa liar, mengklasifikasikan nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan manfaat satwa liar, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan penetapan jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;
Perlengkapan komputer/laptop;
Cetakan jejak/spesimen satwa;
Foto/sketsa satwa;
Manual/buku identifikasi satwa.

3. Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;
Menetapkan jenis satwa liar;
Mengklasifikasikan nilai ekologi, konservasi, sosial budaya dan manfaat satwa liar;
Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.009.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;
KHT.RC02.010.01	: Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.011.01	: Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.012.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.013.01	: Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penetapan

jenis satwa liar dan klasifikasi nilai ekologi, konservasi, sosial-budaya dan manfaatnya;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Sistematika dan morfologi satwa;

Ekologi satwa;

Klasifikasi filum animalia;

Taksonomi hewan;

Teknik koleksi spesimen.

Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membuat sketsa;

4.2 Membuat cetakan jejak;

4.3 Membandingkan ciri satwa dengan gambar pada buku.

Aspek kritis :

5.1 Keakuratan dalam menetapkan jenis satwa liar .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.009.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter habitat satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman terkait dengan pengukuran parameter habitat satwa liar diinventarisir. Metode pengukuran ditetapkan. Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Mengukur parameter habitat	Komponen fisik habitat seperti air, tanah, iklim, topografi dan tata guna lahan diukur. Komponen biotik habitat seperti vegetasi, satwa liar dan dan organisme mikro diukur. Komponen kimia habitat meliputi unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun komponen fisik diukur.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengukur parameter habitat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter habitat satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Peta kerja;

Teropong binokuler;

GPS receiver;

Altimeter;
Kamera foto digital;
Termohigrometer;
Salinometer;
pH meter tanah;
Kertas lakmus;
Tambang plastik;
Mistar ukur;
Pita meter;
Daftar isian (tally sheet);
Buku identifikasi satwa;
Buku identifikasi tumbuhan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Mengukur parameter habitat;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
Penetapan metode asesmen;
Penetapan perangkat asesmen;
Penetapan sumberdaya fisik dan material;
Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.008.01	: Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;
KHT.RC02.010.01	: Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.011.01	: Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;
KHT.RC02.012.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.013.01	: Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter habitat satwa liar.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Komponen habitat dan cara pengukurannya;
   Ekologi hutan;
   Ekologi satwa liar;

Metode inventarisasi satwa;

Metode inventarisasi vegetasi;

Parameter populasi;

Jenis-jenis vegetasi & satwa liar.

Keterampilan yang dibutuhkan:

Mengukur komponen bio-fisik habitat;

Mengidentifikasi jenis satwa;

Mengidentifikasi jenis vegetasi;

Membaca peta;

Mengoperasikan GPS;

Mengoperasikan teropong binokuler;

Mengoperasikan altimeter;

Mengoperasikan kamera foto digital;

Mengoperasikan termohigrometer;

Mengoperasikan salinometer;

Mengukur pH tanah.

Aspek kritis:

Ketelitian dalam mengukur parameter habitat satwa liar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.RC02.010.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan perilaku satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman terkait pengamatan perilaku satwa liar diinventarisir. Metode pengamatan ditetapkan. Perlengkapan untuk keperluan pengamatan perilaku satwa liar disiapkan.
2. Mengamati perilaku	Keseluruhan aktivitas atau perilaku harian satwa liar diamati. Perilaku sosial satwa liar diamati. Perilaku makan satwa liar diamati. Perilaku satwa liar terhadap pesaing atau predatornya diamati. Teritori dan wilayah jelajah satwa dipetakan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Hasil pengamatan dicatat sesuai ketentuan. Hasil pengamatan disusun dalam bentuk laporan. Laporan hasil pengamatan perilaku satwa liar diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengamati perilaku, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengamatan perilaku satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Counter;

Stopwatch;

Tally sheet;

Teropong binokuler.

Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;

Mengamati perilaku satwa liar;

Mendokumentasikan pekerjaan.

Peraturan untuk melakukan pengamatan perilaku satwa liar adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;

KHT.RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;

KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;

KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/ Populasi Satwa Liar;

KHT.RC02.013.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengamatan perilaku satwa liar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Perilaku satwa liar;

Metode pengamatan perilaku;

Teritori dan wilayah jelajah.

Keterampilan yang dibutuhkan:

Menggambarkan teritori dan wilayah jelajah;

Mengoperasikan alat bantu pengamatan.

Aspek kritis:

Kecermatan dalam mengamati perilaku satwa liar

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.011.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis perilaku satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis perilaku satwa liar diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengamatan perilaku satwa liar dihimpun. 2.2 Data hasil pengamatan diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Perilaku satwa liar ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis perilaku satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Dokumen hasil pengamatan perilaku satwa liar.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;
   Penetapan sumberdaya fisik dan material;
   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
   Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
   1.3 Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.008.01	: Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;

KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;

KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar;

KHT.RC02.013.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis perilaku satwa liar.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data/statistika;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Mengaplikasikan metode statistika;
   Melakukan analisis dan sintesis.

Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.012.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/ populasi satwa liar diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar yang sudah dihimpun diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kelimpahan/populasi satwa liar ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Dokumen hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Melakukan analisis data;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

   Prosedur asesmen dilakukan melalui:

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

   Penetapan metode asesmen;

   Penetapan perangkat asesmen;

   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

   Pelaporan hasil asesmen.

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

   Unit kompetensi terkait :

   KHT.RC02.007.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;

KHT.RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;

KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;

KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.013.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter kelimpahan/populasi satwa liar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data/statistika;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Mengaplikasikan metode statistika;
   Melakukan analisis dan sintesis.

Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.013.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis habitat satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis habitat satwa liar diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter habitat satwa liar dihimpun. 2.2 Data hasil pengamatan diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kualitas dan kuantitas habitat satwa liar ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis habitat satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Dokumen hasil pengukuran parameter habitat satwa liar.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;
   Penetapan sumberdaya fisik dan material;
   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
   Pelaporan hasil asesmen.
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
   Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.007.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar;
KHT.RC02.008.01	: Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya;

KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar;

KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar;

KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis habitat satwa liar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data/statistika;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Mengaplikasikan metode statistika;
   Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.014.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter obyek wisata alam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir. Metode pengukuran dideskripsikan. Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melaksanakan kegiatan pengukuran	Objek dan daya tarik wisata alam yang ada diinventarisir. Daya tarik wisata alam dinilai. Fasilitas penunjang wisata alam diidentifikasi. Aksesibilitas obyek wisata alam dinilai. Komponen-komponen pemasaran dinilai.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Hasil pengukuran dicatat sesuai ketentuan. Hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. Laporan hasil pengukuran parameter obyek wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter obyek wisata alam pada pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Kamera foto digital;

GPS (*Global Positioning System*);

Alat tulis;

Peta administrasi;

Peta areal kerja;

Pedoman analisis daerah operasi obyek dan daya tarik wisata alam (ADO-ODTWA);

Panduan wawancara dan kuisioner.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Melaksanakan kegiatan pengukuran;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor. 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

   Peraturan Pemerintah Nomor. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

   Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);

   Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.015.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam;
KHT.RC03.007.01	:	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter obyek wisata alam.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Teknik penilaian obyek wisata alam;
   Teknik komunikasi/teknik wawancara;
   Teknik sampling.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Melakukan wawancara;
   Melakukan observasi lapang;
   Membaca peta;
   Mengoperasikan GPS dan kamera foto digital;
   Menyusun panduan wawancara/kuesioner.

Aspek kritis:
Kecermatan dalam menilai dan mengukur parameter objek wisata alam.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.015.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis hasil pengukuran parameter obyek wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam yang sudah dihimpun diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Dokumen hasil pengukuran parameter obyek wisata alam.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Melakukan analisis data;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

   Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);

   Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);

   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.014.01	:	Melakukan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam;
KHT.RC03.007.01	:	Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam.

2. Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter obyek wisata alam.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Metode pengolahan data;

Metode analisis data/statistika;

Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Menyortir dan mengklasifikasikan data;

Mengaplikasikan metode statistika;

Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis :

   Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.016.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya masyarakat diinventarisir. 1.2 Metode inventarisasi dideskripsikan. 1.3 Regu kerja dan SDM pelaksana inventarisasi sosial budaya ditetapkan. 1.4 Alat dan bahan untuk melakukan inventarisasi sosial budaya disiapkan.
2. Melaksanakan kegiatan inventarisasi sosial budaya	2.1 Data Sekunder Sosial ekonomi budaya masyarakat dikumpulkan. 2.2 Data primer sosial budaya ekonomi masyarakat dikumpulkan
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Keseluruhan data sosial budaya masyarakat yang telah dikumpulkan dicatat. Data hasil inventarisasi disusun dalam bentuk laporan. Dokumen sosial budaya masyarakat diadministrasikan. Dokumen sosial budaya masyarakat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan inventarisasi sosial budaya, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   Alat tulis;

   Panduan wawancara dan kuisioner;

   Kamera foto digital;

   Perekam audio;

   Peta administrasi;

   Peta areal kerja.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

   Menyiapkan pekerjaan;

   Melaksanakan kegiatan inventarisasi sosial budaya;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.017.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat;
KHT.RC03.008.01	:	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian :
   2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat.
   2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   Karakteristik masyarakat desa hutan;
   Teknik komunikasi;
   Teknik wawancara;
   Teknik sampling.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Melakukan wawancara;
Melakukan observasi lapangan;
Membaca peta;
Mengoperasikan kamera foto digital;
Menyusun panduan wawancara/kuesioner.

Aspek kritis

Ketepatan dalam mengambil data sosial budaya masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.017.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat**

DESKRIPSI UNIt : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari inventarisasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan/pedoman inventarisasi sosial budaya masyarakat diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data budaya masyarakat disiapkan. 1.4 Data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan dihimpun.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil inventarisasi sosial budaya diklasifikasikan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.4 Analisis dan sintesis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Informasi hasil analisis dan sintesis data disajikan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan analisis data disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan. 3.3 Laporan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis data dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   Alat tulis;
   Perlengkapan komputer/laptop;
   Dokumen hasil pengumpulan data sosial budaya masyarakat.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   Menyiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

- Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
- Penetapan standar asesmen;
- Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
- Penetapan metode asesmen;
- Penetapan perangkat asesmen;
- Penetapan sumberdaya fisik dan material;
- Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
- Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.016.01	:	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat;
KHT.RC03.008.01	:	Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil inventarisasi sosial budaya masyarakat.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data/statistika;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Mengaplikasikan metode statistika;
   Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis
   Ketepatan dalam melakukan analisis data hasil inventarisasi social budaya masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	3
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.018.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan/pedoman yang terkait diinventarisir. 1.2 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan. 1.3 Peralatan dan bahan disiapkan.
Melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan	Arahan dan dukungan/motivasi kepada anggota tim diberikan. Aspek fisik tanah diinventarisasi. Aspek kimia tanah diinventarisasi.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik disusun. Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

   Alat tulis;

   Dokumen rencana pengukuran parameter fisik-kimia hutan (fisiografi, tanah, iklim, hidrologi, karbon dll).

3. Tugas pekerjaan yang digunakan :

Menyiapkan pekerjaan;

Melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan;

Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.019.01	:	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan;
KHT.RC02.020.01	:	Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisk Tanah Hutan.

2. Kondisi penilaian :

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Metode pengukuran parameter aspek bio-fisik;

   Metodologi inventarisasi;

   Prinsip-prinsip kerja tim;

   Teknik komunikasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

   4.1. Mengambil sample tanah.

Aspek kritis:

Ketepatan dalam melaksanakan metodologi inventarisasi bio-fisik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RC02.019.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan rencana kerja inventarisasi hutan aspek bio-fisik	Peraturan/ketentuan, data dan informasi terkait dengan rencana inventarisasi dipelajari dan dipersiapkan sesuai dengan ketentuan. Peralatan, bahan, peta kerja, hasil penafsiran citra satelit untuk keperluan penyusunan rencanaan kerja inventarisasi aspek bio-fisik disiapkan sesuai dengan keperluan.
Melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana	Metode inventarisasi bio-fisik ditentukan. Intensitas dan jenis plot sampling ditentukan. Rencana inventarisasi bio-fisik disusun.
Mendokumentasikan hasil kerja.	Rencana kerja inventarisasi bio-fisik hutan didokumentasikan. Rencana kerja didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana kerja inventarisasi hutan aspek bio-fisik, melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   Alat tulis kantor (ATK);

   Peta kerja;

   Peta petak (kompartemen);

   Peta kontur;

   Citra satelit dan hasil penafsirannya (baik dalam bentuk *hard copy* maupun *digital*);

Perangkat keras dan perangkat lunak.

3. Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.018.01	: Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan;
KHT.RC02.020.01	: Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisk Tanah Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan dibutuhkan :

Pemetaan (Citra Satelit, Topografi, dll);

Iklim;

Metodologi inventarisasi hutan;

Ilmu Tanah.

Keterampilan dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer.

Aspek kritis

5.1 ketepatan dalam menentukan intensitas dan jenis plot sampling.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Melakukan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.020.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Hasil Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan

penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan pada sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan.	Peraturan dan ketentuan tentang evaluasi inventarisasi aspek bio-fisik dikuasai. Peralatan, dokumen, data dan informasi untuk keperluan evaluasi inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan diidentifikasi. Metode evaluasi hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan dikuasai.
Melakukan penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.	Hasil inventarisasi aspek fisik dinilai. Hasil inventarisasi aspek biologi dinilai.
Mendokumentasikan hasil penilaian.	3.1 Hasil penilaian inventarisasi aspek bio-fisik disusun. 3.2 Laporan hasil penilaian inventarisasi aspek bio-fisik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan, mendokumentasikan hasil penilaian yang digunakan untuk melakukan penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Peralatan yang digunakan :

Peta kerja;

Laporan hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan;

Alat Tulis Kantor (ATK).

Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.018.01	:	Melaksanakan Inventarisasi Aspek Bio-Fisk Tanah Hutan;
KHT.RC02.019.01	:	Menyusun Rencana Inventarisasi Aspek Bio-Fisik Tanah Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan dibutuhkan :

Perpetaan kehutanan;

Metodologi inventarisasi;

Dasar-dasar Kartografi;

Citra Satelit;

Ilmu tanah hutan,

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan aplikasi komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata);

Membaca citra satelit.

Aspek kritis

Keakuratan dalam menialai hasil inventarisasi aspek bio-fisik tanah hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RC02.021.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter fisiografi lahan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter fisiografi diinventarisir. 1.2 Metode pengukuran ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melakukan pengukuran	Ketinggian tempat (*altitude*) dari permukaan laut diukur. Kemiringan lereng (*slope*) diukur. Arah menghadap lereng (*aspec*) diukur dengan arah timur sebagai titik nol. Beda ketinggian antara titik tertinggi dengan titik terendah dihitung.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil pengukuran dicatat. 3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter fisiografi lahan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Kompas/GPS;

Peta situasi (peta topografi atau foto udara);
Peta areal kerja;
Altimeter;
Abney level.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan pengukuran;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.022.01	:	Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	:	Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	:	Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	:	Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	:	Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter fisiografi lahan hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Perpetaan kehutanan;
   Aspek-aspek fisiografi lahan.

Keterampilan yang dibutuhkan:
   Membaca peta;
   Mengoperasikan kompas/GPS;
   Mengoperasikan altimeter;
   Mengoperasikan abney level.

Aspek kritis:
   Ketelitian dalam melaksanakan pengukuran parameter fisiografi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.022.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter tanah hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir. 1.2 Metode pengukuran ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melakukan pengukuran	2.1 Komponen fisik tanah diukur. 2.2 Komponen kimia tanah diukur. 2.3 Komponen biologi tanah diidentifikasi.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil pengukuran dicatat. 3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter tanah hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Peta kerja;

GPS receiver;

Salinometer;

pH meter tanah;

Kertas lakmus;

Timbangan;

Daftar isian (tally sheet).

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan pengukuran;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;
   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter tanah hutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Dasar-dasar ilmu tanah hutan;

Teknik pengukuran parameter tanah.

Keterampilan yang dibutuhkan:

Membaca peta;

Mengoperasikan GPS;

Mengoperasikan alat bantu ukur seperti salinometer, pH meter, timbangan dll;

Aspek kritis:

Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter tanah hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.023.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter iklim hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir. 1.2 Metode pengukuran dan *sampling* ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melakukan pengukuran	Curah hujan diukur. Temperatur atau suhu udara diukur. Kelembaban udara diukur. Kecepatan angin diukur. Evapotranspirasi dan tingkat radiasi matahari dihitung.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil pengukuran dicatat. 3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter iklim hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Peta kerja;

   Alat tulis;

   Perlengkapan komputer/laptop;

   GPS receiver;

Hygrometer
Pluviometer (penakar hujan);
Termometer Bulb (air raksa atau alkohol);
Psychrometer;
Barometer;
Anemometer;
Campbell Stokes.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan pengukuran;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter iklim;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Klimatologi hutan;
   Teknik pengukuran parameter iklim.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Membaca peta;
   Mengoperasikan GPS.

Aspek kritis:

Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter iklim.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.024.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter karbon hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir. 1.2 Plot-plot contoh untuk pengukuran ditetapkan. 1.3 Metode pengukuran untuk setiap parameter ditetapkan. 1.4 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melakukan pengukuran	2.1 Biomas di atas tanah (*above ground biomass*) diukur. 2.2 Biomas di bawah tanah (*below ground biomass*) diukur. 2.3 Batang pohon mati baik yang masih tegak atau telah tumbang dan tergeletak di permukaan tanah (*necromass*) diukur. 2.4 Seresah/bagian tanaman yang telah gugur berupa daun dan ranting-ranting yang terletak di permukaan tanah (*litter*) diukur. 2.5 Bahan organik tanah diukur.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil pengukuran dicatat. 3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. 3.3 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter karbon hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Peta kerja;
   Citra satelit;
   GPS receiver;
   Kompas;
   Clinometer;
   Haga hypsometer;
   Phi band;
   Pita meter;
   Tambang;
   Timbangan;
   Daftar isian (tally sheet)

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan pengukuran;
   Mendokumentasikan pekerjaan

4. Peraturan untuk melakukan pengukuran parameter karbon hutan adalah:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan

Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;

KHT.RC02.030.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter karbon hutan ;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Ekologi hutan;

   Penginderaan jarak jauh (*remote sensing*);

   Penetapan stratifikasi;

   Pool/sumber karbon dalam ekosistem hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Membaca peta;

   Mengoperasikan GPS;

   Membaca dan menafsirkan citra satelit;

   Mengoperasikan berbagai alat ukur;

5. Aspek kritis:

   5.1 Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter karbon hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC02.025.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir. 1.2 Metode pengukuran ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk melakukan pengukuran disiapkan.
2. Melakukan pengukuran	Besaran evapotranspirasi aktual diukur. Besaran infiltrasi diukur. Luas penampang dan kecepatan aliran permukaan diukur. Kualitas air dan tingkat sedimentasi diukur Sumber-sumber resapan air dan ekosistem lahan basah diidentifikasi.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data hasil pengukuran dicatat. 3.2 Data hasil pengukuran disusun dalam bentuk laporan. 3.3 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Peta kerja;

GPS receiver;

Current meter;

Lysimeter/evapotranspirometer piche;
Infiltrometer;
Sediment transport;
Alat tulis;
Perlengkapan komputer/laptop

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan pengukuran;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Geologi/geomorfologi;
   Hidrologi hutan;
   Pengelolaan DAS.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Membaca peta;
   Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis:
   Ketelitian dalam melakukan pengukuran parameter hidrologi hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.026.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter fisiografi dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kondisi fisiografi lahan hutan ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Peta areal kerja;

Peta topografi;

Dokumen hasil pengukuran parameter fisiografi.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Melakukan analisis data;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter fisiografi.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Metode pengolahan data;

   Metode analisis data;

   Perpetaan kehutanan;

   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Menyortir dan mengklasifikasikan data;

   Membaca peta;

   Membaca dan menafsirkan citra satelit;

   Melakukan analisis dan sintesis.

Aspek kritis:

5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.027.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter tanah hutan dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kondisi tanah hutan ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

   Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;
Peta geologi;
Citra satelit;
Dokumen hasil pengukuran parameter tanah hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan .

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter tanah hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data;
   Perpetaan kehutanan;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Membaca peta;
   Membaca dan menafsirkan citra satelit;
   Melakukan analisis dan sintesis.

Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.028.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter iklim hutan dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kondisi Iklim hutan ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

   Alat tulis;

   Perlengkapan komputer/laptop;

   Peta kerja;

Dokumen hasil pengukuran parameter iklim hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan ;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter iklim hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Metode pengolahan data;

Metode analisis data;

Perpetaan kehutanan;

Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Menyortir dan mengklasifikasikan data;

   Membaca peta;

   Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis:

   5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.029.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan diinventarisir. 1.2 Metode analisis data termasuk rumus atau persamaan yang akan digunakan ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter karbon hutan dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Potensi cadangan karbon hutan (karbon tersimpan) ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan
   Alat tulis;
   Perlengkapan komputer/laptop;
   Citra satelit;
   Dokumen hasil pengukuran parameter karbon.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan analisis data;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.030.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter karbon hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Metode pengolahan data;
   Metode analisis data/statistika;
   Perpetaan kehutanan;
   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Menyortir dan mengklasifikasikan data;
   Mengaplikasikan metode statistika;
   Membaca dan menafsirkan citra satelit;
   Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis:
   5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.030.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan analisis data	2.1 Data hasil pengukuran parameter hidrologi dihimpun. 2.2 Data hasil pengukuran diklasifikasikan sesuai tujuan. 2.3 Data diolah sesuai dengan metode yang telah ditetapkan 2.4 Analisis terhadap hasil pengolahan data dilakukan. 2.5 Kondisi hidrologi hutan ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan; melakukan analisis data; dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melakukan analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan pada bidang perencanaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

   Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Peta kerja;

Dokumen hasil pengukuran parameter hidrologi hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Melakukan analisis data;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.33/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009 tentang: Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.5/Menhut-II/2011, 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

   Prosedur asesmen dilakukan melalui:

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.RC02.021.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan;
KHT.RC02.022.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Tanah Hutan;
KHT.RC02.023.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Iklim Hutan;
KHT.RC02.024.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Karbon Hutan;
KHT.RC02.025.01	: Melakukan Pengukuran Parameter Hidrologi Hutan;
KHT.RC02.026.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Fisiografi Lahan Hutan ;
KHT.RC02.027.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Tanah Hutan ;
KHT.RC02.028.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Iklim Hutan ;
KHT.RC02.029.01	: Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Karbon Hutan.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data hasil pengukuran parameter hidrologi hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Metode pengolahan data;

   Metode analisis data;

   Pengklasifikasian data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Menyortir dan mengklasifikasikan data;

   Membaca peta;

   Melakukan analisis dan sintesis.

5. Aspek kritis:

   5.1. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.031.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun data dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait diinventarisir. Bahan, data dan alat disiapkan.
Menyusun data dasar sumberdaya hutan	Data atribut dan spatial diidentifikasi Keterkaitan antar data ditentukan. Data dasar disusun.
Melaporkan hasil kegiatan	Laporan data dasar SDH disusun. Laporan data dasar sumberdaya hutan di didokumentasikan. Laporan data dasar sumberdaya hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun data dasar sumberdaya hutan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusunan data dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Unit merupakan hasil kompilasi dari kegiatan inventarisasi tegakan hutan, sosial budaya, bio-fisik, satwa liar, dan jasa lingkungan.

Perlengkapan yang digunakan :

Komputer/laptop;

Infocus/LCD;

Ruangan;

Papan tulis, white board, dll.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Menyusun data dasar sumberdaya hutan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.032.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;

KHT.RC02.033.01 : Menyusun Penataan Hutan**;**

KHT.RC02.034.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;

KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan;

KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;

KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusunan datadasar sumberdaya hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Pengelolaan hutan;

Komputer;

Informatika.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer;

Mengoperasikan LCD/Infocus.

Aspek kritis :

Keakuratan data dasar sumberdaya hutan yang disusun.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.032.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan hasil pengumpulan informasi dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inventarisasi dan pemetaan hutan di diinventarisir. Bahan, data, peta dan alat disiapkan.
Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi dasar	Informasi dasar yang bersifat spatial dan non spatial diidentifikasi Informasi dasar yang spatial ditentukan skala petanya. Informasi dasar non spatial ditentukan metoda pemetaan dan skala petanya.
Melaporkan hasil kegiatan	Laporan pemetaan informasi dasar disiapkan. Laporan pemetaan informasi dasar didokumentasikan Laporan pemetaan informasi dasar didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanaan kegiatan pemetaan informasi dasar dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melakukan pemetaan hasil pengumpulan informasi dasar sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Informasi dasar yang dimaksud merupakan hasil kompilasi dari kegiatan inventarisasi tegakan hutan, sosial budaya, bio-fisik, satwa liar, dan jasa lingkungan

Perlengkapan yang diperlukan :

Komputer/laptop;

Infocus/LCD;

Ruangan;

Papan tulis, white board, dll.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Melaksanaan kegiatan pemetaan informasi dasar;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2007 jo PP Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC02.031.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.033.01 : Menyusun Penataan Hutan**;**

1.3.3 KHT.RC02.034.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;

1.3.4 KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan;

1.3.5 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;

1.3.6 KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemetaan hasil pengumpulan informasi dasar sumberdaya hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pemetaan hutan;

SIG.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer;

Mengoperasikan LCD/Infocus.

Aspek kritis :

Keakuratan peta informasi dasar yang dibuat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.033.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan penataan hutan pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir. Peta, bahan dan peralatan disiapkan Organisasi pelaksana dan sumber daya manusia ditetapkan. Data dasar disiapkan.
Melaksanakan kegiatan	Jadwal pelaksanaan penyusunan rencana penataan hutan ditetapkan. Analsis pembagian blok dan atau petak dilakukan. Peta rancangan pentaan dibuat. Dokumen rancangan penataan hutan dibuat.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen penyusunan penataan hutan didistribusikan sesuai ketentuan. Dokumen penataan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk menyusun penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

   Peta wilayah KPH;

   Peta kerja;

   Peta tematik;

Peta tofografi.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 Junto PP. Nomor. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan tingkat Kabupaten dan Kota;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/2011, tentang Penataan Batas Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan wilayah KPH;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor. 12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, pemeriksaan dan Pengesahan Peta dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.031.01	:	Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;
KHT.RC02.032.01	:	Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;
KHT.RC02.034.01	:	Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;
KHT.RC03.009.01	:	Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan;
KHT.RC03.010.01	:	Menilai Hasil Penataan Hutan;
KHT.RC03.011.01	:	Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun penataan hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perpetaan kehutanan.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Membaca peta;

Menggunakan kriteria penataan.

Aspek kritis

Keakuratan rancangan penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasi informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.034.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengukuran hasil penyusunan penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan	1.1 Prinsip-prinsip dan peraturan yang berkaitan pengukuran dikuasai sesuai ketentuan. 1.2 Bahan dan alat untuk kegiatan pengukuran disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Metode pengukuran ditetapkan sesuai ketentuan.
Melaksanakan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan	Jarak, helling dan azimuth diukur sesuai ketentuan. Tanda batas penataan hutan dibuat sesuai ketentuan. Data hasil pengukuran dicatat sesuai ketentuan. Data hasil pengukuran diolah sesuai ketentuan. Data hasil pengukuran dihimpun sesuai ketentuan.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pelaksanaan pengukuran dibuat. 3.2 Laporan hasil pengukuran diadministrasikan. 3.3 Laporan hasil pengukuran didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Konteks variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan, melaksanakan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran hasil penyusunan penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Peralatan yang diperlukan :

Rollmeter;
Clinometer;
Theodolith;
GPS/Kompas;
Tally Sheet;
Peta kerja;

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan,
Melaksanakan pekerjaan pengukuran dalam rangka hasil penyusunan penataan hutan;
Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, tentang ketelitian Peta;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, pemeriksaan dan Pengesahan Peta dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/KPTS-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2009 tentang Peta Dasar Tematik Kehutanan.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.031.01	: Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;
KHT.RC02.032.01	: Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;
KHT.RC02.033.01	: Menyusun Penataan Hutan;
KHT.RC03.009.01	: Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan;
KHT.RC03.010.01	: Menilai Hasil Penataan Hutan;
KHT.RC03.011.01	: Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengukuran hasil penyusunan penataan hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat

kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Dasar-dasar IUT;

Dasar-dasar Perpetaan;

Dasar-dasar GIS.

Keterampilan yang dibutuhkan ;

Membaca peta;

Menggunakan kriteria penataan;

Menggunakan GPS/Kompas;

Menggunakan theodolith.

Aspek kritis

Keakuratan pengukuran dilapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasi informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.035.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penghitungan etat tebangan sektor kehutanan sebagai bagian dari pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, peraturan dan pedoman, juklak/juknis yang terkait diinventarisir Bahan, peta, data dan peralatan disiapkan.
Melaksanakan kegiatan	Data pokok unit manajemen disusun. Hasil inventarisasi tegakan hutan dianalisis. Etat tebangan di analisis. Etat luas di analisis. Etat tebangan dan etat luas ditetapkan.
Mendokumentasikan hasil kerja	Dokumen laporan hasil melakukan penghitungan etat disusun. Dokumen laporan hasil hasil melakukan penghitungan etat di distribusikan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan untuk melaksanakan penghitungan etat tebangan pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang digunakan :

Data hasil *timber cruising* / Inventarisasi tegakan hutan;

Peta dasar areal kerja;

Citra satelit;

Alat hitung;

Alat tulis;

Komputer.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan;

Mendokumkentasikan hasil kerja.

Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.036.01	:	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang;
KHT.RC02.037.01	:	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
KHT.RC03.012.01	:	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;
KHT.RC03.013.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penghitungan etat tebangan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Perencanaan hutan;

Dasar-dasar Kartografi/Perpetaan hutan;

Silvikultur.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Koordinasi kerja;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menghitung etat tebangan dan etat luas.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.036.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang sektor kehutanan dalam rangka sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan, juknis dan juklak yang terkait dengan perencanaan hutan diinventarisir. Organisasi dan sumberdaya manusia ditetapkan. Bahan, data, peta, dan peralatan disiapkan
Mengidentifikasi potensi sumber daya	Penggunaan kawasan hutan pada wilayah KPH di identifikasi. Data sosial ekonomi wilayah KPH di sortir sesuai kebutuhan. Data hasil partisipasi masarakat dianalisis. Jenis dan sebaran perijinan dalam wilayah KPH di himpun.
Melaksanakan penyusunan rencana	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun. Peta rencana pengelolaan hutan buat.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan.	Dokumen rencana karya pengelolaan hutan tingkat KPH secara partisipatif didistribusikan Dokumen rencana karya pengelolaan hutan tingkat KPH secara partisipatif diarsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi potensi sumberdaya, melaksanakan penyusunan rencana karya, dan

mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang digunakan :

Peta dasar areal kerja;
Data penggunaan lahan wilayah KPH;
Peta biofisik;
Peta tanah;
Peta iklim;
Citra satelit;
Alat tulis;
Komputer;
Alat hitung.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;
Mengidentifikasi potensi sumberdaya;
Melaksanakan penyusunan rencana karya;
Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.035.01	: Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan;
KHT.RC02.037.01	: Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
KHT.RC03.012.01	: Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;
KHT.RC03.013.01	: Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan Hutan;

Silvikultur;

Ekonomi kehutanan;

Sosiologi;

Kartografi.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan Komputer

Membaca Peta .

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.037.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, peraturan dan pedoman, juklak/juknis yang terkait diinventarisir Bahan, peta, data dan peralatan disiapkan.
Melaksanakan kegiatan	Data pokok unit manajemen disusun. Realisasi kegiatan IUPHHK tahun berjalan disusun. Dokumen hasil penghitungan etat tebangan di analisis. Peta kerja disusun. Dokumen rencana pengelolaan hutan tahunan unit pengusahaan hutan (RKTPH) disusun.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan.	Laporan hasil kerja dibuat. Dokumen rencana pengelolaan diadministrasikan. Dokumen rencana pengelolaan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang digunakan :

Dokumen hasil penghitungan etat;

Data hasil *timber cruising /* Inventarisasi tegakan hutan;

Peta dasar areal kerja;

Peta biofisik;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan;

Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang digunakan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.035.01	:	Melaksanakan Penghitungan Etat Tebangan;
KHT.RC02.036.01	:	Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang;
KHT.RC03.012.01	:	Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;
KHT.RC03.013.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Sosial ekonomi;

Ilmu lingkungan;

Silvikultur;

Kartografi/Perpetaan hutan.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer;

Koordinasi kerja;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun rencana pengelolaan hutan tahunan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.038.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Studi AMDAL**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana studi AMDAL

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait studi AMDAL diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk menyusun rencana studi AMDAL disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menetapkan ruang lingkup studi	2.1 Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah ditetapkan. 2.2 Alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji disusun. 2.3 Dampak penting hipotetik akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam AMDAL dirumuskan. 2.4 Lingkup wilayah studi ditentukan. 2.5 Batas waktu kajian ditetapkan.
3. Menetapkan metode studi	3.1 Metode yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data termasuk jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat ditetapkan. 3.2 Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran termasuk jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dideskripsikan. 3.3 Metode perkiraan dampak penting dipilih. 3.4 Metode evaluasi dampak penting ditetapkan
4. Merencanakan pelaksanaan studi	4.1 Tim pelaksana studi AMDAL disusun. 4.2 Biaya pelaksanaan kegiatan studi AMDAL termasuk komponen biaya untuk pelaksanaan konsultasi publik dihitung. 4.3 Tata waktu pelaksanaan studi AMDAL mulai tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	jawab disusun.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	Dokumen rencana studi AMDAL disusun. Dokumen diadmistrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan ruang lingkup studi, menetapkan metode studi, merencanakan pelaksanaan studi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana studi AMDAL pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Alat tulis kantor;
   Perlengkapan komputer/laptop;
   Peta wilayah kerja;
   Peta-peta (iklim/curah hujan, sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, sebaran ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah desa/kecamatan/kabupaten, pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta budaya, tingkat bahaya erosi, jaringan jalan);
   Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi;
   Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya;
   Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Menetapkan ruang lingkup studi;
   Menetapkan metode studi;
   Merencanakan pelaksanaan studi ;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.039.01	:	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.040.01	:	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.041.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia;
KHT.RC02.042.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Keaneragaman Hayati;
KHT.RC02.043.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Aspek Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana studi AMDAL

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   Instrumen perencanaan;
   Komponen AMDAL;
   Langkah-langkah/prosedur AMDAL;
   Kelembagaan AMDAL;
   Peraturan perundangan terkait AMDAL;
   Metode studi AMDAL;
   Jenis, ukuran dan sumber dampak penting.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1. Membaca peta;
   4.2. Mengoperasikan komputer;
   4.3. Mengkoordinir para pihak;
   4.4. Memperkirakan dampak;
   4.5. Mengatur waktu, peralatan dan tim kerja;
   4.6. Menyusun anggaran.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menentukan ruang lingkup dan metode studi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.039.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penyusunan rencana pemantauan dampak lingkungan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun dokumen rencana pemantauan	2.1 Lingkup dan kedalaman rencana pemantauan mencakup dampak penting, sumber dampak, dan/atau parameter/komponen lingkungan yang akan dipantau ditetapkan. 2.2 Tujuan spesifik pemantauan suatu dampak penting dirumuskan. 2.3 Metode pengumpulan dan analisis data dirancang. 2.4 Lokasi, jangka waktu dan frekuensi pemantauan disusun. 2.5 Institusi pemantauan lingkungan hidup mencakup pelaksana, pengawas dan yang akan dilapori diidentifikasi.
3. Merancang pelaksanaan pemantauan	3.1 Tim pelaksana pemantauan dampak lingkungan disusun. 3.2 Kebutuhan alat untuk pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan diidentifikasi. 3.3 Tata waktu pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan dirancang. 3.4 Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pemantauan dampak lingkungan dihitung.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana pemantauan dampak lingkungan disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun dokumen rencana pemantauan, merancang pelaksanaan pemantauan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Alat tulis kantor;
   Perangkat komputer/laptop;
   Peta kerja;
   Peta-peta lain seperti peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, sebaran ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah, pemukiman penduduk, peta budaya, tingkat bahaya erosi;
   Dokumen hasil penilaian dampak;
   Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi
   Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya
   Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia
   Dokumen Kerangka Acuan/KA ANDAL

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Menyusun dokumen rencana pemantauan;
   Merancang pelaksanaan pemantauan;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara LH Nomor. 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 03 tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

Keputusan Menteri Negara LH Nomor. 04 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.038.01	: Menyusun Rencana Studi AMDAL;
KHT.RC02.040.01	: Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.041.01	: Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia;
KHT.RC02.042.01	: Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Keaneragaman Hayati;
KHT.RC02.043.01	: Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Aspek Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pemantauan dampak lingkungan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

Peraturan perundangan mengenai pemantauan dampak lingkungan

Jenis, ukuran dan sumber dampak penting;

Teknik/metode pemantauan dampak;

Instrumen perencanaan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Analisis data;
   4.3 Mengkoordinir para pihak;
   4.4 Mengatur waktu, peralatan dan tim kerja;
   4.5 Menyusun anggaran.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen rencana pemantauan dampak lingkungan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.RC02.040.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan dampak lingkungan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan diidentifikasi. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun dokumen rencana pengelolaan	2.1 Lingkup dan kedalaman rencana pengelolaan mencakup dampak penting, sumber dampak, dan/atau parameter/komponen lingkungan yang akan dikelola ditetapkan. 2.2 Tujuan spesifik pengelolaan suatu dampak penting ditetapkan. 2.3 Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan/atau institusi dijabarkan. 2.4 Periode pengelolaan dan rencana lokasi pengelolaan lingkungan hidup dirancang. 2.5 Institusi pengelolaan lingkungan hidup diidentifikasi.
3. Merancang pelaksanaan pemantauan	3.1 Tim pelaksana pengelolaan dampak lingkungan disusun. 3.2 Kebutuhan alat untuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan diidentifikasi. 3.3 Tata waktu pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dirancang. 3.4 Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dihitung.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun dokumen rencana pengelolaan, merancang pelaksanaan pengelolaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis kantor;

   Perangkat komputer/laptop;

   Peta kerja;

   Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, sebaran ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah, pemukiman penduduk, peta budaya, tingkat bahaya erosi;

   Dokumen hasil penilaian dampak;

   Dokumen hasil inventarisasi aspek bio-ekologi

   Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya

   Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia

   Dokumen Kerangka Acuan/KA ANDAL

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Menyusun dokumen rencana pengelolaan;

   Merancang pelaksanaan pengelolaan;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

   Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2000 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Mekanisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL;

Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:

   Prosedur asesmen dilakukan melalui:

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

   Penetapan metode asesmen;

   Penetapan perangkat asesmen;

   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

   Pelaporan hasil asesmen.

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

   Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.038.01	:	Menyusun Rencana Studi AMDAL;
KHT.RC02.039.01	:	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.041.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia;
KHT.RC02.042.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Keaneragaman Hayati;
KHT.RC02.043.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Aspek Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pengelolaan dampak lingkungan.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

   Instrumen perencanaan;

   Peraturan perundangan mengenai pengelolaan dampak lingkungan;

Jenis, ukuran dan sumber dampak penting;

Pendekatan (teknologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan) dalam pengelolaan dampak lingkungan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Analisis data;
   4.3 Mengkoordinir para pihak;

5. Aspek kritis:
   5.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen rencana pengelolaan dampak lingkungan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.041.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Komponen Fisik-Kimia**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia diidentifikasi. 1.2 Rencana mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia ditetapkan. 1.3 Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disiapkan.
Mengidentifikasi dampak	2.1 Potensi dampak terhadap komponen fisik-kimia dari operasional KPH diidentifikasi. 2.2 Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan. 2.3 Dampak penting terhadap komponen fisik-kimia yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.
Merumuskan program mitigasi	3.1 Program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi. 3.2 Prioritas program mitigasi yang akan dilaksanakan ditetapkan. 3.4 Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia dirumuskan. 3.4 Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering)* disusun. 3.5 Pendekatan mitigasi dampak dirancang.
Melaksanakan mitigasi	4.1 Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disusun. 4.2 Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	komponen fisik-kimia dirancang. 4.3 Pendekatan mitigasi lingkungan mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan. 4.4 Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan. 4.5 Tindakan mitigasi aktif dilakukan.
Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia disusun. 5.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi dampak, merumuskan program mitigasi, melaksanakan mitigasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melaksanakan mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia pada bidang perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Perangkat komputer/laptop;

Peta kerja;

Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, tingkat bahaya erosi;

Dokumen UKL/UPL;

Alat bantu sosialisasi (brosur/leaflet/poster);

Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik kimia.

Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;

Mengidentifikasi dampak;

Merumuskan program mitigasi;

Melaksanakan mitigasi;

Mendokumentasikan pekerjaan.

Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL);

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.038.01	: Menyusun Rencana Studi AMDAL;
KHT.RC02.039.01	: Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.040.01	: Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.042.01	: Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Keaneragaman Hayati;
KHT.RC02.043.01	: Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Aspek Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mitigasi dampak terhadap komponen fisik-kimia.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung :

Peraturan perundangan mengenai pengelolaan dampak lingkungan;

Jenis dan ukuran dampak penting;

Sumber dampak penting;

Pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan dalam mitigasi dampak;

Parameter keberhasilan program mitigasi dampak;

Teknik komunikasi.

4. Keterampilan pendukung :

Membuat rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering);*

Membuat brosur/leaflet/poster;

Komunikasi efektif;

Mengorganisasikan para pihak;

Memetakan masalah;

Melakukan penyuluhan.

Aspek kritis :

Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.042.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Keanekaragaman Hayati**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang terkait dengan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati diidentifikasi. Rencana mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati ditetapkan. Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disiapkan.
Mengidentifikasi dampak	Potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati dari operasional KPH diidentifikasi. Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan. Dampak penting terhadap keanekaragaman hayati yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.
Merumuskan program dan parameter keberhasilan program mitigasi	Program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi. Prioritas program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati yang akan dilaksanakan ditetapkan. Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dirumuskan. Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering)* disusun. Pendekatan mitigasi dampak dirancang.
Melaksanakan mitigasi	Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disusun Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dirancang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pendekatan mitigasi mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan. Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan. Tindakan mitigasi aktif dilakukan.
Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati disusun. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi dampak, merumuskan program mitigasi, melaksanakan mitigasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melaksanakan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati pada bidang perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis;

   Perangkat komputer/laptop;

   Peta kerja;

   Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, tutupan lahan/tata guna lahan, sebaran ekosistem/flora/fauna;

   Dokumen UKL/UPL;

   Alat bantu sosialisasi (brosur/leaflet/poster);

   Dokumen hasil inventarisasi aspek keanekaragaman hayati.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Mengidentifikasi dampak;

   Merumuskan program mitigasi;

   Melaksanakan mitigasi;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL);

Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen

   Prosedur asesmen dilakukan melalui :

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

   Penetapan metode asesmen;

   Penetapan perangkat asesmen;

   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

   Pelaporan hasil asesmen.

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

   Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.038.01	:	Menyusun Rencana Studi AMDAL;
KHT.RC02.039.01	:	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan;

KHT.RC02.040.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan;

KHT.RC02.041.01 : Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia;

KHT.RC02.043.01 : Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Aspek Sosial Budaya.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan mitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

   Peraturan perundangan mengenai pengelolaan dampak lingkungan;

   Jenis dan ukuran dampak penting terhadap keanekaragaman hayati;

   Sumber dampak penting;

   Pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan dalam mitigasi dampak;

   Parameter keberhasilan program mitigasi dampak;

   Teknik komunikasi.

Keterampilan pendukung :

Membuat rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering);*

Membuat brosur/leaflet/poster;

Komunikasi efektif;

Mengorganisasikan para pihak;

Memetakan masalah;

Melakukan penyuluhan.

Aspek kritis :

Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC02.043.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Mitigasi Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman terkait mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya diinventarisasi. Rencana mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya ditetapkan. Perlengkapan untuk mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disiapkan.
Mengidentifikasi dampak	Potensi dampak terhadap aspek sosial budaya dari operasional KPH diidentifikasi. Dampak potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting ditiadakan. Dampak penting terhadap aspek sosial budaya yang relevan untuk segera ditangani ditentukan.
Merumuskan program mitigasi	Program mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya yang sesuai dengan jenis dampak penting diidentifikasi. Prioritas program mitigasi dampak sosial budaya yang akan dilaksanakan ditetapkan. Parameter keberhasilan program mitigasi dampak terhadap sosial budaya dirumuskan. Desain teknologi berupa rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering)* disusun. Pendekatan mitigasi dampak dirancang.
Melaksanakan mitigasi	Pengorganisasian pelaksanaan program mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disusun Penatalaksanaan/mekanisme kerja pelaksanaan mitigasi dampak terhadap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	aspek sosial budaya dirancang. Pendekatan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya mencakup pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi sosial budaya, dan pendekatan kelembagaan diterapkan. Tindakan mitigasi pasif dilaksanakan. Tindakan mitigasi aktif dilakukan.
Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya disusun. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi dampak, merumuskan program mitigasi, melaksanakan mitigasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam melaksanakan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya pada bidang perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis;

   Perangkat komputer/laptop;

   Peta kerja;

   Peta-peta lain mencakup peta sistem lahan/tanah, tutupan lahan/tata guna lahan, administrasi wilayah desa/kecamatan/kabupaten, pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta budaya;

   Dokumen UKL/UPL;

   Alat bantu sosialisasi (brosur/leaflet/poster);

   Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial budaya.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Mengidentifikasi dampak;

   Merumuskan program mitigasi;

Melaksanakan mitigasi;

Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

   Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;

   Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

   Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantapan Lingkungan Hidup (RPL);

   Keputusan Kepala Bapedal Nomor 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL;

   Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;

   Keputusan Kepala Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen

   Prosedur asesmen dilakukan melalui :

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

   Penetapan metode asesmen;

   Penetapan perangkat asesmen;

   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.038.01	:	Menyusun Rencana Studi AMDAL;
KHT.RC02.039.01	:	Menyusun Rencana Pemantauan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.040.01	:	Menyusun Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan;
KHT.RC02.041.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Komponen Fisik-Kimia;
KHT.RC02.042.01	:	Melaksanakan Mitigasi Dampak terhadap Keaneragaman Hayati;

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan mitigasi dampak terhadap aspek sosial budaya.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung :

   Peraturan perundangan mengenai pengelolaan dampak lingkungan;

   Jenis dan ukuran dampak penting;

   Sumber dampak penting;

   Pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan budaya, serta kelembagaan dalam mitigasi dampak;

   Parameter keberhasilan program mitigasi dampak;

   Teknik komunikasi.

4. Keterampilan pendukung:

   Membuat rancangan rinci rekayasa (*detail desaign engineering);*

Membuat brosur/leaflet/poster;

Komunikasi efektif;

Mengorganisasikan para pihak;

Memetakan masalah;

Melakukan penyuluhan.

5. Aspek kritis :

   5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dampak dan merumuskan program mitigasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.044.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) sebagai bagian dari perencanaan hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan, juknis /juklak terkait dengan penyusunan rencana pemanfaatan hutan diinventarisir Bahan, data, peta, dan peralatan disiapkan
Melaksanakan penyusunan RKUPHHK	Zonasi areal di identifikasi dan ditetapkan Etat luas dan etat volume dihitung Analisis finansial dihitung Analisis sosial dan ekonomi dilakukan. Sistem silvikultur ditetapkan
Mendokumentasikan hasil kerja	Hasil kerja disusun dalam bentuk buku RKUPHHK dan peta. Buku RKUPHHK dan peta didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel:

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan RKUPHHK, mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Data hasil Inventarisasi/IHMB;

Data biofisik;

Data sosial ekonomi;

Peta dasar areal kerja;

Peta biofisik;
Peta tanah;
Peta iklim;
Citra satelit;
Alat tulis;
Komputer.

Tugas yang harus dilakukan:
Menyiapkan pekerjaan;
Melaksanakan penyusunan RKUPHHK ;
Mendokumentasikan hasil kerja.

Peraturan yang diperlukan :
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen
Prosedur asesmen dilakukan melalui :
Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.045.01	:	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK);
KHT.RC02.046.01	:	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.RC02.047.01	:	Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.RC03.014.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK);

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Silvikultur;

3.3 Kartografi/Perpetaan kehutanan;

3.4 Zonasi areal (Deliniasi areal);

3.5 Perhitungan etat;

3.6 Sosial ekonomi.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Komputer;

4.2 Menggunakan alat hitung;

4.3 Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun RKUPHHK.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	3
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.045.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun menyusun rencana kerja tahunan pemanfatan hasil hutan kayu (RKT-PHHK) pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir. Bahan, dan peralatan disiapkan. Peta dan data hasil inventarisasi dihimpun.
Melaksanakan penyusunan RKT-PHHK	Data pokok unit manajemen disusun Realisasi kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya disusun Dokumen hasil inventarisasi tegakan hutan di sortir dan dianalisis Rencana kegiatan tahun depan disusun.
Mendokumentasikan hasil kerja menyusun rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu	Dokumen RKT-PHHK dan peta disusun dalam bentuk buku Buku RKT-PHHK dan peta didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan persiapan pekerjaan, melaksanakan penyusunan RKT-PHHK dan mendokumentasian rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu pada kegiatan menyusun rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu (RKT-PHHK) pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Data hasil *timber cruising/* Invenrarisasi tegakan hutan;

Peta dasar areal kerja;

Peta biofisik;

Peta tanah;

Peta iklim;

Citra satelit;

Alat tulis;

Komputer.

Tugas yang harus dilakukan :

Menyiapakan pekerjaan;

Melaksanakan penyusunan RKT-PHHK ;

Mendokumentasikan hasil kerja menyusun rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.044.01	:	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK);
KHT.RC02.046.01	:	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.RC02.047.01	:	Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.RC03.014.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun rencana kerja tahunan pengusahaan hutan kayu (RKT-PHHK);

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perhitungan etat;

Silvikultur;

Sosial ekonomi;

Ilmu lingkungan;

Perpetaan kehutanan.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer;

Berkoordinasi dalam bekerja.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun RKTPHHK.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	3
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.046.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian dalam sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir. Dokumen, peta, bahan dan peralatan dipersiapkan
Melaksanakan penyusunan rekomendasi	Dokumen rencana pengelolaan hutan dicek kelengkapan administrasinya. Dokumen rencana pengelolaan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya. Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan hutan di susun.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan rencana pengelolaan hutan didistribusikan sesuai ketentuan Dokumen rekomendasi rencana pengelolaan hutan diadministrasikan

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolalaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Dokumen Rencana pengelolaan hutan;

SOP;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

ATK.

Tugas yang harus dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang dibutuhkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC02.044.01	:	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK);
1.3.2 KHT.RC02.045.01	:	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK);
1.3.3 KHT.RC02.047.01	:	Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.4 KHT.RC03.014.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Pengelolaan hutan;

Perpetaan kehutanan;

Silvikultur;

Ekonomi kehutanan.

Keterampilan yang dibutuhkan ::

Mengoperasikan komputer;

Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.047.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Basis Data bagi Perencanaan Pemanfaatan Kayu di Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman terkait diinventarisir Bahan, data, peta dan peralatan disiapkan
Melaksanakan penyusunan basis data	Data administrasi dihimpun dan di catat Data sosial ekonomi masyarakat dihimpun dan di catat Data potensi sumber daya hutan dihimpun dan dicatat Basis data disusun
Mendokumentasikan hasil kerja	Dokumen hasil kerja penyusunan basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian didistribusikan. Dokumen hasil kerja penyusunan basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan basis data, mendokumentasikan hasil kerja, yang digunakan untuk menyusun basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Data hasil Inventarisasi/IHMB;

Data biofisik;
Data sosial ekonomi;
Peta dasar areal kerja;
Peta biofisik;
Peta tanah;
Peta iklim;
Citra satelit;
Alat tulis;
Komputer;
ATK.

Tugas yang harus dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;
Melaksanakan penyusunan basis data;
Mendokumentasikan hasil kerja.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.044.01	:	Menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK);
KHT.RC02.045.01	:	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK);
KHT.RC02.046.01	:	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.RC03.014.01	:	Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan pada Tingkat Unit Kelestarian.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun basis data bagi perencanaan pemanfaatan kayu di tingkat unit kelestarian;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Silvikultur;

Kartografi/Perpetaan kehutanan.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer;

Menggunakan alat hitung;

Membaca peta.

Aspek kritis

Ketepatan alam menyusun basis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.048.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir 1.2 Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan. 1.3 Regu kerja dan SDM pelaksanan ditetapkan.
2. Menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan	2.1 Dokumen rencana kerja dari obyek yang dipantau di himpun dan dianalisis 2.2 Dokumen laporan realisasi kegiatan dari obyek yang dipantau di himpun dan dianalisis 2.3 Jadwal tata waktu dan sasaran/obyek yang dipantau di tetapkan 2.4 Rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan hutan	3.1 Dokumen rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan disusun. 3.2 Dokumen rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan di distribusikan 3.3 Dokumen rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana kinerja pemantauan pengelolaan hutan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan hutan yang digunakan untuk menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada sektor

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang diperlukan:
   2.1 Rencana Kerja dari obyek yang dipantau;
   2.2 Data laporan realisasi kegiatan dari obyek yang dipantau;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Citra satelit;
   2.5 Alat tulis;
   2.6 Komputer;
   2.7 Alat hitung.

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan;
   3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan pemantauan kinerja pengelolaan hutan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.049.01	:	Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
KHT.RC03.015.01	:	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang diperlukan :
   3.1 Perpetaan kehutanan;
   3.2 Perencanaan hutan;
   3.3 Pengelolaan hutan;
   3.4 Pemanenan hasil hutan;
   3.5 Ekonomi kehutanan.

4. Ketrampilan yang diperlukan :
   4.1 Komputer;
   4.2 Berkoordinasi dalam bekerja.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemantauan kinerja pengelolaan hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC02.049.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemantauan pengelolaan hutan pada bidang pemanfaatan hutan dalam hutan sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pengelolaan hutan diinventarisir. Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan. Regu kerja dan sumberdaya manusia ditetapkan
Melakukan kegiatan pemantauan	Dokumen rencana kerja pengelolaan hutan di himpun dan dianalisis. Dokumen laporan realisasi kegiatan pengelolaan hutan dihimpun dan dianalisi. Pengecekan dan uji petik pengelolaan hutan di lapangan dilaksanakan
Melaporkan hasil kegiatan	Laporan kegiatan pemantauan pengelolaan hutan disusun sesuai ketentuan. Laporan hasil kegiatan pemantauan pengelolaan hutan didokumentasikan. Laporan hasil kegiatan pemantauan pengelolaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan kegiatan pemantauan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melaksanakan pemantauan kinerja pengelolaan hutan pada sektor kehutanan, bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan diperlukan :

Dokumen rencana kerja pengelolaan hutan;

Dokumen laporan realisasi kegiatan pengelolaan hutan;

Perangkat computer;

Peta kerja;

ATK.

Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Melakukan kegiatan pemantauan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.RC02.048.01	:	Menyusun Rencana Pemantauan Kinerja Pengelolaan Hutan;
KHT.RC03.015.01	:	Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pemantauan kinerja pengelolaan hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Pemanfaatan hutan;

Pengelolaan hutan;

Dasar-dasar perpetaan kehutanan

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer;

Menggunakan GPS/kompas;

Berkomunikasi efektif.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam melakukan uji petik.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.016.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan promosi pemanfaatan hutan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir; Bahan, materi promosi dan peralatan dipersiapkan; Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan.
Melaksanakan kegiatan	Sasaran/target dan media promosi dipilih; Waktu dan lokasi promosi dipilih; Promosi dilaksanakan; Dokumen laporan promosi pemanfaatan hutan disusun.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen laporan kegiatan promosi pemanfaatan hutan didistribusikan; Dokumen laporan kegiatan promosi pemanfaatan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melakukan promosi pemanfaatan hutan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Media promosi;

Dokumen materi promosi;

Komputer/laptop;

ATK;

Peta Kerja.

Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Melaksanakan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya ;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan promosi pemanfaatan hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing;

Ilmu komunikasi.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Membangun jejaring kerja (*net working*);

Berkomunikasi efektif.

Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan promosi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.017.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan Untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun materi promosi pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan, juklak/juknis terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir. Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan.
Mempersiapkan materi promosi	Materi promosi untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu di himpun dan disortir. Materi promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu hutan disusun.
Pelaksanaan kegiatan	Sasaran/target dan media promosi dipilih Dokumen promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu disusun.
Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Dokumen promosi promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu didistribusikan. 4.2 Dokumen promosi pemanfaatan produk kayu dan hasil hutan bukan kayu didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi promosi, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Komputer/laptop;

ATK;

Dokumen Rencana Kerja;

Peta Kerja.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Mempersiapkan materi promosi;

Pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk kayu dan hasil hutan bukan kayu hutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer;

Berkomunikasi efektif.

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun materi promosi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.018.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan, juklak/juknis terkait dengan pemanfaatan eko wisata dan jasa lingkungan diinventarisir. Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan.
Mempersiapkan materi promosi	Materi promosi untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan di himpun dan disortir Materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan disusun.
Pelaksanaan kegiatan	Sasaran/target dan media promosi dipilih Dokumen promosi pemanfaatan hutan disusun.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan didistribusikan. Dokumen promosi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisarta dan jasa lingkungan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi promosi, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk

produk ekowisata dan jasa lingkungan pada sektor kehutanan bidang konservasi sumberdaya hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Media promosi;

Komputer/laptop;

ATK;

Dokumen Rencana Kerja;

Peta Kerja.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Mempersiapkan materi promosi;

Pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem .

4.3 Peraturan atau pedoman lain yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk menyusun materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Konservasi hutan;

Eko wisata;

Perencanaan hutan;

Manajemen hutan;

Dasar-dasar marketing.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer;

Berkomunikasi efektif;

Membangun jejaring kerja (*net working*).

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun materi promosi untuk produk ekowisata dan jasa lingkungan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.019.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun menyusun rencana bisnis pada tingkat unit kelestarian pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan. Regu kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.
Melakukan identifikasi potensi sumberdaya	Data potensi produksi hasil hutan kayu di identifikasi. Data potensi produksi hasil hutan bukan kayu di identifikasi Data potensi jasa lingkungan dan jasa lainnya di identifikasi. Akses permodalan dan ke pasar diidentifikasi
Menyusun rencana bisnis	Jenis produk hasil hutan dan jasa lingkungan serta segmen pasar ditetapkan. Beaya produksi dan promosi di hitung. Organisasi dan SDM ditetapkan. Analisa keuangan disusun. Rencana bisnis pada unit kelestarian disusun.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen rencana bisnis pada unit kelestarian disusun Dokumen rencana bisnis pada unit kelestarian didistribusikan. Dokumen Rencana bisnis pada unit di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi potensi sumberdaya, menyusun rencana bisnis dan mendokumentasikan hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun rencana bisnis pada tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Data potensi unit kelestarian;
Data hasil *timber cruising;*
Data social ekonomi masarakat;
Peta dasar areal kerja;
Citra satelit;
Alat tulis;
Komputer.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;
Melakukan identifikasi potensi sumberdaya ;
Menyusun rencana bisnis;
Mendokumentasikan hasil pekerjaan .

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;

KHT.PH02.024.01	:	Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	:	Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	:	Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	:	Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana bisnis pada tingkat unit kelestarian.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Perhitungan etat;
Sosial ekonomi;
Perpetaan kehutanan;
Ekonomi kehutanan;
Marketing.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer;
Berkoordinasi dalam bekerja.

Aspek kritis

Keakuratan dalam menyusun rencana bisnis.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.020.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kontingensi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kontingensi dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan. Tim kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.
Melakukan identifikasi potensi resiko	Data konflik, tata ruang hak adat diidentifikasi. Resiko terhadap kawasan, potensi sumberdaya hutan dianalisis. Skenario perubahan dilakukan.
Menyusun rencana kontingensi	Identifikasi alternatif tindakan terhadap perubahan yang mungkin terjadi Biaya penanganan setiap alternatif dihitung. Mekanisme penanganan setiap alternatif Identifikasi tindakan untuk mengurangi resiko dan biayanya.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen rencana kontingensi disusun. Dokumen rencana kontingensi didistribusikan. Dokumen Rencana kontingensi ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi potensi sumberdaya, menyusun rencana bisnis dan mendokumentasikan hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun rencana kontingensi dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Data potensi unit kelestarian

Data hasil *timber cruising*

Data social ekonomi masarakat

Peta dasar areal kerja,

Citra satelit,

Alat tulis

Komputer

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan

Melakukan identifikasi potensi resiko

Menyusun rencana kontingensi

Mendokumentasikan hasil pekerjaan

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana kontingensi.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Manajemen

Sosial ekonomi

Ekonomi kehutanan

Marketing

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer

Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan identifikasi potensi resiko.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.021.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Studi Kelayakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menyusun Studi kelayakan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan. Tim kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.
Melakukan identifikasi potensi pengembangan	Potensi sumberdaya dan budaya masyarakat diidentifikasi. Analisis pasar terhadap potensi hutan Skenario pengembangan.
Menyusun studi kelayakan	Identifikasi faktor yang berpengaruh Analisis Biaya dan pendapatan dihitung. Analisis sensitivitas.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen studi kelayakan disusun dan didistribusikan. Dokumen studi kelayakan ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi potensi sumberdaya, menyusun rencana bisnis dan mendokumentasikan hasil pekerjaan digunakan untuk menyusun studi kelayakan pengembangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Data potensi unit kelestarian

Data hasil *timber cruising*

Data social ekonomi masarakat

Peta dasar areal kerja,

Citra satelit,

Alat tulis

Komputer

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan

Melakukan identifikasi potensi resiko

Menyusun rencana kontingensi

Mendokumentasikan hasil pekerjaan

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun studi kelayakan pengembangan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Manajemen;

Sosial ekonomi;

Ekonomi kehutanan;

Marketing.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Komputer

4.2 Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam melakukan melakukan identifikasi potensi pengembangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.022.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi Studi kelayakan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan, peta dan dan peralatan disiapkan. Tim kerja dan sumberdaya manusia di tetapkan.
Melakukan evaluasi studi kelayakan	Ukuran teknis ditetapkan. Potensi konflik dianalisis Potensi kendala dianalisis
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen evaluasi studi kelayakan disusun dan didistribusikan. Dokumen evaluasi studi kelayakan ditindak lanjuti dalam sistem manajemen

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi potensi sumberdaya, menyusun rencana bisnis dan mendokumentasikan hasil pekerjaan digunakan untuk mengevaluasi studi kelayakan pengembangan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang diperlukan :

Data potensi unit kelestarian;

Data hasil timber cruising;

Data social ekonomi masarakat;

Peta dasar areal kerja;

Citra satelit,

Alat tulis;

Komputer.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan

Menyusun evaluasi studi kelayakan

Mendokumentasikan hasil pekerjaan

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.3 Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi studi kelayakan pengembangan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Manajemen

Sosial ekonomi

Ekonomi kehutanan

Marketing

Ketrampilan yang dibutuhkan :

Komputer

Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam melaksanakan analisis

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	3
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	3
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	3
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.023.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan dan dan peralatan disiapkan.
Menyusun rencana pemasaran	Data potensi produksi hasil hutan kayu di identifikasi. Jenis dan spesifikasi produk hasil hutan kayu ditetapkan Target/sasaran dan segmen pasar ditetapkan Harga satuan dihitung Dokumen rencana pemasaran disusun
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen rencana pemasaran hasil hutan kayu didistribusikan. Dokumen rencana pemasaran hasil hutan kayu dan di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana pemasaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Data potensi;

Alat tulis;

Alat hitung;

Komputer.

Pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyusun rencana pemasaran;

3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur assmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;

KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu hutan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian.

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Marketing

Ekonomi kehutanan

Dasar-dasar perilaku konsumen

Ketrampilan yang diperlukan :

Komputer

Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun rencana pemasaran

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	3
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.024.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan dan dan peralatan disiapkan.
Mengidentifikasi potensi sumberdaya	Data potensi hasil hutan bukan kayu di identifikasi. Sebaran lokasi hasil hutan bukan kayu di identifikasi Potensi hasil hutan bukan kayu disusun
Menyusun rencana pemasaran	Target/sasaran dan segmen pasar disusun Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu disusun
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu didistribusikan. Dokumen rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi potensi sumberdaya, menyusun rencana pemasaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta kerja

Data potensi

Alat tulis

Alat hitung

Komputer

Pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Mengidentifikasi potensi sumberdaya;

Menyusun rencana pemasaran;

Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur assmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;

KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;

KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;

KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;

KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi;

KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan;

KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;

KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;

KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;

KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;

KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian.

Pengetahuan yang dibutuhkan:

Marketing

Ekonomi kehutanan

Dasar-dasar perilaku konsumen

Keterampilan yang dibutuhkan :

Komputer

Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

Ketepatan dalam menyusun target / sasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.025.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan pada bidang konservasi hutan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Ketentuan, pedoman, juklak/juknis diinventarisir Bahan dan dan peralatan disiapkan.
Menyusun rencana pemasaran	Data potensi dan sebaran lokasi jasa lingkungan di identifikasi. Jenis dan spesifikasi produk jasa lingkungan ditetapkan Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan disusun
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan didistribusikan. Dokumen rencana pemasaran jasa lingkungan dan di arsipkan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana pemasaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan pada sektor kehutanan bidang konservasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta kerja

Alat tulis

Alat hitung

Komputer

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Menyiapkan pekerjaan;

Menyusun rencana pemasaran;

Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur assmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;

KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin;
KHT.PH02.027.01	: Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana pemasaran jasa lingkungan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Konteks penilaian

Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Marketing;
3.2 Ekonomi kehutanan;
3.3 Dasar-dasar perilaku konsumen;
3.4 Konservasi hutan;

Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Komputer;
4.2 Berkoordinasi dalam bekerja

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemasaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.026.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian lapangan lokasi ijin dalam sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perijinan pemanfaatan hutan diinventarisir. Dokumen, peta, bahan dan peralatan dipersiapkan
Menyusun rencana penilaian lapangan	Dokumen perijinan pemanfaatan hutan dicek kelengkapan administrasinya. Dokumen perijinan pemanfaatan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya. Regu kerja dan SDM pelaksanaan disusun. Rencana kerja penilaian lapangan di susun.
Melaksanakan kegiatan penilaian lapangan	Data perijinan di *cross check* dengan data lapangan. Laporan *progess* kegiatan perijinan di *cross check* dengan data lapangan. Kegiatan penilaian lapangan dibuat laporan.
Mendokumentasikan hasil kegiatan	Dokumen laporan hasil penilaian lapangan di distribusikan. Dokumen laporan hasil penilaian lapangan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun rencana penilaian lapangan, melaksanaan kegiatan penilaian lapangan dan mendokumentasikan hasil kegiatan, yang digunakan untuk melakukan penilaian lapangan lokasi ijin pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolalaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Dokumen perijinan;

Dokumen laporan realisasi kegiatan perijinan;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

Kompas/GPS;

ATK.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Menyusun rencana kegiatan penilaian lapangan;

Melaksanaan kegiatan penilaian lapangan;

Mendokumentasikan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur assmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;

1.3.2 KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;

1.3.3 KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;

1.3.4 KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi;

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan;

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;

1.3.8 KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;

1.3.9 KHT.PH02.024.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;

1.3.10 KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendsi Perijinan.

Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian lapangan lokasi ijin;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Pemanenan hasil hutan;

Penatausahaan hasil hutan;

Perpetaan kehutanan;

Silvikultur.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mendeteksi penyimpangan;

Mengoperasikan komputer;

Membaca peta.

Aspek kritis

Keakuratan dalam melaksanakan kegiatan penilaian lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.027.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen rekomendasi perijinan dalam sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perijinan pemanfaatan hutan diinventarisir; Dokumen, peta, bahan dan peralatan disiapkan
Pelaksanaan kegiatan	Dokumen permohonan perijinan pemanfaatan hutan dicek kelengkapan administrasinya; Dokumen permohonan perijinan pemanfaatan hutan dianalisis substansi tehnis dan kelayakannya; Rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan di susun.
Melaporkan hasil kegiatan	Dokumen rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan didistribusikan sesuai ketentuan; Dokumen rekomendasi perijinan pemanfaatan hutan diadministrasikan

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menyusun dokumen rekomendasi perijinan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolalaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Dokumen permohonan perijinan;

Komputer/laptop;

Alat hitung;

Peta Kerja;

ATK.

Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan hasil kegiatan.

Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur assmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.3. Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PH02.016.01	: Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan;
1.3.2	KHT.PH02.017.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
1.3.3	KHT.PH02.018.01	: Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
1.3.4	KHT.PH02.019.01	: Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.5	KHT.PH02.020.01	: Menyusun Rencana Kontingensi;
1.3.6	KHT.PH02.021.01	: Menyusun Studi Kelayakan;
1.3.7	KHT.PH02.022.01	: Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan;
1.3.8	KHT.PH02.023.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
1.3.9	KHT.PH02.024.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu;
1.3.10	KHT.PH02.025.01	: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan;
1.3.11	KHT.PH02.026.01	: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun dokumen rekomendasi perijinan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Pengelolaan hutan;

Perpetaan kehutanan;

Silvikultur.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Mengoperasikan komputer.

Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun dokumen rekomendasi perijinan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.028.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pengusahaan wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman mengenai pengusahaan wisata alam diidentifikasi. Perlengkapan serta data dan informasi untuk merencanakan pengusahaan wisata alam disiapkan. Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun rencana pengusahaan	Segmentasi pasar dan strategi pengusahaan wisata alam disusun. Produk, atraksi dan paket wisata alam yang akan dikembangkan diidentifikasi. Sistem pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada serta pengendalian kegiatan wisata alam dirumuskan. Kebutuhan sarana dan prasarana pelengkap pengusahaan wisata alam beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan dirancang. Kemitraan pengusahaan wisata alam dan penguatan kelembagaan lokal dirancang.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan perencanaan pengusahaan wisata alam disusun. Dokumen rencana pengusahaan wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun rencana pengusahaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan pengusahaan wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Alat tulis kantor;
   Perangkat komputer;
   Peta wilayah administrasi;
   Peta areal kerja;
   Peta potensi ODTWA;
   Dokumen laporan pengukuran parameter wisata alam.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan penyusunan rencana;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor. 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor. 129/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung;

SK Dirjen PHKA tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);

SK Dirjen PHKA tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);

Perdirjen PHKA Nomor. P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

Perdirjen PHKA Nomor. P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam;

1.3.2 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;

1.3.3 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;

1.3.4 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.6 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan pengusahaan wisata alam.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

   Instrumen perencanaan;
   Citra satelit ;
   Perpetaan;
   SIG;
   Teknik penyusunan anggaran;
   Jenis usaha wisata alam;
   Sarana prasarana pengusahaan wisata alam;
   Dokumen laporan pengukuran parameter wisata alam.

4. Keterampilan pendukung:

   Mengoperasikan komputer;
   Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   Mengoperasikan perangkat lunak GIS;
   Membaca peta;
   Membaca dan menafsirkan citra satelit;
   Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:

   Keakuratan dalam menyusun rencana pengusahaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.029.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan wisata alam diinventarisir. Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. Para pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan perencanaan diidentifikasi.
2. Melakukan penyusunan rencana	Data dan informasi hasil penilaian potensi lapangan diklasifikasikan. Produk wisata yang akan dikembangkan ditetapkan. Bentuk-bentuk atraksi wisata yang akan ditempatkan dalam paket wisata ditetapkan. Peta wisata dan program atau paket wisata alam disusun. Informasi setiap paket wisata alam dirumuskan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Dokumen rencana produk, atraksi dan paket wisata alam disusun. Dokumen rencana produk, atraksi dan paket wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan penyusunan rencana, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis kantor;

Perangkat komputer;
Peta areal kerja;
Peta administrasi;
Peta potensi wisata;
Dokumen hasil pengukuran parameter obyek wisata alam;
Dokumen hasil pengukuran parameter sosial budaya.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melakukan penyusunan rencana;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam dan perubahannya melalui SK Menhut Nomor. 348/Kpts-II/1997 tanggal 8 Juli 1997;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**
   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PH02.028.01	: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
1.3.2	KHT.PH02.030.01	: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
1.3.3	KHT.PH02.031.01	: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
1.3.4	KHT.PH02.032.01	: Mempromosikan Wisata Alam;
1.3.5	KHT.PH02.033.01	: Memandu Pengunjung Wisata Alam;
1.3.6	KHT.PH02.034.01	: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan produk, atraksi dan paket wisata alam;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   Pariwisata secara umum;
   Instrumen perencanaan;
   Jenis produk, atraksi dan paket wisata;
   Perpetaan.

4. Keterampilan pendukung:
   Mengoperasikan komputer;
   Membaca peta;
   Mengaplikasikan instrumen perencanaan;
   Membuat peta wisata.

5. Aspek kritis:
   Keakuratan dalam penyusunan rencana

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.030.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun desain tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang terkait dengan sarana dan prasarana wisata alam diidentifikasi. Perlengkapan untuk melakukan penyusunan rencana disiapkan. Data dan informasi yang dibutuhkan dikumpulkan.
2. Menyusun desain tapak	Kondisi tapak dianalisis. Kebutuhan ruang untuk pembangunan sarana prasarana dianalisis. Peta rencana tapak disusun.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Dokumen rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam disusun. Dokumen rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun desain tapak, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana tapak pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis kantor;

   Perangkat komputer;

Peta kerja;

Dokumen hasil penilaian tapak;

Rencana pengelolaan dan zonasi/masterplan pengembangan wisata;

Software desain grafis.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Menyusun desain tapak;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

Penjelasan prosedur asesmen :

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;

1.3.2 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;

1.3.3 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;

1.3.4 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.6 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memandu pengunjung wisata alam;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

Perencanaan tapak;

Desain grafis.

4. Keterampilan pendukung:

Membaca peta;

Mengoperasikan komputer;

Mengaplikasikan software desain grafis.

5. Aspek kritis:

Ketajaman dalam menganalisis tapak dan menghitung kebutuhan ruang.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.031.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Program Interpretasi Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun program interpretasi lingkungan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan program interpretasi lingkungan diinventarisir. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyusun program disiapkan. Pihak yang akan dilibatkan dalam penyusunan program dihubungi.
2. Membuat prospektus perencanaan	Tinjauan umum tentang obyek atau lokasi yang akan diinterpretasikan disusun. Tujuan dari program interpretasi ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi program interpretasi ditentukan. Aktifitas dan fasilitas yang ada serta pengembangannya dirinci serta diperhitungkan biayanya. Peta lokasi secara keseluruhan dengan garis besar aktifitas dan fasilitas yang jelas dibuat.
3. Menetapkan program interpretasi lingkungan	Kelompok sasaran diidentifikasi. Program interpretasi lingkungan yang paling relevan ditetapkan. Sarana dan prasarana untuk memperlancar program interpretasi dilengkapi.
Mendokumentasikan pekerjaan	Dokumen prospektus perencanaan dan perencanaan program interpretasi lingkungan disusun. Dokumen rencana program interpretasi lingkungan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, membuat prospektus perencanaan, menetapkan program interpretasi lingkungan, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun program interpretasi lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Alat tulis kantor;
   Perangkat komputer;
   Peta areal kerja;
   Dokumen baseline informasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial budaya;
   Dokumen rencana pengusahaan wisata.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Membuat prospektus rencana;
   Menetapkan program interpretasi;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
   Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman

Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor. P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

1.3.1 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;

1.3.2 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;

1.3.3 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;

1.3.4 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.6 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun program interpretasi lingkungan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   Teknik penyusunan prospektus perencanaan;
   Teknik perencanaan;
   Jenis media interpretasi;
   Jenis sarana dan prasarana interpretasi.

Keterampilan pendukung:
   Mengoperasikan komputer;
   Membaca peta;
   Menyusun prospektus;
   Merancang media interpretasi.

Aspek kritis:
   Keakuratan dalam membuat prospektus perencanaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.032.01**

JUDUL UNIT : **Mempromosikan Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mempromosikan wisata alam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang terkait dengan promosi wisata alam diinventarisir. Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mengembangkan strategi promosi	Target pasar diidentifikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan promosi dinyatakan dengan jelas. Bahan dan teknik promosi yang diperlukan serta kelayakan promosi yang akan dilakukan ditetapkan. Strategi yang spesifik dipilih. Tata waktu dan kebutuhan tenaga pelaksana ditentukan.
3. Menjalankan kegiatan promosi	Pemantapan dan pengembangan kegiatan *public relation* dilakukan. Kerjasama dan jejaring kerja dikembangkan. Inovasi metode promosi secara terus menerus dikembangkan.
Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan mempromosikan wisata alam disusun. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi promosi, menjalankan kegiatan promosi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mempromosikan wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis kantor;

Perlengkapan komputer;

Alat komunikasi;

Bahan promosi: leaflet, booklet, poster, cinderamata, foto, film dsb.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;

   Mengembangkan strategi promosi;

   Menjalankan kegiatan promosi;

   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;

   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -

Unit kompetensi terkait :

KHT.PH02.028.01	: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
KHT.PH02.029.01	: Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;
KHT.PH02.030.01	: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
KHT.PH02.031.01	: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
KHT.PH02.033.01	: Memandu Pengunjung Wisata Alam;
KHT.PH02.034.01	: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mempromosikan wisata alam;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Teknik promosi dan pemasaran;

Jenis-jenis media promosi;

Teknik komunikasi;

Public relation.

Keterampilan yang dibutuhkan:

Mengoperasikan alat komunikasi;

Melakukan hubungan publik

Aspek kritis:

Keaktifan dalam pelaksanaan dan pengembangan promosi wisata alam.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.033.01**

JUDUL UNIT : **Memandu Pengunjung Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memandu pengunjung wisata

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/Pedoman pemanduan wisata alam diinventarisir. Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. Informasi tentang kawasan, pengunjung/wisatawan dan kegiatan yang akan dilakukan dikumpulkan. Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun.
2. Melaksanakan pemanduan	Informasi terkini, akurat, tepat dan relevan disampaikan. Arahan, bimbingan dan saran yang baik diberikan pada pengunjung. Kegiatan perjalanan wisata dilaksanakan sesuai program yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan pemanduan wisata alam disusun. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

Kontek variabel : Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pemanduan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memandu pengunjung wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   Peta lokasi;
   Alat tulis;
   Kompas/GPS;
   Alat komunikasi;
   Perlengkapan P3K.

3. Tugas pekerjaan yang harus:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Melaksanakan pemanduan;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
   Keputusan Musyawarah Nasional I Himpunan Pemandu Wisata Indonesia Nomor 07/MUNAS.I/X/1988 tentang Kode Etik Pemandu Wisata Indonesia;
   Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;
   Penetapan sumberdaya fisik dan material;
   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.028.01	: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
KHT.PH02.029.01	: Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;
KHT.PH02.030.01	: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
KHT.PH02.031.01	: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
KHT.PH02.032.01	: Mempromosikan Wisata Alam;
KHT.PH02.034.01	: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memandu pengunjung wisata alam;

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

   Pariwisata secara global;

   Kondisi dan kegiatan wisata alam yang ditawarkan;

   Teknik dan etika pemanduan;

   Teknik komunikasi;

   Dinamika kelompok.

Keterampilan pendukung:

Mengatur rombongan;

Megoperasikan kompas/GPS;

Membaca peta;

Mengoperasikan alat komunikasi;

Melakukan P3K.

Aspek kritis:

Kesigapan dalam melaksanakan pemanduan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.034.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola dampak kunjungan wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman yang terkait dengan pengelolaan dampak wisata alam diinventarisir. Rencana pengelolaan dampak disusun. Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mengukur dampak	Sumber dampak dan parameter dampak diidentifikasi. Komponen lingkungan yang terkena dampak kunjungan wisata ditetapkan. Tingkat atau ukuran dampak ditetapkan.
3. Mengelola dampak	Sumber dampak/pengunjung dikelola. Pengelolaan terhadap sumberdaya yang terkena dampak dilakukan. Pemantauan hasil pengelolaan dampak dilakukan
Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan mengelola dampak kunjungan wisata alam disusun. 4.2 Laporan kegiatan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengukur dampak, mengelola dampak, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengelola dampak kunjungan wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Perangkat komputer;

Peta kerja;
Panduan wawancara;
Pedoman penilaian dampak;
Kamera foto digital;
Pengukur kualitas air (pH meter, DO meter, refraktometer, Secchi disc).

3. Tugas pekerjaan yang:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Mengukur dampak;
   Mengelola dampak;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   Peraturan Pemerintah Nomor 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
   Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33/2009 Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.
   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
   Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 299 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
   Keputusan Kepala Bapedal Nomor. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting.

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 39/Kpts/DJ-VI/99tanggal 19 Maret 1999 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen AMDAL Upaya Pemantauan Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

Penjelasan prosedur asesmen

Prosedur asesmen dilakukan melalui :

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.028.01	: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
KHT.PH02.029.01	: Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;
KHT.PH02.030.01	: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
KHT.PH02.031.01	: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
KHT.PH02.032.01	: Mempromosikan Wisata Alam;
KHT.PH02.033.01	: Memandu Pengunjung Wisata.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengelola dampak kunjungan wisata alam;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   Jenis dan ukuran dampak penting;
   Parameter dampak;
   Teknik mengelola dampak;
   Metode pengukuran dampak.

Keterampilan pendukung:
   Membaca peta;
   Mengukur parameter dampak;
   Mengoperasikan kamera foto digital;
   Mengoperasikan peralatan pengukur kualitas air (pH meter, DO meter, refraktometer, Secchi disc).

Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam mengeidentifikasi dampak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.035.01**

JUDUL UNIT : **Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mempromosikan produk jasa lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait promosi produk jasa lingkungan diinventarisir. 1.2 Rencana promosi produk jasa lingkungan ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mengembangkan strategi promosi	Target pasar diidentifikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan promosi dinyatakan dengan jelas. Bahan dan teknik promosi yang diperlukan serta kelayakan promosi yang akan dilakukan ditetapkan. Strategi yang spesifik dipilih. Tata waktu dan kebutuhan tenaga pelaksana ditentukan.
3. Menjalankan kegiatan promosi	3.1 Pemantapan dan pengembangan kegiatan *public relation* dilakukan. 3.2 Kerjasama dan jejaring kerja dikembangkan. 3.3 Inovasi metode promosi secara terus menerus dikembangkan.
Mendokumentasikan pekerjaan	Laporan kegiatan mempromosikan produk jasa lingkungan disusun. Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi promosi, melaksanakan kegiatan promosi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mempromosikan produk jasa lingkungan kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Jasa lingkungan yang dimaksud antara lain: air, penyimpanan dan penyerapan karbon.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis kantor;

   Perangkat komputer;

   Alat komunikasi;

   Bahan promosi: brosur, leaflet, booklet, poster, factsheet, cinderamata, foto, film dsb;

   Proposal bisnis.

   Dokumen hasil penilaian potensi jasa air;

   Dokumen hasil penilaian potensi jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

   3.2 Mengembangkan strategi promosi;

   3.3 Melaksanakan kegiatan promosi;

   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

   Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

   Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;

   Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.036.01	: Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.037.01	: Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.011.01	: Memantau Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.012.01	: Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.013.01	: Menilai Kinerja Produk Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mempromosikan produk jasa lingkungan.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Jenis produk jasa lingkungan;

   Teknik promosi;

   Karakteristik pasar;

   Networking;

   Rencana bisnis;

   Imbal jasa lingkungan/PES;

   Branding/pencitraan produk;

Keterampilan yang dibutuhkan:

   Mengoperasikan komputer;

   Membangun jejaring;

   Menyusun rencana bisnis;

   Menyusun materi promosi;

   Mengidentifikasi pasar;

   Desain grafis.

Aspek kritis:

   5.1 Keaktifan dalam pelaksanaan dan pengembangan promosi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.PH02.036.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menetapkan produk jasa lingkungan	2.1 Potensi jasa lingkungan di dalam wilayah KPH dipetakan. 2.2 Prospek ekonomi setiap produk jasa lingkungan diperkirakan. 2.3 Nilai tambah jasa lingkungan (*value added*) dirumuskan. 2.4 Produk jasa lingkungan yang akan dimanfaatkan ditetapkan. 2.5 Strategi pemanfaatan produk jasa lingkungan dan peluang diversifikasi produk dikembangkan.
3. Merencanakan pemanfaatan	Kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan pemanfaatan produk jasa lingkungan dipetakan. Pembeli potensial (potential *buyer*)/pasar/pengguna produk jasa lingkungan diidentifikasi. Pengemasan dan pencitraan (*branding*) dalam rangka memberikan nilai tambah dari produk jasa lingkungan dilakukan. Analisis finansial usaha jasa lingkungan disusun. Distribusi manfaat dalam skema imbal jasa lingkungan (*payment for environmental services*/PES) dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun. 4.2. Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan produk jasa lingkungan, merencanakan pemanfaatan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   Alat tulis kantor;
   Perangkat komputer;
   Peta areal kerja;
   Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   Dokumen laporan inventarisasi produk jasa lingkungan;
   Peta potensi jasa lingkungan.

3. Tugas yang harus dilakukan:

   Mempersiapkan pekerjaan;
   Menetapkan produk jasa lingkungan;
   Merencanakan pemanfaatan;
   Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

   Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
   Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
   Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

   Prosedur asesmen dilakukan melalui:

   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

   Penetapan standar asesmen;

   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

   Penetapan metode asesmen;

   Penetapan perangkat asesmen;

   Penetapan sumberdaya fisik dan material;

   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

   Pelaporan hasil asesmen.

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

   Unit kompetensi terkait:

   KHT.PH02.035.01 : Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan;

   KHT.PH02.037.01 : Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan;

   KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;

   KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;

   KHT.PH03.013.01 : Menilai Kinerja Produk Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   Instrumen perencanaan;
   Perpetaan;
   Mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*);
   Pengemasan dan pencitraan (*branding*) produk;
   Nilai tambah (*value added*) jasa lingkungan;
   Analisis finansial;
   Analisis SWOT.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   Mengoperasikan komputer;
   Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   Membaca peta;
   Membaca dan menafsirkan citra satelit;
   Mengaplikasikan instrumen perencanaan;
   Mengkoordinasikan para pihak;
   Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan.

5. Aspek kritis:
   Ketepatan dalam merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3

	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.037.01**

JUDUL UNIT : **Mengadministrasikan Produk Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengadministrasikan produk jasa lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman mengenai pengadministrasian diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengadministrasikan produk jasa lingkungan disiapkan.
2. Melakukan pengadministrasian	2.1 Format baku data administrasi produk jasa lingkungan ditetapkan. 2.2 Data atau informasi produk jasa lingkungan dibukukan sesuai format yang telah ditetapkan. 2.3 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi produk jasa lingkungan ditetapkan. 2.4 Dokumen/surat menyurat terkait produksi dan pemanfaatan produk jasa lingkungan dikelompokkan. 2.5 Pengarsipan dokumen terkait produk jasa lingkungan dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Pekerjaan mengadministrasikan produk jasa lingkungan dilaporkan secara berkala. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengadministrasian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengadministrasikan produk jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan:

Alat tulis;

Perlengkapan komputer/laptop;

Lemari arsip;

Form isian.

Tugas yang harus dilakukan:

Mempersiapkan pekerjaan;

Melakukan pengadministrasian;

Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

Prosedur asesmen dilakukan melalui:

Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

Penetapan standar asesmen;

Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

Penetapan metode asesmen;

Penetapan perangkat asesmen;

Penetapan sumberdaya fisik dan material;

Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

Pelaporan hasil asesmen.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

Unit kompetensi terkait:

KHT.PH02.035.01	: Mempromosikan Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH02.036.01	: Merencanakan Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.011.01	: Memantau Produk Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.012.01	: Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;
KHT.PH03.013.01	: Menilai Kinerja Produk Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengadministrasikan produk jasa lingkungan.

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

   Jenis produk jasa lingkungan;

   Sistem pengarsipan;

   Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

   4.1 Mengaplikasikan program Excel/Word dan Acces/dBase Visual/Foxpro/My SQL;

   4.2 Menata dan mengelompokkan dokumen.

5. Aspek kritis :

5.1 Kerapihan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.038.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku mengenai pengoperasian alat berat untuk pembukaan wilayah hutan diidentifikasi; 1.2 Rencana pengoperasian alat berat untuk pembukaan wilayah hutan ditetapkan; 1.3 Alat berat diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan.
2. Mengoperasikan alat berat	2.1 Alat berat dioperasikan sesuai dengan manual/prosedur yang berlaku; 2.2 Pengecekan kondisi alat berat sebelum dan sesudah pengoperasian dilakukan; 2.3 Usaha meminimalkan kerusakan lingkungan terhadap tegakan tinggal dan komponen lingkungan lain (tanah, flora, fauna, hidrologi dll) diterapkan; 2.4 Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja selama pengoperasian alat berat diterapkan.
3. Mengadministrasikan pekerjaan	3.1 Kegiatan mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan dilaporkan; 3.2 Pencatatan hasil pengecekan kondisi alat berat dilakukan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengoperasikan alat berat, dan mengadministrasikan pekerjaan yang digunakan dalam

mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   Alat keselamatan diri;
   Peta kerja;
   Form checklist peralatan berat.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   Mempersiapkan pekerjaan;
   Mengoperasikan alat berat;
   Mengadministrasikan pekerjaan

4. Peraturan yang diperlukan :
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   Prosedur asesmen dilakukan melalui:
   Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
   Penetapan standar asesmen;
   Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
   Penetapan metode asesmen;
   Penetapan perangkat asesmen;
   Penetapan sumberdaya fisik dan material;
   Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
   Pelaporan hasil asesmen.
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   Unit kompetensi terkait:
   1.3.1 KHT.PH02.039.01 : Melaksanakan Pembangunan Jalan Angkutan;

1.3.2 KHT.PH02.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.3 KHT.PH03.041.01 : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:

   Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah hutan;

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

   Prosedur pengoperasian alat berat;

   Prinsip-prinsip ekologi;

   Keselamatan dan kesehatan kerja.

Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Menghidupkan dan mematikan alat berat;

4.3 Mengecek kondisi alat berat.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan alat berat.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	1
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.039.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan jalan hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku pembangunan jalan hutan diidentifikasi; 1.2 Rencana pelaksanaan pembangunan jalan hutan ditetapkan; 1.3 Tim/organisasi pelaksana pembangunan jalan hutan disusun; 1.4 Kebutuhan alat dan bahan untuk pembangunan jalan hutan diidentifikasi; 1.5 Kebutuhan biaya untuk pembangunan jalan hutan dihitung.
2. Mendetailkan rencana trase jalan	2.1 Pengecekan lapang terhadap gambaran alternatif rencana jaringan jalan (peta trase jalan) dilakukan; 2.2 Pencarian trase jalan di dalam koridor hutan dilakukan dengan memperhatikan peraturan teknis pembuatan jalan; 2.3 Pembetulan atau penyempurnaan rencana trase jalan dilakukan. 2.4 Rencana trase jalan ditetapkan; 2.5 Penandaan dan pemancangan trase jalan di lapangan dilakukan.
3. Membangun jalan angkutan	3.1 Lokasi trase jalan ditempatkan pada area yang stabil dan dihindarkan dari titik-titik (zona) kardinal negatif; 3.2 Penebangan dan operasi pembersihan untuk kepentingan pembangunan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekologi; 3.3 Spesifikasi jalan (lebar jalan, kemiringan,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	tikungan, jari-jari belokan, jarak saluran drainase) diperhitungkan dengan cermat. 3.4 Jenis konstruksi atau perkerasan jalan angkutan disesuaikan dengan kondisi tanah dan geologi, tujuan yang ditetapkan, serta standar teknis pembangunan jalan yang berlaku; 3.5 Bahaya erosi dan longsor, penurunan kualitas air dan sedimentasi, kerusakan lingkungan/bentang alam, gangguan flora/fauna, pengaruh negatif pada sosial sosial budaya masyarakat diminimalkan.
4. Melaporkan pekerjaan	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan jalan angkutan disusun; 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai kebutuhan; 4.3 Laporan didistibusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :

Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendetailkan rencana trace jalan, membangun jalan hutan (jalan angkutan hasil hutan, jalan sarad, dan jalan inspeksi) dan melaporkan pekerjaan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan jalan angkutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta areal kerja;

Peta trace jalan;

Peta iklim, topografi, hidrologi, geologi dan tanah;

Alat navigasi;

Theodolit/GPS RTK;

Peralatan mekanis pembersihan (chain saw, feller buncher, excavator, forwarder);

Traktor, dump truck, grader;

Alat pembentukan badan jalan hutan;

Alat pembentuk talud dan pemadatan jalan hutan;

Alat pengangkutan bahan material jalan hutan;

Alat pemeliharaan jalan;

Peralatan tangan (sekop, garpu, cangkul dll);

Alat keselamatan/pelindung diri (sepatu, helm, pakaian, kacamata, sarung tangan dll);

Perlengkapan P3K;

Dokumen kelola lingkungan.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

Mempersiapkan pekerjaan;

Mendetailkan rencana trase jalan;

Membangun jalan angkutan;

Melaporkan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur;

Peraturan Direktur Jenderal BPK nomor P.09/Menhut-II/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur;

Surat Keputusan Direktur Jenderal BPK Nomor 274 tahun 2001 Perihal *Reduce Impact Logging.*

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.038.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.2 KHT.PH02.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.3 KHT.PH03.041.01 : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pembangunan jalan angkutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perpetaan kehutanan;

3.2 Prinsip-prinsip PWH;

3.3 Kelas fungsional jalan hutan;

3.4 Kelas kualitas jalan hutan;

3.5 Jenis konstruksi perkerasan jalan hutan;

3.6 Drainase jala;n

3.7 Perancangan geometrik jalan;

3.8 Peralatan konstruksi jalan.

Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan peralatan tangan;

4.3 Mengoperasikan alat berat;

4.4 Menentukan sudut/tikungan.

Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam membangun jalan angkutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.040.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembukaan wilayah hutan sebagai bagian dari bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah hutan	Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih beerlaku tentang pembukaan wilayah hutan di inventarisir. Data, peta dasar, bahan dan peraslatan alat untuk pembukaan wilayah hutan dipersiapkan. Organisasi dan sumberdaya manusia ditetapkan.
2. Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan	2.1 Rencana kegiatan, jumlah hari, regu survey, dan regu pembuat jalan dibuat. 2.2 Starting point/titik ikat dan rencana trayek jalan angkutan dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.3 Tranyek jalan angkutan diukur sesuai ketentuan
3. Melaksanakan pembuatan pembukaan wilayah hutan	3.1. Survey, jalan angkutan dan jalan sarad dilakukan sesuai ketentuan. 3.2 Pohon yang berada di jalur jalan angkutan (induk/cabang) ditebang dan diregister sesuai ketentuan. 3.3 Jalan, gorong-gorong dan saluran drainase/saluran pembuangan air dibuat sesuai ketentuan 3.4 Pal Km, dan tanda/rambu lalu lintas dipasang sesuai ketentuan. 3.5 Jalan diukur dan peta dibuat sesuai ketentuan.
4. Mendokumentasikan hasil pembukaan wilayah hutan	4.1 Data dan informasi hasil pembukaan wilayah hutan dihimpun dan dicatat sesuai dengan ketentuan. 4.2 Laporan hasil pelaksanaan pembukaan wilayah hutan dibuat, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Laporan hasil pelaksanaan pembukaan wilayah hutan dibuat, didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel.

   Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah hutan Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan, Melaksanakan pembuatan pembukaan wilayah hutan dan Mendokumentasikan hasil pembukaan wilayah hutan yang digunakan untuk melaksanakan pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta kerja;

Peta rencana tata batas;

Pengukur jarak;

Pal batas.

3. Tugas Pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan pembukaan wilayah hutan;
   3.2 Menyusun rencana pembukaan wilayah hutan;
   3.3 Melaksanakan pembuatan pembukaan wilayah hutan;
   3.4 Mendokumentasikan hasil pembukaan wilayah hutan.

4. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi melaksanakan batas hutan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Huta;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PH02.038.01	: Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan;
1.3.2	KHT.PH02.039.01	: Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan;
1.3.3	KHT.PH03.041.01	: Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan.

2. Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pembukaan wilayah hutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perpetaan Kehutanan.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Menggunakan peta kehutanan;

Membaca citra satelit;

Menggunakan GPS/Kompas.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyelesaikan pembukaan wilayah hutan

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.041.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan sebagai bagian dari bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih berlaku tentang pembukaan wilayah hutan di inventarisir. Data, peta kerja, bahan dan peralatan disiapkan. Regu kerja dan sumberdaya manusia ditetapkan.
Melaksanakan kegiatan pembuatan trase jalan di lapangan	Penandaan trase jalan dilaksanakan Profil memanjang dan melintang jalan dibuat, Volume gusuran dan timbunan dihitung Pengukuran panjang dan arah trase jalan dilaksanakan
Mendokumentasikan hasil kegiatan	Data dan informasi hasil pembutan trase jalan dicatat sesuai dengan ketentuan. Laporan hasil pelaksanaan pembutan trase jalan didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel.

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan pembuatan trase jalan di lapangan dan mendokumentasikan hasil kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   Peta kerja;

Pengukur jarak;
Helling meter;
GPS;
Kompas;
Cat.

3. Pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan kegiatan pembuatan trase jalan di lapangan;
   3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.038.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.2 KHT.PH02.039.01 : Melaksanakan Pembangunan Jalan Hutan;

1.3.3 KHT.PH03.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan.

2. Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pembuatan trase jalan hutan di lapangan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Perencanaan hutan;

Perpetaan Kehutanan;

Kultur tehnik;

Dasar-dasar ilmu lingkungan.

Keterampilan yang dibutuhkan :

Menggunakan peta kehutanan;

Menggunakan GPS/kompas.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyelesaikan trase jalan di lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.042.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Peta *Trace* Jalan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta trace jalan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait yang masih berlaku dengan pekerjaan membuat peta trace jalan diidentifikasi. 1.2 Rencana pembuatan peta trace jalan ditetapkan. 1.3 Data dan informasi termasuk peta-peta terkait yang dibutuhkan untuk membuat peta trace jalan dihimpun. 1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat peta trace jalan disiapkan.
2. Merencanakan jaringan jalan	2.1 Data dan informasi penting untuk perencanaan jaringan jalan disortir. 2.2 Pembatasan wilayah perencanaan jaringan jalan dilakukan. 2.3 Evaluasi kemungkinan lokasi trase jalan dilakukan. 2.4 Alternatif trase jalan dipilih berdasarkan peta kontur. 2.5 Titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif diidentifikasi.
3. Memetakan trace jalan	3.1 Titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif diletakkan dalam peta. 3.2 Titik-titik kardinal positif yang berdekatan dihubungkan sedemikian rupa sehingga titik-titik kardinal positif dilewati (dimanfaatkan). 3.3 Titik-titik kardinal negatif dihindari sedemikian rupa sehingga tidak terlewati. 3.4 Hasil trase jalan yang telah dipilih diaplikasikan dalam gambar profil memanjang dan melintang. 3.5 Pola jaringan jalan dibuat sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketentuan yang berlaku.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan pekerjaan membuat peta trace jalan disusun. 4.2 Peta trace jalan yang dihasilkan didokumentasikan dengan baik. 4.3 Peta trace jalan didistribusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan jaringan jalan, memetakan trace jalan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam membuat peta trace jalan pada sektor kehutanan bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   Alat tulis;

   Perangkat komputer/laptop dengan software yang relevan seperti arc view, autocad map, dll;

   Peta areal kerja;

   Peta penutupan lahan;

   Peta penataan zona areal hutan;

   Peta topografi/kontur;

   Peta iklim dan hidrologi;

   Peta geologi dan tanah;

   Peta pembagian blok, petak, dan anak petak;

   Peta pohon hasil ITSP;

   Data hasil inventarisasi sosekbud;

   Dokumen hasil inventarisasi dan perencanaan pengusahaan hutan;

   Peta keadaan jaringan jalan (PWH);

   Dokumen hasil penilaian kondisi ekologi (rencana peruntukan fungsi hutan);

Dokumen rencana manajemen hutan.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merencanakan jaringan jalan;
   3.3 Memetakan trace jalan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan untuk yang diperlukan :
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
   Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur;
   Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor P.09/Menhut-II/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur;
   Surat Keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor 274 tahun 2001 Perihal *Reduce Impact Logging*.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.2 KHT.PH03.014.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja pembukaan Wilayah Hutan.

2. Kondisi penilaian:

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat peta trace jalan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Prinsip-prinsip PWH;

Prinsip-prinsip *Reduce Impact Logging;*

Ilmu ukur tanah;

Perpetaan;

Sistem pemanenan kayu yang akan digunakan;

Klasifikasi sistem jaringan jalan hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan komputer;

4.3 Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Geografi/GIS;

4.4 Mengidentifikasi titik-titik (zona) kardinal positif dan negatif.

5. Aspek kritis :

Ketepatan dalam memetakan trase jalan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
	Memecahkan masalah	2
	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.043.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan sebagai bagian dari pembukaan wilayah hutan pada bidang perencanaan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan	Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait dengan pembukaan wilayah hutan diinventarisir; Bahan, peta dan peralatan disiapkan
Melaksanakan kegiatan	Lay out/desain trase jalan dibuat; Rencana jalan utama, jalan cabang, dan jalan sarad ditentukan; Rencana lokasi prasarana (TPn, TPK, dan lokasi camp) ditentukan.
Mendokumentasikan hasil pekerjaan	Laporan hasil penyusunan rancangan pembukaan wilayah hutan disusun; Laporan hasil menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan didistribusikan; Laporan hasil menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

Peta kerja;

Meja gambar;

Alat tulis.

Pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Melaksanakan kegiatan;

3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Peraturan yang dibutuhkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.042.01 : Membuat Peta Trace Jalan;
      1.3.2 KHT.PH03.014.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja pembukaan Wilayah Hutan.

Kondisi penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan;

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pengetahuan yang dibutuhkan :

Dasar-dasar perencanaan hutan;

Kultur tehnik/Ketehnikan hutan;

Ilmu tanah.

Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Membaca peta.

Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat rancangan pembukaan wilayah hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.044.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat *Chainsaw***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat c*hainsaw* dalam kegiatan pemanenan hasil hutan kayu bidang pemanfaatan hasil hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan *chainsaw*	1.1 Ukuran chainsaw dipilih sesuai dengan kondisi kerja 1.2 Pemeriksaan awal sebelum pengoperasian secara lengkap dilaksanakan sesuai SOP/ *manual* alat. 1.3 Bar dan rantai dipasang, ketegangan rantai dichek/diperiksa 1.4 Bahan bakar dan oli pelumas diisikan dengan cara yang aman 1.5 *Chainsaw* dihidupkan sesuai manual, pelumasan rantai di periksa, dibiarkan 3 – 5 menit, lalu dimatikan
2. Menyiapkan pekerjaan	2.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis yang terkait dengan pemanenan hasil hutan kayu di inventarisir. 2.2 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan 2.2 Perlengkapan dan bahan disiapkan. 2.3 Pakaian kerja dan *personal protective equipment* dikenakan. 2.4 Chainsaw beserta perlengkapan dan bahan dibawa ke lokasi kegiatan dengan aman

3. Melaksanakan penebangan (*felling)*	3.1 Areal sekitar pohon dan tanaman pembelit dibersihkan 3.2 Arah rebah dan arah penyelamatan ditetapkan. 3.3 Takik rebah dan takik balas dibuat sesuai ketentuan 3.4 Tunggak dan batang kayu ditandai sesuai ketentuan 3.5 Dokumen penebangan dibuat sesuai dengan ketentuan
4. Melaksanakan pembagian batang (*bucking*)	4.1 Pemotongan/meratakan banir dengan badan kayu *(butting),* pemotongan cabang/ranting (*debranching*), dan pemotongan pucuk (*topping*) dilaksanakan sesuai ketentuan. 4.2 Pembagian batang (*bucking)* dilaksanakan sesuai ketentuan 4.3 Nomor batang diterakan sesuai ketentuan 4.4 Paku S dipasang 4.5 Dokumen pembagian batang dibuat sesuai ketentuan.
5. Memelihara *chainsaw*	5.1 Chainsaw dibersihkan 5.2 Mesin dan peralatan chainsaw diperiksa 5.3 Chainsaw disimpan ditempat yang aman 5.4 Kelainan dan kerusakan chainsaw dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan chainsaw, menyiapkan pekerjaan, menebang pohon, membagi batang dan memelihara *chainsaw* dalam rangka penebangan dan pembagian batang.

   Operator chainsaw dibantu seorang *helper* dalam melaksanakan tugasnya.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   2.1 Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk perlengkapan *chainsaw,* meliputi: bahan bakar, pelumas, kunci busi, kunci pas, cadangan busi, cadangan rantai, kikir, dan baji.

2.2 Peralatan dan bahan lainnya yang dibutuhkan meliputi: peta kerja, dokumen LHC, pita ukur (*roll meter*), tongkat ukur (*scale stick*), parang, alat dan bahan K3, alat tulis, buku ukur, palu, Paku S, cat dan kuas.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan *chainsaw;*
   3.2 Menyiapkan pekerjaan;
   3.3 Melaksanakan penebangan;
   3.4 Melaksanakan pembagian batang;
   3.5 Memelihara *chainsaw.*

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
   4.3 SOP terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.048.01 : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat c*hainsaw*;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Pemanenan Hasil Hutan;
   3.2 Silvikultur Hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Memelihara dan merawat chainsaw
   4.2 Membaca peta

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengoperasikan chainsaw
   5.2 Ketepatan dalam enebang pohon (*felling*)

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.045.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penebangan (*Felling*) dan Pembagian Batang (*Bucking*) dengan Menggunakan Alat selain *Chainsaw***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat selain c*hainsaw* pada bidang pemanfaatan hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pemanenan	1.1 Ketentuan, pedoman, juklak/juknis yang terkait dengan pemanenan hasil hutan kayu di inventarisir. 1.2 Peralatan penebangan dan pembagian batang disiapkan 1.3 Regu kerja dan SDM pelaksana disiapkan 1.4 Pakaian kerja dan *personal protective equipment* dikenakan.
2. Melaksanakan penebangan	2.1 Tanaman/ranting yang dapat mengganggu di sekitar pohon yang akan ditebang dibersihkan. 2.2 Arah rebah dan arah penyelamatan ditetapkan. 2.3 Takik rebah dan takik balas dibuat sesuai ketentuan 2.4 Tunggak dan batang kayu ditandai sesuai ketentuan 2.5 Dokumen penebangan dibuat sesuai ketentuan
3. Melaksanakan pembagian batang	3.1 Pemotongan/meratakan banir dengan badan kayu *(butting),* pemotongan cabang/ranting (*debranching*), dan pemotongan pucuk (*topping*) dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai ketentuan. 3.2 Pembagian batang (*bucking)* dilaksanakan sesuai ketentuan 3.3 Nomor batang diterakan sesuai ketentuan 3.4 Paku S dipasang 3.5 Dokumen pembagian batang dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pemanenan, melaksanakan penebangan, dan melaksanakan pembagian batang yang digunakan untuk melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

   Pembagian batang (*bucking*) dapat juga dilaksanakan di areal tonggak setelah pohon ditebang atau di tempat penimbunan sementara (*landing*) setelah kayu disarad atau di tempat penimbunan kayu (TPK) setelah kayu diangkut.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   - 2.1 Peta kerja;
   - 2.2 Dokumen LHC;
   - 2.3 Pita ukur (*roll meter*);
   - 2.4 Tongkat ukur (*scale stick*);
   - 2.5 Gergaji potong;
   - 2.6 Parang;
   - 2.7 Kapak;
   - 2.8 Alat dan bahan K3;
   - 2.9 Alat tulis, buku ukur;
   - 2.10 Palu;
   - 2.11 Paku S;
   - 2.12 Cat dan kuas.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan
   3.2 Melaksanakan penebangan
   3.3 Melaksanakan pembagian batang

4. Peraturan yang diperlukan adalah :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu
   4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.048.01 : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu;
      1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Bulat.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat selain c*hainsaw*;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Dasar-dasar Ilmu ukur kayu;

3.2 Penatausahaan hasil hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Menggunakan alat menebang dan pembagian batang;

4.2 Mengukur dimensi kayu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menebang dan membagi batang.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.046.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat *Bulldozer* (Traktor)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat *Bulldozer* (Traktor), dalam kegiatan pemanenan hasil hutan kayu bidang pemanfaatan hasil hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan traktor	1.1 Pemeriksaan awal sebelum operasi (rutin) dilaksanakan sesuai manual 1.2 Peralatan dan bahan untuk mengoperasikan traktor disiapkan 1.3 Pemanasan mesin (*warming up*) dilaksanakan 1.4 Traktor menuju kayu bulat yang akan disarad melalui jalur sarad direncanakan.
2. Menyiapkan pekerjaan	2.1 Peraturan, juklak/juknis yang terkait dengan penyaradan kayu diinventarisir 2.2 Perlengkapan kerja (*attachment*) disiapkan 2.3 Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan 2.4 Pakaian kerja dan *personal protective equipment* dikenakan 2.5 Lokasi tempat penimbunan sementara (TPn) disiapkan sesuai rencana pemanenan
3. Melaksanakan penyaradan	3.1 Tali pengikat dipasang pada kayu bulat 3.2 Penderekan (*winching*) dilaksanakan sesuai ketentuan. 3.3 Menyarad kayu secara aman melalui jalur sarad dilaksanakan 3.4 Kayu bulat disusun di tempat penimbunan sementara (TPn) 3.5 Dokumen penyaradan dibuat sesuai ketentuan.
4. Memelihara traktor	4.1 Traktor diparkir di tempat yang aman

	4.2 Traktor dibersihkan 4.3 Mesin dan peralatan traktor diperiksa 4.4 Kelainan dan kerusakan traktor dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan traktor, menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyaradan, dan memelihara traktor dalam kegiatan pemanenan hasil hutan untuk produksi kayu (log).

   Operator bulldozer dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 – 2 orang helper, yang bertugas antara lain mengikat log dan melepaskan ikatan ketika log sampai di TPn.

   Bulldozer dengan berban rantai (baja) dalam kegiatan pemanenan hasil hutan.

   Traktor yang digunakan untuk penyaradan bermesin diesel dengan daya mesin berkisar antara 140 – 220 *Horse Power* (HP) dengan berat operasi berkisar antara 14 – 22 ton. Traktor yang digunakan memiliki spesifikasi khusus untuk pekerjaan hutan (*jungle specification*). Traktor dilengkapi dengan pisau (*blade)* di bagian depan (*front attachment*) dan *winch* di bagian belakang (*rear attachment*). *Winch* dilengkapi dengan kabel baja (*wire rope*) dan pengait (*hook*). Kompetensi ini biasanya dilakukan dengan *standard operating procedure* (SOP) yang telah dipakai secara rutin dan mapan.

   Pemeriksaan awal sebelum pengoperasian (rutin) dapat meliputi; pemeriksaan dan pembersihan saringan udara, pengisian bahan bakar, pemeriksaan oli (*engine oil, hydraulic oil),* pemeriksaan sistem pendingin (air radiator), pembacaan Hourmeter.

   Penyaradan dilaksanakan dari areal tonggak menuju tempat penimbunan sementara (landing) melalui jalur yang direncanakan.

   Persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi; petunjuk penanganan, pakaian pelindung, penghindaran bahaya, pengoperasian bulldozer, dan kebijakan keselamatan kerja perusahaan

2. Perlengkapan yang dibutuhkan : :

   2.1 Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk perlengkapan *Bulldozer* (Traktor), meliputi: pisau (*blade)* di bagian depan (*front attachment*) dan

winch di bagian belakang (*rear attachment*), kabel baja (*wire rope*), pengait (*hook*), BBM dan oli.

2.2 Peralatan dan bahan lainnya yang dibutuhkan meliputi: peta kerja dan dokumen laporan penebangan.

3. Pekerjaan yang lakukan :
   3.1 Menyiapkan traktor;
   3.2 Menyiapkan pekerjaan;
   3.3 Melaksanakan penyaradan;
   3.4 Memelihara traktor .

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006. jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
   4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.048.01 : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.044.01 : Melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat c*hainsaw.*

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat *bulldozer* (traktor);
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Dasar-dasar *Reduced Impact Logging* (RIL).

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Memelihara dan merawat *bulldozer;*
   4.2 Membaca peta kerja;
   4.3 Mengorganisasi regu kerja.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menyarad kayu.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.047.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyaradan Kayu Bulat dengan Menggunakan Alat Selain *Bulldozer* (Traktor)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat selain *Bulldozer* (traktor) hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaah hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan, juklak/juknis yang terkait dengan penyaradan kayu diinventarisir. Perlengkapan dan bahan disiapkan Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan Pakaian kerja dan *personal protective equipment* dikenakan Lokasi tempat penimbunan sementara (TPn) disiapkan sesuai rencana pemanenan
2. Melaksanakan penyaradan	Kayu bulat yang akan disarad diidentifikasi dan ditetapkan Peralatan penyaradan dipasang pada kayu. Menyarad kayu secara aman melalui jalur sarad yang direncanakan. Kayu bulat disusun di tempat penimbunan sementara (TPn) Dokumen penyaradan dibuat sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan melaksanakan penyaradan, yang digunakan untuk melakukan penyaradan kayu hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Dokumen laporan tebangan;
   2.2 Alat sarad;
   2.3 Tali;
   2.4 Parang/sabit;
   2.5 Perlengkapan K 3.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan penyaradan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu.
   4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.048.01 : Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.044.01 : Melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat c*hainsaw.*

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat selain *bulldozer* (traktor);
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dasar-dasar *Reduced Impact Logging* (RIL)

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengorganisasikan regu kerja

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan menyarad kayu dalam jalur sarad.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.048.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pemanenan Hasil Hutan Kayu**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan merencanakan pemanenan hasil hutan kayu sebagai bagian dari pemanenan hasil hutan dalam system pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan rencana pemanenan	1.1 Ketentuan/pedoman/juklak/juknis diinventarisir. 1.2 Peralatan, bahan dan materi disiapkan.
Menyusun rencana pemanenan diatas peta	2.1 Arah rebah pohon dan arah jalur penyelamatan operator penebangan direncanakan. 2.2 Arah sarad pohon direncanakan 2.3 Lokasi TPN ditetapkan
Menyusun rencana pemanenan di lapangan	3.1 Arah rebah pohon dan arah jalur penyelamatan operator penebangan ditentukan dan ditandai 3.2 Arah dan trase jalan sarad log hasil penebangan ditentukan dan ditandai di lapangan 3.3 Lokasi TPn ditandai.
Mendokumentasikan hasil perencanaan pemanenan	4.1 Laporan hasil perencanaan pemanenan dibuat dan diarsipkan 4.2 Hasil perencanaan pemanenan dilaporkan dan didistribusikan

BATASAN VARIABEL

Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan persiapan pekerjaan, pelaksanaan penebangan dan pembagian batang, penyaradan dan penimbunan, dan pendokumentasian hasil pelaksanaan pemanenan pada pekerjaan pemanenan hasil hutan.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Peta kerja;
2.2 Parang;
2.3 Cat, pita ecolin ;
2.4 Alat tulis dan buku ukur;
2.5 Kompas, Clinometer, GPS;
2.6 Komputer.
2.7 LHC.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun rencana pemanenan diatas peta;
   3.3 Menyusun rencana pemanenan dilapangan;
   3.4 Mendokumentasikan hasil perencanaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11/2009 tentang Sistem Silvikultur pada IUPHHK.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan.

1.3.2 KHT.RC02.045.01 : Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK).

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan pemanenan hasil hutan kayu;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pemanenan Hasil Hutan;

3.2 Keteknikan Hutan/Kultur Teknik;

3.3 Silvikultur Hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Menggunakan program Arc-GIS/Arc-View;

4.2 Menggunakan Kompas, Clinometer, GPS;

4.3 Membaca peta.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana pemanenan di atas peta.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	2
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH02.049.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penimbunan kayu hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan perundang-undangan, ketentuan dan juklak/juknis diinventarisir. Bahan, dokumen dan peralatan dipersiapkan Regu kerja dan sumber daya manusia pelaksana ditetapkan
Melaksanakan penimbunan	Kulit kayu bulat dikupas Penandaan kayu bulat dilaksanakan ssuai peraturan Terhadap kayu yang pecah baru dipasang paku "S". Penimbunan kayu dilaksanakan sesuai peraturan
Mendokumentasikan hasil kegiatan	Laporan hasil penimbunan kayu bulat disusun Dokumen laporan hasil kegiatan penimbunan kayu bulat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi, melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan hasil kegitan digunakan untuk melakukan penimbunan kayu hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Dokumen laporan penyaradan kayu bulat;

2.2 Alat penimbunan;

2.3 Alat kupas kulit;

2.4 Parang;

2.5 Paku S;
2.6 Palu;
2.7 Cat dan kuas.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan penimbunan;
   3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
   4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.044.01 : Melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat c*hainsaw* ;

1.3.2 KHT.PH02.045.01 : Melaksanakan penebangan (*felling*) dan pembagian batang (*bucking*) dengan menggunakan alat selain c*hainsaw*;

1.3.3 KHT.PH02.046.01 : Melakukan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat *Bulldozer* (traktor);

1.3.4 KHT.PH02.047.01 : Melakukan penyaradan kayu bulat dengan menggunakan alat selain *Bulldozer* (traktor);

1.3.5 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penimbunan kayu hasil tebangan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dasar-dasar *Reduced Impact Logging* (RIL)

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengorganisasikan regu kerja.
   4.2 Mengenal jenis kayu
   4.3 Mengenali cacat kasar kayu bulat

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam menimbun kayu

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH02.050.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Tebangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaah hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Mempersiapkan pekerjaan	Peraturan, ketentuan, juklak/juknis yang terkait dengan pengangkutan kayu diinventarisir Bahan dan peralatan pengangkutan disiapkan Regu kerja dan sumber daya manusia ditetapkan
Mengangkut kayu	Kayu bulat yang akan diangkut diidentifikasi dan ditetapkan Kayu bulat yang akan diangkut dimuat ke atas kendaraan pengangkut sesuai ketentuan Kayu bulat di atas kendaraan diikat Pengangkutan dilaksanakan
Membongkar muatan	Tali yang mengikat kayu bulat dibuka. Kayu bulat di diturunkan dari atas kendaraan. Kayu bulat ditumpuk sesuai ketentuan. Terhadap kayu yang pecah baru dipasang paku “S” Penandaan pada batang kayu yang rusak diperbaiki.
Mendokumentasikan hasil pengangkutan	Laporan hasil pengangkutan disusun sesuai peraturan Dokumen laporan kegiatan pengangkutan didistribusikan

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengangkut kayu, membongkar muatan dan, mendokumentasikan hasil kegitan digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan pada sektor

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan penyaradan kayu, mencakup :
   2.1 Dokumen laporan hasil produksi;
   2.2 Alat muat bongkar;
   2.3 Alat angkut;
   2.4 Tali;
   2.5 Cat dan kuas;
   2.6 Palu;
   2.7 Paku „S“;
   2.8 Perlengkapan K3.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengangkut kayu;
   3.3 Membongkar muatan;
   3.4 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor. P.63/Menhut-II/2006 jo P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
   4.3 SOP terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.049.01 : Melakukan Penimbunan Kayu Hasil Tebangan ;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Dasar-dasar Ilmu Ukur Kayu

3.2 Dasar-dasar *Reduced Impact Logging* (RIL)

3.3 Mengenal jenis kayu

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengorganisasikan regu kerja;

4.2 Mengenal cacat kayu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memuat kayu dikendaraan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH02.051.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Nama Jenis Kayu**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan nama jenis kayu pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan.	Ketentuan tentang tata cara penetapan nama jenis kayu diidentifikasi. Perlengkapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.
Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu	Ciri kasar dan/atau anatomi yang terdapat pada kayu diamati dan diidentifikasi. Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu ditetapkan.
Mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu dengan kunci identifikasi.	Ciri kasar dan/atau anatomi yang dominan pada kayu dicocokkan dengan kunci identifikasi. Nama jenis kayu ditetapkan dan dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu dan mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu dengan kunci identifikasi untuk menetapkan nama jenis kayu.

2. Perlengkapan yang diperlukan :
   2.1 Kunci Identifikasi nama jenis kayu;
   2.2 Kaca pembesar (pembesaran 10 x;
   2.3 Pisau (*cutter*);
   2.4 Kampak.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;
3.2 Mengidentifikasi ciri kasar dan/atau anatomi kayu;
3.3 Mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu dengan kunci identifikasi;

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan
   4.3 SNI 01-5010.5-2006: Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5 Nama kayu -perdagangan;
   4.4 Manual Pengenalan Jenis Kayu di Lapangan yang diterbitkan oleh Pusdiklat Kehutanan dan PROSEA.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3;
      1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan nama jenis kayu;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dendrologi;
   3.2 Ilmu anatomi kayu.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengamati dan menetapkan ciri kasar dan ciri anatomi;
   4.2 Menggunakan kunci identifikasi jenis kayu.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mencocokkan ciri kasar dan/atau anatomi kayu yang dominan dengan kunci identifikasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.052.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Volume Kayu Bundar/Kayu Bulat**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume kayu bundar pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	Peraturan tentang penetapan volume kayu bundar diidentifikasi. Perlengkapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.
2. Mengukur dimensi kayu bundar.	2.1 Panjang kayu diukur sesuai peraturan. 2.2 Diameter kayu diukur sesuai peraturan. 2.3 Panjang dan diameter kayu dicatat sesuai peraturan.
3. Menghitung volume kayu bundar.	3.1 Kayu bundar ditetapkan volume kotornya sesuai peraturan. 3.2 Cacat kayu bundar yang mereduksi diukur sesuai peraturan. 3.3 Volume cacat kayu bundar dihitung sesuai peraturan. 3.4 Volume bersih kayu bundar dihitung sesuai peraturan. 3.5 Volume kotor, volume cacat dan volume bersih kayu bulat dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengukur dimensi kayu, dan menghitung volume yang digunakan untuk menetapkan volume kayu bundar.

2. Perlengkapan untuk menetapkan volume kayu bundar, meliputi:
   2.1 Tongkat ukur (*scale stick*);
   2.2 Pita ukur (*roll meter*);

2.3 Pita phi (*π band*);

2.4 Tabel Isi Kayu Bundar;

2.5 Tabel Reduksi Cacat;

2.6 Alat hitung (*calculator*);

2.7 Daftar isian (*tally sheet*).

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Mengukur dimensi kayu bundar;

3.3 Menghitung volume kayu bundar.

4. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:

4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;

4.3 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;

4.4 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar;

4.5 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar Jati;

4.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor. P.14/VI-BIKPPHH/2009, tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume kayu bundar/bulat;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Ilmu ukur kayu;

3.2 Pengenalan cacat kayu yang mereduksi volume.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Menggunakan peralatan pengukuran;

4.2 Mengidentifikasi cacat yang mempengaruhi volume.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi kayu bundar / bulat.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.053.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar /Bulat Kecil**

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume tumpukan kayu bundar kecil pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Menyiapkan pekerjaan.	Peraturan tentang penetapan volume tumpukan kayu bundar kecil diidentifikasi. Perlengkapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.
Mengukur dimensi tumpukan kayu bundar kecil.	Tinggi, lebar dan panjang tumpukan diukur sesuai peraturan. Data tinggi, lebar dan panjang tumpukan dicatat sesuai peraturan.
Menghitung volume tumpukan kayu bundar kecil.	Volume tumpukan kayu bundar kecil dihitung dalam satuan stapel meter (sm) sesuai peraturan. Volume tumpukan kayu bundar kecil dikonversi dari satuan sm ke dalam satuan meter kubik (m3) sesuai peraturan. Volume tumpukan kayu bundar kecil dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengukur dimensi tumpukan, dan menghitung volume tumpukan yang digunakan untuk menetapkan volume tumpukan kayu bundar kecil.

2. Perlengkapan yang dubutuhkan :
   2.1 Pita ukur (r*oll meter*);
   2.2 Alat hitung (*calculato*r);

2.3 Daftar isian *(tally sheet);*

2.4 Tabel angka konversi.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Mengukur dimensi kayu bundar kecil;

3.3 Menghitung volume kayu bundar kecil;

4. Peraturan yang diperlukan :

4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;

4.3 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;

4.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor. P.14/VI-BIKPPHH/2009, tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia;

4.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.05/VI-BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter (sm) ke dalam Volume Satuan Meter Kubik (m^3) Kayu Bulat Kecil.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.058.01 : Melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume tumpukan kayu bundar/bulat kecil;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Ilmu ukur kayu.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Menggunakan peralatan pengukuran.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi dan volume tumpukan kayu bundar kecil.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.054.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Kayu Bulat**

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan mutu penampilan kayu bundar pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang penetapan mutu kayu bundar diidentifikasi. 1.2 Perlengakapan disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya.
2. Mengidentifikasi cacat terberat.	2.1 Cacat terberat pada bentuk kayu, badan kayu dan bontos kayu ditetapkan. 2.2 Cacat terberat pada bentuk kayu, badan kayu dan bontos kayu diukur dan/atau dinilai. 2.3 Cacat yang mempengaruhi isi sehat/nilai konversi dihitung persentasenya. 2.4 Hasil pengukutan/penilaian cacat terberat di catat sesuai peraturan.
3. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar.	3.1 Mutu penampilan kayu bundar berdasarkan cacat terberat pada bentuk, badan kayu dan bontos kayu ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Mutu penampilan kayu bundar berdasarkan isi sehat/ nilai konversi ditetapkan sesuai peraturan. 3.3 Mutu penampilan kayu bundar ditetapkan sesuai peraturan. 3.4 Mutu penampilan kayu bundar dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengidentifikasi cacat, menetapkan isi sehat/nilai konversi, dan menetapkan mutu yang digunakan untuk menetapkan mutu penampilan kayu bundar.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Tongkat ukur (*scale stick*);
   2.2 Pita ukur (*roll meter*);
   2.3 Tabel persyaratan mutu;
   2.4 Tabel Reduksi Cacat (Tabel C dan Tabel D);
   2.5 Alat hitung.
   2.6 Alat/tongkat sogok;
   2.7 Kapak uji;
   2.8 Daftar isian (*tally sheet*);
   2.9 Daftar Persyaratan mutu kayu bundar.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengidentifikasi cacat terberat;
   3.3 Menetapkan mutu penampilan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;
   4.2 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi;
   4.3 SNI 7534.1:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.4 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 2; Cara uji;
   4.5 SNI 7535.1:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.6 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 2; Cara uji;
   4.7 SNI 7536.1:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.8 SNI 7536.2:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 2; Cara uji.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan mutu penampilan kayu bundar/bulat;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Ilmu ukur kayu;

3.2 Pengenalan cacat kayu.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengidentifikasi, mengukur, menghitung dan menilai cacat kayu;

4.2 Membaca dan menerapkan persyaratan mutu;

4.3 Menggunakan peralatan pengujian.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi cacat terberat

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

Kode unit : **KHT.PH02.055.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Volume Kayu Gergajian**

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan volume kayu gergajian pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang penetapan volume kayu gergajian diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan disiapkan. 1.3 Kelayakan pakai peralatan diperiksa. 1.4 Dimensi nominal diketahui.
2. Mengukur dimensi (tebal, lebar dan panjang) kayu gergajian.	2.1 Sortimen kayu gergajian ditetapkan. 2.2 Dimensi sebenarnya diukur sesuai peraturan. 2.3 Selisih antara dimensi nominal dengan dimensi sebenarnya dibandingkan dengan toleransi. 2.4 Dimensi ditetapkan kesesuaiannya. 2.5 Dimensi nominal, sortimen, dimensi sebenarnya dan kesesuaiannya dicatat sesuai peraturan.
3. Menghitung volume kayu gergajian.	3.1 Volume kayu gergajian ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Volume kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL :

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengukur dimensi, dan menghitung volume yang digunakan untuk menetapkan volume kayu gergajian.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Pita ukur *(roll meter*);
   2.2 Jangka sorong (kaliper);
   2.3 Alat hitung (kalkulator);

2.4 Daftar isian (*tally sheet*).

3. Tugas pekerjaan yang diperlukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengukur dimensi kayu gergajian;
   3.3 Menghitung volume kayu gergajian.

4. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume kayu gergajian, adalah:
   4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;
   4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi;
   4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi;
   4.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.02/VI-BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan volume kayu gergajian;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Ilmu ukur kayu.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Menggunakan peralatan pengujian

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengukur dimensi kayu gergajian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.056.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Gergajian**

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan mutu penampilan kayu gergajian pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang metode pengujian kayu gergajian diidentifikasi. 1.2 Peralatan disiapkan. 1.3 Kelayakan pakai peralatan diperiksa.
2. Mengidentifikasi cacat terberat	2.1 Cacat kayu gergajian terberat diidentifikasi. 2.2 Cacat kayu gergajian terberat diukur/dihitung dan/dinilai sesuai peraturan. 2.3 Muka bersih ditetapkan sesuai peraturan dan dicacat
3. Menetapkan mutu penampilan kayu bundar.	3.1 Mutu penampilan berdasarkan cacat terberat ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Mutu penampilan berdasarkan muka bersih ditetapkan sesuai peraturan. 3.3 Mutu penampilan kayu gergajian ditetapkan sesuai peraturan. 3.4 Mutu penampilan berdasarkan cacat terberat, muka bersih dan mutu penampilan kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memgidentifikasi cacat terberat dan menetapkan mutu yang digunakan untuk menetapkan mutu penampilan kayu gergajian.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

   2.1 Pita ukur (r*oll meter*);

2.2 Jangka sorong (kaliper);
2.3 Alat hitung (kalkulator);
2.4 Daftar isian (*tally sheet*);
2.5 Tabel Persyaratan mutu penampilan kayu gergajian.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengidentifikasi cacat terberat;
   3.3 Menetapkan mutu penampilan.

4. Peraturan yang diperlukan untuk menetapkan volume kayu gergajian, adalah:
   4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan;
   4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi;
   4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi;
   4.5 SNI 7538.1:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.6 SNI 7538.2:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2 : Cara uji;
   4.7 SNI 7539.1:2010: Kayu gergajian jenis jati – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.8 SNI 7539.2:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2 : Cara uji;
   4.9 SNI 7540.1:2010: Kayu gergajian dain jarum – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;
   4.10 SNI 7540.2:2010: Kayu gergajian daun jarum – Bagian 2 : Cara uji;
   4.11 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor. P.02/VI-BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
    1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
    1.1.2 Penetapan standar asesmen;
    1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
    1.1.4 Penetapan metode asesmen;
    1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
    1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
    1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
    1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
1.3 Unit kompetensi terkait:
    1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;
    1.3.2 KHT.PH02.055.01 : Menetapkan Volume Kayu Gergajian.

2. Kondisi penilaian :
    2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan mutu penampilan kayu gergajian;
    2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang diperlukan :
    3.1 Pengenalan cacat kayu;
    3.2 Ilmu ukur kayu.

4. Keterampilan yang diperlukan :
    4.1 Menggunakan peralatan pengujian;
    4.2 Mengidentifikasi cacat;
    4.3 Membaca dan menerapkan persyaratan mutu penampilan kayu gergajian.

5. Aspek kritis
    5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi cacat terberat

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.057.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengujian Venir**

DISKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengujani venir dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengujani venir.	1.1 Peraturan tentang uji venir dipahami. 1.2 Perlengkapan uji venir disiapkan dan diperiksa kelayakan pakainya. 1.3 Tebal, lebar dan panjang nominal diketahui.
2. Menetapkan dimensi dan volume venir	2.1 Tebal, lebar dan panjang venir sebenarnya diukur berdasarkan peraturan. 2.2 Selisih antara hasil pengukuran dengan dimensi nominal dibandingkan terhadap toleransi 2.3 Kelulusan dimensi venir ditetapkan. 2.4 Volume venir ditetapkan sesuai peraturan. 2.5 Dimensi, kelulusan dimensi dan volume venir dicatat sesuai peraturan.
3. Menetapkan kadar air dan kesikuan venir.	3.1 Kadar air venir ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Kesikuan venir ditetapkan sesuai peraturan. 3.3 Kadar air dan kesikuan venir dicatat sesuai peraturan.
4. Menetapkan mutu penampilan venir.	4.1 Cacat terberat pada venir diukur/dinilai. 4.2 Mutu penampilan venir ditetapkan sesuai peraturan. 4.3 Mutu penampilan venir dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan dimensi dan volume venir, menetapkan kadar air dan kesikuan venir, dan menetapkan mutu penampilan yang digunakan dalam melakukan uji venir.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Pita ukur (*roll meter*);
   2.2 Jangka sorong atau mikrometer;
   2.3 Alat siku mekanis;
   2.4 Alat ukur kadar air (*moisture meter*);
   2.5 Alat hitung (kalkulator);
   2.6 Daftar isian (*tally sheet*);
   2.7 Tabel Persyaratan mutu.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan dimensi dan volume venir;
   3.3 Menetapkan kadar air dan kesikuan;
   3.4 Menetapkan mutu penampilan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
   4.2 SNI 01-5008.3-2000: Venir sayat jati.
   4.3 ISO 18775 *Veneers – Term and definition, determination of physical and characteristics and tolerance;*
   4.4 SNI 01-5008.2-2000: Kayu lapis penggunaan umum;
   4.5 Peraturan (SOP) perusahaan;
   4.6 Standar yang digunakan dalam perdagangan;
   4.7 Peraturan Menteri kehutanan Nomor. P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.051.01: Menetapkan Nama Jenis Kayu.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengujian venir;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan dibutuhkan :

3.1 Pengenalan cacat venir.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Menggunakan peralatan pengujian

4.2 Menerapkan persyaratan mutu.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan kesesuaian dimensi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.058.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Kayu Bundar/Kayu Bulat**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pinatausahaan hasil hutan (PUHH) pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan**.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan tentang penataan hasil hutan dipahami. 1.2 Perlengkapan dan bahan disiapkan. 1.3 Nomor pohon pada kayu bulat diperiksa.
2. Membuat dokumen PUHH hasil penebangan	2.1 Hasil penetapan jenis dan volume dicatat sesuai ketentuan. 2.2 Penandaan pada setiap batang dibuat. 2.3 Hasil penetapan jenis dan volume pada setiap periode dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat sesuai ketentuan. 2.4 Laporan hasil produksi dilaporkan untuk diperiksa sesuai ketentuan. 2.5 Hasil pemeriksaan dikirim kepada instansi terkait,
3. Membuat dokumen PUHH Pengangkutan KB/KBK	3.1 Data KB/KBK yang akan diangkut dimasukkan ke dalam dokumen sesuai ketentuan. 3.2 Dokumen angkutan kayu bulat dibuat sesuai ketentuan. 3.3 Dokumen angkutan kayu bulat didistribusikan sesuai ketentuan
4. Membuat dokumen PUHH mutasi KB/KBK	4.1 Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil (LMKB /LMKBK) dibuat. 4.2 LMKB/LMKBK didistribusikan sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk pembuatan dokumen PUHH hasil produksi, pengangkutan dan mutasi kayu bulat yang digunakan untuk melaksanakan penatausahaan kayu bulat.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   - 2.1 Alat tulis;
   - 2.2 Alat hitung;
   - 2.3 Mesin ketik/computer;
   - 2.4 Blanko PUHH.;
   - 2.5 Cat dan kuas;
   - 2.6 Pahat;
   - 2.7 Barcode.

3. Peraturan yang diperlukan :
   - 3.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
     - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
     - 1.1.2 Penetapan standar asesmen;
     - 1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
     - 1.1.4 Penetapan metode asesmen;
     - 1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
     - 1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
     - 1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
     - 1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   - 1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   - 1.3 Unit kompetensi terkait:
     - 1.3.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan Nama Jenis Kayu;

1.3.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan Volume Kayu Bundar/Bulat;

1.3.3 KHT.PH02.053.01 : Menetapkan Volume Tumpukan Kayu Bundar/Bulat Kecil;

1.3.4 KHT.PH02.054.01 : Menetapkan Penampilan Mutu Kayu Bundar/Bulat.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) kayu bundar/bulat;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang diperlukan : Tidak ada

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan computer;

4.2 Menggunakan mesin ketik;

4.3 Menggunakan mesin hitung.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat dokumen hasil penebangan dan angkutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.001.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir. 1.2 Informasi data dasar mengenai daerah rawan gangguan keamanan, ciri, sifat dan sebaran atau dinamika dan hubungan antar aktor pelaku (player map) terjadinya gangguan keamanan hutan disiapkan. 1.3 Perlengkapan untuk perencanaan dipersiapkan. 1.4 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menetapkan tindakan pengamanan	2.1 Teknik dan strategi pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan. 2.2 Jenis aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dirumuskan. 2.3 Tujuan, sasaran, output dan indikator keberhasilan setiap aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan.
3. Menyusun rencana pelaksanaan	3.1 Organisasi pelaksana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan termasuk quick respon team disusun. 3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat untuk pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun. 3.3 Tata waktu pelaksanaan disusun. 3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dihitung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel:

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan tindakan pengamanan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen hasil inventarisasi aspek sosial ekonomi dan budaya;
   2.2 Dokumen rekaman gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya hutan;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Perangkat komputer;
   2.5 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan tindakan pengamanan;
   3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar;

4.6 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan;
      1.3.2 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;
      1.3.3 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan;
      1.3.4 KHT.PA02.005.01 : Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan;

1.3.5 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan menyusun rencana pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Perencanaan hutan;
   3.3 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;
   3.4 Instrumen perencanaan;
   3.5 Jenis atau bentuk gangguan kawasan dan sumberdaya hutan;
   3.6 Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
   3.7 Teknik penyusunan anggaran.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3 Mengoperasikan komputer;
   4.4 Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam merencanakan tindakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.002.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir. 1.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dihimpun. 1.3 Regu kerja ditetapkan. 1.4 Tata waktu dan prioritas lokasi sasaran pengamanan dipetakan. 1.5 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mengembangkan strategi pengamanan	2.1 Penilikan (*surveilance*) untuk mendeteksi potensi gangguan kawasan diterapkan. 2.2 Hubungan hulu-hilir terkait dengan komoditi hutan tertentu dianalisa. 2.3 Kerjasama atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan kawasan dikembangkan. 2.4 Koordinasi dengan pihak-pihak kunci dilakukan. 2.5 Evaluasi pelaporan hasil pengamanan kawasan untuk mendapatkan strategi pengamanan kawasan yang lebih relevan secara berkala dilakukan.
3. Melakukan kegiatan pengamanan di lapangan	3.1 Patroli rutin dilakukan secara berkala sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan. 3.2 Patroli insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan. 3.3 Penanganan pertama terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang dijumpai dalam kegiatan pengamanan kawasan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pencatatan atau perekaman data/informasi selama kegiatan pengamanan kawasan dilakukan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengembangkan strategi pengamanan, melakukan kegiatan pengamanan di lapangan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Kendaraan patroli (mobil/speed boat/motor);
   - 2.2 Alat bela diri (senjata api/senjata genggam/laras panjang);
   - 2.3 Dokumen rencana kerja;
   - 2.4 Pelengkapan patroli;
   - 2.5 Peta kerja;
   - 2.6 GPS/Kompas;
   - 2.7 Alat komunikasi (HT, RIG);
   - 2.8 Alat dokumentasi (kamera saku);
   - 2.9 Teropong binokuler;
   - 2.10 Perangkat komputer;
   - 2.11 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Mengembangkan strategi pengamanan;
   - 3.3 Melakukan kegiatan pengamanan;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
   4.7 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.8 Keputusan Dirjen PHKA Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.2 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;

1.3.3 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.005.01 : Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan;

1.3.5 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di lapangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Perlindungan hutan;

3.3 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;

3.4 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan dan penanganannya;

3.5 Navigasi;

3.6 Prosedur penggunaan senjata;

3.7 Situasi lapangan/wilayah yang ditanggungjawab.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Bela diri;
   4.2 Membuat BAP;
   4.3 Membaca peta;
   4.4 Mengoperasikan kendaraan patroli;
   4.5 Mengoperasikan senjata;
   4.6 Mengoperasikan alat navigasi: kompas dan GPS;
   4.7 Mengoperasikan alat dokumentasi (kamera saku);
   4.8 Mengoperasikan teropong binokuler;
   4.9 Mengoperasikan alat komunikasi.

5. Aspek kritis:
   5.1. Ketepatan dalam menetapkan strategi pengamanan;
   5.2. Kesinambungan dalam melaksanakan tindakan pengamanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.003.01**

JUDUL UNIT : **Mensosialisasikan Hukum Kehutanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mensosialisasikan hukum kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait sosialisasi hukum kehutanan diinventarisir. 1.2 Tujuan sosialisasi ditetapkan. 1.3 Sasaran sosialisasi ditetapkan. 1.4 Tata waktu, lokasi dan agenda sosialisasi ditentukan. 1.5 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mempersiapkan materi sosialisasi	2.1 Bahan untuk penyusunan materi sosialisasi dihimpun. 2.2 Materi sosialisasi disusun.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi	3.1 Metode sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran ditetapkan. 3.2 Materi dan substansi sosialisasi disampaikan. 3.3 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.4 Umpan balik dan kesimpulan hasil sosialisasi disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan pelaksanaan sosialisasi regulasi kehutanan disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi sosialisasi, melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mensosialisasikan hukum kehutanan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Komputer/laptop;

2.2 Alat tulis;
2.3 Infocus/LCD;
2.4 Ruang sosialisasi;
2.5 Papan tulis, white board, dll;
2.6 Sound system.

3. Tugas yang harus dilakukan :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mempersiapkan materi sosialisasi;
   3.3 Melaksanakan kegiatan sosialisasi;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
   4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.132/MenHut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan;
   4.6 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.001.01	:	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.2 KHT.PA02.002.01	:	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan;
1.3.3 KHT.PA02.004.01	:	Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan;
1.3.4 KHT.PA02.005.01	:	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan;
1.3.5 KHT.PA03.001.01	:	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.6 KHT.PA03.002.01	:	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mensosialisasikan hukum kehutanan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Regulasi pengelolaan hutan;

3.2 Perpetaan kehutanan;

3.3 Teknik penyusunan materi sosialisasi;

3.4 Teknologi penyuluhan kehutanan;

3.5 Metode sosialisasi;

3.6 Media sosialisasi;

3.7 Dinamika kelompok.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

4.3 Memilih, menyusun dan menyajikan materi sosialisasi;

4.4 Merancang media sosialisasi;

4.5 Mengidentifikasi karakteristik sasaran.

5. Aspek kritis:

5.1. Keaktifan dan kesinambungan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan patroli disiapkan. 1.3 Skala prioritas patroli ditentukan.
2. Melakukan kegiatan patroli	2.1 Patroli sesuai skala prioritas yang sudah ditentukan dilakukan. 2.2 Sosialisasi batas wilayah kerja kepada para pihak selama patroli dilakukan. 2.3 Penanganan pertama terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang dijumpai pada saat patroli dilakukan. 2.4 Pencatatan atau perekaman data/informasi selama patroli dilakukan. 2.5 Kerjasama atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan patroli dikembangkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan patroli disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan kegiatan patroli, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Kendaraan patroli (mobil/speed boat/motor);

2.2 Senjata api (senjata genggam/laras panjang);
2.3 Peta kerja;
2.4 Alat navigasi (kompas, GPS);
2.5 Alat komunikasi (HT, RIG);
2.6 Alat dokumentasi (kamera saku);
2.7 Teropong binokuler;
2.8 Perlengkapan P3K.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan kegiatan patroli;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998.tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;
   4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA02.001.01 :	Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.2	KHT.PA02.002.01 :	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan;
1.3.3	KHT.PA02.003.01 :	Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;
1.3.4	KHT.PA02.005.01 :	Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan;
1.3.5	KHT.PA03.001.01 :	Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;
1.3.6	KHT.PA03.002.01 :	Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Perlindungan hutan;

3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan dan penanganannya;

3.3 Perpetaan;

3.4 Navigasi;

3.5 Prosedur penggunaan senjata;

3.6 Situasi lapangan/wilayah yang ditanggungjawabi .

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan kendaraan patroli;

4.3 Mengoperasikan senjata;

4.4 Mengoperasikan alat navigasi: kompas dan GPS;

4.5 Mengoperasikan alat dokumentasi (kamera saku);

4.6 Mengoperasikan teropong binokuler;

4.7 Mengoperasikan alat komunikasi;

4.8 Melakukan tindakan P3K.

5. Aspek kritis:

5.1. Kesigapan dalam melakukan kegiatan patroli

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PA02.005.01**

JUDUL UNIT : **Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan/pedoman terkait penanganan barang bukti pelanggaran hukum kehutanan diinventarisir. 1.2. Metode penanganan barang bukti ditetapkan. 1.3. Perlengkapan untuk penanganan barang bukti pelanggaran hukum disiapkan
2. Melakukan identifikasi barang bukti pelanggaran hukum.	2.1 Barang bukti hasil terjadinya pelangggaran hukum diidentifikasi. 2.2 Jenis, jumlah, luas, atau volume barang bukti dicatat. 2.3 Koordinat lokasi penemuan barang bukti diambil. 2.4 Lokasi penemuan barang bukti diplotkan dalam peta. 2.5 Dokumentasi foto atau video barang bukti dibuat.
3. Melakukan penanganan barang bukti	3.1 Lokasi penemuan barang bukti diamankan. 3.2 Barang bukti hasil pelanggaran yang ada di lokasi temuan dijaga. 3.3 Lokasi tempat penyimpanan barang bukti ditentukan. 3.4 Barang bukti diangkut ke tempat yang sudah ditentukan. 3.5 Berita acara serah terima barang bukti disusun dan di tandatangani para pihak.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan penanganan barang bukti pelanggaran hukum disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi barang bukti pelanggaran hukum, melakukan penanganan barang bukti, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menangani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Dokumen laporan kejadian perkara;
   - 2.2 Peta kerja;
   - 2.3 Perangkat komputer;
   - 2.4 ATK;
   - 2.5 Kendaraan/alat angkut;
   - 2.6 Kamera foto/video digital;
   - 2.7 GPS.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan identifikasi barang bukti pelanggaran hukum;
   - 3.3 Melakukan penanganan barang bukti;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.2 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Lapangan;

1.3.3 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;

1.3.4 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan;

1.3.5 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.6 KHT.PA03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menangani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Dasar-dasar Hukum Acara Pidana;
   3.2 Dasar-dasar PPNS;
   3.3 Jenis-jenis barang bukti;
   3.4 Metode penanganan dan pengamanan barang bukti.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Melakukan penyelidikan;
   4.2 Melakukan penyidikan;
   4.3 Membaca peta;
   4.4 Berkomunikasi efektif;
   4.5 Mengoperasikan GPS;
   4.6 Mengoperasikan kamera foto/video digital.

5. Aspek kritis:
   5.1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani barang bukti pelanggaran hukum.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.006.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikannya dalam Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan alokasi kawasan lindung di dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait kawasan lindung diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk keperluan menyusun rencana disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Merencanakan alokasi kawasan lindung	2.1 Strategi dan kebijakan pengalokasian kawasan lindung di dalam wilayah KPH ditetapkan. 2.2 Informasi data dasar mengenai kawasan dianalisis. 2.3 Hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi ditelaah. 2.4 Rencana alokasi kawasan lindung ditetapkan.
3. Mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung kedalam rencana penataan hutan	3.1 Rencana alokasi kawasan lindung diintegrasikan kedalam rencana pembagian blok atau zona. 3.2 Rencana alokasi kawasan lindung diintegrasikan kedalam rencana pembagian petak dan anak petak
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Rencana alokasi kawasan lindung didokumentasikan. 4.2 Dokumen rencana alokasi kawasan lindung diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan alokasi kawasan lindung, mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung kedalam rencana penataan hutan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana alokasi kawasan lindung dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta areal kerja;
   2.4 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   2.5 Peta administrasi;
   2.6 Peta topografi;
   2.7 Peta RTRWP/RTRWK;
   2.8 Peta vegetasi/tutupan lahan;
   2.9 Peta blok, jalan, sungai, irigasi, infrastruktur dan batas konsesi;
   2.10 Peta RePPProT dan tanah;
   2.11 Peta penyebaran ekosistem;
   2.12 Dokumen hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi;
   2.13 Dokumen rencana penataan hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merencanakan alokasi kawasan lindung;
   3.3 Mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung kedalam rencana penataan hutan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

4.2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 375/Kpts-II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;

4.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kptsii/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.9 Peraturan/pedoman terkait yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen

   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

      1.1.2 Penetapan standar asesmen;

      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA02.007.01	:	Merekam Kondisi Kawasan Lindung;
1.3.2	KHT.PA03.003.01	:	Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH;
1.3.3	KHT.PA03.004.01	:	Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah KPH;
1.3.4	KHT.PA03.005.01	:	Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung.

2 Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana alokasi kawasan lindung dalam wilayah KPH dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Instrumen perencanaan;

3.2 Penataan hutan;

3.3 Kategori kawasan lindung;

3.4 Citra satelit;

3.5 Perpetaan;

3.6 SIG.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan perangkat lunak GIS;

4.3 Membaca peta;

4.4 Membaca dan menafsirkan citra satelit;

4.5 Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:

5.1 Kejelasan dalam merencanakan alokasi kawasan lindung;

5.2 Ketepatan dalam mengintegrasikan rencana alokasi kawasan lindung dalam penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.007.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Kondisi Kawasan Lindung**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekam kondisi kawasan lindung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan kawasan lindung diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan dipersiapkan. 1.3 Waktu pelaksanaan diatur.
2. Melakukan pekerjaan merekam	2.1 Perekaman terhadap fisik kawasan lindung dan sumberdaya (hasil hutan) didalamnya dilakukan. 2.2 Segala bentuk pelanggaran atau gangguan keamanan yang terjadi di kawasan lindung dicatat. 2.3 Bentuk dan intensitas kerusakan yang terjadi di kawasan lindung diidentifikasi. 2.4 Rekaman gambar/video untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan dibuat.
2. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan merekam kondisi kawasan lindung disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan merekam, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam kondisi kawasan lindung pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis ;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Kamera foto/video digital;

2.4 Kompas/GPS;

2.5 Teropong binokuler;

2.6 Peta kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Melakukan pekerjaan merekam;

3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;

4.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 375/Kpts-II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;

4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998. tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;

4.7 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.006.01 : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasi-kannya Dalam Penataan Hutan.

1.3.2 KHT.PA03.003.01 : Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH;

1.3.3 KHT.PA03.004.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah KPH;

1.3.4 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kondisi kawasan lindung.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Perlindungan hutan;

3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan;

3.3 Perpetaan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan kompas dan GPS;

4.3 Mengoperasikan kamera foto/video digital;

4.4 Mengoperasikan teropong binokuler.

5. Aspek kritis:

5.1. Keakuratan dalam merekam kondisi kawasan lindung

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.008.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman, data dan informasi terkait dengan perlindungan hutan dari kebakaran diinventarisir. 1.2 Perlengkapan serta data dan informasi untuk merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan diidentifikasi dan disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi dan dihubungi. 1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.
2. Menyusun strategi	2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan. 2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun. 2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan. 2.4 Indikator keberhasilan setiap program ditetapkan. 2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
3. Menyusun rencana pelaksanaan	3.1 Tata waktu pelaksanaan ditetapkan 3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan ditetapkan. 3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran disusun. 4.2. Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran diadministrasikan dan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perangkat komputer;
   - 2.3 Peta wilayah KPH;
   - 2.4 Peta kerja;
   - 2.5 Data hotspot;
   - 2.6 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   - 2.7 Laporan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Menyusun strategi;
   - 3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   - 4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   - 4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   - 4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 SK Dirjen PHPA Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk

Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;
      1.3.2 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;
      1.3.3 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;
      1.3.4 KHT.PA02.012.01 : Membuat Tempat Penampungan Air

(Embung);

1.3.5 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System Kebakaran Hutan*);

1.3.6 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan;

1.3.7 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.8 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran Hutan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan perlindungan hutan dari kebakaran.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Instrumen perencanaan;
   3.2 Citra satelit;
   3.3 Perpetaan;
   3.4 SIG;
   3.5 Teknik penyusunan anggaran;
   3.6 Pemahaman dasar-dasar pencegahan dan pengendalian kebakaran.
   3.7 Sejarah kejadian kebakaran hutan;
   3.8 Kerawanan kebakaran;
   3.9 Pengetahuan iklim.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3 Mengoperasikan perangkat lunak GIS;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Membaca dan menafsirkan citra satelit;

4.6 Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari kebakaran hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.009.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Rencana penanganan dan pengendalian kebakaran hutan disusun. 1.2 Peraturan/pedoman mengenai pemadaman kebakaran hutan diinventarisir. 1.3 Perlengkapan dan personil disiapkan. 1.4 Informasi lokasi kebakaran, faktor penyebab kebakaran dan tingkat bahaya kebakaran dikumpulkan.
2. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	2.1 Pengecekan lapangan terhadap titik panas dilakukan. 2.2 Pemadaman awal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar melalui pemadaman seketika dilakukan. 2.3 Pemadaman lanjutan untuk menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal dilakukan. 2.4 Pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan pemadaman kebakaran hutan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pemadaman kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peralatan tangan: kapak dua fungsi (pulaski), kapak dua mata, alat pemotong dan pengait (*bushhook*), golok, gergaji, gepyok/pemukul api (*flapper*), garu tajam (*fire rake*), garu pacul (*mcleod rake*), cangkul, sekop (*shovel*), pompa punggung (*backpack pump*), obor sulut tetes;
   2.2 Perlengkapan perorangan: Helm, lampu kepala, kacamata, slayer/masker, sarung tangan, kopel rim, peples, boot, pakaian pelindung;
   2.3 Pompa air dan perlengkapannya: slip on unit/ pompa sorong, pompa jinjing, pompa apung, tangki air;
   2.4 Peralatan telekomunikasi: radio genggam (*handy talky*), radio mobil, RIG, HP, megapon, peluit;
   2.5 Pompa bertekanan tinggi;
   2.6 Peralatan mekanis: gergaji rantai (*chainsaw*), traktor, buldozer, grader;
   2.7 Peralatan transportasi: mobil/kapal/pesawat pemadam, mobil slip on unit, mobil/kapal personil dan logistik, sepeda motor;
   2.8 Peralatan logistik, medis dan SAR.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan tindakan pemadaman;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT. PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;

1.3.2 KHT.PA02.012.01 : Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)

1.3.3 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan

1.3.4 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran;

1.3.5 KHT.PA02.015.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Cara kerja alat pemadam kebakaran;
   3.2 Dasar-dasar pemadaman kebakaran;
   3.3 Faktor penyebab kebakaran;
   3.4 Lokasi rawan kebakaran;
   3.5 *Wildlife mitigation*;
   3.6 *Rescue*;
   3.7 Prosedur keadaan darurat.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mendeteksi kebakaran hutan secara dini;
   4.2 Memetakan lokasi rawan kebakaran;
   4.3 Menggunakan alat pemadam kebakaran;
   4.4 Memobilisasi para pihak.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.010.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan pasca kebakaran hutan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk keperluan penanganan pasca kebakaran hutan disiapkan. 1.3 Personil penanganan pasca kebakaran hutan disiagakan.
2. Melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan.	2.1 Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dilakukan. 2.2 Identifikasi penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar serta pengaruh kebakaran terhadap lingkungan dan ekosistem dilakukan. 2.3 Kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran dipantau. 2.4 Kebutuhan penanaman kembali kawasan bekas kebakaran dilakukan. 2.5 Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan.	3.1 Laporan penanganan pasca kebakaran hutan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan penanganan pasca kebakaran dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peta areal kerja;
   2.2 Alat tulis kantor;
   2.3 Perlengkapan komputer/laptop;
   2.4 Dokumen rekaman kejadian kebakaran.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Merencanakan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
   4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;
   4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Dirjen PHPA Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 SK Dirjen PHPA Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 SK Dirjen PHPA Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 SK Dirjen PHPA Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 SK Dirjen PHPA Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 SK Dirjen PHPA Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 SK Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/ SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku;

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksananakan Pemadaman Kebakaran Hutan
      1.3.2 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Faktor penyebab kebakaran;
   3.2 Lokasi rawan kebakaran;
   3.3 Regulasi penanganan pelanggaran hukum;
   3.4 Rehabilitasi hutan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Menyiapkan pulbaket;

4.2 Mengidentifikasi kebakaran;

4.3 Melakukan monitoring;

4.4 Melakukan penanaman;

4.5 Menindak pelaku pelanggaran hukum.

5. Aspek kritis:

5.1 Kelengkapan dalam mengumpulkan informasi kebakaran hutan;

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.011.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Sekat Bakar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat sekat bakar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman pembuatan sekat bakar diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat sekat bakar disiapkan. 1.3 Rencana pembuatan sekat bakar disusun. 1.4 Regu kerja ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Jenis sekat bakar sesuai kebutuhan lapangan ditetapkan. 2.2 Pemilihan lokasi penempatan sekat bakar dilakukan. 2.3 Lebar dan panjang sekat bakar yang sesuai dengan jenis kebakaran hutan yang mungkin terjadi ditetapkan. 2.4 Pembuatan sekat bakar sesuai dengan kebutuhan lapangan dilakukan. 2.5 Upaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pembuatan sekat bakar diterapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan pembuatan sekat bakar disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk membuat sekat bakar pada bidang perlindungan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran hutan

2.2 Peta areal kerja;
2.3 Peta kerja pembuatan sekat bakar;
2.4 Alat navigasi (kompas, GPS);
2.5 Peralatan tangan (alat potong/kapak, golok, parang, cangkul, gergaji, garu, garpu, sekop);
2.6 Peralatan semi mekanis (gergaji mesin);
2.7 Peralatan mekanis (traktor/buldozer);
2.8 Perlengkapan keselamatan diri;
2.9 Perlengakapan P3K.

3. Tugas yang harus dilakukan:
3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
3.2 Melaksanakan pekerjaan;
3.3 Melaporkan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;
      1.3.2 KHT.PA02.010.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat sekat bakar;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Tipe sekat bakar;
   3.3 Prinsip-prinsip penempatan sekat bakar;
   3.4 Cara kerja peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis untuk keperluan pembuatan sekat bakar;
   3.5 Perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan pendukung :
   4.1 Mengoperasikan peralatan tangan;
   4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis;
   4.3 Mengoperasikan peralatan mekanis;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Menggunakan alat navigasi;
   4.6 Mengorganisasikan tim.

5. Aspek kritis :
   5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis, lebar dan panjang sekat bakar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.012.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat tempat penampungan air (embung)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman pembuatan tempat penampungan air (embung) diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat tempat penampungan air (embung) disiapkan. 1.3 Rencana pembuatan tempat penampungan air (embung) disusun. 1.4 Informasi curah hujan, jenis tanah dan arah alur air limpasan di lokasi potensial penempatan penampungan air (embung) dikumpulkan. 1.5 Regu kerja ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Jumlah dan sebaran tempat penampungan air (embung) ditetapkan. 2.2 Lokasi penempatan penampungan air (embung) dipilih. 2.3 Dimensi ukuran (luas dan kedalaman) tempat penampungan air (embung) yang optimal ditetapkan. 2.4 Pembuatan tempat penampungan air (embung) sesuai dengan kebutuhan lapangan dilakukan. 2.5 Upaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan pembuatan tempat penampungan air (embung) diterapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan pembuatan tempat penampungan air (embung) disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk membuat tempat penampungan air (embung) pada bidang perlindungan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari kebakaran hutan
   2.2 Peta areal kerja;
   2.3 Alat navigasi (kompas, GPS);
   2.4 Peralatan tangan (alat potong/kapak, golok, parang, cangkul, gergaji, garu, garpu, sekop);
   2.5 Peralatan semi mekanis (gergaji mesin);
   2.6 Peralatan mekanis (traktor/buldozer);
   2.7 Perlengkapan keselamatan diri;
   2.8 Perlengakapan P3K.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan pekerjaan;
   3.3 Melaporkan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat tempat penampungan air (embung);
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Model embung air;
   3.3 Prinsip-prinsip penempatan embung air;
   3.4 Cara kerja peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis untuk keperluan pembuatan sekat bakar;
   3.5 Perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan pendukung :
   4.1 Mengoperasikan peralatan tangan;
   4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis;
   4.3 Mengoperasikan peralatan mekanis;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Menggunakan alat navigasi;
   4.6 Mengorganisasikan tim.

5. Aspek kritis :
   5.1 Ketepatan dalam menentukan lokasi dan dimensi tempat penampungan air (embung).

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.013.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan yang terkait dengan kebakaran hutan diinventarisir. 1.2 Rencana penyusunan sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan ditetapkan. 1.3 Kelengkapan peralatan untuk menyusun sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan diidentifikasi.
2. Merancang sistem pengawasan kebakaran hutan	2.1 Pusat krisis kebakaran hutan ditetapkan. 2.2 Penempatan sensor yang sesuai dengan parameter untuk terjadinya kebakaran hutan dilakukan. 2.3 Sistem dan teknologi komunikasi serta jalur informasi yang akan digunakan dipilih. 2.4 Standard protokol pengiriman data, aplikasi pengolahan data, dan sistem database disiapkan. 2.5 Aplikasi penyebaran informasi ditetapkan.
3. Merancang dan menguji perangkat lunak	3.1 Pembuatan web sebagai media pemantau sistem dilakukan. 3.2 Program peringatan dini kebakaran hutan dengan pemberian fitur alarm peringatan dini pada aplikasi dibuat. 3.3 Konfigurasi webserver pada pengolah data dilakukan. 3.4 Fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pada sistem pengoperasian direduksi. 3.5 Pengujian perangkat lunak dengan memberikan *trigger* pada setiap sensor untuk melihat perubahan yang terjadi pada sistem pemantau dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menganalisa sistem	4.1 Sistem yang sudah dibangun diimplementasikan. 4.2 Analisa keakuratan sistem yang dibangun dalam memberikan peringatan dini dari kebakaran hutan dilakukan. 4.3 Umpan balik untuk penyempurnaan sistem yang sudah dibangun dilakukan.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Laporan kerja pembuatan sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan disusun. 5.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan. 5.3 Laporan didistribusikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merancang sistem pengawasan kebakaran hutan, merancang dan menguji perangkat lunak, menganalisa sistem, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perangkat komputer;
   - 2.3 Software penerimaan dan penyebaran informasi;
   - 2.4 Sensor;
   - 2.5 Jalur komunikasi on line internet/wifi;
   - 2.6 Toolbox pengolah data;
   - 2.7 Jaringan sirine/alarm (tower, modulator, pusat kendali).

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Merancang sistem pengawasan kebakaran hutan;
   - 3.3 Merancang dan menguji perangkat lunak;

3.4 Menganalisa sistem;

3.5 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan;

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun sistem peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Parameter terjadinya kebakaran hutan;

3.2 Sistem komunikasi dan distribusi informasi;

3.3 Aplikasi pengolahan data dan sistem database;

3.4 Sistem jaringan sirine;

3.5 Perancangan perangkat lunak/pemrograman.

4. Keterampilan pendukung:

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Membuat web;

4.3 Mengaplikasikan software;

4.4 Memasang sensor.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam merancang sistem pengawasan kebakaran hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.014.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan alat pemadam kebakaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Alat pemadam kebakaran disiapkan. 1.2 Alat pelindung diri disiapkan. 1.3 Manual/prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran dicermati.
2. Melakukan pengoperasian alat pemadam kebakaran	2.1 Jenis alat pemadam kebakaran sesuai dengan jenis dan tingkat bahaya kebakaran dipilih. 2.2 Peralatan pemadam kebakaran sesuai manual/prosedur yang ada dioperasikan. 2.3 Alat pelindung diri untuk kesehatan dan keselamatan kerja selama mengoperasikan alat pemadam kebakaran digunakan. 2.4 Kecelakaan/luka akibat dari penggunaan alat pemadam kebakaran dihindari. 2.5 Upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pengoperasian alat pemadam kebakaran dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan melakukan pengoperasian alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk mengoperasikan alat pemadam kebakaran sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat pemadaman kebakaran (peralatan tangan, peralatan semi mekanis, peralatan mekanis);
   2.2 Alat keselamatan diri;
   2.3 Manual pengoperasian alat pemadam kebakaran.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengoperasian alat pemadam kebakaran.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
   4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;
   4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;
   4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;
   4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen

   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.015.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat pemadam kebakaran;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perlindungan hutan;

3.2 Jenis dan penyebab kebakaran hutan;

3.3 Karakteristik api;

3.4 Jenis dan prinsip kerja alat pemadam kebakaran;

3.5 Strategi dan metode pemadaman kebakaran hutan;

3.6 Organisasi pemadaman kebakaran hutan;

3.7 Kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan peralatan tangan;

4.2 Mengoperasikan peralatan semi mekanis/mekanis.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketangkasan dalam mengoperasian alat pemadam kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.015.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman/manual mengenai pengoperasian alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan diidentifikasi. 1.2 Alat berat yang akan digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan disiapkan di lokasi. 1.3 Alat pelindung diri dikenakan.
2. Mengoperasikan alat berat	2.1 Alat berat sesuai dengan manual/prosedur yang berlaku dioperasikan. 2.2 Pengecekan kondisi alat berat sebelum dan sesudah pengoperasian dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan dan mengoperasikan alat yang digunakan dalam mengoperasikan alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Jenis alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan antara lain buldozer, escavator, dan lain-lain.

2. Perlengkapan yang dbutuhkan:
   - 2.1 Alat keselamatan diri;
   - 2.2 Peta kerja;
   - 2.3 Manual/petunjuk pengoperasian;
   - 2.4 Form pemeriksaan peralatan berat.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Mengoperasikan alat berat.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:-

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan alat berat untuk penanggulangan kebakaran hutan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung :

3.1 Prosedur pengoperasian alat berat;

3.2 Prinsip-prinsip ekologi;

3.3 Keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Keterampilan pendukung:

4.1 Membaca peta;

4.2 Menghidupkan dan mematikan alat berat;

4.3 Mengecek kondisi alat berat.

5. Aspek kritis :

5.1. Ketepatan dan ketangkasan dalam mengoperasikan alat berat

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.016.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pencegahan kebakaran hutan hutan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan disiapkan. 1.3 Tata waktu, lokasi dan agenda sosialisasi ditentukan. 1.4 Tujuan dan sasaran sosialisasi ditetapkan.
2. Mempersiapkan materi sosialisasi	2.1 Materi sosialisasi pencegahan kebakaran hutan sesuai keperluan dihimpun dan disortir. 2.2 Materi sosialisasi disusun.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi	3.1 Metode sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran dipilih dan ditetapkan. 3.2 Materi dan substansi sosialisasi disampaikan. 3.3 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.4 Umpan balik dan kesimpulan hasil sosialisasi disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan sosialisasi disusun. 4.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi sosialisasi, melakukan kegiatan sosialisasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 LCD projector/infocus;
   2.2 Peralatan komputer/laptop;
   2.3 Papan tulis/white board;
   2.4 Alat tulis kantor;
   2.5 Generator set;
   2.6 Sound system;
   2.7 Ruang sosialisasi;

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mempersiapkan materi sosialisasi;
   3.3 Melaksanakan kegiatan sosialisasi;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
   4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku;

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan
      1.3.2 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;
      1.3.3 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;
      1.3.4 KHT.PA02.011.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Teknik penyusunan materi sosialisasi;
   3.2 Teknologi penyuluhan kehutanan;
   3.3 Metode dan media sosialisasi;
   3.4 Desain grafis;
   3.5 Teknik komunikasi;
   3.6 Dinamika kelompok;
   3.7 Perpetaan;
   3.8 Sumber kebakaran dan pencegahan kebakaran hutan;
   3.9 Sosial ekonomi masyarakat.

4. Keterampilan pendukung :
   4.1 Memilih, menyusun dan menyajikan materi sosialisasi;
   4.2 Merancang media sosialisasi;
   4.3 Mengidentifikasi karakteristik sasaran;
   4.4 Mengoperasikan komputer;
   4.5 Mengoperasikan LCD/Infocus.
5. Aspek kritis :
   5.1 Kejelasan dalam penyampaian materi sosialisasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.017.01**

JUDUL UNIT : **Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman mengenai pengadministrasian diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.
2. Mengadministrasikan kegiatan	2.1 Format baku data administrasi hasil kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan. 2.2 Data/informasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dibukukan sesuai format yang telah ditetapkan. 2.3 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dirumuskan. 2.4 Dokumen-dokumen terkait kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dikelompokkan. 2.5 Pengarsipan dokumen terkait kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Pekerjaan mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan secara berkala dilaporkan. 3.2 Laporan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengadministrasikan kegiatan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk

mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Lemari arsip;
   2.4 Form isian.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengadministrasikan kegiatan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
   4.7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;
   4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994

tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk

Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan;

1.3.5 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan;

1.3.6 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi untuk mengadministrasikan kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Sistem pengarsipan;
   3.2 Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengaplikasikan program Excel/Word dan Acces/dBase Visual/Foxpro/My SQL.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kerapihan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.018.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Kejadian Kebakaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekam kejadian kebakaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan/pedoman untuk merekam kejadian kebakaran diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Waktu dan lokasi kejadian kebakaran dicatat. 2.2 Sumber api atau penyebab kebakaran hutan diidentifikasi. 2.3 Luasan area yang terbakar diperkirakan. 2.4 Foto atau rekaman gambar kejadian kebakaran dibuat.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Data yang dikumpulkan disusun dalam bentuk laporan; 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam kejadian kebakaran pada sektor kehutanan bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer/laptop;
   2.3 Kamera foto/video digital;
   2.4 GPS.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Melaksanakan pekerjaan;

3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kejadian kebakaran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Teknik pendokumentasian.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Mengoperasikan komputer/laptop;

4.2 Mengoperasikan kamera foto/video digital;

4.3 Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis :

5.1 Keakuratan dalam merekam kejadian kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.019.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk keperluan merencana-kan perlindungan hutan dari hama dan penyakit diidentifikasi dan dipersiapkan. 1.3 Kerangka konseptual perencanaan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disiapkan. 1.4 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun strategi	2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari hama dan penyakit yang relevan ditetapkan. 2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun. 2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan. 2.4 Indikator keberhasilan setiap program ditetapkan. 2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan	3.1 Tata waktu pelaksanaan ditetapkan 3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat ditetapkan. 3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   3.1 Alat tulis kantor;
   3.2 Perangkat komputer;
   3.3 Peta wilayah KPH;
   3.4 Peta kerja;
   3.5 Dokumen laporan pemantauan dan penanganan serangan hama dan penyakit.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun strategi
   3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Pengendalian Hama Terpadu (Ditjenbun);
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA02.020.01 :	Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;
1.3.2	KHT.PA02.021.01 :	Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan Penyakit;
1.3.3	KHT.PA02.022.01 :	Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan.
1.3.4	KHT.PA03.008.01 :	Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;
1.3.5	KHT.PA03.009.01 :	Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Jenis hama dan penyakit tanaman hutan;

3.2 Morfologi serangga hama;

3.3 Dinamika hama dan penyakit tanaman hutan;

3.4 Penyebab penyakit tanaman hutan;

3.5 Teknik pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman hutan atau strategi pengelolaan hama terpadu;

3.6 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol;

3.7 Instrumen perencanaan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.2 Mengoperasikan komputer;
   4.3 Membaca peta;
   4.4 Mengaplikasikan instrumen perencanaan.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.020.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.3 Pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Merencanakan tindakan pemantauan	2.1 Parameter yang akan dipantau ditetapkan. 2.2 Metode atau teknik pemantauan ditetapkan.
3. Menyusunan rencana pelaksanaan pemantauan.	3.1 Lokus/lokasi pemantauan dipetakan. 3.2 Tim pelaksana disusun. 3.3 Tata waktu pemantauan ditetapkan. 3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit dihitung. 3.5 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk pemantauan disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan tindakan pemantauan, menyusun rencana pelaksanaan pemantauan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan

pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   3.1 Alat tulis kantor;
   3.2 Perangkat komputer;
   3.3 Peta wilayah KPH;
   3.4 Peta kerja;
   3.5 Rekaman kejadian serangan hama dan penyakit.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merencanakan tindakan pemantauan;
   3.3 Menyusun rencana pelaksanaan pemantauan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Pengendalian Hama Terpadu (Ditjenbun);
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.019.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan pemantauan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Jenis hama dan penyakit tanaman hutan;

3.2 Morfologi serangga hama;

3.3 Dinamika hama dan penyakit tanaman hutan;

3.4 Penyebab penyakit tanaman hutan;

3.5 Teknik pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman hutan atau strategi pengelolaan hama terpadu;

3.6 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol.

4. Keterampilan pendukung:

4.1 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;

4.2 Mengoperasikan komputer;

4.3 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam memilih teknik pemantauan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.021.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman hutan diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan untuk penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit disiapkan. 1.3 Rencana penanganan dan pengendalian ditetapkan.
2. Mengidentifikasi hama dan penyakit.	2.1 Ciri serangan hama dan penyakit diidentifikasi. 2.2 Jenis hama atau penyakit tanaman hutan diidentifikasi. 2.3 Tingkat serangan hama dan penyakit ditentukan berdasarkan fakta di lapangan. 2.4 Intensitas kerusakan akibat serangan hama dan penyakit dihitung,
3. Melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian.	3.1 Strategi/teknik penanganan dan pengendalian hama dan penyakit berdasarkan tingkat serangan dan intensitas kerusakan ditetapkan. 3.2 Pembatasan wilayah penyebaran (lokalisasi) serangan hama dan penyakit dilakukan. 3.3 Perlakuan lingkungan untuk mengurangi perkembangan hama dan penyakit dilakukan. 3.4 Pemusnahan tanaman yang terkena serangan dilakukan. 3.5 Kerusakan terhadap tanaman yang sehat dan komponen lingkungan lainnya dihindarkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan.	4.1 Laporan penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi hama dan penyakit, melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman hutan di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

   Unit ini berlaku untuk seluruh jenis tanaman hutan dan dilaksanakan pada areal penanaman untuk mengurangi kerusakan/kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama dan penyakit serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dimana masing-masing unsur lingkungan saling mendukung bagi pertumbuhan tanaman hutan. Hama mencakup segala jenis hewan atau binatang yang mengganggu dan dapat merugikan tanaman hutan, sedangkan penyakit tanaman mencakup penyebab penyakit patogenis.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   3.1 Alat tulis kantor;
   3.2 Perangkat komputer;
   3.3 Musuh alami/organisme pengontrol;
   3.4 Bahan kimia (pestisida);
   3.5 Peralatan semprot;
   3.6 Perangkap hama;
   3.7 Perlengkapan keselamatan kerja: pakaian, masker, sarung tangan, pelindung mata dan sepatu.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengidentifikasi serangan hama dan penyakit;
   3.3 Melaksanakan tindakan penanganan dan pengendalian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun);
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;
      1.3.2 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;
      1.3.3 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan;
      1.3.4 KHT.PA03.008.01 : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;
      1.3.5 KHT.PA03.009.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penanganan serangan hama dan penyakit tanaman hutan di lapangan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Jenis hama dan penyebab penyakit tanaman hutan;
   3.2 Morfologi serangga hama;
   3.3 Siklus hidup dan dinamika populasi hama dan penyakit tanaman hutan serta stadia pada saat menjadi hama yang menyerang tanaman;
   3.4 Karakteristik hama dan penyakit tanaman hutan;
   3.5 Vektor;
   3.6 Teknik pengendalian secara kimia;
   3.7 Teknik pengendalian tanpa kimia;
   3.8 Teknik pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman hutan atau strategi pengelolaan hama terpadu;
   3.9 Jenis dan sifat pestisida dan musuh alami atau organisme pengontrol;
   3.10 Karakteristik kerusakan tanaman oleh hama dan patogen umum;
   3.11 Cara kerja kelompok bahan kimia yang berbeda.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengenali serangga hama tanaman hutan;
   4.2 Mengidentifikasi hama dan penyakit;
   4.3 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan secara kimia;
   4.4 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan tanpa kimia;
   4.5 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman hutan secara terpadu;
   4.6 Menggunakan alat semprot;
   4.7 Mencampur bahan kimia yang berbeda;
   4.8 Mendokumentasikan tindakan pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan;
   4.9 Menggunakan alat perangkap hama.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menentukan tindakan penanganan dan pengendalian serangan hama dan penyakit

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KHT.PA02.022.01

JUDUL UNIT : **Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekam serangan hama dan penyakit di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait merekam serangan hama dan penyakit diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk merekam serangan hama dan penyakit disiapkan. 1.3 Metode kerja ditetapkan. 1.4 Gejala dan atau tanda serangan hama dan penyakit dicatat.
2. Melaksanakan kegiatan merekam	2.1 Jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman hutan diidentifikasi. 2.2 Intensitas atau tingkat serangan hama dan penyakit ditentukan. 2.3 Dampak atau kerusakan akibat serangan hama dan penyakit diidentifikasi. 2.4 Luasan wilayah yang mengalami serangan hama dan penyakit dihitung.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil rekaman serangan hama dan penyakit di lapangan disusun dalam bentuk laporan. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan merekam dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam serangan hama dan penyakit di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer/laptop;

2.3 Alat dokumentasi;

2.4 Peta areal kerja;

2.5 GPS;

2.6 Form isian serangan hama dan penyakit;

2.7 Buku identifikasi hama dan penyakit.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Melaksanakan kegiatan merekam;

3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

4.2 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.3 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan;

1.3.4 KHT.PA03.008.01 : Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.5 KHT.PA03.009.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam serangan hama dan penyakit di lapangan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit;
   3.2 Jenis hama dan penyakit tanaman hutan;
   3.3 Morfologi serangga hama;
   3.4 Dinamika hama dan penyakit tanaman hutan;
   3.5 Penyebab penyakit tanaman hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer/laptop;
   4.2 Mengoperasikan GPS;
   4.3 Mengoperasikan alat dokumentasi;
   4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketelitian dalam merekam data

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.023.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Karakateristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gangguan manusia dan ternak diinventarisir. 2.1 Bahan dan alat untuk pelaksanaan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak dipersiapkan
2. Merekam gangguan	2.1 Ciri/karakteristik gangguan dari manusia dan ternak di lapangan diidentifikasi. 2.2 Intensitas/frekuensi dan eskalasi gangguan dari manusia dan ternak diidentifikasi. 2.3 Pelaku gangguan diidentifikasi.. 2.4 Bentuk dan intensitas kerusakan (dampak) yang terjadi diidentifikasi dicatat. 2.5 Rekaman visual atau audiovisual dibuat untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan
3. Menentukan karakteristik gangguan	3.1 Tipologi gangguan dibangun. 3.2 Skala gangguan yang terjadi di lapangan ditetapkan. 3.3 Penyebab utama terjadinya gangguan ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merekam gangguan,

menentukan karakteristik gangguan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peta kerja;
   2.2 GPS;
   2.3 Form rekaman;
   2.4 Alat bantu dokumentasi (kamera saku);
   2.5 Perangkat computer/mesin ketik;
   2.6 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merekam gangguan;
   3.3 Menentukan karakteristik gangguan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
   4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998. tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.8 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998. tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;

4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.024.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak
      1.3.2 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan;
      1.3.3 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak ;
      1.3.4 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak;

1.3.5 KHT.PA03.011.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;
   3.3 Bentuk dan jenis gangguan kawasan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Mengoperasikan GPS;
   4.3 Mengoperasikan alat bantu dokumentasi.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketelitian dalam merekam gangguan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.023.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak diinventarisir. 2.1 Informasi data dasar mengenai sosial ekonomi masyarakat dan kejadian gangguan hutan dari manusia dan ternak disiapkan. 3.1 Perlengkapan untuk keperluan merencanakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disiapkan. 4.1 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun strategi perlindungan	2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak yang relevan ditetapkan. 2.2 Prioritas program perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun. 2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan. 2.4 Indikator keberhasilan setiap program ditetapkan. 2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan	3.1 Tata waktu pelaksanaan ditetapkan 3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan ditetapkan. 3.3 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun. 4.2 Dokumen rencana diadministrasikan dan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi perlindungan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Dokumen data dasar sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan;
   2.5 Dokumen rekaman kejadian gangguan hutan dari manusia dan ternak.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun strategi perlindungan;
   3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
   4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan;
      1.3.2 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan;
      1.3.3 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak ;
      1.3.4 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak;
      1.3.5 KHT.PA03.011.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Instrumen perencanaan;
   3.2 Jenis atau bentuk gangguan manusia;
   3.3 Jenis atau bentuk gangguan ternak;
   3.4 Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
   3.5 Teknik penyusunan anggaran.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.2 Mengoperasikan komputer;
   4.3 Mengaplikasikan instrumen perencanaan;
   4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.025.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan gangguan ternak di lapangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penanganan gangguan ternak diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk penanganan gangguan ternak di lapangan disiapkan.
2. Melakukan penanganan gangguan	2.1 Lokasi dan sebaran terjadinya gangguan ternak di lapangan diidentifikasi 2.2 Jenis dan perkiraan jumlah ternak yang mengganggu dicatat. 2.3 Kepemilikan ternak yang mengganggu diidentifikasi. 2.4 Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap pemilik ternak yang menggangu dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan penanganan gangguan ternak di lapangan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan penanganan gangguan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk penanganan gangguan ternak di lapangan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Pengusir/penghalau ternak;
   2.2 Peta kerja;
   2.3 ATK.
   2.4 Perlengkapan komputer.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengangan gangguan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
   4.4 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan;
      1.3.2 KHT.PA02.024.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak;

1.3.3 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak;

1.3.4 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak;

1.3.5 KHT.PA03.011.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penanganan gangguan ternak di lapangan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;
   3.3 Pembinaan masyarakat.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Berkomunikasi efektif;
   4.2 Menghalau ternak;

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan tindakan penanganan gangguan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.026.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekam gangguan hutan dari manusia dan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait merekam gangguan hutan dari manusia dan ternak diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk pelaksanaan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak disiapkan
2. Merekam gangguan	2.1 Jenis gangguan dari manusia dan ternak di lapangan diidentifikasi. 2.2 Intensitas/frekuensi dan eskalasi gangguan dari manusia dan ternak diidentifikasi. 2.3 Pelaku gangguan atau pemilik ternak penyebab gangguan diidentifikasi.. 2.4 Bentuk dan intensitas kerusakan (dampak) yang terjadi diidentifikasi. 2.5 Rekaman audio atau visual untuk memperkuat bukti dan membantu pelaporan dibuat.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan merekam karakateristik gangguan manusia dan ternak di lapangan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merekam gangguan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merekam gangguan hutan dari manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   2.1 Peta kerja;

2.2 GPS;
2.3 Form rekaman;
2.4 Alat bantu dokumentasi (kamera saku);
2.5 Perangkat komputer;
2.6 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merekam gangguan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
   4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998 tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;
   4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.8 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 597/Kpts-II/1998 tanggal 18 Agtustus 1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana;

4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.023.01 : Merekam Karakteristik Gangguan Manusia dan Ternak di Lapangan;

1.3.2 KHT.PA02.024.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak;

1.3.3 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan;

1.3.4 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak;

1.3.5 KHT.PA03.011.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak.

2 Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam gangguan hutan dari manusia dan ternak;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perlindungan hutan;
   3.2 Bentuk/jenis pelanggaran bidang kehutanan;
   3.3 Perpetaan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Mengoperasikan GPS;
   4.3 Mengoperasikan alat dokumentasi.
5. Aspek kritis:
   5.1. Ketelitian dalam merekam gangguan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.027.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Genetik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik diinventarisir. 1.2 Informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik dihimpun. 1.3 Perlengkapan untuk menyusun perencanaan disiapkan. 1.4 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menyusun strategi konservasi	2.1 Teknik dan strategi konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik yang relevan ditetapkan. 2.2 Prioritas program konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik pada tingkat unit kelestarian disusun sesuai analisis tingkat kepentingan dengan mengacu pada hasil analisis kondisi kekinian. 2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan. 2.4 Indikator keberhasilan setiap program konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik ditetapkan. 2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan	3.1 Tata waktu pelaksanaan tindakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik ditetapkan. 3.2 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan ditetapkan. 3.3 Organisasi/tim pelaksana program ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen rencana konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun strategi konservasi, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perangkat komputer;
   - 2.3 Peta areal kerja;
   - 2.4 Peta penyebaran ekosistem, flora dan fauna;
   - 2.5 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   - 2.6 Dokumen informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;
   - 2.7 Dokumen kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Menyusun strategi konservasi;
   - 3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.3 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/ Kpts-II /1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Hutan Produksi;

4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.6 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/ 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2007 tentang: Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) 2007-2017;

4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tanggal 23 September 2008 tentang: Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018;

4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007 tentang: Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Tahun 2007-2017;

4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2007 tentang: Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera Dan Gajah Kalimantan 2007-2017;

4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007 tentang: Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007 - 2017 (*Strategy And Action Plan For The Conservation Of Rhinos In Indonesia*);

4.15 Peraturan/pedoman terkait yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi;
      1.3.2 KHT.PA02.029.01 : Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
      1.3.3 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi;
      1.3.4 KHT.PA02.031.01 : Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;
      1.3.5 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan;
      1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi Spesies dilindungi.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Instrumen perencanaan;
   3.2 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   3.3 Perpetaan;
   3.4 SIG;
   3.5 Teknik penyusunan anggaran;
   3.6 Tipe ekosistem;
   3.7 Metode konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik.
4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3 Mengoperasikan perangkat lunak GIS;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Membaca dan menafsirkan citra satelit;
   4.6 Mengorganisasikan para pihak.
5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.028.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan tindakan perlindungan spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman, data dan informasi terkait dengan perlindungan spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Informasi data dasar mengenai spesies dilindungi dikumpulkan. 1.3 Peralatan dan bahan untuk keperluan perencanaan dipersiapkan. 1.4 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi dan dihubungi.
2. Merumuskan strategi perlindungan	2.1 Teknik dan strategi perlindungan spesies dilindungi ditetapkan. 2.2 Prioritas program perlindungan spesies dilindungi disusun. 2.3 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dari setiap program prioritas dideskripsikan. 2.4 Indikator keberhasilan setiap program ditetapkan. 2.5 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
3. Menyusun rencana pelaksanaan.	3.1 Lokus/lokasi dirancang dan ditentukan dalam peta lokasi rencana perlindungan spesies dilindungi sesuai ketentuan. 3.2 Organisasi/tim pelaksana program perlindungan spesies dilindungi disusun Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk perlindungan spesies dilindungi disusun. 3.3 Tata waktu pelaksanaan dirancang. 3.4 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan ditetapkan.
4. Mendokumen-tasikan pekerjaan.	4.1 Dokumen rencana perlindungan spesies dilindungi disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merumuskan stretegi perlindungan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan tindakan perlindungan spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Untuk penetapan jenis satwa liar dan tumbuhan dilindungi agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta areal kerja;
   2.4 Citra satelit dan hasil penafsirannya (baik dalam bentuk *hard copy* maupun *digital;*
   2.5 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan;
   2.6 Dokumen baseline information spesies dilindungi;
   2.7 Peta penyebaran flora fauna dilindungi.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merumuskan strategi perlindungan;
   3.3 Merumuskan rencana pelaksanaan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.027.01 : Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;
      1.3.2 KHT.PA02.029.01 : Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
      1.3.3 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA02.031.01 : Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;

1.3.5 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan;

1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi Spesies dilindungi.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan tindakan perlindungan spesies dilindungi.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
   3.1 Instrumen perencanaan;
   3.2 Citra satelit;
   3.3 Perpetaan;
   3.4 SIG;
   3.5 Teknik penyusunan anggaran;
   3.6 Flora fauna yang dilindungi dan yang tidak dilindungi;
   3.7 Metode konservasi spesies.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3 Mengoperasikan perangkat lunak GIS;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Membaca dan menganalisis citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi perlindungan spesies dilindungi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.029.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan pemantauan spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanataun spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk merencanakan pemantauan spesies dilindungi diidentifikasi dan dipersiapkan. 1.3 Pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan dihubungi.
2. Menetapkan teknik pemantauan	2.1 Parameter spesies dilindungi yang akan dipantau ditetapkan. 2.2 Metode atau teknik pemantauan untuk setiap parameter ditetapkan.
3. Menyusun rencana pelaksanaan	3.1 Lokus/lokasi pemantauan spesies dilindungi dirancang. 3.2 Organisasi tim pelaksana disusun. 3.3 Tata waktu pelaksanaan dirancang. 3.4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan spesies dilindungi dihitung. 3.5 Jenis dan jumlah kebutuhan alat dan bahan untuk pemantauan disusun.
4. Mendokumentasikan pekerjaan.	4.1 Dokumen rencana pemantauan spesies dilindungi disusun. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan teknik pemantauan, menyusun rencana pelaksanaan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan pemantauan spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Untuk penetapan jenis satwa liar dan tumbuhan dilindungi agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Dokumen informasi data pokok spesies dilindungi;
   2.5 Dokumen laporan kegiatan perlindungan spesies dilindungi.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan teknik pemantauan;
   3.3 Menyusun rencana pelaksanaan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.027.01 : Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;
      1.3.2 KHT.PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi;
      1.3.3 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi;
      1.3.4 KHT.PA02.031.01 : Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;
      1.3.5 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan;
      1.3.6 KHT.PA02.038.01 : Merencanakan Restocking Populasi Spesies dilindungi.
      1.3.7 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies dilindungi;
      1.3.8 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:
   2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan peman

-tauan spesies dilindungi.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Instrumen perencanaan;
   3.2 Citra satelit;
   3.3 Perpetaan kehutanan;
   3.4 SIG;
   3.5 Teknik penyusunan anggaran;
   3.6 Flora fauna yang dilindungi dan yang tidak dilindungi;
   3.7 Metode pemantauan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1. Mengoperasikan komputer;
   4.2. Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3. Mengoperasikan perangkat lunak GIS;
   4.4. Membaca peta;
   4.5. Membaca citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam menetapkan teknik pemantauan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.030.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian habitat spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian habitat spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian habitat ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian habitat disusun. 1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian habitat disiapkan.
2. Mengumpulkan data dan informasi	2.1 Data dan informasi dasar mengenai habitat spesies dilindungi dihimpun. 2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai habitat spesies dilindungi diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data dan informasi dasar serta hasil pemantauan lapangan dianalisis. 3.2 Kecukupan kuantitas dan kualitas habitat bagi spesies dilindungi dinilai.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penilaian habitat spesies dilindungi disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian habitat spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

   2.1 Alat tulis;

2.2 Perangkat komputer/laptop;
2.3 Peta kerja;
2.4 Dokumen hasil pengukuran parameter habitat;
2.5 Dokumen hasil pengukuran parameter populasi;
2.6 Perlengkapan observasi lapang.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengumpulkan data dan informasi;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA02.027.01 : Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;

1.3.2 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan;
1.3.3 KHT.PA02.037.01 : Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi;
1.3.4 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi;
1.3.5 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumber daya Genetik;
1.3.6 KHT.PA02.035.01 : Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi;
1.3.7 KHT.PA02.036.01 : Merencanakan *Restocking* Populasi Spesies Dilindungi;
1.3.8 KHT.PA02.037.01 : Membuat Koridor Satwa Liar;

2. Kondisi penilaian:
   2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian habitat spesies dilindungi.
   2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Ekologi hutan;
   3.2 Ekologi satwa liar;
   3.3 Parameter habitat;
   3.4 Teknik/metode analisis data;
   3.5 Teknik/metode observasi lapang.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Melakukan observasi;
   4.2 Membaca peta;
   4.3 Menyusun instrumen penilaian;
   4.4 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata).

5. Aspek kritis:

5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.031.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian populasi spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian populasi spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian populasi ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian populasi disusun. 1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian populasi disiapkan.
2. Mengumpulkan data dan informasi	2.1 Data dan informasi dasar mengenai populasi spesies dilindungi dihimpun. 2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai populasi spesies dilindungi diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data dan informasi dasar serta hasil pemantauan lapangan dianalisis. 3.2 Kesehatan atau keseimbangan populasi spesies dilindungi dinilai.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penilaian populasi spesies dilindungi disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian populasi spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis;
   2.2 Perangkat komputer/laptop;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Dokumen hasil pengukuran parameter habitat;
   2.5 Dokumen hasil pengukuran parameter populasi;
   2.6 Perlengkapan observasi lapang.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengumpulkan data dan informasi;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.027.01 : Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;

1.3.2 KHT.PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi;

1.3.3 KHT.PA02.029.01 : Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Pemantauan Spesies dilindungi di Lapangan;

1.3.5 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi, Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;

1.3.6 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;

1.3.7 KHT.PA03.014.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi;

1.3.8 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi;

1.3.9 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2 Kondisi penilaian:

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian populasi spesies dilindungi.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Ekologi hutan;

3.2 Ekologi satwa liar;

3.3 Parameter populasi;

3.4 Teknik/metode analisis data;

3.5 Teknik/metode observasi lapang.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Melakukan observasi;
   4.2 Membaca peta;
   4.3 Menyusun instrumen penilaian;
   4.4 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata).

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.032.01**

JUDUL UNIT : **Memasang *Radio-Telemetry* pada Satwa Liar Langka/ Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memasang *radio- telemetry* pada satwa liar langka/dilindungi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan satwa liar langka/dilindungi diinventarisir. 1.2 Manual atau prosedur pemasangan *radio-telemetry* dipelajari. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Rencana pemasangan *radio-telemetry* ditetapkan.
2. Mencatat informasi satwa	2.1 Satwa liar yang akan dipasangi *radio-telemetry* ditangkap. 2.2 Data/informasi tentang satwa liar yang akan dipasangi *radio-telemetry* dicatat. 2.3 Informasi-informasi lain untuk pemantauan seperti nomor urut individu, tanggal pemasangan radio pemancar, nomor frekuensi dicatat.
3. Melakukan pemasangan *radio-telemetry*	3.1 Perangkat radio pemancar yang akan dipasangkan pada satwa diuji coba. 3.2 Perangkat radio pemancar dipasang. 3.3 Perangkat radio penerima dipasang. 3.4 Satwa yang sudah selesai dipasangi radio pemacar dilepaskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan pemasangan radio telemetry pada satwa liar langka/dilindungi disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mencatat informasi satwa, melakukan pemasangan *radio-telemetry*, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memasang *radio-telemetry* pada satwa liar

langka/dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Perangkat radio pemancar (trasnmitter radio);
   2.2 Perangkat radio penerima (receiver radio);
   2.3 Baterai;
   2.4 Antena portable;
   2.5 Alat komunikasi (HT);
   2.6 Alat tulis kantor;
   2.7 GPS;
   2.8 Peta kerja;
   2.9 Penghitung waktu.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mencatat informasi satwa;
   3.3 Melakukan pemasangan radio-telemetry;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.3.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.3.2 Penetapan standar asesmen;
      1.3.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.3.4 Penetapan metode asesmen;
      1.3.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.3.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.3.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.3.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.029.01	:	Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
1.3.2 KHT.PA02.030.01	:	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;
1.3.3 KHT.PA02.036.01	:	Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memasang *radio-telemetry* pada satwa liar langka/dilindungi.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Cara kerja *radio telemetry;*
   3.2 Perpetaan;
   3.3 GPS;
   3.4 Perilaku satwa;

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Immobilisasi satwa;
   4.2 Memasang radio pemancar;
   4.3 Mengoperasikan radio penerima;
   4.4 Mengoperasikan GPS;
   4.5 Membaca peta;
   4.6 Mengoperasikan alat komunikasi;
   4.7 Mengidentifikasi jenis kelamin, memperkirakan umur, mengukur berat dan mengidentifikasi ciri-ciri morfologi satwa.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketelitian dalam memasang perangkat *radio-telemetry.*

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.033.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pelepasliaran satwa liar dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan mengenai pelepas-liaran satwa liar dilindungi diidentifikasi. 1.2 Rencana pelepasliaran satwa liar dilindungi ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Menyiapkan satwa liar yang akan dilepasliarkan	2.1 Seleksi kelamin dan seleksi keturunan dilakukan. 2.2 Tes medis dan pemeliharaan kesehatan dilakukan. 2.3 Pelatihan kemampuan beradaptasi, melindungi diri dari predator dan pemanfaatan habitat pra-lepasliar dilakukan.
3. Menetapkan area pelepasliaran	3.1 Lokasi dan luas area pelepasliaran dikaji. 3.2 Ketersediaan pakan, air dan tempat perlindungan di area pelepasliaran dipelajari. 3.3 Determinasi kebutuhan spesies yang kritis dilakukan. 3.4 Area pelepasliaran ditetapkan.
4. Melakukan pelepasliaran	4.1 Satwa liar dilindungi yang akan dilepasliarkan diangkut ke area pelepasliaran. 4.2 Proses aklimatisasi di kandang habituasi dilakukan. 4.3 Pelepasan satwa liar ke habitat alami dilakukan. 4.4 Pemantauan terhadap satwa liar yang dilepasliarkan dilakukan.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Laporan kegiatan pelepasliaran satwa liar dilindungi disusun. 5.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyiapkan satwa liar yang akan dilepasliarkan, menetapkan area pelepasliaran, melakukan pelepasliaran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pelepasliaran satwa liar dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Peta kerja;
   2.3 GPS;
   2.4 Kandang;
   2.5 Perlengkapan medis untuk tim dan satwa yang akan dilepasliarkan;
   2.6 Sarana angkutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyiapkan satwa liar yang akan dilepasliarkan;
   3.3 Menetapkan area pelepasliaran;
   3.4 Melakukan pelepasliaran;
   3.5 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA02.027.01	:	Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;
1.3.2	KHT.PA02.028.01	:	Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi;
1.3.3	KHT.PA02.029.01	:	Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
1.3.4	KHT.PA02.039.01	:	Membuat Koridor Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pelepasliaran satwa liar dilindungi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Rehabilitasi satwa;

3.2 Ekologi satwa;

3.3 Perilaku satwa;

3.4 Teknik immobilisasi satwa.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta;

4.2 Mengoperasikan GPS;

4.3 Merawat satwa;

4.4 Immobilisasi satwa;

4.5 Mengangkut satwa.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menyeleksi satwa dan menetapkan area untuk pelepasliaran

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH02.034.01**

JUDUL UNIT : **Memasang *Camera Trapping***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang *camera trapping*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Manual instruksi *camera trap* yang akan dipasang diinventarisir. 1.2 Peta lokasi kerja disiapkan. 1.3 Peralatan kerja dan bahan sesuai dengan SOP dan standar yang berlaku disiapkan.
2. Menentukan lokasi pemasangan *camera trap*	2.1 Informasi sekunder mengenai satwa target dikumpulkan. 2.2 Survey lokasi dilakukan. 2.3 Lokasi pemasangan *camera trap* dipetakan.
3. Mengoperasikan *camera trap*	3.1 *Camera trap* sesuai dengan manual instruksi dirangkai. 3.2 Sudut bidik lensa kamera, sudut pancar sensor dan ketinggian dari permukaan tanah sesuai dengan jenis satwa target diukur. 3.3 Pengaturan tanggal dan waktu pada *camera trap* serta uji coba *camera trap* sebelum diaktifkan dilakukan. 3.4 Pemeriksaan terhadap kondisi *camera trap* dan hasil tangkapannya secara berkala dilakukan. 3.5 Hasil pemantauan dengan *camera trapping* dianalisis
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Rekaman hasil pemantauan dengan *camera trapping* dikumpulkan. 4.2 Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menentukan lokasi pemasangan, memasang *camera trapp,* dan mendokumentasikan pekerjaan

yang digunakan untuk mengoperasikan *camera trapp* pada bidang pemanfaatan hasil hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Kamera yang tahan air (*waterproof*), *Auto focus*, mempunyai perekam data (misal; pencatat waktu dan tanggal);
   2.2 Baterai yang tahan lama;
   2.3 Sensor;
   2.4 *Memory card;*
   2.5 Peta lokasi kerja;
   2.6 Kompas;
   2.7 GPS (*Global Position System*);
   2.8 Alat tulis kantor;
   2.9 Perlengkapan komputer/laptop.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menentukan lokasi pemasangan *camera trap;*
   3.3 Mengoperasikan *camera trap;*
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.035.01 : Mengoperasikan Camera Trap untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan *camera trapping*.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Pola perilaku satwa liar;

3.2 Cara kerja *camera trap;*

3.3 Perpetaan;

3.4 GPS.

4. Keterampilan pendukung:

4.1 Menginstalasi *camera trap;*

4.2 Mengoperasikan GPS;

4.3 Membaca peta;

4.4 Menginterpretasi hasil rekaman kamera.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam mengoperasikan dan memilih lokasi pemasangan *camera trap*

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.035.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan *Camera Trap* Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *camera trap* untuk pemantauan populasi satwa liar dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Manual instruksi *camera trap* yang akan dipasang diinventarisir. 1.2 Peta lokasi kerja disiapkan. 1.3 Peralatan kerja dan bahan sesuai dengan SOP dan standar yang berlaku disiapkan.
2. Menentukan lokasi pemasangan *camera trap*	2.1 Informasi sekunder mengenai satwa target dikumpulkan. 2.2 Survey lokasi dilakukan. 2.3 Lokasi pemasangan *camera trap* dipetakan.
3. Mengoperasikan *camera trap*	3.1 *Camera trap* sesuai dengan manual instruksi dirangkai. 3.2 Sudut bidik lensa kamera, sudut pancar sensor dan ketinggian dari permukaan tanah sesuai dengan jenis satwa target diukur. 3.3 Pengaturan tanggal dan waktu pada *camera trap* serta uji coba *camera trap* sebelum diaktifkan dilakukan. 3.4 Pemeriksaan terhadap kondisi *camera trap* dan hasil tangkapannya secara berkala dilakukan. 3.5 Hasil pemantauan dengan *camera trapping* dianalisis
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Rekaman hasil pemantauan dengan *camera trapping* dikumpulkan. 4.2 Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menentukan lokasi

pemasangan, mengoperasikan *camera trap* dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengoperasikan *camera trap* untuk pemantauan populasi satwa liar dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Kamera yang tahan air (*waterproof*), *Auto focus*, mempunyai perekam data (misal; pencatat waktu dan tanggal);
   2.2 Baterai yang tahan lama;
   2.3 Sensor;
   2.4 *Memory card;*
   2.5 Peta lokasi kerja;
   2.6 Kompas;
   2.7 GPS (*Global Position System*);
   2.8 Alat tulis kantor;
   2.9 Perlengkapan komputer/laptop.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menentukan lokasi pemasangan *camera trap;*
   3.3 Mengoperasikan *camera trap;*
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang dibutuhkan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.034.01 : Memasang *Camera Trapping*

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memasang camera trap untuk pemantauan populasi satwa liar dilindungi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Jenis satwa liar dilindungi;

3.2 Pola perilaku satwa liar;

3.3 Cara kerja camera trap;

3.4 Perpetaan;

3.5 GPS.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Menginstalasi camera trap;

4.2 Mengoperasikan GPS;

4.3 Membaca peta;

4.4 Menginterpretasi hasil rekaman kamera.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam mengoperasikan dan memilih lokasi pemasangan *camera trap*

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.036.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Metode pemantauan ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan disiapkan.
2. Mengerjakan pemantauan spesies	2.1 Parameter populasi spesies dilindungi sesuai perencanaan dipantau. 2.2 Komponen habitat spesies dilindungi di lapangan dipantau. 2.3 Jenis dan intensitas gangguan terhadap spesies dilindungi di lapangan dicatat.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan hasil pemantauan spesies dilindungi disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mengerjakan kegiatan pemantauan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan pada bidang perlindungan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Peta kerja;
   2.2 Kompas;
   2.3 GPS;
   2.4 Alat tulis;
   2.5 Alat dokumentasi;

2.6 Teropong binokuler;
2.7 Counter/alat hitung;
2.8 Perlengkapan komputer/laptop.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengerjakan kegiatan pemantauan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.6 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA02.029.01	:	Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
1.3.2	KHT.PA02.031.01	:	Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;
1.3.3	KHT.PA02.034.01	:	Memasang Camera Trapping;
1.3.4	KHT.PA02.035.01	:	Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pemantauan spesies dilindungi di lapangan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Parameter populasi spesies dilindungi;
   3.2 Ekologi satwa liar dilindungi;
   3.3 Komponen habitat satwa liar dilindungi;
   3.4 Sumber dan jenis gangguan terhadap satwa liar dilindungi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengukur parameter populasi;
   4.2 Mengoperasikan alat navigasi;
   4.3 Membuat dokumentasi foto/video;
   4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan pemilihan metode pemantauan untuk setiap parameter.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.037.01**

JUDUL UNIT : **Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki habitat spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait habitat spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Rencana perbaikan habitat spesies dilindungi ditetapkan. 1.3 Metode atau strategi perbaikan habitat sesuai kebutuhan ditetapkan. 1.4 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan perbaikan habitat disiapkan.
2. Melaksanakan kegiatan perbaikan habitat	2.1 Ketersediaan pohon sarang, tanaman pelindung, tempat tinggal, tempat berkembangbiak, tempat minum, tempat berkubang atau mandi bagi spesies dilindungi dicukupi. 2.2 Penanaman atau pengkayaan tanaman-tanaman pakan dilakukan. 2.3 Jenis-jenis asing yang bersifat invasif atau merusak kondisi lingkungan alami dihindarkan. 2.4 Penjarangan, pembersihan, pengolahan tanah, pemupukan, pendangiran, dan penyiraman dilakukan. 2.5 Dampak buruk dari kegiatan perbaikan habitat terhadap jenis-jenis yang bukan menjadi target pengelolaan dijaga.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan perbaikan habitat spesies dilindungi disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan perbaikan habitat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan

untuk memperbaiki habitat spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Bibit tanaman pakan dan tanaman pelindung;
   2.2 Peralatan tangan seperti cangkul, parang dll;
   2.3 Peralatan semi mekanis;
   2.4 Peralatan mekanis;
   2.5 Pupuk;
   2.6 Alat penyiram;
   2.7 Alat tulis;
   2.8 Dokumen hasil penilaian habitat.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan kegiatan perbaikan habitat;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Spesies Dilindungi

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memperbaiki habitat spesies dilindungi.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Strategi perbaikan habitat;
   3.2 Kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi;
   3.3 Jenis-jenis tanaman pakan dan preferensi pakan spesies dilindungi;
   3.4 Jenis-jenis pohon sarang, tanaman pelindung, dan tempat tinggal atau berkembang biak spesies dilindungi;
   3.5 Jenis tanaman invasif;
   3.6 Teknik penjarangan, pembersihan, pengolahan tanah, pemupukan, pendangiran, dan penyiraman;
   3.7 Dosis pemupukan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Menanam;
   4.2 Memberantas tanaman invasif;
   4.3 Melakukan penjarangan;
   4.4 Melakukan pembersihan;
   4.5 Melakukan pengolahan tanah;
   4.6 Melakukan pemupukan;
   4.7 Melakukan pendangiran;
   4.8 Melakukan penyiraman;

4.9 Menggunakan peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis.

5. Aspek kritis:

5.1 Penguasaan teknik perbaikan habitat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.038.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan *Restocking* Populasi Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan *restocking* spesies dilindungi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait *restocking* populasi spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk perencanaan disiapkan. 1.3 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi.
2. Merencanakan seleksi satwa	2.1 Metode penyeleksian satwa untuk *restocking* ditetapkan. 2.2 Kriteria atau persyaratan genetik, fisik, dan kesehatan satwa yang akan dikembalikan ke habitat alam didefinisikan. 2.2 Model peramalan/perkiraan kemampuan bertahan hidup satwa ditetapkan.
3. Merencanakan habitat pelepasan	3.1 Kriteria habitat yang sesuai untuk pelepasan disusun. 3.2 Metode identifikasi kesesuaian habitat ditetapkan.
4. Menetapkan rencana pelaksanaan restocking	4.1 Tujuan, sasaran, output, aktivitas dan indikator keberhasilan pelaksanaan restocking populasi spesies dilindungi ditetapkan. 4.2 Tim pelaksana *restocking* populasi spesies dilindungi disusun. 4.3 Jenis dan jumlah kebutuhan alat disusun. 4.4 Metode pelepasliaran ditetapkan. 4.5 Format berita acara pelaksanaan *restocking* disiapkan.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Dokumen rencana *restocking* populasi spesies dilindungi disusun. 5.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, merencanakan seleksi satwa, merencanakan habitat pelepasan, menetapkan rencana pelaksanaan *restocking*, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan *restocking* spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta areal kerja;
   2.4 Dokumen informasi data dasar aspek bio-ekologi dan fisik-kimia areal yang direncanakan untuk *restocking*;
   2.5 Data/Informasi mengenai populasi dan perilaku spesies dilindungi yang akan dilakukan *restocking*;
   2.6 Data/informasi kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi yang akan dilakukan *restocking*.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Merencanakan seleksi satwa;
   3.3 Merencanakan habitat pelepasan;
   3.4 Menetapkan rencana pelaksanaan *restocking;*
   3.5 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT. PA02.028.01 : Merencanakan Tindakan Perlindungan Spesies Dilindungi;
      1.3.2 KHT.PA02.029.01 : Merencanakan Pemantauan Spesies Dilindungi;
      1.3.3 KHT.PA02.031.01 : Melakukan Penilaian Populasi Spesies Dilindungi;
      1.3.4 KHT.PA02.036.01 : Melakukan Pemantauan Spesies Dilindungi di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan *restocking* populasi spesies dilindungi.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Persyaratan genetik dan kesehatan satwa;
   3.2 Ekologi satwa;
   3.3 Perilaku satwa;
   3.4 Habitat alami atau daerah penyebaran satwa;
   3.5 Instrumen perencanaan;
   3.6 Teknik penganggaran.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengatur waktu, bahan dan peralatan;
   4.3 Membaca peta;
   4.4 Mengaplikasikan instrumen perencanaan;
   4.5 Mengorganisasikan para pihak.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam merencanakan seleksi satwa dan lokasi pelepasan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.039.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Koridor Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat koridor satwa liar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait koridor satwa liar diinventarisir. 1.2 Evaluasi area habitat yang direncanakan untuk terhubung oleh koridor dilakukan. 1.3 Spesies target (seperti spesies payung) yang menjadi target desain koridor ditetapkan. 1.4 Koridor potensial dalam mengakomodasi pergerakan masing-masing spesies target dievaluasi.
2. Menetapkan rencana pembangunan koridor	2.1 Lokasi atau wilayah yang akan dibangun sebagai koridor satwa dipetakan. 2.2 Pilihan strategi/teknik pelaksanaan pembuatan koridor satwa liar ditetapkan. 2.3 Rencana pelaksanaan kegiatan ditetapkan.
3. Membangun koridor	3.1 Pembangunan koridor dilakukan. 3.2 Efek isolasi di sepanjang koridor diminimalkan. 3.3 Pemeliharaan dan/atau pemulihan vegetasi asli dilakukan. 3.4 Gangguan di sepanjang koridor satwa liar dihindarkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan membuat koridor satwa liar disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana, membangun koridor, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam membuat koridor satwa liar pada bidang perlindungan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis;
   2.2 Peta kerja;
   2.3 Dokumen hasil kajian bidang ekologi dan sosial budaya;
   2.4 Peta hasil interpretasi citra;
   2.5 Peralatan tangan, semi mekanis dan/atau mekanis.
   2.6 Bibit dari jenis-jenis vegetasi asli

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan rencana;
   3.3 Membangun koridor;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA02.030.01 : Melakukan Penilaian Habitat Speseies Dilindungi;

1.3.2 KHT.PA02.037.01 : Memperbaiki Habitat Spesies Dilindungi;

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi membuat koridor satwa liar.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Teritori dan wilayah jelajah satwa;
   3.2 Kebutuhan habitat bagi satwa target;
   3.3 Prinsip-prinsip pembangunan koridor;
   3.4 Citra satelit.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Identifikasi koridor potensial;
   4.3 Interpretasi citra.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kesesuaian lokasi koridor

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.040.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat tingkat unit kelestarian pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial ekonomi	1.1 Metode pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat di identifikasi dan ditetapkan. 1.2 Tim kerja dan sumber daya manusia ditetapkan. 1.3 Training tim pengambil data lapangan dilakukan 1.4 Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.
2. Mengumpulkan data sosial ekonomi	2.1 Sumber pengambilan data diidentifikasi 2.2 Formulir dan dokumen instrumen pengumpulan data sosek disiapkan. 2.3 Data sosial ekonomi dikumpulkan sesuai metode yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pengumpulan data sosial ekonomi	3.1 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek disusun. 3.2 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek di distribusikan. 3.3 Dokumen laporan hasil pengumpulan data sosek di arsipkan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial ekonomi, mengumpulkan data sosial ekonomi, dan mendokumentasikan hasil kegiatan pengumpulan data sosial ekonomi, untuk melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masarakat tingkat unit kelestarian pada

sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Buku statistik.
   2.2 Peta kerja, peta administrasi,
   2.3 Form/Blanko.
   2.4 Alat tulis.
   2.5 Komputer

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan pengumpulan data sosial ekonomi.
   3.2 Mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi.
   3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan pengumpulan data sosial ekonomi.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS.
   4.2 Pedoman kriteria indikator pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi Dirjen PHKA 2007

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1	KHT.PA02.041.01	:	Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi tingkat Unit Kelestarian;
1.2	KHT.PA02.042.01	:	Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH;
1.3	KHT.PA02.043.01	:	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyrakat;
1.4	KHT.PA02.044.01	:	Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengumpulan data sosial ekonomi masarakat tingkat unit kelestarian.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Sosiologi kehutanan.
   3.2 Sosial ekonomi/agribisnis.
   3.3 Demografi
   3.4 Karakteristik budaya setempat
   3.5 Menggali informasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan survei sosial.
   4.2 Kemampuan menggunakan teknik PRA/FGD
   4.3 Melakukan wawancara
   4.4 Komunikasi efektif
   4.5 Melakukan enumerasi

5. Aspek kritis unit kompetensi ini ada pada elemen kompetensi :
   5.1 Kecermatan Dalam Mengumpulkan Data Sosial Ekonomi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA00.041.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan analisis data sosial ekonomi	1.1 Metode analisis data sosial ekonomi di identifikasi dan ditetapkan . 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan.
2. Melakukan analisis data sosial ekonomi	2.1 Data sosial ekonomi di himpun dan di sortir sesuai keperluan 2.2 Data sosial ekonomi dianalisis sesuai metode yang telah ditetapkan. 2.3 Nilai dan klasifikasi parameter sosial ekonomi ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil analisis data sosial ekonomi	3.1 Laporan hasil analisis data sosek disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil analisis data sosek didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan analisis data sosial ekonomi, melakukan analisis data sosial ekonomi, dan mendokumentasikan hasil analisis data sosial ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan analisis sosial ekonomi pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian adalah :
   2.1 Data kepedulian individu.
   2.2 Data partisipasi masyarakat.

2.3 Data Tekanan penduduk.
2.4 Data ketergantungan penduduk terhadap hutan dan lahan.
2.5 Data tingkat pendapatan.
2.6 Data produktivitas lahan.
2.7 Data jasa lingkungan.
2.8 Komputer.
2.9 Alat tulis.

3. Tugas untuk melakukan analisis data sosial ekonomi tingkat unit kelestarian :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan analisis pengolahan data sosial ekonomi.
   3.2 Melakukan analisis data kondisi sosial ekonomi.
   3.3 Mendokumentasikan hasil analisis data sosial ekonomi

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
   1.1 KHT.PA02.040.01 : Melakukan Pengumpulan Data Sosial ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian;
   1.2 KHT.PA02.042.01 : Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH;
   1.3 KHT.PA02.043.01 : Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyrakat;
   1.4 KHT.PA02.044.01 : Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis data sosial ekonomi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Ilmu-ilmu Sosial
   3.2 Ilmu ekonomi
   3.3 Dasar-dasar agribisnis.
   3.4 Demografi
   3.5 Dasar-dasar statistik.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan mengolah dan menganalisa data

5. Aspek kritis unit kompetensi ini ada pada elemen kompetensi :
   5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis data kondisi sosial ekonomi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.042.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan yang terkait di inventarisir 1.2 Metode analisis kelembagaan di identifikasi dan ditetapkan. 1.3 Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan.
2. Melakukan identifikasi kelembagaan masarakat.	2.1 Data kelembagaan masarakat wilayah KPH dihimpun dan di sortir. 2.2 Kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah dilaksanakan dicatat.
3. Melakukan analisis kelembagaan	3.1 Data identifikasi potensi para pihak dan identifikasi d analisis. 3.2 Peran kelembagaan masarakat ditetapkan sesuai ketentuan.
4. Mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan	4.1 Hasil kegiatan analisis kelembagaan masarakat di buat laporan. 4.2 Hasil analisis peran diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi kelembagaan masyarakat, melakukan analisis kelembagaan dan mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan yang digunakan untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH pada sektor

kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH :
   2.1 Data sosek
   2.2 Buku statistik wilayah administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota.
   2.3 Peta wilayah administrasi
   2.4 Komputer.
   2.5 ATK.
   2.6 Blanko isian.

3. Tugas untuk melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan .
   3.2 Melakukan identifikasi kelembagaan masarakat.
   3.3 Melakukan analisis kelembagaan.
   3.4 Mendokumentasikan hasil analisis kelembagaan

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PA02.040.01 : Melakukan Pengumpulan Data Sosial ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian;
   1.2 KHT.PA02.041.01 : Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi tingkat Unit Kelestarian;
   1.3 KHT.PA02.043.01 : Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyrakat;

1.4 KHT.PA02.044.01 : Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan analisis kelembagaan masarakat pada wilayah KPH.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Sosiologi
   3.2 Statistik
   3.3 Dasar-dasar antropologi

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk kompetensi ini :
   4.1 Kemampuan menggunakan komputer.

4. Aspek kritis unit kompetensi ini ada pada elemen kompetensi :
   5.1 Ketelitian dalam melakukan analisis kelembagaan masyarakat pada wilayah KPH.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA02.043.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program pemberdayaan masarakat pada sektor kehutanan bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman, juklak dan juknis di inventarisir. 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Membuat rencana program	2.1 Bahan dan data komponen sosial masyarakat diidentifikasi dan dianalisis. 2.2 Metode dan prosedur kerja ditetapkan. 2.3 Regu kerja/tim dan SDM pelaksana disusun dan ditetapkan. 2.4 Tata waktu, jenis kegiatan, anggaran/beaya dan pelaksana ditetapkan serta biaya yang diperlukan disusun.
3. Mendokumentasikan hasil kerja	3.1 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat disusun. 3.2 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat didistribusikan. 3.3 Dokumen laporan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel:

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuatan rencana program, dan mendokumentasian hasil kerja untuk menyusun

rencana program pemberdayaan masarakat pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari**.**

2. Perlengkapan untuk menyusun rencana program pemberdayaan masarakat meliputi:
   2.1 Data sosek dari hasil inventarisasi tegakan hutan
   2.2 Buku statistic wilayah Povinsi/Kabupeten/Kota.
   2.3 Dokumen AMDAL, RKL/RPL,
   2.4 Peta kerja
   2.5 Komputer
   2.6 ATK

3. Tugas yang harus dilakukan :
   3.1 Menyiapakan pekerjaan;
   3.2 Membuat rencana program;
   3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

4. Peraturan yang yang terkait dengan menyusun rencana program pemberdayaan masarakat adalah :
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/ Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
   4.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dan peraturan lainnya terkait AMDAL

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
   1.1 KHT.PA02.040.01 : Melakukan Pengumpulan Data Sosial ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian;

1.2 KHT.PA02.041.01 : Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian;

1.3 KHT.PA02.042.01 : Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH;

1.4 KHT.PA02.044.01 : Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana program pemberdayaan masarakat
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan adalah:
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Ilmu sosial ;
   3.3 Dasar-dasar antropologi.

4. Keterampilan pendukung :
   4.1 Mengoperasikan komputer
   4.2 Bekerja dalam tim

5. Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi :
   5.1 Ketepatan dalam membuat rencana program.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.044.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Kegiatan Kelola Sosial**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan kelola sosial pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman, juklak dan juknis diinventarisiri. 1.2 Dokumen rencana kegiatan kelola sosial, bahan-bahan dan peralatan disiapkan.
2. Menyusun rencana kegiatan kelola sosial	2.1 Lokasi dan kelompok sasaran kelola sosial ditentukan 2.2 Regu kerja dan SDM disusun dan ditetapkan. 2.3 Tata waktu, lokasi/sasaran kegiatan dan jenis kegiatan ditetapkan. 2.4 Biaya yang diperlukan dihitung. 2.5 Dokumen rencana kelola sosial disusun
3. Melaksanakan kegiatan kelola sosial	3.1 Desiminasi/sosialisasi kegiatan kelola sosial kepada *stakeholders* 3.2 Kegiatan kelola sosial dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Mendokumentasikan hasil kerja	4.1 Dokumen laporan hasil kegiatan kelola sosial disusun. 4.2 Laporan kegiatan kelola sosial didistribusikan. 4.3 Laporan kegiatan kelola sosial di arsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan menyiapkan pekerjaan, meyusun rencana kegiatan kelola sosial, dan pendokumentasian hasil kerja untuk melaksanakan kegiatan kelola sosial pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan melaksanakan kegiatan kelola sosial meliputi:
   2.1 Dokumen AMDAL, RKL/RPL,
   2.2 Peta kerja
   2.3 Komputer
   2.4 ATK

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Meyusunan rencana kegiatan kelola sosial;
   3.3 Melaksanakan kegiatan kelola social;
   3.4 Mendokumentasian hasil kerja.

4. Peraturan untuk melaksanakan kegiatan kelola sosial meliputi:
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
   1.1 KHT.PA02.040.01 : Melakukan Pengumpulan Data Sosial ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian;
   1.2 KHT.PA02.041.01 : Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian;
   1.3 KHT.PA02.042.01 : Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat pada Wilayah KPH;
   1.4 KHT.PA02.043.01 : Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan kegiatan kelola sosial.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan pendukung untuk kompetensi ini adalah :
   3.1 Pertanian/Agronomi;
   3.2 Manajemen konflik;
   3.3 Ilmu komunikasi;
   3.4 Hubungan antar manusia.

4. Keterampilan pendukung
   4.1 Teknik komunikasi ;
   4.2 Teknik fasilitasi;
   4.3 Dasar-dasar penyuluhan;
   4.4 Membangun hubungan (*public speaking, body language*).

5. Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi :
   5.1 Kejelasan dalam menyampaikan materi sosialisasi/diseminasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA02.045.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Alat dan bahan disiapkan. 1.2 Peraturan/ketentuan tentang pemberdayaan masyarakat diidentifikasi. 1.3 Baseline information mengenai sosial ekonomi ,budaya masyarakat, dan biofisik lokasi disiapkan. 1.4 Kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat KPH dianalisis. 1.5 Instrumen perencanaan ditetapkan. 1.6 Para pihak yang akan dilibatkan dalam perencanaan diidentifikasi dan dihubungi.
2. Menetapkan teknik dan strategi pemberdayaan masyarakat	2.1 Motivasi dan persepsi masyarakat dianalisis. 2.2 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan di kaji. 2.3 Kebutuhan untuk pemberdayaan diidentifikasi. 2.4 Teknik dan strategi pemberdayaan ditetapkan.
3. Merancang program pemberdayaan masyarakat	3.1 Tujuan dan sasaran pemberdayaan ditetapkan. 3.2 Pilihan program pemberdayaan masyarakat diidentifikasi. 3.3 Program pemberdayaan masyarakat yang paling memungkinkan untuk diterapkan dipilih dan ditetapkan. 3.4 Rencana kegiatan dan indikator kinerja, biaya serta tata waktu pelaksanaan program ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Rencana program pemberdayaan masyarakat diadministrasikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Dokumen rencana program pemberdayaan masyarakat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan teknik dan strategi pemberdayaan, merancang program pemberdayaan masyarakat, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat pada sektor kehutanan bidang pembinaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat mencakup:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat computer;
   2.3 Peta administrasi wilayah;
   2.4 Peta budaya;
   2.5 Peta pemukiman penduduk;
   2.6 Peta areal kerja;
   2.7 Dokumen baseline information aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

3. Tugas pekerjaan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan
   3.2 Menetapkan teknik dan strategi pemberdayaan
   3.3 Merancang program pemberdayaan masyarakat
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan

4. Peraturan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat adalah:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang: Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret 2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan;

4.9 Peraturan-peraturan daerah yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PA02.046.01 : Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi penilaian:

   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan program pemberdayaan masyarakat.

   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;

3.2 Instrumen perencanaan;

3.3 Pilihan program pemberdayaan masyarakat.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

   4.1 Mengoperasikan komputer;

   4.2 Membaca peta;

   4.3 Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan;

   4.4 Merancang program/kegiatan.

5. Aspek kritis:

   Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini pada elemen kompetensi adalah:

   5.1 Ketepatan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA02.046.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan Dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan/SOP tentang pemberdayaan masyarakat diidentifikasi. 1.2 Dokumen kebijakan pemberdayaan masyarakat dianalisa. 1.3 Sasaran pemberdayaan masyarakat ditetapkan. 1.4 Bahan dan alat disiapkan.
2. Melakukan asesmen potensi pemberdayaan masyarakat	2.1 Instrumen pemberdayaan disiapkan. 2.2 Organisasi atau kelembagaan masyarakat dianalisa. 2.3 Kebutuhan masyarakat diidentifikasi. 2.4 Opsi-opsi pemberdayaan masyarakat dianalisa. 2.5 Penilaian terhadap teknik pemberdayaan dilakukan.
3. Melakukan sosialisasi pemberdayaan ke sasaran	3.1 Tim sosialisasi ditentukan. 3.2 Maksud dan tujuan pemberdayaan disampaikan kepada masyarakat. 3.3 Respon atau umpan balik dari masayarakat diidentifikasi. 3.4 Temuan atau kebutuhan masyarakat diidentifikasi.
4. Melakukan negosiasi	4.1 Gap antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan KPH/pemegang izin dianalisa. 4.2 Prioritas pemberdayaan masyarakat keduabelah pihak ditetapkan. 4.3 Berita acara kesepakatan keduabelah pihak dibuat.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Dokumen pelaksanaan kegiatan diadministrasikan. 5.2 Dokumen pelaksanaan kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan asesmen potensi pemberdayaan masyarakat, melakukan sosialisasi pemberdayaan ke sasaran, melakukan negosiasi, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada sektor kehutanan bidang pembinaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat mencakup:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat computer;
   2.3 Peta administrasi wilayah;
   2.4 Peta budaya;
   2.5 Peta pemukiman penduduk;
   2.6 Peta areal kerja;
   2.7 Dokumen baseline information aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

3. Tugas pekerjaan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan sosialisasi pemberdayaan ke sasaran;
   3.3 Melakukan negosiasi;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan untuk merencanakan program pemberdayaan masyarakat adalah:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang: Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret 2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PA02.045.01 : Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi penilaian:

   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

   Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

   3.1 Instrumen perencanaan;

   3.2 Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan;

3.3 Pilihan program pemberdayaan masyarakat (PRA,dll).

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

   Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

   4.1 Melakukan negosiasi;

   4.2 Komunikasi dengan orang lain;

   4.3 Teknik fasilitator.

5. Aspek kritis:

   Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini pada elemen kompetensi adalah:

   5.1 Melakukan negosiasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.001.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan SDM KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan SDM KPH dalam sistem pengelolan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kebutuhan SDM	1.1 Rencana kebutuhan disiapkan. 1.2 Pengadaan pegawai dilaksanakan. 1.3 Rencana penempatan pegawai disiapkan.
2. Melaksanakan Pengembangan SDM	2.1 Pelatihan SDM disiapkan. 2.2 Penyegaran SDM dilakukan. 2.3 Rencana pendidikan pegawai di siapkan. 2.4 Pengiriman SDM untuk peningkatan kapasitas dilakukan.
3. Melaksanakan pendayagunaan SDM	3.1 Rencana alih tugas SDM KPH disiapkan. 3.2 Penilaian kinerja SDM dilakukan. 3.3 Alih tugas SDM dilakukan.
4. Mengelola administrasi kepegawaian	4.1 Data kepegawaian disusun. 4.2 Daftar urutan kepegawaian disusun. 4.3 Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian lainnya diarsipkan. 4.4 Kenaikan pangkat, disiplin pegawai, pensiun, dll diproses. 4.5 Laporan kepegawaian dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

   Unit ini berlaku untuk merencanakan kebutuhan SDM, melaksanakan pengembangan SDM, melaksanakan pendayagunaan SDM, mengelola administrsi kepegawaian yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan SDM KPH sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Komputer dan printer.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Merencanakan kebutuhan SDM;
   3.2 Melaksanakan pengembangan SDM;
   3.3 Melaksanakan pendayagunaan SDM;
   3.4 Mengelola administrsi kepegawaian.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
   4.4 Peraturan terkait tentang pengangkatan, kenaikan pangkat / jenjang karir, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
   4.5 Peraturan atau pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait: -

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan SDM KPH;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Managemen SDM;

3.2 Prinsip-prinsip *good governance.*

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi;

4.2 Pengoperasian komputer;

4.4 Mengoreksi laporan.

5. Aspek Kritis :

5.1 Ketepatan dalam mendayagunakan SDM

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.002.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam sistem pengelolan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kebutuhan sarpras	1.1 Analisa kebutuhan sarpras dibuat. 1.2 Kebutuhan Sarpras diusulkan. 1.3 Kebutuhan sarpras dianggarkan.
2. Mengelola sarpras	2.1 Sarpras diadakan 2.2 Sarpras didistribusikan 2.3 Sarpras diadministrasikan 2.4 Pemeliharaan sarpras dilakukan 2.5 Sarpras dihapuskan
3. Menyusun laporan	3.1 Laporan pengelolaan sarpras dibuat 3.2 laporan pengelolaan sarpras didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:
   Unit ini berlaku untuk memerencanakan kebutuhan sarpras, mengelola sarpras, dan menyusun laporan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Komputer dan printer.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengelola keuangan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.AK02.003.01: Menyusun Rencana Anggaran;
      1.3.2 KHT.AK02.004.01: Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;
      1.3.2 KHT.AK02.005.01: Menyusun Laporan Keungan;
      1.3.3 KHT.AK02.006.01: Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat

berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan keuangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Akuntasi;
   3.2 Pengadaan barang dan jasa;
   3.3 Pengujian keuangan;
   3.4 Prinsip-prinsip *good governance;*
   3.5 Prinsip-prinsip pengendalian anggaran;
   3.6 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi akrual.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi;
   4.2 Penggunaan teknologi informasi untuk men-*set-up* dan menganalisis dari *spreadsheet;*
   4.3 Kemampuan dalam mengidentifikasikan dan menggolongkan pendapatan dan belanja;
   4.4 Kemampuan untuk menyajikan laporan;
   4.5 Kemampuan untuk menulis laporan dan rekomendasi;
   4.6 Kemampuan numerik untuk perhitungan dan analisa;
   4.7 Mencatat, mecari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

5. Aspek Kritis
   5.1 Ketepatan dalam mengelola keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.003.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Anggaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun pengetahuan, rencana anggaran sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan kebijakan terkait diidentifikasi. 1.2 Alat pengukuran diidentifikasi. 1.3 Alat dan bahan dididentifikasi.
2. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran	2.1 Akun-akun pendapatan dan belanja diidentifikasi. 2.2 Tujuan anggaran satuan kerja diidentifikasi. 2.3 Pencermatan terhadap rencana anggaran dilakukan. 2.4 Pembahasan dengan *stakeholders* dilakukan. 2.5 Hasil pembahasan dimasukkan dalam dokumen rencana anggaran.
3. Mendokumentasikan rencana anggaran	3.1 Hasil penyususunan rencana anggran dilaporkan. 3.2 Dokumen rencana anggaran didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan rencana anggaran, mendokumentasikan rencana anggaran yang digunakan untuk menyusun rencana anggaran sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   2.1 Kalkulator;
   2.2 Alat tulis kantor;
   2.3 Komputer dan printer;
   2.4 Formulir anggaran komprehensif.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
   3.3 Mendokumentasikan rencana anggaran.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
   4.5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah;
   4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
   4.8 *Standard Operating Procedure* (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2. Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.2.1 KHT.AK02.004.01: Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;

1.2.2 KHT.AK02.005.01: Menyusun Laporan Keungan.

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK02.006.01: Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun rencana anggaran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Prinsip-prinsip perencanaan anggaran;

3.2 Prinsip-prinsip pengendalian anggaran;

3.3 Teknik-teknik peramalan (*forecasting*);

3.4 Prinsip-prinsip analisa statistik dan pengukuran selisih;

3.5 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi aktual;

3.6 Pertimbangan etika untuk peramalan dan proyeksi anggaran;

3.7 Prinsip-prinsip *good governance.*

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi;

4.2 Penggunaan teknologi informasi untuk men-*set-up* dan menganalisis dari *spreadsheet;*

4.3 Kemampuan dalam mengidentifikasikan dan menggolongkan pendapatan dan belanja;

4.4 Kemampuan untuk menyajikan laporan;

4.5 Kemampuan untuk menulis laporan dan rekomendasi;

4.6 Kemampuan numerik untuk perhitungan dan analisa;

4.7 Mencatat, mencari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana anggaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan Keuangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengetahuan pengelolaan keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Organisasi dan personil pengelola keuangan ditetapkan. 1.2 Rencana operasional ROK (Rencana Operasional Kegiatan) dibuat.
2. Mengelola keuangan	2.1 Dana kas disediakan. 2.2 Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan. 2.3 Dokumen keuangan diuji. 2.4 Transaksi keuangan dicatat sesuai ketentuan perbendaharaan. 2.5 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perbendaharaan dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan pertanggung jawaban perbendaharaan dibuat 3.2 Laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perbendaharaan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel:

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengelola keuangan, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sektor kehutanan dalam pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   2.1 Kalkulator;
   2.2 Alat tulis kantor;
   2.3 Komputer dan printer;
   2.4 Formulir anggaran komprehensif.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Mengelola keuangan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
   4.5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007, tentang pengelolaa keuangn daerah;
   4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
   4.8 *Standard Operating Procedure* (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK02.003.01: Menyusun Rencana Anggaran;

1.3.2 KHT.AK02.005.01: Menyusun Laporan Keungan;

1.3.3 KHT.AK02.006.01: Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan pengelolaan keuangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Akuntasi;

3.2 Pengadaan barang dan jasa;

3.3 Pengujian keuangan;

3.4 Prinsip-prinsip *good governance;*

3.5 Prinsip-prinsip pengendalian anggaran;

3.6 Prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi akrual.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi;

4.2 Penggunaan teknologi informasi untuk men-*set-up* dan menganalisis dari *spreadsheet;*

4.3 Kemampuan dalam mengidentifikasikan dan menggolongkan pendapatan dan belanja;

4.4 Kemampuan untuk menyajikan laporan;

4.5 Kemampuan untuk menulis laporan dan rekomendasi;

4.6 Kemampuan numerik untuk perhitungan dan analisa;

4.7 Mencatat, mecari dan mengklasifikasikan informasi keuangan.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam mengelola keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.005.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Keuangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Pencermatan dokumen sumber akuntasi dilakukan. 1.2 Pembukuan atau jurnal transaksi keuangan (SAK dan SIMAK / Sistem Infomasi Managemen Akuntasi BMN) dibuat. 1.3 Transaksi keuangan diposting ke buku besar. 1.4 Rekonsiliasi dilakukan.
2. Membuat Laporan Keuangan	2.1 Laporan realisasi anggaran pendapatan dibuat. 2.2 Laporan realisasi anggaran belanja dibuat. 2.3 Neraca dibuat. 2.4 Catatan atas laporan keuangan dibuat.
3. Mengevaluasi laporan keuangan	3.1 Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan dan belanja dilakukan 3.2 Analisa neraca dilakukan 3.3 Tren isue pengelolaan keuangan dianalisa
4. Membuat dokumentasi pekerjaan	4.1 Laporan keuangan dibuat 4.2 Laporan keuangan didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan, membuat dokumentasi pekerjaan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

   2.1 Kalkulator;

2.2 Alat tulis kantor;
2.3 Jurnal;
2.4 Buku besar;
2.5 Daftar saldo akun sebelum penutupan;
2.6 Data penyesuaian.

3. Tugas yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Membuat laporan keuangan;
   3.3 Mengevaluasi laporan keuangan;
   3.4 Membuat dokumentasi pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;
   4.5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
   4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007, tentang pengelolaa keuangn daerah;
   4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
   4.8 *Standard Operating Procedure* (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.2.1 KHT.AK02.003.01 : Menyusun Rencana Anggaran;

1.2.2 KHT.AK02.004.01 : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan.

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK02.006.01 : Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun laporan keuangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengetahuan kebijakan organisasi, prosedur dan persyaratan akuntansi;

3.2 Pengetahuan sistem akuntansi organisasi;

3.3 Prinsip-prinsip entri ganda;

3.4 Jurnal umum dan akun buku besar;

3.5 Metode depresiasi;

3.6 Pengelompokkan akun akun dalam laporan keuangan;

3.7 Format laporan keuangan.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Keterampilan literasi untuk mengidentifikasi informasi keuangan, untuk mengikuti SAK dan SPAP dan prosedur akuntansi organisasi;
   4.2 Pengidentifikasian rekening;
   4.3 Penyusunan laporan laba rugi (untuk BLU);
   4.4 Penyusunan neraca;
   4.5 Laporan Operasional;
   4.6 Laporan perubahan modal atau Laporan Saldo Laba (untuk BLU);
   4.7 Penyusunan laporan arus kas.

5. Aspek Kritis
   5.1 Ketepatan dalam membuat laporan keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapakan pekerjaan	1.1 Peraturan-peraturan atau kebijakan keuangan identifikasi. 1.2 Lingkup penugasan diidentifikasi. 1.3 Laporan pelaksanaan kegiatan dianalisa.
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan	2.1 Pembukuan dan kas diperiksa secara berkala. 2.2 Kegiatan pengadaan barang dan jasa dimonitor kinerjanya. 2.3 Kegiatan pengujian keuangan dipantau. 2.4 Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dipantau.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan dibuat. 3.2 Laporan hasil pekerjaan disampaikan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

   Unit ini berlaku untuk menyiapakan pekerjaan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   - 2.1 Format kertas kerja pemeriksaan;
   - 2.2 Pedoman evaluasi sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP);
   - 2.3 Komputer dan Printer;

2.4 Alat hitung;

2.5 Alat tulis kantor.

3. Tugas yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan;

3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang digunakan :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan;

4.5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

4.6 Permendagri Nomor 13 tahun 2007, tentang pengelolan Keuangan Daerah;

4.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

4.8 *Standard Operating Procedure* (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK02.003.01: Menyusun Rencana Anggaran;

1.3.2 KHT.AK02.004.01: Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;

1.3.3 KHT.AK02.005.01: Menyusun laporan keuangan.

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Fungsi dan tujuan pengendalian;

3.2 Lingkungan organisasi;

3.3 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3.4 Bukti audit.

4. Ketrampilan yang dibutuhkan :

4.1 Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP);

4.2 Komunikasi dengan orang orang lain;

4.3 Pengujian keuangan;

5. Aspek Kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK02.007.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekam pelaksanaan SOP sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 SOP diidentifikasi. 1.2 Formulir SOP disiapkan. 1.3 Alat dan bahan disiapkan.
2. Membuat rekaman SOP	2.1 Formulir SOP diisi sesuai kondisi aktual. 2.2 Formulir yang sudah diisi ditandatangani sesuai tanggal pengisian.
3. Melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP	3.1 Dokumen rekaman dilaporkan sesuai ketentuan. 3.2 Dokumen rekaman didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat rekaman SOP, melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP yang digunakan untuk merekam pelaksanaan SOP sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 SOP / manual kerja yang sesuai;
   2.2 ATK.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Membuat rekaman SOP;
   3.3 Melaporkan hasil pembuatan rekaman SOP.
4. Peraturan yang digunakan :

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;

4.2 SOP atau manual kerja yang terkait;

4.3 Intruksi Kerja pengisian SOP.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.AK03.001.01 : *Menyusun Standard operating Procedure (SOP);*
      1.3.2 KHT.AK03.002.01 : Memantau Pelaksanaan SOP.
2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam pelaksanaan SOP;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Prinsip pengelolaan hutan lestari;
   3.2 Pengetahuan tentang sertifikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengisi rekaman.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melaksanakan SOP.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. AK02.008.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem informasi manajemen hutan di dalam wilayah KPH sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat disiapkan
2. Menyiapkan materi sistem informasi manajemen	2.1 Tujuan dan sasaran SIM ditetapkan 2.2 Hal-hal terkait pengambilan keputusan diidentifikasi 2.3 Periode updating data ditetapkan 2.4 Informasi penting yang perlu dimasukkan
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen	3.1 Desain jenis data dan informasi yang dibutuhkan disusun. 3.2 Mekanisme pengisian data dan informasi dirancang. 3.3 Model pengambilan keputusan ditetapkan.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Sistem informasi manajemen disiapkan. 4.2 Laporan hasil sistem informasi manajemen didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil sisitem informasi manajemen didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi sistem informasi manajemen, melaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen, dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk merencanakan sistem informasi manajemen hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;
   2.3 Dokumen rencana dan pengelolaan hutan;
   2.4 Papan tulis, white board, dll.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyiapkan materi sistem informasi manajemen;
   3.3 Melaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi manajemen;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tentang sistem perencanaan kehutanan;
   4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.9 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.AK02.009.01 : Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan;
      1.3.3 KHT.AK02.010.01 : Mengumpulkan Data dan Informasi Penting.
      1.3.2 KHT.AK03.003.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan sistem informasi manajemen (SIM) hutan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Pengelolaan hutan;

3.3 Ilmu komputer;

3.4 Pengambilan keputusan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

4.3 Membangun model pengambilan keputusan.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan sistem informasi manajemen yang dibuat.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. AK02.009.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan sistem informasi untuk pengambilan keputusan di dalam wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Pedoman pengoperasian SIM disiapkan. 1.2 Bahan dan alat disiapkan.
2. Melaksanaan kegiatan operasionalisasi SIM	2.1 Data dan informasi dikumpulkan. 2.2 Updating data dengan sistematik dilakukan. 2.3 Model pengambilan keputusan dijalankan.
3. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil penilaian model dibuat. 3.2 Laporan hasil penilaian didokumentasikan. 3.3 Laporan hasil penilaian didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan operasionalisasi SIM, melaporkan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi untuk pengambilan keputusan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   - 2.1 Komputer/laptop;
   - 2.2 Infocus/LCD;
   - 2.3 Dokumen rencana dan pengelolaan hutan;
   - 2.4 Papan tulis, white board, dan lain-lain.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   - 3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melaksanakan kegiatan operasionalisasi SIM;

3.3 Melaporkan hasil kegiatan .

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tentang sistem perencanaan kehutanan;
   4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.9 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK02.008.01 : Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan);

1.3.2 KHT.AK02.010.01 : Mengumpulkan Data dan Informasi Penting.

1.3.3 KHT.AK03.003.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan;

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengoperasikan sistem informasi untuk pengambilan keputusan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengelolaan hutan;

3.2 Ilmu komputer.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

4.3 Uploading data dalam aplikasi online.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengoperasionalkan SIM.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. AK02.010.01**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data dan Informasi Penting**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi penting di dalam wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat disiapkan.
2. Melaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penting	2.1 Data dan informasi dikumpulkan. 2.2 Updating data dengan sistimatik dilakukan .
3. Melaksanakan entry data ke dalam sistem	3.1 Format data dibuat sesuai kebutuhan. 3.2 Data di upload ke dalam sistem.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Laporan hasil pengumpulan data dibuat. 4.2 Laporan hasil pengumpulan data didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil pengumpulan data disampaikan kepada yang berwenang.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penting, melaksanakan entry data ke dalam sistem, melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penting dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;
   2.3 Dokumen rencana dan pengelolaan hutan;

2.4 Papan tulis, white board, dll.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi penting;
   3.3 Melaksanakan entry data ke dalam sistem;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan .

4. Peraturan untuk Mengumpulkan data dan informasi penting, adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tentang sistem perencanaan kehutanan;
   4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.9 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.AK02.008.01 : Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan;
      1.3.2 KHT.AK02.009.01 : Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan;
      1.3.3 KHT.AK03.003.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengumpulkan data dan informasi penting;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Pengelolaan hutan;
   3.2 Ilmu komputer;

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

4.3 Entry data ke dalam sebuah sistem.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis data dan informasi penting.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

3. KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS

Pada kelompok kompetensi inti terdapat beberapa unit kompetensi yang mengadopsi dari beberapa SKKNI, yaitu:

a. SKKNI Bidang Pemanfaatan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi **yang diadopsi**, yaitu: (1) Merencanakan Penyadapan Getah Pinus (KHT.PH03.005.01)
b. SKKNI Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang **diadopsi**, yaitu : (1) Menyiapkan Lokasi dan Membangun Infrastruktur Persemaian (KHT.RH03.001.01).
c. SKKNI Sub Bidang Pengelolaan DAS yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 45/MEN/III/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengelolaan DAS menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Terdapat 4 (empat) unit kompetensi yang **diadopsi**, yaitu : (1) Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran (KHT.WM03.002.01), (2) Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi (KHT.WM03.004.01), (3) Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan (KHT.WM03.004.01), dan (4) Melakukan Evaluasi Kinerja DAS (KHT.WM03.008.01).
d. SKKNI Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 93/MEN/IV/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Perbenihan

Tanaman Hutan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terdapat 4 (empat) unit kompetensi **yang diadopsi** yaitu: (1) Menyusun Design/Rancangan Pembangunan Sumber Benih (KHT.PT 03.001.01); (2) Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih (KHT.PT03.002.01), (3) Memeriksa Mutu genetik Benih (KHT.PT03.003.01), dan (4) Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit (KHT.PT03.004.01).

e. SKKNI Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 99/MEN/IV/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Sub Bidang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang **diadopsi** yaitu : Menetapkan Mutu Madu (KHT.BK03.006.01)

KODE UNIT : **KHT.RC03.002.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan K3**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan K3 sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Kebijakan, peraturan, perundangan terkait K3 sektor kehutanan diidentifikasi. 1.2 Alat dan bahan disiapkan.
2. Menentukan program manajemen K3	2.1 Identifikasi bahaya dan resiko ditempat kerja dibuat. 2.2 Tujuan program K3 dirumuskan. 2.3 Perencanaan program K3 disusun.
3. Menyusun kebijakan K3	3.1 Persyaratan tempat kerja dibuat sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku di sektor kehutanan. 3.2 Hak dan kewajiban pekerja dibuat sesuai dengan peraturan dan perundangan K3 yang berlaku di sektor kehutanan. 3.3 SOP dan sistem manajemen K3 dibuat.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil pekerjaan didokumentasikan. 4.2 Hasil pekerjaan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan program managemen K3, menyusun kebijakan K3, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan K3 sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Bagan organisasi;.

2.2 Uraian tugas;

2.3 *Flow diagram process;*

2.4 Panduan keadaan darurat *(Emergency Response Plan);*

2.5 SOP KPH;

2.6 Komputer;

2.7 Alat tulis.

3 Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menentukan program manajemen K3;

3.3 Menyusun kebijakan K3;

3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan terutama tentang Sertifikasi SDM Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida;

4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor Per.01/MEN1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;

4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;

4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja;

4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1979 Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan;

4.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan;

4.9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

4.10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;

4.11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;

4.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan;

4.13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las;

4.14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;

4.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;

4.16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;

4.17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Instalasi Penyalur Petir;

4.18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.21 Peraturan Menteri tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

4.22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;

4.23 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat;

4.24 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 155/MEN/1984 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep. 125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.25 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEPTS.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja;

4.26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional;

4.27 Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran;

4.28 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan;

4.29 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3;

1.3.2 KHT.RC01.002.01 : Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan Kerja.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan K3.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Ergonomi;

3.2 Higienis Industri;

3.3 Perawat Kesehatan Kerja;

3.4 Program K3 ditempat kerja;

3.5 Resiko bahaya di Tempat kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Kemampuan berkomunikasi dengan parapihak;

4.2 Kemampuan menganalisa;

4.3 Kemampuan bernegosiasi;

4.4 Penggunaan Komputer;

4.5 Penggunaan peralatan K3;

4.6 Membangun relasi antar pihak.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun kebijakan K3.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC03.003.01**

JUDUL UNIT : **Menentukan Media Komunikasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan media komunikasi pengelolaan hutan lestari sektor kehutanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Tujuan dan sasaran komunikasi ditentukan. 1.2 Anggaran dan biaya diidentifikasi. 1.3 Bahan dan perlengkapan disiapkan.
2. Menetapkan media komunikasi	2.1 Analisa media komunikasi dilakukan. 2.2 Jangkauan komunikasi diidentifikasi. 2.3 Memilih media komunikasi sesuai kebutuhan. 2.4 *Maintenance* dan *upload* berita berkala dilakukan (untuk media berbasis website)
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Format laporan disiapkan. 3.2 Dukumentasi komunikasi dibuat. 3.3 Dokumen komunikasi didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menetapkan media komunikasi, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menentukan media komunikasi pengelolaan hutan lestari sektor kehutanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Perangkat komputer;
   2.2 Printer;
   2.3 ATK;
   2.4 SOP KPH.

3. Tugas yang harus dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menentukan media komunikasi;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah keterbukaan informasi;
   4.2 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC01.003.01: Melakukan Komunikasi Publik Pengelolaan Hutan Lestari
      1.3.2 KHT.PK01.001.01: Melakukan Komunikasi Dialogis

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menentukan media komunikasi.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Ilmu komunikasi;
   3.2 Tehnik fasilitator.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Pengoperasian komputer;
   4.2 Komunikasi dengan pihak lain;
   4.3 Teknik jurnalisme.
5. Aspek kritis :
   5.1 Ketepatan menentukan media komunikasi sesuai.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC03.004.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Keputusan Mengenai Pengelolaan Konflik di Wilayah KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan keputusan mengenai pengelolaan konflik di wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan pengelolaan konflik diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan. 1.3 Tujuan dan sasaran keputusan ditetapkan.
2. Menyiapkan materi keputusan	2.1 Materi konflik di wilayah KPH dihimpun. 2.2 Materi proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan dihimpun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.
3. Melaksanaan kegiatan pengambilan keputusan	3.1 Materi dan substansi konflik disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan. 3.3 Kesimpulan hasil disusun dan tetapkan.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan ketetapan penyelesaian konflik disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan penetapan keputusan penyelesaian konflik didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan penetapan keputusan penyelesaian konflik didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi arahan, pelaksanaan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menetapkan keputusan dalam pengelolaan konflik di wilayah KPH dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;
   2.3 Ruang pengarahan;
   2.4 Papan tulis, white board.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyiapkan materi keputusan;
   3.3 Melaksanaan kegiatan pengambilan keputusan;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan .

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar menukar Kawasan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/Menhut-II/ 2010, Penegasan Batas Kawasan Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010, Penggunaan Kawasan Hutan;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004, tentang Managemen Kolaborasi;
   4.7 Peraturan perundangan yang terkait yang masih berlaku;
   4.8 Peraturan-peraturan daerah terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC02.004.01 : Melakukan Pemetaan Konflik Tenurial dan Akses Terhadap Sumberdaya Hutan di Lapangan;

1.3.2 KHT.RC02.005.01 : Melakukan Mediasi Konflik;

1.3.3 KHT.RC02.006.01 : Melakukan Fasilitasi Penanganan Konflik di Lapangan.

1.3.4 KHT.RC03.003.01 : Menentukan Media Komunikasi.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan keputusan dalam pengelolaan konflik di wilayah KPH.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengelolaan kawasan hutan;

3.2 Perpetaan kehutanan;

3.3 Konflik tenurial;

3.4 Agraria.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat keputusan pengelolaan konflik.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC03.001.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan sebagai bagian dari perencanaan hutan pada kegiatan pengelolaan hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan.	1.1 Peraturan dan ketentuan tentang evaluasi inventarisasi tegakan hutan dikuasai. 1.2 Peralatan, dokumen, data dan informasi untuk keperluan evaluasi inventarisasi tegakan hutan diidentifikasi dan dipersiapkan sesuai dengan keperluan. 1.3 Metode evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan dikuasai.
2. Melakukan observasi di lapangan.	2.1 Observasi dan pengukuran dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.2 Data hasil observasi dan pengukuran dicatat sesuai dengan keperluan.
3. Melakukan pengolahan data dan analisis hasil observasi .	3.1 Data hasil observasi diolah sesuai ketentuan 3.2 Hasil pengolahan data dianalisis dan disimpulkan serta dibuat rekomendasi
4. Mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan.	4.1 Hasil pelaksanaan observasi dan pengukuran dihimpun dan dicatat sesuai dengan ketentuan. 4.2 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan diadministrasikan dan didistribusikan sesuai dengan keperluan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan inventarisasi tegakan hutan pada kegiatan perencanaan hutan untuk pengelolaan hutan. Untuk evaluasi hasil inventarisasi tegakan hutan

dalam rangka pembinaan hutan sistem TPTI (ITT, ITSP) agar berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 564/KPTS/IV-BPHH/1989 jo Nomor 151/KPTS-BPHH/1993 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia. Untuk evaluasi hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) agar berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34 /Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang secara khusus mengatur kegiatan tersebut dan peraturan lain yang terkait.

2. Peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang dibutuhkan berupa peta kerja, peta realisasi plot contoh, pengukur lereng, pengukur jarak, alat ukur diameter, tali untuk pembentukan plot/sub plot, Global Positioning System (GPS)/kompas, Alat Tulis Kantor (ATK) dan *tally sheet.*

3. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini:
   3.1 PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   3.2 PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   3.3 Permenhut Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;
   3.4 Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
   1.1 Melaksanakan inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT RC002.001.01;
   2.1 Menyusun laporan hasil inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT RC002.002.01;

3.1 Menyusun rencana inventarisasi tegakan hutan, kode unit KHT RC002.003.01.

2. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/ praktek dan simulasi di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan adalah:
   3.1 Perpetaan kehutanan
   3.2 GPS
   3.3 Flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak
   3.4 Kartografi
   3.5 Sistem Informasi Geografis
   3.6 Statistika
   3.7 Citra Satelit
   3.8 Perencanaan hutan
   3.9 Teknik penyusunan anggaran
   3.10 Teknik perhitungan prestasi tenaga kerja
   3.11 Metodologi inventarisasi hutan.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan adalah:
   4.1 Mengoperasikan aplikasi komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata)
   4.2 Mengoperasikan perangkat lunak GIS
   4.3 Membaca peta kehutanan
   4.4 Membaca citra satelit
   4.5 Menggunakan GPS/kompas
   4.6 Menggunakan Kurva/Tabel Tinggi
   4.7 Menggunakan Tabel Volume
   4.8 Menggunakan Tabel Berat.

5. Aspek kritis

Aspek kritis unit kompetensi ini pada elemen kompetensi:
   5.1 Melakukan observasi di lapangan
   5.2 Melakukan pengolahan data dan analisis hasil observasi .

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **KHT. RC03.005.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Proses Inventarisasi Hutan di dalam Wilayah KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan proses inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat disiapkan 1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.
2. Menyiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan inventarisasi hutan dihimpun dan disortir sesuai keperluan 2.2 Materi arahan disusun . 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan
3. Memberikan arahan	3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan. 3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun .
4. Membuat laporan kegiatan	4.1 Laporan hasil kegiatan dibuat. 4.2 Laporan hasil kegiatan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi arahan, memberikan arahan, dan membuat laporan kegiatan yang digunakan untuk memberikan arahan proses inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;

2.3 Ruang pengarahan;

2.4 Papan tulis, white board, dll.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan materi arahan;

3.3 Memberikan arahan;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 /Menhut-II/2010 tentang Norma Standar Prosedur Kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC03.001.01 : Melaksanakan Evaluasi Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.003.01 : Menyusun Rencana Kerja Inventarisasi Tegakan Hutan ;

1.3.3 KHT.RC02.002.01 : Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan;

1.3.4 KHT.RC02.001.01 : Melaksanakan Inventarisasi Tegakan Hutan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan proses inventarisasi hutan di dalam wilayah KPH;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perpetaan kehutanan;

3.2 Perencanaan hutan;

3.3 Metodologi inventarisasi hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Komunikasi lisan.

5. Aspek kritis :

5.1 Kejelasan dalam penyampaian arahan terkait inventarisasi hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC03.006.01**

JUDUL UNIT : **Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi, Habitat dan Perilaku Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memimpin pelaksanaan pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mendeskripsikan rencana	2.1 Detail rencana kerja dijelaskan. 2.2 Target kerja yang diharapkan disampaikan. 2.3 Pembagian kerja tim disepakati. 2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota tim.
3. Memimpin pelaksanaan pengukuran	3.1 Komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota tim dilakukan. 3.2 Kerjasama dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan pengukuran parameter kelimpahan/populasi dan habitat satwa liar dipantau. 3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pengukuran parameter kelimpahan/populasi dan habitat satwa liar diselesaikan. 3.4 Pemeriksaan ulang kelengkapan dan kecukupan data hasil pengukuran dilakukan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Pelaksanaan tugas di lapangan disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendeskripsikan rencana, memimpin pelaksanaan pengukuran, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin pelaksanaan pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Dokumen rencana pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mendeskripsikan rencana;
   3.3 Memimpin pelaksanaan pengukuran;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
   4.5 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
   1.3 Unit kompetensi terkait :
      1.3.1 KHT.RC02.007.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Kelimpahan Populasi Satwa Liar
      1.3.2 KHT. RC02.008.01 : Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial Budaya dan Manfaatnya
      1.3.3 KHT.RC02.009.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa Liar
      1.3.4 KHT.RC02.010.01 : Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar
      1.3.5 KHT.RC02.011.01 : Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar
      1.3.6 KHT.RC02.012.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar
      1.3.7 KHT.RC02.13.01 : Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pelaksanaan pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Metode pengukuran parameter kelimpahan/populasi, habitat dan perilaku satwa liar;
   3.2 *Team work*;
   3.3 Perencanaan kerja operasional;
   3.4 Motivasi dan kepemimpinan;
   3.5 Teknik komunikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Membagi tugas;
   4.2 Mengarahkan tim;
   4.3 Memotivasi tim.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kepemimpinan dalam pelaksanaan pengukuran.
   5.2 Kejelasan dalam pembagian tugas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.RC03.007.01**

JUDUL UNIT : **Memimpin Pelaksanaan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memimpin pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata ala

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengukuran parameter obyek wisata alam diinventarisir. 1.2 Metode kerja ditetapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Mendeskripsikan rencana	2.1 Detail rencana kerja dijelaskan. 2.2 Target kerja yang diharapkan disampaikan. 2.3 Pembagian kerja tim disepakati. 2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota tim.
3. Memimpin pelaksanaan pengukuran	3.1 Komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota tim dilakukan. 3.2 Kerjasama tim dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam dipantau. 3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam diselesaikan. 3.4 Pemeriksaan ulang kelengkapan dan kecukupan data pengamatan dilakukan.
4. Mengadministrasikan pekerjaan	4.1 Pelaksanaan tugas di lapangan disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan kegiatan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendeskripsikan rencana, memimpin pelaksanaan pengukuran, dan mengadministrasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin

pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Dokumen rencana pengukuran parameter obyek wisata alam.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mendeskripsikan rencana;
   3.3 Memimpin pelaksanaan pengukuran;
   3.4 Mengadministrasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   4.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   4.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2002 tentang Kriteria Standar Penilaian Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Analisis Daerah Operasi);
   4.6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam tahun 2003 tentang Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA);
   4.7 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**

4.8 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
   1.3 Unit kompetensi terkait :
      1.3.1 KHT. RC02.014.01 : Melakukan Pengukuran Parameter Obyek Wisata Alam.
      1.3.2 KHT.RC02.015.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Objek Wisata Alam

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pelaksanaan pengukuran parameter obyek wisata alam.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Metode pengukuran parameter obyek wisata alam;
   3.2 *Team Work*;
   3.3 Perencanaan kerja operasional;
   3.4 Prinsip pendelegasian tugas;
   3.5 Motivasi dan kepemimpinan;
   3.6 Teknik komunikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Membagi tugas;
   4.2 Mengarahkan tim;
   4.3 Memotivasi tim.

5. Aspek kritis :
   5.1 Kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran.
   5.2 Kejelasan dalam pembagian tugas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RC03.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Inventarisasi Sosial Budaya**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi inventarisasi sosial budaya dalam sistem pengelolan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan. 1.3 Sistem dan metode evaluasi ditetapkan .
2. Melakukan evaluasi	2.1 Bahan dan laporan hasil kinerja inventarisasi sosial budaya disiapkan. 2.2 Dokumen laporan inventarisasi sosial budaya dianalisis. 2.3 Dokumen laporan inventarisasi sosial budaya dievaluasi.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan evaluasi disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil evaluasi didokumentasikan. 3.3 Laporan hasil evaluasi didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan evaluasi, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan evaluasi hasil inventarisasi sosial budaya dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang digunakan :

2.1 Dokumen hasil inventarisasi sosial budaya;

2.2 Komputer;

2.3 ATK.

3 Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Melakukan evaluasi;

3.3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan :

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Inventarisasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC02.016.01 : Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat;

1.3.2 KHT.RC02.017.01 : Melakukan Analisis Data Hasil Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi inventarisasi sosial budaya;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Teknik evaluasi;
   3.2 Ilmu Sosial budaya;
   3.3 Dasar statistik.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengoperasikan komputer.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi hasil inventarisasi sosial budaya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC03.009.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi hasil penataan batas kawasan hutan pada bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan diinventarisir. 1.2 Peta, bahan dan peralatan disiapkan. 1.3 Organisasi pelaksana dan sumber daya manusia ditetapkan.
2. Melaksanakan kegiatan	2.1 Dokumen dan peta hasil penataan batas di analisis. 2.2 Lokasi sampling yang akan di cek di tetapkan. 2.3 Pemeriksaan lapangan dilakukan. 2.4 Hasil pemeriksaan lapangan di susun.
3. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Dokumen hasil evaluasi lapangan didistribusikan sesuai ketentuan. 3.2 Dokumen rencana penataan hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pengukuran lapangan penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Dokumen hasil penataan batas;
   2.2 Peta hasil penataan batas;
   2.3 Peta kerja.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan kegiatan;
   3.3 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten dan Kota;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;
   4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
   4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.9 Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan Pengesahan Peta dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
   4.10 Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;
   4.11 Peraturan dan pedoman terkait lainnya yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC02.030.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;
      1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;
      1.3.3 KHT.RC02.032.01 : Menyusun Penataan Hutan;
      1.3.4 KHT.RC02.033.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;
      1.3.5 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan;
      1.3.6 KHT.RC03.011.01 : Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan;

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengevaluasi hasil pengukuran lapangan penataan hutan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dasar-dasar SIG;
   3.2 Perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Menggunakan kriteria penataan;
   4.3 Mengoperasikan GPS.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam memeriksa hasil pengukuran di lapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RC03.010.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Hasil Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai hasil penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan penataan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan.
2. Menyusun rencana	2.1 Capaian kinerja penataan hutan tingkat KPH ditetapkan. 2.2 Tahap-tahap pelaksanaan menilai hasil penataan hutan disusun. 2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan ditetapkan. 2.4 Rencana pelaksanaan penilaian disusun dan ditetapkan.
3. Melakukan kegiatan	3.1 Indikator monitoring dan penilaian ditetapkan. 3.2 Instrumen monitoring dan penilaian dipersiapkan. 3.3 Sistem monitoring dan penilaian ditetapkan. 3.4 Penilaian penataan hutan dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Laporan kegiatan penilaian penataan hutan disusun sesuai ketentuan. 4.2 Laporan hasil kegiatan penilaian penataan hutan didokumentasikan dan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana, melakukan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk menilai hasil penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang diperlukan :
   2.1 Dokumen Rencana kerja penataan hutan;
   2.2 Dokumen Laporan penataan hutan;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 ATK.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun rencana;
   3.3 Melakukan kegiatan;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan;
   4.3 Permenhut Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten dan Kota;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2011, tentang Penataan Batas Areal Kerja Ijin Penataan Hutan;
   4.7 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan wilayah KPH;
   4.8 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.9 Keputusan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan nomor 12/Kpts/VII-1/1998 tentang Pembuatan, pemeriksaan dan

Pengesahan Peta dasar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

4.10 Panduan tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;

4.11 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC02.030.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;
      1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;
      1.3.3 KHT.RC02.032.01 : Menyusun Penataan Hutan;
      1.3.4 KHT.RC02.033.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai hasil penataan hutan**.**
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat

asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Pengelolaan hutan;
   3.3 Dasar-dasar kartografi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Membaca peta:
   4.2 Mengidentifikasi gap kriteria penataan.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dalam memberikan penilaian penataan hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.RC03.011.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Proses Penataan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan proses penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait dengan penataan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan. 1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.
2. Menyiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan penataan hutan dihimpun sesuai keperluan. 2.2 Materi arahan disusun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan
3. Melaksanaan kegiatan arahan	3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun .
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan arahan disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan proses penataan hutan tingkat KPH didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi arahan, melaksanaan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan proses penataan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Dalam hal bentuk arahan dilakukan secara tertulis, maka KUK nomor 3.2 diabaikan.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan :

2.1 Komputer/laptop;

2.2 Infocus/LCD;

2.3 Ruang pengarahan;

2.4 Papan tulis, *white board*;

2.5 ATK.

3 Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan materi arahan;

3.3 Melaksanaan kegiatan arahan;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4 Peraturan yang digunakan :

4.1 Keputusan Menteri Kehutanan nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan Pemeriksaan dan pengesahan Peta Kehutanan.

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan.

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja UPHHK-HA dan Restorasi Ekosistem.

4.5 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC02.030.01 : Menyusun Data Dasar Sumberdaya Hutan;

1.3.2 KHT.RC02.031.01 : Melakukan Pemetaan Hasil Pengumpulan Informasi Dasar Sumberdaya Hutan;

1.3.3 KHT.RC02.032.01 : Menyusun Penataan Hutan**;**

1.3.4 KHT.RC02.033.01 : Melaksanakan Pengukuran Hasil Penyusunan Penataan Hutan;

1.3.5 KHT.RC03.009.01 : Mengevaluasi Hasil Pengukuran Lapangan Penataan Hutann;

1.3.6 KHT.RC03.010.01 : Menilai Hasil Penataan Hutan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan proses penataan hutan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Pengelolaan hutan;

3.3 Perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyampaikan materi arahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RC03.012.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi perencanaan hutan sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi disiapkan.
2. Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi	2.1 Capaian kinerja perencanaan hutan ditetapkan. 2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun. 2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun. 2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi perencanaan hutan disusun.
3. Melakukan kegiatan evaluasi	3.1 Indikator evaluasi perencanaan hutan ditetapkan. 3.2 Instrumen evaluasi perencanaan hutan disiapkan. 3.3 Sistem evaluasi perencanaan hutan ditetapkan. 3.4 Evaluasi kegiatan perencanaan hutan dilaksanakan .
4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi perencanaan hutan	4.1 Laporan kegiatan evaluasi perencanaan hutan dibuat. 4.2 Laporan hasil kegiatan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyusun rencana pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi, dan melaporkan hasil

kegiatan evaluasi perencanaan hutan yang digunakan untuk melakukan evaluasi perencanaan hutan pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Dokumen Perencanaan Hutan;
   2.2 Peta Kerja;
   2.3 ATK;
   2.4 Alat hitung.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi;
   3.3 Melakukan kegiatan evaluasi;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi perencanaan hutan.

4. Peraturan yang digunakan :
   4.1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.2 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 jo nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

4.7 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC02.032.01 : Melaksanakan penghitungan etat tebangan.
      1.3.2 KHT.RC02.033.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang;
      1.3.3 KHT.RC02.034.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka pendek;
      1.3.4 KHT.RC03.006.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi perencanaan hutan .
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perencanaan Hutan;

3.2 Metode Evaluasi.

4 Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan Komputer;

4.2 Membaca Peta.

5 Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan evaluasi perencanaan hutan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RC03.013.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Perencanaan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perencanaan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan,peta dan peralatan disiapkan.
2. Menyiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan kebijakan perencanaan hutan disortir sesuai keperluan. 2.2 Materi arahan kebijakan perencanaan hutan disusun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.
3. Melaksanaan kegiatan arahan	3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan perencanaan hutan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan. 3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan perencanaan hutan disusun.
4. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	4.1 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan dibuat. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi arahan, melaksanaan kegiatan arahan dan mendokumentasikan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Dalam hal memberikan arahan dilakukan dalam bentuk tertulis maka KUK Nomor 2.3 dan 3.2 diabaikan.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;
   2.3 Ruang pengarahan;
   2.4 Papan tulis, white board, dll.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyiapkan materi arahan;
   3.3 Melaksanaan kegiatan arahan;
   3.4 Mendokumkentasikan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.2 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT. RC02.034.01 : Melaksanakan Perhitungan Etat.
      1.3.2 KHT.RC02.035.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang;
      1.3.3 KHT.RC02.036.01 : Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek;
      1.3.4 KHT.RC03.012.01 : Melakukan Evaluasi Perencanaan Hutan;

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Manajemen hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengoperasikan komputer.

4.2 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyampaikan materi arahan.

5.2 Kejelasan dalam memberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RC03.014.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Kelestarian.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan mengenai perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pegelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, juknis /juklak terkait dengan perencanaan hutan pada tingkat unit kelestarian diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan. 1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.
2. Mempersiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian dihimpun sesuai keperluan. 2.2 Materi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disusun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan
3. Memberikan arahan	3.1 Materi dan substansi arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.3 Kesimpulan hasil arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disusun
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi arahan, memberikan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian pada sektor kehutanan bidang perencanaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Komputer/laptop;

2.2 Infocus/LCD;

2.3 Ruang pengarahan;

2.4 Papan tulis, white board, dll.

3 Tugas pekerjaan yang dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Mempersiapkan materi arahan;

3.3 Memberikan arahan;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

4.6 Peraturan menhut Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:-

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perencanana hutan;
   3.2 Pengelolaan hutan;
   3.3 Silvikultur;
   3.4 Perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;

5. Aspek kritis

5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.015.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan pada bidang pemanfaatan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan diinventarisir. 1.1 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan
2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja	2.1 Capaian kinerja pengelolaan hutan dihimpun. 2.2 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja disusun.
3. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja	3.1 Indikator evaluasi kinerja pengelolaan hutan ditetapkan. 3.2 Instrumen evaluasi kinerja pengelolaan hutan disiapkan. 3.3 Evaluasi kinerja pengelolaan hutan dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pengelolaan hutan	4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan disusun. 4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan kegiatan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pengelolaan hutan, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan

pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Dokumen rencana kerja dari pemegang ijin;
   2.2 Dokumen laporan realisasi dari pemegang ijin;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Perangkat komputer;
   2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan, meliputi :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi;
   3.3 Melakukan kegiatan evaluasi;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan hutan.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya
   4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait : --

2. Kondisi penilaian :

   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja pengelolaan hutan.

   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   3.1 Perencanaan hutan;

   3.2 Pengelolaan hutan;

   3.3 Silvikultur;

   3.4 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;

   3.5 Metode evaluasi

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   4.1 Berkomunikasi efektif

5. Aspek kritis :

   5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis yang terkait diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dipersiapkan.
2. Menyusun indikator kinerja	2.1 Indikator kinerja pemasaran hasil hutan kayu disusun. 2.2 Indikator kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu disusun. 2.3 Indikator kinerja pemasaran jasa lingkungan disusun.
3. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja	3.1 Capaian kinerja pemasaran hasil hutan kayu dihimpun. 3.2 Capaian kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu dihimpun. 3.3 Capaian kinerja pemasaran jasa lingkungan dihimpun. 3.4 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja pemasaran disusun.
4. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja	4.1 Instrumen dan evaluasi kinerja dipersiapkan. 4.2 Evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu dilaksanakan. 4.3 Evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan bukan kayu dilaksanakan. 4.4 Evaluasi kinerja pemasaran jasa lingkungan dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mendokumentasikan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja	5.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan disusun. 5.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun indikator kinerja, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja, melakukan kegiatan evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil kegiatan evaluasi kinerja, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan, mencakup :
   2.1 Dokumen rencana kerja;
   2.2 Dokumen laporan realisasi;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Perangkat komputer;
   2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu,bukan kayu dan jasa lingkungan, meliputi :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan
   3.2 Menyusun indikator kinerja
   3.3 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kinerja
   3.4 Melakukan kegiatan evaluasi kinerja
   3.5 Medokumentasikan hasil kegiatan evaluasi kinerja

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

1.3.2 KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

1.3.3 KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Ekowisata dan Jasa Lingkungan

1.3.4 KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

1.3.8 KHT.PH02.023. 01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu

1.3.9 KHT.PH02.024.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu

1.3.10 KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan

1.3.11 KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

1.3.12 KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja pemasaran hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   3.1 Ekonomi kehutanan;
   3.2 Perilaku konsumen;
   3.3 Marketing

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   4.1 Berkomunikasi efektif

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kegiatan evaluasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.007.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan Dan Bisnis Tingkat KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH dalam sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perijinan dan bisnis kehutanan diinventarisir; 1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan; 1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.
2. Menyusun materi arahan	2.1 Materi arahan kebijakan perijinan dan bisnis kehutanan dihimpun dan disortir sesuai keperluan; 2.2 Materi arahan disusun; 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan arahan	3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan; 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan; 3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH disiapkan; 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH didokumentasikan; 4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun materi

arahan, melaksanakan kegiatan arahan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Dalam hal arahan disampaikan secara tertulis, maka KUK nomor 2.3 dan nomor 3.2 disesuaikan

2. Perlengkapan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH, mencakup:
   - 2.1 Komputer/laptop;
   - 2.2 Infocus/LCD;
   - 2.3 Ruang pengarahan;
   - 2.4 Papan tulis, white board;
   - 2.5 ATK;

3. Tugas pekerjaan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH, meliputi :
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Menyusun materi arahan;
   - 3.3 Melaksanakan kegiatan arahan;
   - 3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

2. Peraturan untuk memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH, adalah :
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang tatacara permohonan dan perluasan ijin pemanfaatan HHK;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo Nomor P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan

1.3.2 KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

1.3.3 KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

1.3.4 KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat

Unit Kelestarian

1.3.5 KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi

1.3.6 KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan

1.3.7 KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan

1.3.8 KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu

1.3.9 KHT.PH02.024.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu

1.3.10 KHT.PH02.025.01: Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan

1.3.11 KHT.PH02.026.01: Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin

1.3.12 KHT.PH02.027.01: Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

1.3.13 KHT.PH03.006.01: Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu, dan Jasa Lingkungan

1.3.14 KHT.PH03.008.01: Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan kebijakan perijinan dan bisnis tingkat KPH;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   3.1 Perencanaan Hutan;
   3.2 Manajemen Hutan;
   3.3 Ekonomi Kehutanan;
   3.4 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;
   4.3 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kejelasan dalam meberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.008.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Penyusunan Rencana Bisnis Tingkat KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan penyusunan rencana bisnis pada tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengusahaan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan dipersiapkan.
2. Mempersiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan kebijakan pengusahaan hutan disortir sesuai keperluan. 2.2 Materi arahan kebijakan pegusahaan hutan disusun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.
3. Mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan	3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan pengusahaan hutan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan pengusahaan hutan disusun.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan arahan kebijakan pegusahaan hutan disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan didistribusikan

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi arahan, mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan, dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan

penyusunan rencana bisnis tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;
   2.3 Ruang pengarahan;
   2.4 Papan tulis, white board, dll

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mempersiapkan materi arahan dipersiapkan;
   3.3 Mengarahkan kebijakan pengusahaan hutan;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan untuk memberikan arahan kebijakan perencanaan hutan, adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1. KHT.PH02.016.01 : Melakukan Promosi Pemanfaatan Hutan
      1.3.2. KHT.PH02.017.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Hutan untuk Produk Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
      1.3.1. KHT.PH02.018.01 : Menyusun Materi Promosi Pemanfaatan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
      1.3.1. KHT.PH02.019.01 : Menyusun Rencana Bisnis pada Tingkat Unit Kelestarian
      1.3.2. KHT.PH02.020.01 : Menyusun Rencana Kontingensi
      1.3.3. KHT.PH02.021.01 : Menyusun Studi Kelayakan
      1.3.4. KHT.PH02.022.01 : Melakukan Evaluasi Studi Kelayakan
      1.3.5. KHT.PH02.023.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Kayu
      1.3.6. KHT.PH02.024.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu
      1.3.7. KHT.PH02.025.01 : Menyusun Rencana Pemasaran Jasa Lingkungan
      1.3.8. KHT.PH02.026.01 : Melakukan Penilaian Lapangan Lokasi Ijin
      1.3.9. KHT.PH02.027.01 : Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

1.3.10. KHT.PH03.006.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemasaran Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu, dan Jasa Lingkungan

1.3.11. KHT.PH03.007.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Perijinan dan Bisnis Tingkat KPH

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan kebijakan penyusunan rencana bisnis pada tingkat.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Manajemen hutan;
   3.3 Ekonomi Kehutanan;
   3.4 Silvikultur

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Berkomunikasi efektif;

5. Aspek kritis:
   5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH03.009.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja usaha wisata alam.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman penilaian kinerja usaha wisata alam diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja usaha wisata alam ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja usaha wisata alam disusun. 1.4 Perlengkapan untuk penilaian kinerja disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas/usaha wisata alam dikumpulkan. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja usaha wisata alam dicatat. 2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi usaha wisata alam dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja usaha wisata alam ditetapkan. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja usaha wisata alam dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan penilaian kinerja usaha wisata alam disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja usaha wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Citra satelit;
   2.5 Pedoman penilaian kinerja pengusahaan wisata alam;
   2.6 Dokumen rencana kerja pemanfaatan kawasan hutan;
   2.7 Dokumen laporan kegiatan pengusahaan wisata alam;
   2.8 Dokumen UKL/UPL.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengumpulan data;
   3.3 Melakukan penilaian.
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
   4.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
   4.6 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**
   4.7 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait
      1.3.1 KHT.PH02.028.01: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam
      1.3.2 KHT.PH02.029.01: Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam
      1.3.3 KHT.PH02.030.01: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
      1.3.4 KHT.PH02.031.01: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan
      1.3.5 KHT.PH02.032.01: Mempromosikan Wisata Alam
      1.3.6 KHT.PH02.033.01: Memandu Pengunjung Wisata Alam
      1.3.7 KHT.PH02.034.01: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam
      1.3.8 KHT.PH03.010.01: Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja usaha wisata alam;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Sistem informasi geografis (SIG);
   3.2 Analisis data;
   3.3 Metode pemantauan;
   3.4 Teknik penghitungan prestasi kerja;
   3.5 UKL/UPL.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;
   4.6 Mengidentifikasi gap;
   4.7 Mengidentifikasi dampak.

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian kinerja usaha wisata alam.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH03.007.01**

JUDUL UNIT : **Memimpin Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diinventarisir. 1.2 Metode kerja dideskripsikan. 1.3 Perlengkapan disiapkan.
2. Mendeskripsikan rencana kerja	2.1 Detail rencana kerja dijelaskan. 2.2 Target kerja yang diharapkan disampaikan. 2.3 Pembagian kerja tim disepakati. 2.4 Rencana teknis disepakati oleh semua anggota.
3. Memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana	3.1 Komunikasi yang efektif dengan seluruh anggota tim dilakukan. 3.2 Kerjasama dan kinerja anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan dipantau. 3.3 Masalah yang timbul selama memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diselesaikan. 3.4 Penghargaan terhadap hasil kerja tim diberikan. 3.5 Capaian target kerja dipantau.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Pelaksanaan tugas di lapangan disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan kegiatan memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam diadiministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mendeskripsikan rencana, memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Dokumen rencana kerja;
   2.4 Dokumen desain engineering sarana dan prasarana wisata alam;
   2.5 Perlengkapan keselamatan kerja;
   2.6 Peta kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Mendeskripsikan rencana;
   3.3 Memimpin pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, 12 Februari 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
   4.3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-Set/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam Di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam**;**
   4.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam pada Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;
   4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam
      1.3.2 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi dan Paket Wisata Alam
      1.3.3 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam
      1.3.4 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan
      1.3.5 KHT.PH02. 032.01 : Mempromosikan Wisata Alam
      1.3.6 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam
      1.3.7 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam
      1.3.8 KHT.PH03.009 : Menilai Kinerja Usaha Wisata Alam

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memimpin pembangunan sarana dan prasarana wisata alam;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Teknis dan standar sarana prasarana wisata;
   3.2 Ketentuan pembangunan sarana prasarana wisata berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
   3.3 Prinsip-prinsip kerja tim;
   3.4 Prinsip dari rencana kerja;
   3.5 Prinsip pendelegasian tugas;
   3.6 Motivasi dan kepemimpinan;
   3.7 Teknik komunikasi.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Membagi tugas;
   4.2 Mengarahkan tim;
   4.3 Memotivasi tim;
   4.4 Membaca desain engineering.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kepemimpinan dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana;
   5.2 Kejelasan dalam pembagian tugas.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH03.011.01**

JUDUL UNIT : **Memantau Produk Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau jasa lingkungan produk

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pemantauan produk jasa lingkungan diinventarisir. 1.2 Prinsip-prinsip pemantauan produk jasa lingkungan dideskripsikan. 1.3 Rencana pemantauan produk jasa lingkungan ditetapkan. 1.4 Perlengkapan untuk memantau produk jasa lingkungan sesuai dengan keperluan disiapkan.
2. Melakukan pemantauan	2.1 Unsur hayati lingkungan dipantau. 2.2 Unsur non-hayati lingkungan dipantau. 2.3 Potensi/kuantitas produk jasa lingkungan yang dapat diproduksi atau dimanfaatkan di dalam wilayah KPH dinilai. 2.4 Pemantauan atau pengujian kualitas produk jasa lingkungan di dalam wilayah KPH dilakukan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan pemantauan produk jasa lingkungan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pemantauan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk memantau produk jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk memantau produk jasa lingkungan mencakup:
   2.1 Alat tulis;

2.2 Perangkat komputer/laptop;
2.3 Peta kerja;
2.4 Peta penutupan lahan;
2.5 Dokumen rencana pemanfaatan dan pemantauan jasa lingkungan;
2.6 Alat uji kualitas air.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pemantauan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
   4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
   4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH03.012.01: Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;

1.3.2 KHT.PH03.013.01: Menilai kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan;

1.3.3 KHT.PH02.028.01: Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;

1.3.4 KHT.PH02.029.01: Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;

1.3.5 KHT.PH02.030.01: Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;

1.3.6 KHT.PH02.031.01: Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;

1.3.7 KHT.PH02.032.01: Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.8 KHT.PH02.033.01: Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.9 KHT.PH02.034.01: Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memantau produk jasa lingkungan.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Teknik atau strategi pemantauan jasa lingkungan;
   3.2 Perpetaan;
   3.3 SIG/penginderaan jauh;
   3.4 Sistem MRV.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Melakukan penginderaan jauh;
   4.2 Memantau unsur-unsur lingkungan;
   4.3 Menguji kuantitas dan kualitas air;
   4.4 Membaca peta.
5. Aspek kritis :
   5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH03.012.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan sebagai bagian dari pemanfaatan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan, data dan informasi terkait dengan perlindungan jasa lingkungan diinventarisir. 1.2 Rencana perlindungan jasa lingkungan ditetapkan. 1.3 Prinsip-prinsip perlindungan jasa lingkungan dideskripsikan. 1.4 Metode perlindungan jasa lingkungan yang akan diterapkan ditetapkan. 1.5 Perlengkapan untuk menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan disiapkan.
2. Menerapkan tindakan perlindungan	2.1 Kebijakan dan prosedur standar dalam perlindungan jasa lingkungan diterapkan. 2.2 Pemasangan papan-papan larangan serta patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan secara rutin dilakukan. 2.3 Pencegahan dan mitigasi gangguan terhadap produk jasa lingkungan dilakukan. 2.4 Koordinasi dan kerjasama pengamanan dan perlindungan jasa lingkungan dengan berbagai pihak yang terkait dibangun. 2.5 Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran/pemanfaatan jasa lingkungan secara illegal diterapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan perlindungan terhadap jasa lingkungan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menerapkan tindakan perlindungan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan dalam menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Perlengkapan patroli/pengamanan kawasan;
   2.5 Papan larangan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menerapkan tindakan perlindungan;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
   4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;
      1.3.2 KHT.PH03.013.01 : Menilai kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan;
      1.3.3 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
      1.3.4 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;
      1.3.5 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
      1.3.6 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
      1.3.7 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;
      1.3.8 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;
      1.3.9 KHT.PH02.034.01 : Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam;
      1.3.10 KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH03.013.01 : Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menerapkan tindakan perlindungan jasa lingkungan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Jenis/produk jasa lingkungan;
   3.2 Perlindungan hutan;
   3.3 Pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan;
   3.4 Penegakan hukum.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Menyiapkan dan memasang papan larangan;
   4.2 Mengoperasikan peralatan patroli;
   4.3 Melakukan patroli.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kesinambungan penerapan tindakan perlindungan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH03.013.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun. 1.4 Perlengkapan untuk penilaian kinerja dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pemanfaatan produk jasa lingkungan dihimpun. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan diinventarisir. 2.3 Observasi/pemantauan lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pemanfaatan produk jasa lingkungan dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penilaian kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Citra satelit;
   2.5 Pedoman monitoring pemanfaatan jasa lingkungan;
   2.6 Dokumen rencana kerja pemanfaatan produk jasa lingkungan;
   2.7 Dokumen laporan kegiatan pemanfaatan produk jasa lingkungan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengumpulan data;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);

4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan;
      1.3.2 KHT.PH03.013.01 : Menilai kinerja Pemanfaatan Produk Jasa Lingkungan;
      1.3.3 KHT.PH02.028.01 : Merencanakan Pengusahaan Wisata Alam;
      1.3.4 KHT.PH02.029.01 : Merencanakan Produk, Atraksi, dan Paket Wisata Alam;
      1.3.5 KHT.PH02.030.01 : Menyusun Desain Tapak Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam;
      1.3.6 KHT.PH02.031.01 : Menyusun Program Interpretasi Lingkungan;
      1.3.7 KHT.PH02.032.01 : Mempromosikan Wisata Alam;

1.3.8 KHT.PH02.033.01 : Memandu Pengunjung Wisata Alam;

1.3.9 KHT.PH02.034.01 :Mengelola Dampak Kunjungan Wisata Alam;

1.3.10 KHT.PH03.011.01 : Memantau Produk Jasa Lingkungan;

1.3.11 KHT.PH03.012.01 : Menerapkan Tindakan Perlindungan Jasa Lingkungan

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pemanfaatan produk jasa lingkungan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Sistem informasi geografis (SIG);
   3.2 Analisis data;
   3.3 Citra satelit;
   3.4 Sistem monitoring;
   3.5 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;
   4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1. Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH03.014.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Pembukaan Wilayah Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pembukaan wilayah hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan
2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi	2.1 Capaian kinerja pembukaan wilayah hutan ditetapkan. 2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi kinerja disusun. 2.3 Alokasi sumberdaya kinerja ditetapkan. 2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi kinerja disusun dan ditetapkan
3. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja	3.1 Indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan. 3.2 Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan. 3.3 Evaluasi kegiatan kinerja pembukaan wilayah hutan dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja	4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan disusun sesuai ketentuan. 4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan pada sektor kehutanan bidang pemanfatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan, mencakup :
   2.1 Dokumen Rencana PWH;
   2.2 Dokumen Laporan kinerja PWH;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan , meliputi :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi;
   3.3 Melakukan kegiatan evaluasi kinerja;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi hasil penataan hutan tingkat KPH, adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
   4.4 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PH02.038.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.2 KHT.PH02.039.01 : Melaksanakan Pembangunan Jalan Angkutan;

1.3.3 KHT.PH02.040.01 : Melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan;

1.3.4 KHT.PH02.041.01: Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan;

1.3.5 KHT.PH02.042.01 : Membuat Peta Trace Jalan;

1.3.6 KHT.PH02.043.01 : Menyusun Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan.

1.3.7 HT.PH02.055.01 : Melaksanakan Pembuatan Trase Jalan Hutan di Lapangan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja pembukaan wilayah hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Perencanaan hutan;

3.2 Perpetaan Kehutanan;

3.3 Kultur tehnik.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Membaca peta

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi kinerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.015.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Bunda/Kayu Bulat**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa hasil pengujian kayu bundar dalam pemanfaatan hasil hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan pemeriksaan kayu bundar diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan disiapkan 1.3 Kelayakan pakai peralatan diperiksa. 1.4 Jumlah batang dan individu kayu bundar contoh (*sample*) ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Memeriksa jumlah batang dan nama jenis kayu.	2.1 Partai kayu bundar dihitung jumlah batangnya 2.2 Partai kayu bundar ditetapkan nama jenis kayunya. 2.3 Jumlah batang dan nama jenis kayu dicocokkan dengan jumlah batang dan nama jenis kayu yang tercantum dalam dokumen. 2.4 Jumlah batang dan nama jenis kayu ditetapkan kesesuaiannya sesuai peraturan.
3. Memeriksa dimensi dan/ atau volume kayu bundar.	3.1 Dimensi dan/atau volume kayu bundar contoh ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Dimensi dan/atau volume kayu bundar contoh diperbandingkan terhadap dimensi dan/atau volume kayu bundar bersangkutan yang tercantum dalam dokumen. 3.3 Dimensi dan/atau volume kayu bundar ditetapkan kesesuaiannya sesuai peraturan.
4. Memeriksa mutu penampilan kayu bundar.	4.1 Mutu penampilan kayu bundar contoh ditetapkan sesuai peraturan. 4.2 Mutu penampilan kayu bundar contoh diperbanding-kan terhadap mutu penampilan kayu bundar bersangkutan yang tercantum dalam dokumen. 4.3 Mutu penampilan kayu bundar ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.	5.1 Daftar hasil pemeriksaan kayu bundar dibuat. 5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa jumlah batang, dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi dan/atau volume kayu, memeriksa mutu penampilan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian kayu bundar/bulat.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Tongkat ukur (*scale stick*);
   2.2 Pita ukur (r*oll meter*);
   2.3 Pita phi *(π band*);
   2.4 Tabel Isi kayu bundar rimba;
   2.5 Tabel isi kayu bundar jati;
   2.6 Tabel Reduksi Cacat bontos dan tabel reduksi cacat gubal;
   2.7 Alat hitung (*calculator*);
   2.8 Pisau (*cutter*);
   2.9 Alat/tongkat sogok;
   2.10 Kaca pembesar (pembesaran 10 x);
   2.11 Tabel persyaratan mutu;
   2.12 Kapak uji;
   2.13 Daftar isian (*tally sheet*);
   2.14 Tabel Persyaratan mutu penampilan kayu bundar.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Memeriksa jumlah batang dan jenis kayu;
   3.3 Memeriksa dimensi dan atau volume kayu bundar;

3.4 Memeriksa mutu penampilan kayu bundar;

3.5 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

4 Peraturan untuk melaksanakan pemeriksaan pengujian hasil pengujian kayu bundar.

4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.

4.3 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi

4.4 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar;

4.5 SNI 7534.1:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

4.6 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 2; Cara uji

4.7 SNI 7535.1:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

4.8 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 2; Cara uji.

4.9 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar Jati;

4.10 SNI 7536.1:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan

4.11 SNI 7536.2:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 2; Cara uji

4.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengusahaan Hutan Nomor P.14/VI-BIKPPHH/2009, tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Rimba Indonesia.

4.13 Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter (sm) ke dalam Volume Satuan Meter Kubik (m^3) Kayu Bulat Kecil.

4.14 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.05/VI-BIKPHH/2008, tentang Angka Konversi Volume Stapel Meter (sm) ke dalam Volume Satuan Meter Kubik (m^3) Kayu Bulat Kecil.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetisi yang terkait dengan unit kompetensi ini:
   1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu.
   1.2 KHT.PH02.052.01 : Menetapkan volume kayu bundar/bulat.
   1.3 KHT.PH02.053.01 : Menetapkan volume tumpukan kayu bundar/bulat kecil.
   1.4 KHT.PH02.054.01 : Menetapkan Mutu Penampilan Kayu Bundar/Bulat

2. Kondisi penilaian

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara: tes tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/ praktek dan simulasi ditempat pengumpulan kayu (TPn), di tempat penimbunan kayu (TPK) atau tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang diperlukan:
   3.1 Ilmu ukur kayu.
   3.2 Teknik pemeriksaan.
   3.3 Pengenalan jenis kayu.
   3.4 Pengenalan cacat kayu bundar.
   3.5 Penata usahaan hasil hutan (PUHH).

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan:
   4.1 Menentukan individu kayu bundar contoh yang akan diperiksa.
   4.2 Menggunakan peralatan pemeriksaan pengujian.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah keping dan jenis kayu bundar;
   5.2 Ketelelitian dalam memeriksa dimensi, dan atau volume kayu bundar;
   5.3 Ketelitian dalam memeriksa mutu penampilan kayu bundar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.016.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Gergajian**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa hasil pengujian kayu gergajian dalam pemanfaatan hasil hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan tentang pemeriksaan hasil pengujian kayu gergajian diidentifikasi. 1.2 Perlengkapan memeriksa hasil pengujian kayu gergajian disiapkan 1.3 Kelayakan peralatan diperiksa. 1.4 Jumlah keping dan individu Kayu gergajian contoh (*sample*) ditetapkan sesuai dengan peraturan.
2. Memeriksa jumlah keping dan jenis kayu gergajian	2.1 Partai kayu gergajian dihitung jumlah kepingnya. 2.2 Partai kayu gergajian ditetapkan nama jenisnya 2.3 Jumlah keeping dan nama jenis kayu dicocokkan dengan jumlah keeping dan nama jenis kayu yang tercantum dalam dokumen. 2.4 Jumlah keping dan nama jenis kayu ditetapkan kesesuaiannya berdasarkan peraturan.
3. Memeriksa dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian	3.1 Dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian contoh ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian contoh diperbandingkan terhadap dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian bersangkutan yang tercantum dalam dokumen. 3.3 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian ditetapkan kesesuaian/kelulusannya berdasarkan peraturan. 3.4 Dimensi, sortimen, dan volume kayu gergajian dicatat sesuai peraturan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa mutu penampilan kayu gergajian	4.1 Mutu penampilan kayu gergajian contoh ditetapkan sesuai peraturan. 4.2 Mutu penampilan kayu gergajian contoh diperbandingkan terhadap mutu penampilan kayu gergajian bersangkutan yang tercantum dalam dokumen. 4.3 Mutu penampilan kayu gergajian ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan. 4.4 Mutu penampilan kayu gergajian dicatat sesuai peraturan
5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan	5.1 Daftar hasil pemeriksaan kayu gergajian dibuat 5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa jumlah keping dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian, memeriksa mutu penampilan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian kayu gergajian.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Pita ukur (*roll meter*).
   2.2 Jangka sorong (kaliper).
   2.3 Alat hitung (kalkulator).
   2.4 Pisau (*cutter*).
   2.5 Kaca pembesar (pembesaran 10 x*)*.
   2.6 Tabel persyaratan mutu.
   2.7 Daftar isian (*tally sheet*).

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan;
   2.1 Menyiapkan pekerjaan;
   2.2 Memeriksa jumlah keping dan jenis kayu;
   2.3 Memeriksa dimensi, sortimen dan volume;

2.4 Memeriksa mutu penampilan.

2.5 Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

4. Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor. P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.

4.3 SNI 7537.1:2010: Kayu gergajian – Bagian 1 : Istilah dan definisi

4.4 SNI 7537.2:2010: Kayu gergajian – Bagian 2 : Pengukuran dimensi

4.5 SNI 7538.1:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;

4.6 SNI 7538.2:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2 : Cara uji;

4.7 SNI 7539.1:2010: Kayu gergajian jenis jati – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;

4.8 SNI 7539.2:2010: Kayu gergajian daun lebar – Bagian 2 : Cara uji;

4.9 SNI 7540.1:2010: Kayu gergajian dain jarum – Bagian 1 : Klasifikasi, persyaratan dan penandaan;

4.10 SNI 7540.2:2010: Kayu gergajian daun jarum – Bagian 2 : Cara uji;

4.11 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPHH/2005, tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini:

1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu;

1.2 KHT.PH02.055.01: Menetapkan mutu penampilan kayu gergajian;

1.3 KHT.PH02.056.01: Menetapkan volume kayu gergajian.

2. Kondisi penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/ praktek dan simulasi di pabrik/gudang atau di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang diperlukan:
   3.1 Pengenalan jenis kayu.
   3.2 Pengenalan cacat kayu gergajian.
   3.3 Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).
   3.4 Proses pembuatan kayu gergajian.

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan:
   4.1 Menetapkan individu kayu gergajian contoh yang akan diperiksa.
   4.2 Menggunakan peralatan pemeriksaan pengujian.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam memeriksa jumlah keping dan jenis kayu gergajian.
   5.2 Ketelitian dalam memeriksa dimensi, sortimen dan volume kayu gergajian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.017.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Pengujian Kayu Venir**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa hasil pengujian kayu Venir dalam pemanfaatan hasil hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan tentang pemeriksaan hasil pengujian venir kayu identifikasi. 1.2 Perlengkapan memeriksa hasil pengujian venir kayu disiapkan. 1.3 Kelayakan pakai peralatan diperiksa. 1.4 Jumlah/tumpukan venir kayu contoh dan Individu jumlah/tumpukan ditetapkan sesuai dengan peraturan. 1.5 Dimensi nominal dicatat.
2. Memeriksa nama jenis kayu dan dimensi venir kayu	2.1 Nama jenis kayu venir kayu contoh ditetapkan. 2.2 Dimensi venir contoh diukur sesuai peraturan. 2.3 Nama jenis kayu dan dimensi venir contoh dicocokkan dengan nama jenis kayu dan dimensi yang tercantum dalam dokumen. 2.4 Nama jenis kayu dan dimensi venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan. 2.5 Volume venir ditetapkan dan dicatat sesuai peraturan.
3. Memeriksa kadar air dan kesikuan venir	3.1 Kadar air venir contoh ditetapkan sesuai peraturan. 3.2 Kadar air venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan. 3.3 Kesikuan venir contoh ditetapkan sesuai peraturan. 3.4 Kesikuan venir ditetapkan kesesuaian/kelulusannya sesuai peraturan. 3.5 Kadar air dan kesikuan dicatat sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	peraturan.
4. Memeriksa mutu penampilan venir	4.1 Mutu penampilan venir kayu contoh ditetapkan sesuai peraturan. 4.2 Mutu penampilan venir kayu ditetapkan kesesuaian/ kelulusannya sesuai peraturan. 4.3 Mutu penampilan venir dicatat sesuai peraturan.
5. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan	5.1 Daftar hasil pemeriksaan venir kayu dibuat 5.2 Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa jumlah lembar dan nama jenis kayu, memeriksa dimensi dan volume venir, memeriksa kadar air dan kesikuan, memeriksa mutu penampilan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian venir kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   - 2.1 Pita ukur (*roll meter*);
   - 2.2 Jangka sorong (kaliper);
   - 2.3 Alat hitung (kalkulator);
   - 2.4 Pisau (*cutter*);
   - 2.5 Kaca pembesar (pembesaran 10 x*);*
   - 2.6 Tabel persyaratan mutu;
   - 2.7 Daftar isian (*tally sheet*).

3 Tugas pekerjaan yang harus dilakukan :
   - 3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Menetapkan dimensi dan volume venir.
   - 3.3 Menetapkan kadar air dan kesikuan;
   - 3.4 Menetapkan mutu penampilan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.
   4.2 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.45/Menhut/II/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengujian Hasil Hutan.
   4.3 SNI 01-5008.3-2000: Venir sayat jati.
   4.4 ISO 18775 *Veneers – Term and definition, determination of physical and characteristics and tolerance.*
   4.5 SNI 01-5008.2-2000: Kayu lapis penggunaan umum.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang terkait dengan unit kompetensi ini:
   1.1 KHT.PH02.051.01 : Menetapkan nama jenis kayu;
   1.2 KHT.PH02.057.01 : Melaksanakan pengujian venir.

2. Kondisi penilaian

   Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/ praktek dan simulasi di TPn/TPK/pabrik/gudang atau di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.

3. Pengetahuan pendukung yang diperlukan:
   3.1 Pengenalan jenis kayu;
   3.2 Pengenalan cacat kayu venir kayu;
   3.3 Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan:
   4.1 Menetapkan individu venir kayu contoh yang akan diperiksa;
   4.2 Menggunakan peralatan pemeriksaan pengujian.

5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam memeriksa jenis dan dimensi venir kayu.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH03.018.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Penangkaran Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja penangkaran satwa liar dalam pemanfaatan hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan terkait penangkaran satwa liar diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja penangkaran satwa liar ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja disusun. 1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman hasil pelaksanaan penangkaran satwa liar dikumpulkan. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja penangkaran satwa liar diinventarisir. 2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas penangkaran satwa liar dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja penangkaran satwa liar ditetapkan. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja penangkaran satwa liar dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan penilaian kinerja penangkaran satwa liar disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja penangkaran satwa liar pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutukan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Dokumen rencana penangkaran satwa liar;
   2.5 Dokumen desain tapak (*site plan*) penangkaran;
   2.6 Dokumen rekaman hasil/laporan pelaksanaan penangkaran satwa liar;
   2.7 Dokumen rencana bisnis.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengumpulan data;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
   4.4 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.7 Keputusan Dirjen PHKA Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.8 SNI 01-5009.9-2001 Istilah dan Definisi yang Berkaitan dengan Penangkaran Satwa Liar Berasaskan Konservasi Hayati;
   4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.069.01 : Merencanakan Penangkaran Satwa Liar
      1.3.2 KHT.PH02.072.01 : Membuat Site Plan Penangkaran Satwa Liar
      1.3.3 KHT.PH02.077.01 : Memelihara Satwa Liar di Kandang Penangkaran
      1.3.4 KHT.PH02.078.01 : Memeriksa Kesehatan Satwa Liar di Kandang Penangkaran
      1.3.5 KHT.PH02.083.01 : Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemanenan, Pengangkutan, dan Perlindungan Satwa Liar.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja penangkaran satwa liar;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Teknik pemantauan populasi;
   3.2 Teknik analisis data/statistika;
   3.3 Teknik penghitungan prestasi kerja;
   3.4 Teknik penangkaran satwa liar;
   3.5 Indikator-indikator keberhasilan usaha penangkaran.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata).

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketajaman dalam menganalisis data dan melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PH 03.019.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pemanenan Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pemanenan satwa liar dalam pemanfaatan hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman penilaian kinerja pemanenan satwa liar diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja pemanenan satwa liar ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja pemanenan satwa liar disusun. 1.4 Perlengkapan untuk menilai kinerja disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pemanenan satwa liar dikumpulkan. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja pemanenan satwa liar diinventarisir. 2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pemanenan satwa liar dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja pemanenan satwa liar ditetapkan. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pemanenan satwa liar dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan penilaian kinerja pemanenan satwa liar disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pemanenan satwa liar pada bidang pemanfaatan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Dokumen rencana pemanenan satwa liar;
   2.4 Dokumen laporan pelaksanaan penangkaran satwa liar;
   2.5 Dokumen hasil implementasi pengelolaan spesies di lapangan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengumpulan data;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
   4.4 Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.8 SNI 01-5009.9-2001 Istilah dan Definisi yang Berkaitan dengan Penangkaran Satwa Liar Berasaskan Konservasi Hayati;
   4.9 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH02.070.01 : Merencanakan Pemanenan Satwa Liar
      1.3.2 KHT.PH02.071.01 : Melaksanakan Pemanenan Satwa Liar di Lapangan
      1.3.3 KHT.PH02.073.01 : Menguji Kualitas Produk Satwa Liar;
      1.3.4 KHT.PH02.074.01 : Melakukan Pengangkutan Satwa Liar;
      1.3.5 KHT.PH02.075.01 : Melakukan Imobilisasi Satwa Liar dengan Pembiusan;
      1.3.6 KHT.PH02.081.01 : Menangkap Satwa Liar Secara Fisik Mekanik
      1.3.7 KHT.PH02.083.01 : Melakukan Pengolahan Data Hasil Pemanenan, Penangkaran, dan Perlindungan Satwa Liar
      1.3.8 KHT.PH02.084.01 : Mengadministrasikan Hasil Pemanenan dan Pengangkutan Satwa Liar

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pemanenan satwa liar
   2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Teknik pemantauan populasi;
   3.2 Teknik analisis data/statistika;
   3.3 Teknik pemanenan satwa liar;
   3.4 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata).

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketajaman dalam menganalisis data dan melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. PH03.020.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang Ijin**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin pada bidang pemanfaatan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja disiapkan.
2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi	2.1 Indikator evaluasi kinerja ditetapkan. 2.2 Data kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin dihimpun. 2.3 Rencana dan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi disusun.
3 Melakukan kegiatan evaluasi	3.1 Instrumen evaluasi dipersiapkan. 3.2 Evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin dilaksanakan.
4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin	4.1 Laporan kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin disusun. 4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh

pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan, mencakup :
   2.1 Dokumen rencana kerja dari pemegang ijin;
   2.2 Dokumen laporan realisasi dari pemegang ijin;
   2.3 Peta wilayah KPH;
   2.4 Peta kerja;
   2.5 Perangkat computer;
   2.6 ATK.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin, meliputi :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi;
   3.3 Melakukan kegiatan evaluasi;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin.

4. Peraturan untuk melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   4.5 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PH03.021.01 : Merekam Kinerja Pemegang Ijin;

2. Kondisi penilaian :

   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin .

   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   3.1 Perencanaan hutan;

   3.2 Pengelolaan hutan;

   3.3 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;

   3.4 Metode evaluasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   4.1 Berkomunikasi efektif;

5. Aspek kritis :

   5.1 Kecermatan melakukan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.021.01**

JUDUL UNIT : **Merekam Kinerja Pemegang Ijin**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekam kinerja pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, juklak dan juknis yang terkait diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan untuk pelaksanaan merekam kinerja dipersiapkan.
2. Melakukan kegiatan merekam kinerja	2.1 Dokumen rencana kerja dan laporan kegiatan dari pemegang ijin dihimpun dan dianalisis. 2.2 Instrumen dan formulir untuk kegiatan merekam kinerja dibuat sesuai keperluan.
3. Melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja	3.1 Laporan kegiatan merekam kinerja pemegang ijin disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil kegiatan merekam kinerja pemegang ijin didokumentasikan. 3.3 Laporan hasil kegiatan merekam kinerja pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan kegiatan merekam kinerja dan melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja, yang digunakan untuk merekam kinerja pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen rencana kerja dari pemegang ijin;
   2.2 Dokumen laporan realisasi dari pemegang ijin;
   2.3 Perangkat komputer;
   2.4 Peta kerja;

2.5 ATK.

3. Tugas pekerjaan yang diperlukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan kegiatan merekam kinerja;
   3.3 Melaporkan hasil kegiatan merekam kinerja.

4. Peraturan yang dibutuhkan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan da Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo.Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
   1.1 KHT. PH03.020.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hutan Oleh Pemegang ijin

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merekam kinerja pemegang ijin .
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di workshop/di tempat kerja, dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Pemanfaatan hutan;
   3.3 Pengelolaan hutan;
   3.4 Silvikultur;
   3.5 Dasar-dasar perpetaan kehutanan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis :
   5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.022.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan 1.3 Tujuan dan sasaran arahan ditetapkan.
2. Mempersiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin dihimpun sesuai keperluan 2.2 Materi arahan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin disortir sesuai keperluan 2.3 Materi arahan disusun . 2.4 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan
3. Mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan	3.1 Materi dan substansi arahan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.3 Kesimpulan hasil arahan disusun
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Format laporan disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi

arahan, mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan dan melaporkan hasil kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin pada sektor kehutanan bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

Dalam hal arahan dilakukan secara tertulis, maka KUK nomor 3.2 dan 3.3 di abaikan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Komputer/laptop;
   - 2.2 Infocus/LCD
   - 2.3 Ruang pengarahan
   - 2.4 Papan tulis, white board, dll

3. Tugas pekerjaan untuk memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin, meliputi :
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Mempersiapkan materi arahan dipersiapkan;
   - 3.3 Mengarahkan kebijakan pemanfaatan hutan;
   - 3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
   - 4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   - 4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;
   - 4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang IPK.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PH03.023.01 : Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin

2. Kondisi penilaian :

   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin.

   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   3.1 Perencanaan hutan

   3.2 Pengelolaan hutan

   3.3 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan

   3.4 Silvikultur

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

   4.1 Mengoperasikan komputer.

   4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus.

   4.3 Komunikasi efektif

5. Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, pada elemen kompetensi sebagai berikut :

   5.1 Kejelasan dalam memberikan arahan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PH03.023.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Rencana Pemanfaatan Hutan Yang Dilaksanakan Oleh Pemegang Ijin**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan masukan terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan pemanfaatan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan, peta dan peralatan disiapkan
2. Menyusun pertimbangan teknis	2.1 Dokumen rencana pemanfaatan hutan dari pemegang ijin dianalisis secara administrasi. 2.2 Dokumen rencana pemanfaatan hutan dari pemegang ijin dianalisis secara teknis. 2.3 Pertimbangan teknis terhadap pemanfaaatan hutan oleh pemegang ijin disusun
3. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Format laporan pertimbangan teknis terhadap pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin disiapkan. 3.2 Laporan hasil kegiatan memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfatan hutan oleh pemegang ijin diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menyusun pertimbangan teknis dan melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan oleh pemegang ijin pada bidang pemanfaatan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen rencana kerja pemegang ijin;
   2.2 Peta Wilayah;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Alat hitung.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menyusun pertimbangan teknis;
   3.3 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.14/Menhut-II/2009 tentang RKUPHHK HTI dan HTR;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

   Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

   1.1 KHT.PH03.022.01 : Memberikan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Hutan yang Dilaksanakan oleh Pemegang Ijin.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Pengelolaan hutan;
   3.3 Dasar-dasar pemasaran hasil hutan;
   3.4 Silvikultur.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Mengoperasikan LCD/Infocus;
   4.3 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis
   5.1 Kejelasan dalam memberikan pertimbangan teknis.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PT03.002.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja memeriksa hasil pengujian mutu benih dalam rangka perbenihan tanaman hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pemeriksaan hasil pengujian mutu benih disiapkan 1.2 Bahan untuk pemeriksaan hasil pengujian diidentifikasi dan disiapkan
2. Memeriksa dokumen	2.1 Dokumen hasil pengujian benih dicocokkan dengan standar mutu benih 2.2 Hasil pemeriksaan ditetapkan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	1.1 Daftar hasil pemeriksaan mutu benoh dicatat 1.2 Hasil kegiatan diadministrasikan 1.3 Hasil kegiatan didistribusikan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa dokumen, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih dalam rangka pengujian benih pada sub bidang perbenihan tanaman hutan.

2. Perlengkapan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, mencakup:
   - 2.1 Peraturan pemeriksaan mutu benih
   - 2.2 Hasil pengujian mutu benih
   - 2.3 Standar mutu benih
   - 2.4 Label benih/pengujian
   - 2.5 Blanko laporan pemeriksaan
   - 2.6 Alat tulis

2.7 catatan

3. Tugas pekerjaan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, meliputi:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan
   3.2 Memeriksa dokumen
   3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan

4. Peraturan untuk memeriksa hasil pengujian mutu benih, adalah:

   4.1 Undang-undang Nomor12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun1995 tentang Perbenian Tanaman
   4.3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009.
   4.4 SNI 7627:2010 *Mutu benih tanaman hutan*
   4.5 SNI 7628.1:2010 *Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi.*
   4.6 SNI 7628.2:2010 *Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh.*
   4.7 SNI 7628.3:2010 *Uji benih tanaman hutan - Analisis kemurnian.*
   4.8 SNI 7628.4:2010 *Uji benih tanaman hutan - Penentuan berat.*
   4.9 SNI 7628.5:2010 *Uji benih tanaman hutan - Penentuan kadar air.*
   4.10 SNI 7628.6:2010 *Uji benih tanaman hutan - Daya berkecambah*
   4.11 SNI 7516-2008, Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian
      1.1.4 Penetapan standar penilaian
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

1.2.1 KHT.PT02.012.01 : Mengambil benih contoh.

1.2.2 KHT.PT.02.013.01 : Menganalisa kemurnian benih.

1.2.3 KHT.PT.02.014.01 : Menentukan berat seribu butir.

1.2.4 KHT.PT.02.015.01 : Menetapkan kadar air benih.

1.2.5 KHT.PT.02.016.01 : Menguji daya berkecambah benih

1.3 Unit kompetensi terkait :

1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.

2. Kondisi penilaian

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Mengenal berbagai jenis benih

3.2 Mengenal berbagai dokumen benih

3.3 Pengujian mutu benih

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Mengisi label/sertifikat benih

4.2 Penggunaan alat penimbang benih

4.3 Penggunaan oven

4.4 Penggunaan alat pengambil contoh

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :

5.1 Memeriksa dokumen

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RH03.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Persemaian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja persemaian pada bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persemaian diinventarisir; 1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi dipersiapkan.
2. Melakukan kegiatan evaluasi	2.1 Indikator evaluasi persemaian ditetapkan; 2.2 Instrumen evaluasi persemaian dipersiapkan; 2.3 Evaluasi kegiatan persemaian dilaksanakan.
3. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi	3.1 Laporan kegiatan evaluasi persemaian disusun sesuai ketentuan; 3.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi persemaian hutan didokumentasikan; 3.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi persemaian hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan kegiatan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi, yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja persemaian pada sektor kehutanan, bidang reboisasi dan rehabilitasi lahan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi kinerja persemaian, mencakup :
   2.1 Dokumen laporan persemaian;
   2.2 Peta Kerja;
   2.3 ATK;
   2.4 Alat hitung.

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan evaluasi kinerja persemaian, meliputi :
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan kegiatan evaluasi;
   3.3 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-V/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
   4.2 SNI 01-5006.3-1999: Pembuatan persemaian permanen tanaman hutan;
   4.3 SNI 01-5006.12-2003: Penanganan benih generatif pohon hutan;
   4.4 SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian;
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian;
      1.1.4 Penetapan standar penilaian;
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
   1.2 Unit kompetensi terkait :
      1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Melaksanakan K3 di tempat kerja;
      1.2.2 KHT.RH02.001.01 : Menyiapkan Media Bibit;
      1.2.3 KHT.RH02.002.01 : Menyemaikan Benih;
      1.2.4 KHT.RH02.003.01 : Menyapih Bibit;
      1.2.5 KHT.RH02.004.01 : Memelihara Bibit;
      1.2.6 KHT.RH02.005.01 : Menyeleksi Bibit Siap Tanam;
      1.2.7 KHT.RH02.006.01 : Mengemas dan Mengangkut Bibit.
   1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:----

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja persemaian.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   3.1 Persemaian;
   3.2 Metode Evaluasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   4.1 Mengoperasikan Komputer;
   4.2 Membaca Peta .

5. Aspek kritis :
   5.1 Kecermatan dan ketepatan melakukan kegiatan evaluasi

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RH03.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Pemeliharaan Tegakan Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan pada sektor kehutanan bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaah hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan	1.1 Peraturan/pedoman, juklak dan juknis terkait yang masih berlaku diinventarisir; 1.2 Bahan, peta kerja, dokumen dan peralatan dipersiapkan.
2. Melaksanakan kegiatan Evaluasi	2.1 Tim dan SDM pelaksana ditetapkan; 2.2 Laporan realisasi kegiatan pemeliharaan tegakan hutan di himpun dan di sortir; 2.3 Metode evaluasi ditetapkan; 2.4 Evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan	3.1 Laporan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan disusun; 3.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan, melaksanakan kegiatan evaluasi, mendokumentasikan hasil kegiatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan pada sektor kehutanan bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Dokumen rencana pemeliharaan tegakan hutan;
   2.2 Dokumen laporan realisasi pemeliharaan tegakan hutan;

2.3 Peta kerja;

2.4 Alat hitung;

2.5 Tally sheet.

3. Tugas yang harus dilakukan :

3.1 Mempersiapkan pekerjaan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan;

3.2 Melaksanakan kegiatan evaluasi;

3.3 Mendokumentasikan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;

4.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :

1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian;

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian;

1.1.4 Penetapan standar penilaian;

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi terkait :

1.2.1 KHT.RH02.010.01 : Melakukan Kegiatan Pengayaan;

1.2.2 KHT.RH02.011.01 : Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman;

1.2.3 KHT.RH02.017.01 : Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Muda;

1.2.4 KHT.RH02.018.01 : Melaksanakan Penilaian Tanaman;

1.2.5 KHT.RH02.019.01 : Melaksanakan Penilaian Hasil Tanaman.

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah :

3.1 Dasar-dasar Silvikultur;

3.2 Perpetaan Kehutanan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Membaca peta;

4.2 Menggunakan alat hitung.

5. Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. RH03.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja Rehabilitasi Dan Reklamasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi kinerja rehabilitasi dan reklamasi pada bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rehabilitasi dan reklamasi hutan diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat untuk pelaksanaan evaluasi dipersiapkan
2. Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi	2.1 Capaian kinerja rehabilitasi dan reklamasi ditetapkan. 2.2 Tahap-tahap pelaksanaan evaluasi disusun. 2.3 Alokasi sumberdaya dan petunjuk pelaksanaan evaluasi ditetapkan. 2.4 Rencana pelaksanaan evaluasi disusun dan ditetapkan. 2.5 Tim kerja ditetapkan.
3. Melakukan kegiatan evaluasi	3.1 Indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan. 3.2 Instrumen monitoring dan evaluasi disiapkan. 3.3 Evaluasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi	4.1 Laporan kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan disusun sesuai ketentuan 4.2 Laporan hasil kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi hutan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi, menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi, melakukan kegiatan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan evaluasi, yang digunakan untuk melakukan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi pada sektor kehutanan bidang reboisasi dan rehabilitasi lahan dalam sistem pengeloalaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk melakukan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi, mencakup :
   2.1 Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi;
   2.2 Laporan kinerja rehabilitasi dan reklamasi;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Alat hitung;
   2.5 ATK

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan evaluasi rehabilitasi dan reklamasi;
   3.2 Menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi;
   3.3 Melakukan kegiatan evaluasi;
   3.4 Melaporkan hasil kegiatan evaluasi.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03/MENHUT-V/2004 tentang Pedoman pembuatan tanaman reboisasi Hutan Lindung,dan Hutan Produksi GNRHL;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut-II/2008 jo. P. 26 Menhut-II/2010 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan;

4.7 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian;
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian;
      1.1.4 Penetapan standar penilaian;
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.
   1.2 Unit kompetensi terkait :
      1.2.1 KHT.RH02.007.01 : Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
      1.2.2 KHT.RH02.018.01 : Melaksanakan Penilaian Hasil Tanaman;
      1.2.3 KHT.RL02.011.01 : Menilai Keberhasilan Reklamasi;
   1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-----

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan evaluasi kinerja rehabilitasi dan reklamasi hutan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/ lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   3.1 Silvikultur;
   3.2 Reklamasi hutan;
   3.3 Metode evaluasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :
   4.1 Membaca peta;
   4.2 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dan ketepatan melakukan evaluasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. RH03.005.01**

JUDUL UNIT : **Memberikan Arahan Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bidang rehabilitasi hutan pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan DAS diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat dipersiapkan. 1.3 Tujuan dan sasaran arahan kebijakan pengelolaan DAS ditetapkan.
2. Mempersiapkan materi arahan	2.1 Materi arahan kebijakan pengelolaan DAS disortir sesuai keperluan. 2.2 Materi arahan kebijakan pengelolaan DAS disusun. 2.3 Tempat, agenda dan tata waktu ditetapkan.
3. Mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS	3.1 Materi dan substansi arahan kebijakan pengelolaan DAS hutan disampaikan. 3.2 Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan . 3.3 Kesimpulan hasil arahan kebijakan pengelolaan DAS disusun.
4. Melaporkan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS	4.1 Format laporan arahan kebijakan pengelolaan DAS disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS didokumentasikan. 4.3 Laporan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan DAS didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi arahan, mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS dan melaporkan hasil

kegiatan, yang digunakan untuk memberikan arahan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sektor kehutanan bidang rehabilitasi hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:
- 2.1 Komputer/laptop;
- 2.2 Infocus/LCD;
- 2.3 Ruang pengarahan;
- 2.4 Papan tulis, white board, dll

3 Tugas yang harus dilakukan:
- 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
- 3.2 Mempersiapkan materi arahan dipersiapkan;
- 3.3 Mengarahkan kebijakan pengelolaan DAS;
- 3.4 Melaporkan hasil kegiatan memberikan arahan kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

4 Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4.2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
- 4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu;
- 4.5 Peraturan Menteri Kehutanan P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar PDAS terpadu.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian
   - 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan :
     - 1.1.1 Penentuan tempat, waktu dan cara penilaian;
     - 1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian;

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian;

1.1.4 Penetapan standar penilaian;

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan;

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

1.2 Unit kompetensi terkait :

1.2.1 KHT.WM03.008.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS.

1.3 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memberikan arahan kebijakan pengelolaan (DAS) .

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara/lisan, tes tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Perencanaan DAS;

3.2 Pengelolaan DAS.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Mengoperasikan komputer;

4.2 Berkomunikasi efektif.

5. Aspek kritis

5.1 Kejelasan dalam meberikan arahan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. WM03.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis debit aliran dalam rangka melakukan evaluasi tata air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data debit aliran	1.1 Metodologi pengolahan dan analisis data debit ditentukan. 1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan
2. Melakukan pengolahan dan analisis debit aliran	2.1 Lengkung debit aliran dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.2 Persamaan lengkung dibuat sesuai dengan ketentuan. 2.3 Debit aliran pada saat kejadian banjir dihitung dengan menggunakan persamaan lengkung debit aliran (ekstrapolasi). 2.4 Debit harian diolah dikonversi sesuai ketentuan. 2.5 Data debit aliran dianalisis sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data debit aliran	3.1 Data debit aliran dihimpun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data debit aliran dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan dan analisis, serta membuat laporan hasil pengolahan analisis data debit aliran, yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan anlisis data debit aliran pada sub bidang pengelolaan DAS.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Data debit hasil pengukuran pada berbagai tinggi muka air.
   2.2 Komputer dengan program excel.

2.3 Alat tulis.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis debit aliran.
   3.2 Melakukan pengolahan dan analisis debit aliran.
   3.3 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis debit aliran.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS;
   4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air;
   4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS;
   4.4 Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian
      1.1.4 Penetapan standar penilaian.
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
      1.2.1 KHT.WM02.013.01 : Melakukan Pengukuran Debit Sungai.
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
      1.3.2 KHT.WM03.009.01 : Merumuskan Program dan Kegiatan Pengelolaan DAS.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Pengelolaan DAS.
   3.2 Dasar-dasar hidrologi.
   3.3 Pertanian (ilmu tanah, teknik tanah dan air).

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan menghitung menggunakan program excel.
   4.2 Kemampuan menghitung konversi satuan.

5. Aspek kritis :
   5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. WM03.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis sedimentasi dalam rangka melakukan evaluasi tata air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data sedimentasi	1.1 Teknik pengolahan dan analisis data sedimentasi ditetapkan. 1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan
2. Membuat lengkung debit sedimen terlarut (*suspended discharge rating curve*)	2.1 Lengkung debit sedimen terlarut dibuat dengan menghubungkan data debit aliran hasil pengukuran dengan debit sedimen terlarut hasil pengukuran berupa persamaan logaritmik. 2.2 Penggambaran persamaan lengkung debit sedimen terlarut sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut	3.1 Debit sedimen terlarut dihitung per kejadian banjir dengan menggunakan persamaan lengkung debit suspensi (ekstrapolasi). 3.2 Debit sedimen terlarut harian, bulanan, dan tahunan diolah sesuai ketentuan. 3.3 Konversi satuan debit sedimen terlarut menjadi satuan sedimentasi sesuai ketentuan. 3.4 Data debit sedimen terlarut dianalisis sesuai ketentuan.
4. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi	4.1 Data debit sedimen terlarut dihimpun sesuai ketentuan. 4.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat lengkung debit sedimen terlarut (*suspended discharge rating curve*), melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut, dan membuat laporan

hasil pengolahan dan analisis data sedimentasi pada sub bidang pengelolaan DAS.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Data debit sedimen terlarut hasil pengukuran pada berbagai tinggi muka air;
   2.2 Komputer;
   2.3 Alat tulis.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data debit.
   3.2 Membuat lengkung debit sediment terlarut (*suspended discharge rating curve*).
   3.3 Melakukan penghitungan dan analisis debit sedimen terlarut.
   3.4 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis sedimentasi.

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS.
   4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air.
   4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian
      1.1.4 Penetapan standar penilaian.
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
      1.2.1 KHT.WM02.015.01 : Melakukan Pengukuran Sedimentasi.

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.

1.3.2 KHT.WM02.013.01 : Melakukan Pengukuran Debit Sungai.

1.3.3 KHT.WM03.002.01 : Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran.

1.3.4 KHT.WM03.008.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengolahan dan analisis data sedimentasi.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Pengelolaan DAS.

3.2 Dasar-dasar hidrologi.

3.3 Ilmu tanah, teknik tanah dan air.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Kemampuan mengkonversi satuan.

4.2 Kemampuan menganalisis data sedimentasi

5. Aspek kritis :

5.1 Membuat lengkung debit sedimen terlarut (*suspended discharge rating curve*)

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	

KODE UNIT : **KHT. WM03.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis curah hujan dalam rangka melakukan evaluasi tata air.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data curah hujan	1.1 Teknik pengolahan dan analisis data curah hujan ditetapkan. 1.2 Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan
2. Melakukan pengolahan dan analisa data curah hujan	2.1 Data kejadian hujan diolah sesuai ketentuan. 2.2 Data curah hujan dianalisis sesuai ketentuan.
3. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan	3.1 Data curah hujan dihimpun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan dibuat sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan dan analisa data, dan membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan, yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan pada sub bidang pengelolaan DAS.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Data curah hujan per kejadian hujan.
   2.2 Komputer.
   2.3 Alat tulis.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis data curah hujan.

3.2 Melakukan pengolahan dan analisa data curah hujan.

3.3 Membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data curah hujan.

4. Peraturan untuk melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran adalah :

4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS.

4.2 Petunjuk teknis pemilihan daerah tangkapan air.

4.3 Petunjuk teknis monitoring tata air DAS.

4.4 Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :

1.1. Prosedur penilaian dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian

1.1.4 Penetapan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.2.1 KHT.WM02.016.01 : Melakukan Pengumpulan Data Penggunaan Lahan.

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.

1.3.2 KHT.WM03.009.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan pengolahan dan analisis data debit aliran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dasar-dasar hidrologi.
   3.2 Dasar-dasar klimatologi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan menggunakan komputer.
   4.2 Kemampuan membaca kertas pias hujan.
   4.3 Kemampuan menggunakan alat penakar hujan

5. Aspek kritis :
   5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data curah hujan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.WM03.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Kinerja DAS**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS dalam rangka evaluasi kelembagaan DAS.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS	1.1 Metode evaluasi kelembagaan DAS ditentukan. 1.2 Bahan dan alat disiapkan.
2. Melakukan pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS	2.1 Data kelembagaan DAS diolah sesuai metode yang telah ditetapkan. 2.2 Data kelembagaan DAS dianalisis sesuai ketentuan. 2.3 Nilai dan skor indikator kelembagaan DAS ditetapkan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS	3.1 Laporan hasil pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan dan analisis data, dan mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS pada sub bidang pengelolaan DAS

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Data keberdayaan lembaga lokal/adat.
   2.2 Data ketergantungan masyarakat pada pemerintah.
   2.3 Data koordinasi,integrasi,sinkronisasi, sinergi.
   2.4 Data Kegiatan Usaha Bersama.
   2.5 Alat tulis.

2.6 Komputer.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan pengolahan dan analisis kelembagaan DAS
   3.2 Melakukan pengolahan dan analisis data kelembagaan DAS
   3.3 Mendokumentasikan hasil pengolahan dan analisis data

4. Peraturan yang diperlukan :
   4.1 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.04/V-DAS/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS.
   4.2 Pedoman/SOP terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian :
   1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.
      1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.
      1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian
      1.1.4 Penetapan standar penilaian.
      1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan
      1.1.6 Pelaporan hasil pengujian
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
      1.2.1 KHT.WM02.018.01 : Melakukan Pengumpulan Data Kelembagaan DAS.
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan K3.
      1.3.2 KHT.WM03.008.01 : Melakukan Evaluasi Kinerja DAS.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi evaluasi kelembagaan DAS.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Pengelolaan DAS.
   3.2 Ilmu-ilmu sosial.
   3.3 Ilmu ekonomi.
   3.4 Ilmu kehutanan.
   3.5 Ilmu pertanian.
   3.6 Ilmu geografi

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Kemampuan survei sosial.
   4.2 Keterampilan PRA/FGD

5. Aspek kritis :
   Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini, sebagai berikut :
   5.1 Melakukan pengolahan dan analisis data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT. PA03.001.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disiapkan. 1.3 Rencana penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan ditetapkan. 1.4 Instrumen penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Rekaman kejadian gangguan kawasan dan sumberdaya hutan dan tindakan pengamanan yang dilakukan dikumpulkan. 2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian.	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja pengamanan kawasan dan sumber daya hutan di tingkat unit kelestarian dinilai. Rekomendasi perbaikan kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   - 2.1 Pedoman monitoring pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan;
   - 2.2 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan;
   - 2.3 Dokumen laporan realisasi kinerja;
   - 2.4 Peta kerja;
   - 2.5 Perangkat komputer;
   - 2.6 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan pengumpulan data;
   - 3.3 Melakukan penilaian;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
   - 4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar;

4.6 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PH03.002.01 : Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan;
      1.3.2 KHT.PH02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;
      1.3.3 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan Sumberdaya Hutan di Lapangan;
      1.3.4 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;
      1.3.5 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan Sumberdaya Hutan;
      1.3.6 KHT.PA02.005.01 : Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja

pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di tingkat unit kelestarian.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Dasar-dasar Perencanaan hutan;
   3.2 Perlindungan hutan;
   3.3 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;
   3.4 Teknik monitoring dan evaluasi;
   3.5 Teknik analisis data;
   3.6 Jenis gangguan terhadap kawasan dan sumberdaya hutan;
   3.7 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.3 Melakukan monitoring;
   4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian kinerja pengamanan kawasan dan sumber daya hutan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.002.01**

JUDUL UNIT : **Menangani Pelanggaran Hukum Kehutanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menangani pelanggaran hukum kehutanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman tekait penanganan pelanggaran hukum kehutanan diinventarisir. 1.2 Data dan informasi mengenai pelanggaran hukum dikumpulkan. 1.3 Prosedur standar penanganan pelanggaran hukum ditetapkan. 1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk menangani pelanggaran hukum disiapkan.
2. Melakukan identifikasi pelanggaran hukum.	2.1 Lokasi dan barang bukti terjadinya pelanggaran hukum diidentifikasi. 2.2 Pelaku dan jejaring pelaku pelanggaran hukum diidentifikasi. 2.3 Jenis pelangggaran hukum yang terjadi diidentifikasi. 2.4 Modus operandi dari pelaku pelanggaran hukum di identifikasi . 2.5 Jenis pelanggaran yang akan ditangani diklasifikasikan menjadi pelanggaran administratif, teknis, pidana, perdata, atau tata usaha negara (TUN).
3. Melakukan penanganan pelanggaran hukum	3.1 Laporan kejadian (LK) disusun . 3.2 Pelaku dan barang bukti diamankan. 3.3 Penanganan pelanggaran hukum dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum	4.1 Pihak kunci dalam penanganan pelanggaran hukum diidentifikasi. 4.2 Koordinasi dengan pihak kunci dilakukan. 4.3 Pengawalan proses penegakan hukum dengan jajaran penegak hukum dilakukan.
5. Mendokumentasikan pekerjaan	5.1 Laporan penanganan pelanggaran hukum disusun. 5.2 Laporan didistribusikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan identifikasi pelanggaran hukum, melakukan penanganan pelanggaran hukum, mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menangani pelanggaran hukum pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perangkat komputer;
   - 2.3 Alat dokumentasi;
   - 2.4 Laporan kejadian pelanggaran hukum.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan identifikasi terjadinya pelanggaran hukum;
   - 3.3 Melakukan penanganan tindakan pelanggaran hukum;
   - 3.4 Mengkoordinasikan penanganan pelanggaran hukum;
   - 3.5 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
   - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.7 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus* spp);

4.9 Keputusan Dirjen PHKA Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;

4.11 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.001.01 : Menilai Kinerja Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.2 KHT.PH02.001.01 : Menyusun Rencana Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan di Tingkat Unit Kelestarian;

1.3.3 KHT.PA02.002.01 : Melaksanakan Pengamanan Kawasan Sumberdaya Hutan di Lapangan;

1.3.4 KHT.PA02.003.01 : Mensosialisasikan Hukum Kehutanan;

1.3.5 KHT.PA02.004.01 : Melakukan Patroli Pengamanan Kawasan Sumberdaya Hutan;

1.3.6 KHT.PA02.005.01 : Menangani Barang Bukti Pelanggaran Hukum Kehutanan.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menangani pelanggaran hukum kehutanan.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Jenis/bentuk pelanggaran hukum kehutanan;
   3.2 Teknis pelaporan kejadian pelanggaran hukum;
   3.3 Tindakan pertama untuk gangguan keamanan hutan;
   3.4 Hukum Acara Pidana;
   3.5 Dasar-dasar perpetaan kehutanan;
   3.6 Dasar-dasar PPNS;
   3.7 Perlindungan Hutan.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengumpulkan dan mengamankan alat bukti;
   4.2 Mengamankan pelaku pelanggaran hukum;
   4.3 Melakukan penyelidikan;
   4.4 Melakukan penyidikan;
   4.5 Melakukan under cover;

4.6 Berkomunikasi efektif;

4.7 Membaca peta.

5. Aspek kritis:

5.1 Kejelian dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum kehutanan.

5.2 Kesigapan dalam menangani pelanggaran hukum.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.003.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan terkait alokasi kawasan lindung diinventarisir. 1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat dihimpun. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual alokasi kawasan lindung di tingkat KPH disiapkan.
2. Menetapkan kebijakan	2.1 Kebijakan pengalokasian kawasan lindung yang sudah ada dianalisis. 2.2 Arah kebijakan pengalokasian kawasan lindung ditentukan. 2.3 Rumusan kebijakan pengalokasian kawasan lindung di tingkat KPH disusun. 2.4 Kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Kebijakan pengalokasian kawasan lindung di tingkat KPH didokumentasikan. 3.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Alat tulis kantor;

2.2 Perlengkapan komputer/laptop;

2.3 Peta-peta terkait;

2.4 Dokumen hasil penilaian dan pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi.

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Menetapkan kebijakan;

3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;

4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 375/Kpts-II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;

4.7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kptsii/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.

4.10 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.2 Unit kompetensi terkait:

1.2.1 KHT.PA03.004.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di dalam Wilayah KPH;

1.2.2 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggu untuk Kawasan Lindung

1.2.3 KHT.PA02.006.01 : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikan-nya dalam Penataan Hutan;

1.2.4 KHT.PA02.007.01 : Merekam Kondisi Kawasan Lindung.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan mengenai alokasi kawasan lindung di tingkat KPH;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perundang-undangan terkait kawasan lindung;
   3.2 Prosedur pengalokasian kawasan lindung;
   3.3 Perumusan kebijakan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Menganalisis masalah;
   4.2 Merumuskan kebijakan;

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.004.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung diinventarisir. 1.2 Rencana evaluasi kinerja pengelolaan kawasan lindung ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung disusun. 1.4 Peralatan untuk keperluan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data.	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dihimpun. 2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian.	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas pengelolaan kawasan lindung dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 3.2 Kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan.	4.1 Hasil penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Alat tulis kantor;
2.2 Perlengkapan komputer;
2.3 Peta areal kerja;
2.4 Peta kawasan lindung;
2.5 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
2.6 Pedoman monitoring kawasan lindung;
2.7 Dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung.

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
3.2 Melakukan pengumpulan data;
3.3 Melakukan penilaian;
3.4 Menyusun laporan hasil penilaian.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 375/Kpts-II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;

4.7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kptsii/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.10 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.003.01 : Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH;

1.3.2 KHT.PA03.005.01 : Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung;

1.3.3 KHT.PA02.006.01 : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikan-nya dalam Penataan Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.007.01 : Merekam Kondisi Kawasan Lindung.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pengelolaan kawasan lindung di dalam wilayah KPH.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Sistem informasi geografis (SIG);

3.2 Analisis data;

3.3 Citra satelit;

3.4 Metode pemantauan;

3.5 Indikator kinerja;

3.6 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1 Menyusun instrumen evaluasi;

4.2 Melakukan monitoring;

4.3 Mengoperasikan komputer;

4.4 Membaca peta;

4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;

4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5 Aspek kritis:

5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.003.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi untuk Alokasi Kawasan Lindung**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait kawasan lindung diinventarisir. 1.2 Pedoman penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) diidentifikasi. 1.3 Tim pelaksana disusun. 1.4 Perlengkapan yang diperlukan disiapkan.
2. Melakukan studi pendahuluan (*desk study*)	2.1 Data sekunder yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan dan membantu analisis lanjutan dihimpun. 2.2 Data sekunder dianalisis. 2.3 Identifikasi awal kawasan potensial bernilai konservasi tinggi dilakukan. 2.4 Hasil identifikasi awal KBKT diplotkan dalam peta. 2.5 Metode pengambilan data lapangan ditetapkan.
3. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan data di lapangan	3.1 Verifikasi lapang (*ground check*) terhadap data sekunder yang sudah dimiliki dilakukan. 3.2 Pengukuran dan penilaian terhadap aspek fisik kawasan, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial budaya dilaksanakan. 3.3 Pemeriksaan silang dan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan data dan informasi dilakukan.
4. Menganalisis data dan memetakan KBKT	4.1 Data yang sudah dikumpulkan dianalisis. 4.2 Keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) diidentifikasi. 4.3 Kawasan yang teridentifikasi mengandung nilai konservasi tinggi dipetakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyusun laporan dan rekomendasi	5.1 Laporan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi disusun. 5.2 Laporan dikonsultasikan pada publik. 5.3 Rekomendasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan KBKT disusun. 5.4 Laporan akhir hasil penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan studi pendahuluan (*desk study*), melakukan verifikasi dan pengumpulan data di lapangan, menganalisis data dan memetakan KBKT, serta menyusun laporan dan rekomendasi yang digunakan untuk menilai kawasan bernilai konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Perangkat lunak GIS;
   2.4 Peta-peta (iklim/curah hujan, sistem lahan/tanah, topografi/kelerengan, tutupan lahan/tata guna lahan, hidrologi/DAS, geologi, sebaran ekosistem/flora/fauna, administrasi wilayah desa/kecamatan/kabupaten, pemukiman penduduk, RTRWK/P, peta budaya, tingkat bahaya erosi, jaringan jalan dsb);
   2.5 Redlist data book IUCN, CITES;
   2.6 Kompas;
   2.7 GPS;
   2.8 Panduan wawancara dan kuesioner;
   2.9 Kamera foto/video digital;
   2.10 Teropong binokuler;
   2.11 Tambang dan pita ukur/caliper;

2.12 Golok/parang ;
2.13 Pengukur waktu;
2.14 Perekam audio/tape recorder;
2.15 Senter;
2.16 Tally sheet;
2.17 Buku panduan identifikasi tumbuhan;
2.18 Buku panduan identifikasi satwa;
2.19 Perlengkapan P3K;
2.20 Perlengkapan pribadi.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan
   3.2 Melakukan studi pendahuluan (*desk study*)
   3.3 Melakukan verifikasi dan pengumpulan data di lapangan
   3.4 Menganalisis data dan memetakan KBKT
   3.5 Menyusun laporan dan rekomendasi

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 140/Kpts-II/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/Kpts-II/96 tentang Pengelolaan Hutan Lindung;
   4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;
   4.5 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 375/Kpts-II/1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) di Hutan Produksi;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;

4.7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1998 tanggal 14 Oktober 1998 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kptsii/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri;

4.10 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.003.01 : Menetapkan Kebijakan Mengenai Alokasi Kawasan Lindung di Tingkat KPH;
      1.3.2 KHT.PA03.004.01 : Menilai Kinerja Pengelolaan Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH;
      1.3.3 KHT.PA02.006.01 : Merencanakan Alokasi Kawasan Lindung di Dalam Wilayah KPH dan Mengintegrasikan-nya dalam Penataan Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.007.01 : Merekam Kondisi Kawasan Lindung.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kawasan bernilai konservasi tinggi untuk alokasi kawasan lindung.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Kategori kawasan lindung;
   3.2 Metode penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi;
   3.3 GIS;
   3.4 Perpetaan;
   3.5 Teknik komunikasi;
   3.6 Ekologi hutan;
   3.7 Analisis data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer/laptop;
   4.2 Membaca peta;
   4.3 Mengaplikasikan GIS;
   4.4 Mengoperasikan berbagai perlengkapan survey;
   4.5 Menyusun panduan wawancara;
   4.6 Mengidentifikasi jenis tumbuhan/satwa;
   4.7 Memetakan hasil penilaian NKT.

5. Aspek kritis:
   5.1. Keakuratan dalam menganalisis data dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.006.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari kebakaran hutan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan terkait perlindungan hutan dari kebakaran hutan diinventarisir. 1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat disiapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari kebakaran hutan disiapkan.
2. Menganalisis masalah	2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari kebakaran hutan dideskripsikan. 2.2 Akar masalah terjadinya kebakaran hutan diidentifikasi. 2.3 Akar masalah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan yang sudah ada dianalisis. 3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun. 3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan didokumentasikan. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari kebakaran hutan pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Perlengkapan komputer/laptop;

2.2 Alat tulis kantor;

2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial budaya;

2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari kebakaran hutan tingkat daerah/pusat

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Menganalisis masalah;

3.3 Menetapkan kebijakan;

3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998

tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam Nomor48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor222/Kpts/IV- BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.007.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran;

1.3.2 KHT. PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.3 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;

1.3.5 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;

1.3.6 KHT.PA02.012.01 : Membuat Tempat Penampungan Air (Embung);

1.3.7 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Kebakaran Hutan;

1.3.8 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran;

1.3.9 KHT.PA02.015.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan;

1.3.10 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan;

1.3.11 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.12 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari kebakaran hutan;

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

3.1 Perundang-undangan/pedoman terkait perlindungan hutan dari kebakaran hutan;

3.2 Perlindungan hutan;

3.3 Teknik analisis masalah;

3.4 Perumusan kebijakan;

3.5 Sejarah kejadian kebakaran hutan;

3.6 Kerawanan kebakaran;

3.7 Pengetahuan dasar penyebab dan pengendalian kebakaran hutan;

3.8 Pengetahuan iklim.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

4.1 Menganalisis masalah;

4.2 Merumuskan kebijakan;

4.3 Membuat keputusan.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah.

5.2 Kecermatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.007.00**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari kebakaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman tentang perlindungan hutan dari kebakaran hutan diinventarisir. 1.2 Perlengkapan untuk keperluan penilaian kinerja disiapkan. 1.3 Rencana penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun. 1.4 Instrumen penilaian perlindungan hutan dari kebakaran hutan disusun.
2. Melakukan pengumpulan data	1.1 Rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari kebakaran hutan dikumpulkan. 1.2 Data lapangan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari kebakaran diinventarisir. 1.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari kebakaran dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja perlindungan hutan dari kebakaran ditetapkan. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan hutan dari kebakaran dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari kebakaran diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari kebakaran pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perlengkapan komputer;
   - 2.3 Peta wilayah KPH;
   - 2.4 Peta areal kerja;
   - 2.5 Peta hotspot dan lokasi rawan kebakaran;
   - 2.6 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
   - 2.7 Pedoman monitoring perlindungan hutan dari kebakaran hutan;
   - 2.8 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan;
   - 2.9 Dokumen laporan perlindungan hutan;
   - 2.10 Dokumen rekaman kejadian kebakaran hutan.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan pengumpulan data;
   - 3.3 Melakukan penilaian;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.2 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
   - 4.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998
     tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

4.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/Dj-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia;

4.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor243/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya;

4.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran;

4.12 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.13 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember

1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;

4.14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

4.15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan;

4.16 SK Dirjen PHPA Nomor48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;

4.17 Surat Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran;

4.18 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran;

4.19 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.006.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.2 KHT.PA03.007.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Kebakaran;

1.3.3 KHT. PA02.008.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.4 KHT.PA02.009.01 : Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan;

1.3.5 KHT.PA02.010.01 : Melaksanakan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan;

1.3.6 KHT.PA02.011.01 : Membuat Sekat Bakar;

1.3.7 KHT.PA02.012.01 : Membuat Tempat Penampungan Air (Embung);

1.3.8 KHT.PA02.013.01 : Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan;

1.3.9 KHT.PA02.014.01 : Mengoperasikan Alat Pemadam Kebakaran;

1.3.10 KHT.PA02.015.01 : Mengoperasikan Alat Berat untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan;

1.3.11 KHT.PA02.016.01 : Melakukan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan;

1.3.12 KHT.PA02.017.01 : Mengadministrasikan Kegiatan Perlindungan Hutan dari Kebakaran Hutan;

1.3.13 KHT.PA02.018.01 : Merekam Kejadian Kebakaran.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja perlindungan hutan dari kebakaran.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat

kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Sistem informasi geografis (SIG);
   3.2 Analisis data;
   3.3 Citra satelit;
   3.4 GPS;
   3.5 Metode pemantauan kebakaran hutan;
   3.6 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Membaca peta;
   4.3 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.4 Melakukan monitoring;
   4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;
   4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.008.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir. 1.2 Data dasar aspek fisik-kimia dan bio-ekologi disiapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari hama dan penyakit disiapkan.
2. Menganalisis masalah	2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari hama dan penyakit dideskripsikan. 2.2 Akar masalah terjadinya serangan hama dan penyakit diidentifikasi. 2.3 Akar masalah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit yang sudah ada dianalisis. 3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun. 3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit didokumentasikan. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hutan

dari hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Perlengkapan komputer/laptop;
   2.2 Alat tulis kantor;
   2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, dan bio-ekologi;
   2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit tingkat daerah/pusat.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menganalisis masalah;
   3.3 Menetapkan kebijakan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Pengendalian Hama Terpadu (Ditjenbun);
   4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.009.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.019.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.3 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.4 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan dan Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan;

1.3.5 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan;

2. Kondisi penilaian:

2.3 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

2.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit;

3.2 Perlindungan hutan;

3.3 Teknik analisis masalah;

3.4 Perumusan kebijakan.

4. Keterampilan pendukung:

4.1 Menganalisis masalah;

4.2 Merumuskan kebijakan;

4.3 Membuat keputusan.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah;

5.2 Kecermatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.009.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit ditetapkan. 1.3 Instrumen evaluasi perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun. 1.4 Perlengkapan untuk keperluan penilaian kinerja dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data.	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari hama dan penyakit dikumpulkan. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit diinventarisir. 2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian.	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari hama dan penyakit dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Hasil penilaian kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Pedoman monitoring dan evaluasi perlindungan hutan dari hama dan penyakit tanaman hutan;
   - 2.2 Dokumen rencana perlindungan hutan dari hama dan penyakit;
   - 2.3 Dokumen laporan kegiatan perlindungan hutan dari hama dan penyakit;
   - 2.4 Alat tulis;
   - 2.5 Perangkat komputer;
   - 2.6 Peta kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan pengumpulan data;
   - 3.3 Melakukan penilaian;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.2 Peraturan terkait Pengendalian Hama Terpadu;
   - 4.3 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   - 1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
     - 1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.009.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.2 KHT.PA02.019.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.3 KHT.PA02.020.01 : Merencanakan Pemantauan Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit;

1.3.4 KHT.PA02.021.01 : Melaksanakan Penanganan dan Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan;

1.3.5 KHT.PA02.022.01 : Merekam Serangan Hama dan Penyakit di Lapangan.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:

3.1 Jenis hama dan penyakit tanaman hutan;

3.2 Karakteristik hama dan penyakit tanaman hutan;

3.3 Dinamika hama dan penyakit tanaman hutan;

3.4 Analisis data/statistika;

3.5 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengaplikasikan komputer;
   4.2 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.3 Melakukan monitoring;
   4.4 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.010.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari gangguan manusia diinventarisir. 1.2 Data dasar aspek fisik-kimia, bio-ekologi serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat disiapkan. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disiapkan.
2. Menganalisis masalah	2.1 Situasi masalah perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak dideskripsikan. 2.2 Akar masalah terjadinya gangguan manusia dan ternak diidentifikasi. 2.3 Akar masalah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak yang sudah ada dianalisis. 3.2 Arah kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun. 3.4 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak didokumentasikan. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Perlengkapan komputer/laptop;

2.2 Alat tulis kantor;

2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia, bio-ekologi, dan sosial budaya;

2.4 Dokumen kebijakan perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak tingkat daerah/pusat

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;

3.2 Menganalisis masalah;

3.3 Menetapkan kebijakan;

3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui :
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.011.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak;
      1.3.2 KHT.PA02.023.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak;
      1.3.3 KHT.PA02.024.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak;
      1.3.4 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan;
      1.3.5 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak

2 Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan teknis perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3 Pengetahuan pendukung:

3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait perlindungan hutan dari manusia dan ternak;

3.2 Perlindungan hutan;

3.3 Teknik analisis masalah;

3.4 Perumusan kebijakan.

4 Keterampilan pendukung:

4.1 Menganalisis masalah;

4.2 Merumuskan kebijakan;

4.3 Membuat keputusan.

5 Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah.

5.2 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PH03.011.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun. 1.4 Perlengkapan untuk penilaian kinerja dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman kejadian gangguan hutan dari gangguan manusia dan ternak dan tindakan perlindungan yang dilakukan dikumpulkan. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian.	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan penilaian kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Pedoman monitoring dan evaluasi perlindungan hutan dari manusia dan ternak;
   - 2.2 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak;
   - 2.3 Dokumen laporan kegiatan perlindungan hutan;
   - 2.4 Alat tulis;
   - 2.5 Perangkat komputer;
   - 2.6 Peta kerja.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Melakukan pengumpulan data;
   - 3.3 Melakukan penilaian;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan untuk menilai kinerja perlindungan hutan dari manusia dan ternak adalah:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya;
   - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.5 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.010.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Perlindungan Hutan dari Gangguan Manusia dan Ternak;
      1.3.2 KHT.PA02.023.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak;
      1.3.3 KHT.PA02.024.01 : Merencanakan Perlindungan Hutan dari Manusia dan Ternak;
      1.3.4 KHT.PA02.025.01 : Melakukan Penanganan Gangguan Ternak di Lapangan;
      1.3.5 KHT.PA02.026.01 : Merekam Gangguan Hutan dari Manusia dan Ternak

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja perlindungan hutan dari gangguan manusia dan ternak.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Teknik monitoring dan evaluasi;
   3.2 Teknik analisis data/statistika;
   3.3 Jenis gangguan manusia terhadap hutan;
   3.4 Jenis gangguan ternak terhadap hutan;
   3.5 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.3 Melakukan monitoring;
   4.4 Mengidentifikasi jenis gangguan dari manusia dan ternak;
   4.5 Membaca peta.

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.012.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies Dan Sumberdaya Pada Tingkat KPH Genetik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan mengenai konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik pada tingkat KPH

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik diinventarisir. 1.2 Informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik dihimpun. 1.3 Kerangka konseptual konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH dan landscape disiapkan. 1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Menganalisis masalah	2.1 Data dan informasi mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik dianalisa. 2.2 Situasi masalah konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH dan landscape dideskripsikan. 2.3 Akar masalah konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH dan landscape ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat pusat atau daerah dianalisis. 3.2 Arah kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH disusun. 3.4 Kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik di tingkat KPH dtetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik ditingkat KPH didokumentasikan. 4.2 Dokumen kebijakan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis mengenai konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   - 2.1 Alat tulis kantor;
   - 2.2 Perlengkapan komputer/laptop;
   - 2.3 Dokumen kebijakan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik tingkat pusat/daerah;
   - 2.4 Dokumen informasi data dasar mengenai ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   - 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   - 3.2 Menganalisis masalah;
   - 3.3 Menetapkan kebijakan;
   - 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.7 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/ Kpts-II /1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Hutan Produksi;

4.8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/ 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;

4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tanggal 23 September 2008 tentang: Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018;

4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;

4.15 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;
      1.3.2 KHT.PA03.014.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies dilindungi;
      1.3.3 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi;
      1.3.4 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2 Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan mengenai konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Perundang-undangan terkait konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;
   3.2 Perumusan kebijakan;
   3.3 Teknik analisis masalah;
   3.4 Teknik konservasi;
   3.5 GIS;
   3.6 Hasil konvensi yang relevan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Melakukan analisis masalah;
   4.2 Melakukan analisis kebijakan.

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam menganalisis masalah.
   5.2 Kecermatan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.013.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun. 1.4 Perlengkapan untuk menilai kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik dihimpun. 2.2 Data lapangan untuk menilai kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik diinventarisir. 2.3 Observasi lapang sesuai dengan prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian kinerja	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan.	4.1 Hasil penilaian kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik disusun dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1 Alat tulis kantor;
2.2 Perlengkapan komputer;
2.3 Peta areal kerja;
2.4 Citra satelit dan hasil penafsirannya;
2.5 Pedoman monitoring ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik;
2.6 Dokumen rencana kerja perlindungan hutan tingkat KPH;
2.7 Dokumen rencana konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik;
2.8 Dokumen rekaman hasil/laporan implementasi aktivitas konservasi ekosistem, habitat, spesies dan genetik.

3 Tugas yang harus dilakukan:

3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
3.2 Melakukan pengumpulan data;
3.3 Melakukan penilaian;
3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.7 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/ Kpts-II /1998 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah di Hutan Produksi;

4.8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/ 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/ 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;

4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tanggal 23 September 2008 tentang: Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018;

4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang: Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;

4.15 Peraturan/Pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;

1.3.2 KHT.PA03.014.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies dilindungi;

1.3.3 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja konservasi ekosistem, habitat, spesies dan sumberdaya genetik.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

3.1 Sistem informasi geografis (SIG);

3.2 Analisis data/statistika;

3.3 Citra satelit;

3.4 GPS;

3.5 Metode pemantauan ekosistem, habitat, spesies;

3.6 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Menyusun instrumen penilaian;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer;
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;
   4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.014.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan kebijakan mengenai perlindungan spesies dilindungi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan terkait perlindungan spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Data dasar mengenai spesies diindungi dihimpun. 1.3 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual perlindungan spesies dilindungi disiapkan.
2. Menganalisis masalah	2.1 Situasi masalah perlindungan spesies dilindungi dideskripsikan. 2.2 Akar masalah perlindungan spesies dilindungi diidentifikasi. 2.3 Akar masalah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan perlindungan spesies dilindungi yang sudah ada dianalisis. 3.2 Arah kebijakan perlindungan spesies dilindungi ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan perlindungan spesies dilindungi disusun. 3.4 Kebijakan perlindungan spesies dilindungi ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Kebijakan perlindungan spesies dilindungi didokumentasikan. 4.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL:

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menganalisis masalah, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan teknis mengenai perlindungan

spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:
- 2.1 Perlengkapan komputer/laptop;
- 2.2 Alat tulis kantor;
- 2.3 Dokumen hasil inventarisasi aspek fisik-kimia dan bio-ekologi;
- 2.4 Dokumen kebijakan perlindungan spesies dilindungi tingkat daerah/pusat

3 Tugas yang harus dilakukan:
- 3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
- 3.2 Menganalisis masalah;
- 3.3 Menetapkan kebijakan;
- 3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4 Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
- 4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 4.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- 4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;
      1.3.2 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;
      1.3.3 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi;
      1.3.4 KHT.PA03.016.01 : Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2 Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan mengenai perlindungan spesies dilindungi di tingkat KPH.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3 Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
   3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait spesies dilindungi;

3.2 Perlindungan kawasan dan sumberdaya hutan;

3.3 Perumusan kebijakan;

3.4 Teknik analisis masalah;

3.5 Jenis-jenis spesies yang dilindungi;

4 Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

4.1 Menganalisis masalah;

4.2 Merumuskan kebijakan;

4.3 Membuat keputusan.

5 Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam menganalisis masalah;

5.2 Keakuratan dalam merumuskan kebijakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	
6.	Memecahkan masalah	
7.	Menggunakan teknologi	

KODE UNIT : **KHT.PA03.015.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengelolaan spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi yang sudah ada diidentifikasi. 1.3 Data pokok mengenai spesies dilindungi dikumpulkan. 1.4 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Menetapkan sistem manajemen	2.1 Akar masalah pengelolaan spesies dilindungi ditetapkan. 2.2 Data/informasi dasar mengenai spesies dilindungi dan pengelolaannya dianalisis. 2.3 Sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi yang sudah ada di tingkat pusat, daerah maupun unit manajemen dianalisis keunggulan dan kelemahannya. 2.4 Rumusan sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi disusun. 2.5 Sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi yang relevan dengan kebutuhan di dalam wilayah KPH ditetapkan.
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Dokumen sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi disusun. 3.2 Dokumen diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, menetapkan sistem manajemen, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer/laptop;
   2.3 Dokumen data pokok mengenai spesies dilindungi;
   2.4 Dokumen data pokok mengenai bio-ekologi dan sosial budaya masyarakat.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Menetapkan sistem manajemen;
   3.3 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
   4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.7 Keputusan Dirjen PHKA Nomodr 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
   4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1	KHT.PA03.012.01 :	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;
1.3.2	KHT.PA03.013.01 :	Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik;
1.3.3	KHT.PA03.014.01 :	Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi;
1.3.4	KHT.PA03.016.01 :	Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

3.1 Perundang-undangan dan ketentuan lain terkait spesies dilindungi;

3.2 Berbagai sistem manajemen pengelolaan spesies dilindungi;

3.3 Perumusan sistem manajemen.

4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan:

4.1 Melakukan analisis masalah.

5. Aspek kritis:

5.1 Ketepatan dalam merancang dan Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.PA03.016.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Perlindungan Spesies Dilindungi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perlindungan spesies dilindungi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/pedoman terkait penilaian kinerja perlindungan spesies dilindungi diinventarisir. 1.2 Rencana penilaian kinerja perlindungan spesies dilindungi ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian perlindungan spesies dilindungi disusun. 1.4 Perlengkapan untuk keperluan menilai kinerja perlindungan spesies dilindungi dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data.	2.1 Semua rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan spesies dilindungi dikumpulkan. 2.2 Data lapangan yang dibutuhkan untuk menilai kinerja perlindungan spesies dilindungi diinventarisir. 2.3 Observasi lapangan sesuai prosedur dilakukan.
3. Melakukan penilaian.	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan rekaman hasil implementasi aktivitas perlindungan spesies dilindungi dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. 3.2 Kinerja perlindungan spesies dilindungi dinilai. 3.2 Rekomendasi perbaikan kinerja perlindungan spesies dilindungi dirumuskan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan.	4.1 Laporan penilaian kinerja perlindungan spesies dilindungi disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data, melakukan penilaian, serta mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menilai kinerja perlindungan spesies dilindungi pada bidang perlindungan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari. Untuk penetapan jenis satwa liar dan tumbuhan dilindungi agar berpedoman pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perlengkapan komputer;
   2.3 Peta kerja;
   2.4 Citra landsat;
   2.5 Pedoman monitoring dan evaluasi pengelolaan satwa liar/tumbuhan dilindungi;
   2.6 Rencana kerja perlindungan hutan;
   2.7 Dokumen informasi data dasar spesies dilindungi;
   2.8 Dokumen rencana tindakan perlindungan spesies dilindungi;
   2.9 Dokumen rencana pemantauan spesies dilindungi.

3. Tugas yang harus dilakukan:
   3.1 Mempersiapkan pekerjaan;
   3.2 Melakukan pengumpulan data;
   3.3 Melakukan penilaian;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemafaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.7 Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 921/DJ-IV/HO/2001 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4.8 Peraturan/pedoman terkait lainnya yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.012.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya Genetik pada Tingkat KPH;
      1.3.2 KHT.PA03.013.01 : Menilai Kinerja Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies, dan Sumberdaya

Genetik;

1.3.3 KHT.PA03.014.01 : Menetapkan Kebijakan Teknis Mengenai Perlindungan Spesies Dilindungi;

1.3.4 KHT.PA03.015.01 : Menetapkan Sistem Pengelolaan Spesies Dilindungi.

2. Kondisi penilaian:
   2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja perlindungan spesies dilindungi.
   2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/di tempat kerja/tempat uji kompetensi (TUK) dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja).

3. Pengetahuan pendukung:
   3.1 Flora dan fauna yang dilindungi dan yang tidak dilindungi;
   3.2 Sistem informasi geografis (SIG);
   3.3 Analisis data/statistika;
   3.4 Citra satelit;
   3.5 GPS;
   3.6 Metode pemantauan populasi tumbuhan dan satwa;
   3.7 Teknik penghitungan prestasi kerja.

4. Keterampilan pendukung:
   4.1 Menyusun instrumen evaluasi;
   4.2 Melakukan monitoring;
   4.3 Mengoperasikan komputer (Wordprocessor, Spreadsheet, Basisdata);
   4.4 Membaca peta;
   4.5 Mengoperasikan perangkat lunak SIG;
   4.6 Membaca dan menafsirkan citra satelit.

5. Aspek kritis:
   5.1 Keakuratan dalam melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.PA03.017.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pada Tingkat KPH**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPH sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Alat dan bahan disiapkan 1.2 Peraturan/ketentuan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat diinventarisir. 1.3 *Baseline* information mengenai sosial ekonomi ,budaya masyarakat, dan biofisik disiapkan. 1.4 Kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat ditingkat KPH disusun. 1.5 Para pihak diidentifikasi dan dihubungi
2. Menganalisis situasi, kondisi, dan potensi biofisik dan masyarakat serta masalah dan akar permasalahnnya	2.1 Situasi masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di tingkat KPH dideskripsikan. 2.2 Situasi biofisik ditingkat KPH dideskripsikan 2.3 Akar masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di tingkat KPH diidentifikasi. 2.4 Akar masalah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan	3.1 Kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dianalisis. 3.2 Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat KPH ditentukan. 3.3 Rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat KPH disusun. 3.4 Kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat KPH ditetapkan.
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Dokumen kebijakan pemberdayaan masyarakat ditingkat KPH diadministrasikan 4.2 Dokumen kebijakan pemberdayaan masyarakat ditingkat KPH didistribusikan

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menganalisis situasi, kondisi, dan potensi biofisik dan masyarakat serta masalah dan akar permasalahnnya, menetapkan kebijakan, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPH pada sektor kehutanan bidang pembinaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
   2.1 Alat tulis kantor;
   2.2 Perangkat komputer;
   2.3 Dokumen kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat pusat/daerah;
   2.4 Dokumen *baseline information* mengenai sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Menganalisis situasi, kondisi, dan potensi biofisik dan masyarakat serta masalah dan akar permasalahnnya.
   3.3 Menetapkan kebijakan;
   3.4 Mendokumentasikan pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang: Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret 2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan;

4.9 Peraturan-peraturan daerah yang terkait

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.PA03.018.01 : Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat;
      1.3.2 KHT.PA02.045.01 : Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat;
      1.3.3 KHT.PA02.044.01 : Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi penilaian:
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menetapkan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat pada tingkat KPH.
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   3.1 Peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat;
   3.2 Teknik dan strategi pemberdayaan masyarakat
   3.3 Teknik analisis masalah
   3.4 Perumusan kebijakan

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Analisis kebijakan;
   4.3 Analisis masalah

5. Aspek kritis:
   5.1 Ketepatan menetapkan kebijakan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.03.018.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pemberdayaan Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hutan dalam rangka pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan.	1.1 Peraturan/ketentuan dan dokumen terkait program tentang pemberdayaan masyarakat diinventarisir. 1.2 Rencana untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat disusun. 1.3 Instrumen (formulir, kuisioner, dll) penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat disusun. 1.4 Bahan dan alat untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat dipersiapkan.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi.	2.1 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat diinventarisir. 2.2 Dokumentasi hasil implementasi aktivitas pemberdayaan masyarakat dikumpulkan. 2.3 Observasi lapang dilakukan sesuai dengan prosedur . 2.4 Data-data hasil observasi di lapangan dicatat.
3. Melakukan penilaian	3.1 Data hasil pemantauan lapangan dan dokumen hasil implementasi aktivitas pemberdayaan masyarakat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam program. 3.2 Kinerja pemberdayaan masyarakat dinilai. 3.3 Rekomendasi perbaikan kinerja pemberdayaan masyarakat dirumuskan.
4. Menyusun laporan hasil penilaian.	4.1 Hasil penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat dirumuskan dalam bentuk laporan. 4.2 Laporan hasil penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat diadministrasikan. 4.3 Laporan hasil penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pengumpulan data dan pemantauan lapangan, melakukan penilaian, dan menyusun laporan hasil penilaian pada sektor kehutanan bidang pembinaan hutan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat mencakup:
   2.1 Alat tulis kantor
   2.2 Perangkat komputer
   2.3 Dokumen rencana pemberdayaan masyarakat
   2.4 Dokumen laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. Tugas pekerjaan untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat meliputi:
   3.1 Menyiapkan pekerjaan
   3.2 Melakukan pengumpulan data dan informasi
   3.3 Melakukan penilaian
   3.4 Menyusun laporan hasil penilaian

4. Peraturan untuk menilai kinerja pemberdayaan masyarakat mencakup adalah:
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
   4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
   4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
   4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
   4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
   4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang: Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011, 14 Maret 2011 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

4.9 Peraturan-peraturan daerah yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi yang terkait :
   - 1.1 KHT.PA03.017.01 : Menetapkan Kebijakan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat KPH;
   - 1.2 KHT.PA02.045.01 : Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat;
   - 1.3 KHT.PA02.044.01 : Melakukan Prakondisi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kondisi penilaian:
   - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pemberdayaan masyarakat.
   - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
   - 3.1 Teknik pemantauan
   - 3.2 Teknik penghitungan prestasi kerja
   - 3.3 Analisis data

4. Keterampilan yang dibutuhkan:
   - 4.1 Mengoperasikan komputer
   - 4.2 Menyusun instrumen penilaian
   - 4.3 Melakukan monitoring

5. Aspek kritis:

   5.1 Melakukan penilaian.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT.AK03.001.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) meliputi intruksi kerja dan formulir sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan menyusun SOP diinventarisir. 1.2 Metode penyusunan SOP diidentifikasi. 1.3 Bahan dan alat dipersiapkan.
2. Menyiapkan materi SOP	2.1 Materi yang akan dibuat SOP dan manual kerja diidentifikasi. 2.2 Tujuan penyusunan SOP dan manual kerja diidentifikasi. 2.3 Ruang lingkup SOP dan manual kerja diidentifikasi.
3. Menyusun SOP	3.1 Tahapan prosedur diidentifikasi. 3.2 Intruksi kerja dibuat dengan kalimat perintah yang jelas dan mudah dipahami. 3.3 Formulir dibuat dengan jelas. 3.4 Penanggung jawab setiap intruksi diidentifikasi.
4. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan SOP	4.1 Format laporan disiapkan. 4.2 Laporan hasil kegiatan dibuat 4.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan materi SOP, menyusun SOP, dan melaporkan hasil kegiatan penyusunan SOP yang digunakan untuk menyusun *Standard operating Procedure* (SOP) sektor dalam sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :

   2.1 Perangkat computer;

2.2 Printer;

2.3 Kertas;

2.4 Alat tulis.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan materi SOP;

3.3 Menyusun SOP;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan penyusunan SOP.

4. Peraturan yang digunakan :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :

1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:

1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;

1.1.2 Penetapan standar asesmen;

1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;

1.1.4 Penetapan metode asesmen;

1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;

1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;

1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;

1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.

1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: ---

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK03.002.01 : Memantau Pelaksanaan SOP;

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyusun *standard operating procedure* (SOP).

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Prinsip pengelolaan hutan lestari;

3.2 Pengetahuan tentang sertifikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Pengoperasian komputer.

5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam menyusun SOP sesuai regulasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **KHT.AK03.002.01**

JUDUL UNIT : **Memantau Pelaksanaan SOP**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau pelaksanaan SOP sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 SOP diidentifikasi. 1.2 Cek list pemantauan dibuat. 1.3 Bahan dan alat disiapkan.
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan SOP	2.1 Metode uji pemantauan ditetapkan. 2.2 Kesenjangan antara SOP dan pelaksanaan dicatat 2.3 Cek list pemantauan diisi sesuai dengan temuan. 2.4 Hasil pemantauan ditandatangani.
3. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan.	3.1 Format laporan disiapkan. 3.2 Laporan hasil kegiatan dibuat 3.3 Laporan hasil kegiatan didistribusikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pemantauan pelaksanaan SOP, dan melaporkan hasil kegiatan pemantauan SOP yang digunakan untuk memantau operasi SOP sektor kehutanan dalam sistem pengelolan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang digunakan :
   - 2.1 SOP dan manual kerja yang sesuai;
   - 2.2 Perangkat komputer;
   - 2.3 Printer;
   - 2.4 Kertas;
   - 2.5 Alat tulis;
   - 2.6 Cek list.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :
   3.1 Menyiapkan pekerjaan;
   3.2 Melaksanakan pemantauan pelaksanaan SOP;
   3.3 Melaporkan hasil kegiatan pemantauan.

4. Peraturan untuk memantau operasi SOP dan manual kerja, adalah :
   4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
   4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;
   4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
   4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

1.3 Unit kompetensi terkait:

1.3.1 KHT.AK03.001.01 : Menyusun *Standard operating Procedure* (SOP).

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi memantau pelaksanaan SOP.

2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

3.1 Materi SOP;

3.2 Prinsip pengelolaan hutan lestari;

3.3 Pengetahuan tentang sertifikasi.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.1 Pengoperasian komputer

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menemukenali kesenjangan antara SOP dan pelaksanaan di lapangan/pekerjaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : **KHT. AK02.003.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hutan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kinerja pengelolaan sistem informasi mangemen hutan di dalam wilayah KPH pada sektor kehutanan dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan diinventarisir. 1.2 Bahan dan alat disiapkan
2. Menyiapkan penilaian kinerja pengelolaan SIM	2.1 Kriteria dan indikator kinerja ditetapkan. 2.2 Mekanisme penilaian ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan SIM	3.1 Data yang terkait Kriteria dan indikator kinerja dikumpulkan. 3.2 Analisis dan sintesis data dilakukan. 3.3 Hasil penilaian dan rekomendasi dibuat.
4. Melaporkan hasil kegiatan	4.1 Laporan hasil penilaian disiapkan. 4.2 Laporan hasil penilaian didokumentasikan 4.3 Laporan hasil penilaian didistribusikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

   Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyiapkan penilaian kinerja pengelolaan SIM, melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan SIM, melaporkan hasil kegiatan yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan sistem informasi mangemen hutan sistem pengelolaan hutan lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
   2.1 Komputer/laptop;
   2.2 Infocus/LCD;

2.3 Dokumen rencana dan pengelolaan hutan;

2.4 Papan tulis, white board, dll.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan :

3.1 Menyiapkan pekerjaan;

3.2 Menyiapkan penilaian kinerja pengelolaan SIM;

3.3 Melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan SIM;

3.4 Melaporkan hasil kegiatan.

4. Peraturan yang digunakan :

4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2005 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan;

4.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

4.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

4.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010, tentang sistem perencanaan kehutanan;

4.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi di daerah;

4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;

4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen :
   1.1 Prosedur asesmen dilakukan melalui:
      1.1.1 Penentuan waktu dan tempat uji kompetensi;
      1.1.2 Penetapan standar asesmen;
      1.1.3 Pengumpulan bukti dan jenis bukti;
      1.1.4 Penetapan metode asesmen;
      1.1.5 Penetapan perangkat asesmen;
      1.1.6 Penetapan sumberdaya fisik dan material;
      1.1.7 Pelaksanaan dan rekomendasi hasil;
      1.1.8 Pelaporan hasil asesmen.
   1.2 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
   1.3 Unit kompetensi terkait:
      1.3.1 KHT.AK02.008.01: Merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Hutan;
      1.3.2 KHT.AK02.009.01: Mengoperasikan Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan;
      1.3.3 KHT.AK02.010.01: Mengumpulkan Data dan Informasi Penting.

2. Kondisi penilaian :
   2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menilai kinerja pengelolaan sistem informasi manajemen hutan;
   2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja/tempat asesmen kompetensi dan verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
   3.1 Perencanaan hutan;
   3.2 Pengelolaan hutan;
   3.3 Ilmu komputer;
   3.4 Pengambilan keputusan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :
   4.1 Mengoperasikan komputer;
   4.2 Membangun model penilaian.

5. Aspek kritis :
   5.1 Ketepatan dalam menilai kinerja sesuai dengan kriteria dan indikator.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.